



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LALU HAMZAN
2. Tempat lahir : Buras Lombok Tengah;
3. Umur / Tgl. lahir : 51 tahun / 31 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Masjuring, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Bonder Periode 2014-2019
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
6. Penetapan Pembantaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 31 Januari 2022 terhitung sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan Tanggal 10 Februari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan Tanggal 1 April 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak Tanggal 2 April 2022 sampai dengan Tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Gani SH., D.A. MALIK SH., Wahyudin, SH.,MH; Lalu Abdul Wahid, SH, dari Kantor Hukum PLATONIC LAW FIRM beralamat di Jalan Gajah Mada No. E 3 Green Kodya

Halaman 1 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela Kota Mataram-NTB
email: platonik.mataram@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/PLF/e/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu Tanggal 8 Desember 2021 dengan register No.22/SK.TPK/2021/PN.MTR;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr Tanggal 03 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr Tanggal 03 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU HAMZAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Lalu Hamzan oleh karenanya dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa LALU HAMZAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

Halaman 2 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU HAMZAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan menetapkan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaire selama 2 (dua) bulan kurungan.
5. Membebankan pula kepada Terdakwa LALU HAMZAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 154.516.606,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam belas ribu enam ratus enam rupiah) dikurangi dengan uang sebesar sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah sebagai uang titipan untuk selanjutnya di kembalikan ke Kas Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya selisih dari pembayaran uang pengganti tersebut sebesar Rp. 64.516.606 (enam puluh empat juta lima ratus enam belas ribu enam ratus enam rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) exemplar Keputusan Camat Praya Barat Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Tim Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) pada Kantor Camat Praya Barat. (foto copy)
 2. 1 (satu) exemplar Keputusan Camat Praya Barat Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Tim Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) pada Kantor Camat Praya Barat. (foto copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 (satu) exemplar Laporan Sertifikasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik (SPJ), 100% Tahap I, II, III DDS Pemerintah Desa Bonder Tahun 2018. (foto copy)
- 4.1 (satu) exemplar Peraturan Desa Bonder Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. (foto copy)
- 5.1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 900/235/DPMD/2018 tanggal 16 Maret 2018 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Dana Desa Tahap I. (foto copy)
- 6.1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 410/381/DPMD/2019 tanggal 13 Mei 2019 Perihal Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I. (foto copy)
- 7.1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 410/560/DPMD/2019 tanggal 28 Mei 2019 Perihal Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II. (foto copy)
- 8.1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 900/694/DPMD/2018 tanggal 06 Juni 2018 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Dana Desa Tahap II. (foto copy)
- 9.1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 900/727/DPMD/2018 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Dana Desa Tahap III. (foto copy)
- 10.1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 410/1272/DPMD/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap IV. (foto copy)
- 11.1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 005/641/DPMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Perihal Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2018. (foto copy)
- 12.1 (satu) exemplar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017. (foto copy)

Halaman 4 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) exemplar Laporan Pelaksanaan Pelatihan Penatausahaan Aset Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Juli 2019. (foto copy)
14. 1 (satu) exemplar Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019. (foto copy)
15. 1 (satu) exemplar Laporan Pelatihan Dasar Bagi 97 Kepala Desa Kabupaten Lombok Tengah. (foto copy)
16. 1 (satu) exemplar Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Lombok Tengah . (foto copy)
17. 1 (satu) exemplar Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kepala Dusun di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018. (foto copy)
18. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 557 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan 16 Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah periode 2013-2019. (foto copy)
19. 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah. (foto copy)
20. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 318 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2012-2018 dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2018-2024 pada 106 Desa di Kabupaten Lombok Tengah. (foto copy)
21. 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa . (foto copy)
22. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 01 Juli 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bonder. (foto copy);
23. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 07 Pebruari 2018 tentang Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Bonder Kecamatan Praya Barat periode tahun 2018-2019. (foto copy);
24. 1 (satu) exemplar Peraturan Kepala Desa Bonder Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

Halaman 5 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. (asli)
25. 1 (satu) exemplar Peraturan Kepala Desa Bonder Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. (foto copy)
26. 1 (satu) exemplar Peraturan Desa Bonder Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 10 April 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah T.A. 2019. (foto copy)
27. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 06 Juli 2019 tentang Pengangkatan dan Rotasi serta Penetapan Perangkat Desa Bonder dan Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan dan Rotasi serta Penetapan Perangkat Desa Bonder. (foto copy);
28. 1 (satu) exemplar Peraturan Desa Bonder Nomor Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. (asli)
29. 1 (satu) exemplar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Bonder Tahun 2015-2019. (asli)
30. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Pemerintah Desa Bonder (RKPDDes) Pemerintah Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (asli)
31. 1 (satu) exemplar Hasil Sertifikasi Kegiatan Prasarana Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. (foto copy)
32. 1 (satu) exemplar Hasil Sertifikasi Kegiatan Non Saprass Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. (asli)
33. 1 (satu) exemplar Hasil Sertifikasi Kegiatan Non Fisik Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. (foto copy);
34. 3(tiga) buah buku tabungan Bank NTB dengan no.rek. 003.22.70869.01-4 atas nama Bendahara Desa Bonder (asli);
35. 1(satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahun 2018. (foto copy)
36. 1(satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DD Tahun 2018. (foto copy)
37. 1(satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahun 2019. (foto copy)

Halaman 6 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1(satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DD Tahun 2019. (foto copy)
39. 2 (dua) lembar Nota pembelian barang LOMBOKdotCOMP tanggal 07 Nopember 2018 dan tanggal 12 Nopember 2018. (asli)
40. 1(satu) exemplar Surat Pernyataan para penggali sumur bor Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. (foto copy)
41. 27 (dua puluh tujuh) buah bola lampu Semny
42. 2 (dua) buah lampu LED merk HEMAT
43. 2 (dua) buah lampu LED merk HEMAT ENERGI
44. 3 (tiga) buah lampu Philip LED 5 Watt
45. 8 (delapan) buah lampu Xioni LED 5 Watt
46. 5 (lima) buah lampu Xioni LED 9 Watt
47. 2 (dua) buah lampu PANCARAN 30 Watt
48. 25 (dua puluh lima) lampu TAMI LAMPHODER
49. 30 (tiga puluh) buah colokan lampu merk ENJE
50. 16 (enam belas) buah colokan lampu merk TNS
51. 44 (empat puluh empat) buah Testla
52. 14 (empat belas) buah Dexta
53. 35 (tiga puluh lima) buah stop kontak kecil
54. 10 (sepuluh) buah Montana
55. 8 (delapan) buah M2000
56. 6 (enam) buah senter
57. 4 (empat) buah gunting
58. 3 (tiga) rol kabel listrik
59. 8 (delapan) buah spon anti karat
60. 7 (tujuh) kotak SRITI
61. 21 (dua puluh satu) buah AIRAM
62. 19 (Sembilan belas) MEIKO
63. 9 (Sembilan) buah karter L 500
64. 6 (enam) buah obeng merk NANKO
65. 1 (satu) kotak cok anten.
66. 10 (sepuluh) buah Enzimbiotat ukuran 1 liter.
67. 4 (empat) buah Extagen besar ukuran 500 ml.
68. 9 (sembilan) buah KNO 3 Gold ukuran 1 Liter
69. 23 (dua puluh tiga) buah Extagen kecil ukuran 200 ml.
70. 24 (dua puluh empat) buah Jayam ukuran 80 ml.

Halaman 7 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) buah Ricester ukuran 100 ml.
72. 13 (tiga belas) buah Grahasil Premium ukuran 500 gr.
73. 1 (satu) buah Snelhecter besar.
74. 1 (satu) buah printer merk Canon IP2770.
75. 85 (delapan puluh lima) buah map warna merah.
76. 14 (empat belas) buah map warna kuning.
77. 50 (lima puluh) map warna hijau.
78. 4 (empat) buah meja belajar anak (dari kayu).
79. 4 (empat) bungkus buku gambar anak.
80. 4 (empat) buah double tape
81. 3 (tiga) buah Gold Tape Besar.
82. 7 (tujuh) Gold Tape kecil
83. 4 (empat) bungkus amplop besar.
84. 6 (enam) buah buku kas
85. 1 (satu) unit mesin foto copy merk Canon 4045
86. 1 (satu) buah adaptor
87. 1 (satu) unit Laptop warna biru merk acer type I3-2330M ukuran 14 Inchi tanpa baterai.
88. 1 (satu) unit meteran listrik No.meter : 32197345963
89. Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar

Dipergunakan untuk membayar uang pengganti atas nama Terdakwa Lalu Hamzan.

90. Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 lembar.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Lalu Zaenal Amilin dan Terdakwa Suharman

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar dalam pembelaan Terdakwa dan memohon keringanan hukum melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Permohonanya sebagai berikut:

Bahwa berangkat dari segala uraian di atas, maka melalui kesempatan yang mulia ini kami tim penasehat hukum Terdakwa Lalu Hamzan memohon kepada

Halaman 8 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan yang sering-ranganya terhadap hal-hal yang dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum baik yang berkenaan dengan lamanya hukuman yang dimohonkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum maupun berkenaan dengan besaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa lalu hamzan serta Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo at bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **LALU HAMZAN** Kepala Desa Bonder Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor :557Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan 16 (enam belas) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2013-2019 secara bersama-sama dengan LALU ZAENAL AMILIN Bendahara Desa Bonder Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bonder Tanggal 01 Juli 2017 Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan SUHARMAN Ketua BUMDes Bonder Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 25 Tahun 2017 tentang Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bonder Tanggal 07 Februari 2018 (terhadap keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 dan Tahun 2019, bertempat di kantor Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan

Halaman 9 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 5 dan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Desa Bonder Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesP) Tahun Anggaran 2018 Pemerintahan Desa Bonder mengasumsikan penerimaannya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.106.077.136,69,- dengan alokasi belanja sebesar Rp1.987.647.571,69 yang telah ditetapkan item-item kegiatannya dan termuat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bonder Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (RP)	
	SEBELUM	SETELAH
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	0,00	1.816.865,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	0,00	1.816.865,00
Pendapatan Transfer	2.098.354.934,29	2.104.260.271,69
Dana Desa	1.186.527.000,00	1.186.527.000,00
Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	44.825.934,29	48.008.271,69
Alokasi Dana Desa	855.002.000,00	857.725.000,00
Bantuan Keuangan	12.000.000,00	12.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.098.354.934,29	2.106.077.136,69
BELANJA		
Belanja Desa	1.979.702.234,29	1.987.647.571,69
Belanja Pegawai	560.990.064,00	513.228.000,00
Belanja Barang dan Jasa	832.916.773,79	855.948.334,79
Belanja Modal	585.795.396,50	618.471.236,90
JUMLAH BELANJA	1.979.702.234,29	1.987.647.571,69
SURPLUS / (DEFISIT)	118.652.700,00	118.429.565,00
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	0,00	223.135,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	223.135,00
Pengeluaran Pembiayaan	118.652.700,00	118.652.700,00
Penyertaan Modal Desa	118.652.700,00	118.652.700,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	-118.652.700,00	-118.429.565,00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang termuat didalam APBDes Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dan 2019, Terdakwa Lalu Hamzan bersama-

Halaman 10 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Saksi Lalu Zaenal Amilin dan Saksi Suharman wajib memenuhi ketentuan yang berlaku terhadap pengelolaan APBdes dan BUMDes sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa :
Ayat (1) *Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.*
Ayat (3) *Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*
7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah TA 2019.
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, pada pasal 6 yang berbunyi: Pasal 6 *Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dilaksanakan oleh a. PKA, b. TPBJ.*
9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Tengah 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 6 yang berbunyi "Pengadaan Barang /Jasa di Desa dilaksanakan oleh TPK.

Bahwa dalam pelaksanaannya, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Saksi Lalu Zaenal Amilin untuk membuat Rencana Penggunaan Uang (RPU) dan pengajuan pencairan anggaran kegiatan-kegiatan sebagaimana termuat didalam APBDes 2018 tersebut, yang setelah ditandatangani oleh Terdakwa,

Halaman 11 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diajukan ke Camat Praya Barat untuk memperoleh rekomendasi pencairan pada setiap pengajuan pencairannya. Setelah memperoleh rekomendasi dimaksud, Saksi Lalu Zaenal Amilin kemudian mengajukan permohonan pencairan tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah untuk diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan kemudian dilakukan pencairan dana APBDes 2018 tersebut ke rekening kas Desa Bonder pada Bank NTB Syariah Cabang Lombok Tengah dengan nomor rekening 003.22.7.70769.01-04 atas nama Bendahara Desa Bonder.

Selanjutnya, setelah dana-dana yang diajukan pencairannya tersebut telah masuk ke rekening kas Desa Bonder, Terdakwa mengarahkan Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk melakukan pencairan dana ADD dan DD Desa Bonder TA. 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 6 Maret 2018 dana masuk sejumlah Rp. 141.057.525 yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Januari-Februari.
2. Pada tanggal 22 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp. 72.692.900 yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Maret.
3. Pada tanggal 22 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp. 3.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Januari-Maret.
4. Pada tanggal 26 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp. 237.305.400 yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
5. Pada tanggal 18 April 2018 masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan April.
6. Pada tanggal 16 Mei 2018 masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Mei.
7. Pada tanggal 05 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Juni.
8. Pada tanggal 06 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp. 474.610.000 yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.

Halaman 12 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 07 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp. 3.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP April-Juni.
10. Pada tanggal 03 Juli 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Juli.
11. Pada tanggal 13 Juli 2018, masuk dana sejumlah Rp. 1.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Juli.
12. Pada tanggal 02 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Agustus.
13. Pada tanggal 02 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp. 1.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Agustus.
14. Pada tanggal 24 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp. 15.828.913,- yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
15. Pada tanggal 24 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp. 2.170.446,- yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
16. Pada tanggal 06 September 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan September.
17. Pada tanggal 10 September 2018, masuk dana sejumlah Rp. 1.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan September.
18. Pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Oktober.
19. Pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp. 169.616.154,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
20. Pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp. 1.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Oktober.

Halaman 13 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



21. Pada tanggal 22 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp. 474.610.800,- yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
22. Pada tanggal 08 Nopember 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan November.
23. Pada tanggal 23 Nopember 2018, masuk dana sejumlah Rp. 1.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan November.
24. Pada tanggal 04 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Desember.
25. Pada tanggal 04 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp. 1.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Desember.
26. Pada tanggal 21 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp. 20.264.656,- yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
27. Pada tanggal 21 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp. 2.440.820,- yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
28. Pada tanggal 26 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp. 51.185.846,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.

Bahwa penarikan keseluruhan anggaran Desa Bonder Tahun 2018 tersebut didasarkan pada APBDes dan Rencana Penggunaan Uang (RPU), namun pada kenyataannya berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 759-1 / 437 / Insp / RHS / 2021 tanggal 01 Oktober 2021, diketahui bahwa keseluruhan anggaran Desa yang dicairkan tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Bonder T.A. 2018 karena terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya yaitu:

1. Kegiatan pengadaan Kursi Bambu / Kayu sesuai kwitansi SPJ no. 00016 / KWT / 05.01 / 2018 tanggal 28 Maret 2018 bersumber dari Alokasi Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dengan diterima dan diterima oleh Moh Junaidi; dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan tersebut, kursi bambu yang dianggarkan 2 (dua) unit seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit tidak ditemukan / Fiktif. sehingga terhadap pengeluaran sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Kegiatan pengadaan Kursi 4 dudukan / Kursi Besi pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan no kwitansi pada SPJ 00792 / KWT / 05.01 / 2018 Tanggal 28 Maret 2018 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dan diterima juga oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin; Setelah dilakukan pengecekan fisik oleh tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah diketahui bahwa terhadap pengadaan / pembelian kursi 4 dudukan tersebut, ditemukan bahwa :

- Kursi 4 dudukan sebanyak 6 (enam) unit yang dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per unit dibeli pada Tahun anggaran 2018 pada UD Mebel Putri. Namun pada kenyataannya pembelian yang dilakukan hanya sebanyak 4 (empat) unit seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per unit.
- Sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

3. Kegiatan Pengadaan Laptop pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00626 / KWT / 05.01 / 2018 Tanggal 11 Oktober 2018 bersumber dari Alokasi Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dan nota pembelian dengan nomor 00089 tanggal 9 Oktober 2018.

- Berdasarkan kwitansi SPJ yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN diketahui bahwa nilai pembelian Laptop dengan merk assus 14" type X441M merk seri VOGP934203 tersebut adalah sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Pembelian Laptop dilakukan sendiri oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN atas arahan terdakwa selaku Kepala Desa padahal setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa ddi Desa seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa kemudian oleh terdakwa nota pembelian yang dijadikan sebagai bukti pendukung SPJ, angkanya telah ditindih;
- Berdasarkan konfirmasi terhadap pemilik toko Wijaya Computer atas nama Bapak Simon tanggal 7 juli tahun 2020 diketahui bahwa harga

Halaman 15 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



laptop tersebut senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

4. Pembayaran honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang perbengkelan Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 berdasarkan RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 00746 / KWT / 05.01 / 2018 tanggal 21 November 2018 telah dibayar honor sebesar Rp1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta bukti pendukung berupa daftar terima, bersumber dari Dana Desa.

- Berdasarkan Kwitansi, Pembayaran tersebut disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan, dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dan diterima oleh M. Junaidi dengan daftar penerimaan honor sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah yang diterima
1	Lalu M Junaidi	Ketua	250.000
2	Herman	Sekretaris	220.000
3	Lalu Zaenal Amilin	Bendahara	200.000
4	Nasrah	Anggota	200.000
5	Muhajir	Anggota	200.000
6	Usman	Anggota	200.000
7	Abdul Kasim	Anggota	200.000

- Berdasarkan keterangan ketua pelaksana kegiatan yaitu Saksi Junaidi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Bonder bahwa Tim Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut tidak mempunyai SK sebagai dasar pembayaran honor serta Saksi Junaidi, Saksi Herman, Saksi Nasrah dan Saksi Muhajir tidak pernah menerima honor.

Dengan demikian pembayaran honor tersebut dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Kegiatan sewa alat pengantin beserta aksesoris pada kegiatan pemberdayaan peningkatan keterampilan masyarakat bidang tata rias pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 berdasarkan RAPBDes dan realisasi APBDes serta SPJ berupa kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi 00732 / KWT / 05.01 / 2018 tanggal 21 November 2018;
- Kwitansi nomor 00733/KWT/05.01/2018 tanggal 21 November 2018.

Terdapat anggaran sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa pakaian pengantin 10 set, sewa sanggul dan acsesories 20 set serta anggaran sebesar Rp8.500.000,- untuk bayar sewa acsesories pengantin sasak 20 paket, sewa acsesories pengantin modern dan sewa cermin 2 set bersumber dari Dana Desa yang disetujui



oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dengan diterima dan diterima oleh BAIQ NURLAILI.

Bahwa pada kenyataannya biaya biaya sewa yang diterima hanyalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja yang dibayarkan oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN atas arahan terdakwa dan tanda tangan tertera pada kwitansi tersebut ternyata bukanlah BAIQ LAELI RIZKI sebagai pemilik alat sewa melainkan kepada BAIQ NURLAILAI

Dengan demikian dalam kegiatan tersebut terdapat selisih anggaran dari Belanja Sewa Peralatan sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

6. Bahwa untuk honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang budidaya tanaman Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 berdasarkan RAPBDes dan realisasi APBDes serta SPJ berupa kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi 00780/KWT/05.01/2018 tanggal 5 Desember 2018;

telah dibayar honor sebesar Rp1.470.000,- bersumber dari Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dengan diterima dan diterima oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin, namun pada kenyataannya Tim Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut tidak mempunyai SK sebagai dasar pembayaran honor sebesar Rp1.470.000,- yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN serta memang benar Saksi Herman dan Saksi Junaidi tidak pernah menerima honor panitia peningkatan masyarakat dibidang budidaya tanaman.

Dengan demikian dalam kegiatan tersebut terdapat selisih anggaran dari honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang budidaya tanaman Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

7. Bahwa untuk kegiatan pengadaan mesin penyemprot merk mustang pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN bersumber dari Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dengan diterima dan diterima juga oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin bukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), berdasarkan SPJ no 00783/KWT/05.01/2018 Tanggal 05 Desember 2018 yang dilengkapi dengan nota pembelian mesin penyemprot sebanyak 20 unit pada Toko Kubota Yanmar Praya. Dalam nota pembelian dari Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubota Yanmar tertulis harga mesin penyemprot seharga Rp1.550.000/unit, akan tetapi pada kwitansi (SPJ) harga mesin tersebut Rp2.565.000,-/unit. karena adanya selisih antara nota pembelian dari toko Kubota Yanmar dengan kwitansi (SPJ) berdasarkan keterangan Saksi Abdullah Bahbel selaku pemilik Toko diketahui bahwa harga mesin tersebut adalah Rp1.550.000,- seri nota yang dikeluarkan oleh Toko Kubota Yanmar, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp20.300.000,- yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

8. Kegiatan Pengadaan Komputer pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00793/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018 bersumber dari Alokasi Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dan nota pembelian dengan nomor 00089 tanggal 9 Oktober 2018 yang dilakukan oleh TPK padahal Faktanya TPK Desa Bonder 2018 tidak pernah melakukan pembelian di maksud, Dalam kwitansi SPJ, nilai pembelian Computer tersebut adalah Rp6.750.000,-, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan fisik oleh tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 terhadap computer tersebut, Komputer tersebut tidak bisa ditunjukkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Lalu Zaenal Amilin atau pengadaan Komputer tersebut Fiktif, sedangkan Nota pembelian yang dijadikan sebagai bukti pendukung SPJ, nota telah ditindih nilainya serta nomor nota pembeliannya sama dengan nomor nota pembelian Laptop pada Toko Wijaya Computer, maka diketahui bahwa pembelian komputer tersebut adalah fiktif sehingga ada uang sejumlah Rp 6.750.000,- yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.
9. Kegiatan pengadaan Printer pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00792/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018 bersumber dari Alokasi Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dan nota pembelian dengan nomor 02265 oleh TPK Dalam kwitansi SPJ nilai pembelian 2 buah printer Rp1.500.000,-/unit sehingga total pembelian printer menjadi Rp3.000.000,- yang dibeli di Toko Lombok dotcom, berdasarkan keterangan Saksi Abdul Muis selaku pemilik toko lombok dotcom adalah

Halaman 18 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pembelian printer adalah fiktif, karena setelah diperlihatkan nota pembelian nomor 02881 yang dijadikan sebagai bahan lampiran SPJ oleh bendahara desa dengan nota pembelian yang diarsipkan oleh pemilik LOMBOKdotCOMP, ternyata nota tersebut telah ditindih/diganti tulisannya yang dimana nota tersebut merupakan pembelian Catridge 1 buah seharga Rp200.000,- dan diganti oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dengan pembelian printer canon 810 2 buah dengan masing-masing harga Rp1.500.000,- dan baterai Laptop 2 buah dengan masing-masing harga Rp800.000,-. sehingga ada uang sejumlah Rp3.800.000,-. yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa LALU HAMZAN dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

10. Kegiatan LCD Proyektor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00791/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018 bersumber dari Alokasi Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dengan diterima dan ditandatangani oleh TPK dan nota pembelian dengan nomor 02281, Dalam kwitansi SPJ, nilai pembelian LCD Proyektor adalah Rp4.700.000,- yang dibeli di toko LOMBOKdotCOM Prayaberdasarkan keterangan Abdul Muis bahwa benar Desa Bonder melalui Bendahara Desa yaitu Saksi LALU ZAENAL AMILIN memang benar telah melakukan pembelian 1 unit LCD proyektor. Namun pada kenyataannya nota pembelian yang dilampirkan sebagai bukti pendukung SPJ Desa Bonder dengan nota pembelian yang diarsipkan oleh pemilik toko LOMBOKdotCOM, ternyata nota tersebut telah ditindih/diganti harganya dimana harga proyektor sebenarnya adalah Rp4.700.000,-. Sedangkan bendahara desa bonder telah mengganti harga proyektor pada nota pembelian menjadi Rp8.500.000,- sehingga ada selisih harga senilai Rp3.800.000,- yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN, Bahwa perbuatan Terdakwa LALU HAMZAN bersama-sama dengan Saksi LALU ZAENAL AMILIN bertentangan dengan Aturan yang tidak dilaksanakan adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa :Ayat (1) semua penerimaan dan ppenngeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa,Ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Tengah 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 6 yang berbunyi "Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilaksanakan oleh TPK.

11. Kegiatan pembentukan anggota BPD pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dari hasil realisasi APBDes serta membandingkannya dengan SPJ beserta bukti pendukung lainnya berupa nota pembelian makan minum rapat, nota pembelian ATK dan spanduk dan bukti penerimaan honor panitia kegiatan pengisian anggota BPD. Namun setelah dilakukan konfirmasi ke piha-pihak terkait seperti Sunardi selaku Ketua BPD, Lalu Junaidi selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan serta Herman selaku Panitia pelaksana kegiatan bahwa pelaksanaan kegiatan pengisian anggota BPD telah dilaksanakan yang dimana prosesnya melalui musyawarah di tingkat desa yang dihadiri oleh semua kades dan perangkat desa lainnya. Selanjutnya, musyawarah untuk kegiatan ini dilanjutkan ke tingkat dusun yang menghasilkan 9 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa. Selama pelaksanaan rapat, *tidak ada ATK maupun makan minum untuk peserta rapat. Spanduk untuk kegiatan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa juga tidak pernah diadakan* Menurut keterangan Saksi Herman Herman selaku anggota panitia pelaksana kegiatan bahwa saudara Herman kurang terlibat dalam proses kegiatan pengisian anggota BPD serta Saksi Herman tidak pernah menerima Honor sebagai anggota kegiatan pengisian Anggota BPD. Dari pernyataan beberapa orang yang terlibat, diketahui bahwa ada beberapa item kegiatan yang tidak terealisasi diantaranya pembelian ATK, pembuatan spanduk, makan minum rapat dan honor sebagian panitia kegiatan pengisian anggota BPD. Sehingga terdapat sisa dana Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan Pengisian anggota BPD sebesar Rp6.845.000 yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.
12. Bahwa untuk kegiatan pembelian bahan praktik perbengkelan pada Desa Bonder TA Anggaran 2018, tercatat bahwa alat dan bahan untuk pelatihan perbengkelan dibeli pada UD Gani dan UD Intan Riski. Namun setelah Tim kami melakukan konfirmasi terhadap pemilik UD Gani dan UD Riski, alat dan bahan untuk pelatihan perbengkelan tidak pernah dibeli disana. berdasarkan keterangan Bapak Abdul Kasim selaku fasilitator pada kegiatan pemberdayaan perbengkelan bahwa pelatihan pemberdayaan

Halaman 20 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perbengkelan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 19 Desember 2018 yang narasumbernya di datangkan langsung dari BLK sebanyak 3 orang dan pendamping narasumber 2 orang yang berasal dari Desa Bonder atas nama Sukarna dan Abdul Hanan dimana kedua pendamping tersebut mempunyai bengkel las yang langsung memfasilitasi kegiatan tersebut Saudara Sukarna dan Abdul Hanan menerima uang langsung dari bendahara desa masing-masing Rp40.000.000,- untuk Sukarna dan Rp45.000.000,- untuk Abdul Hanan. Sukarna dan Abdul Hanan membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan pelatihan bidang perbengkelan (las listrik) yang dimana Sukarna berbelanja di Sweta sedangkan Abdul Hanan berbelanja di UD Mulya Jaya yang beralamatkan di Seganteng Mataram dan nota pembelian atas belanja alat dan bahan untuk pelatihan bidang perbengkelan tidak diserahkan ke Bendahara Desa karena kedua penyedia beranggapan bahwa Bendahara Desa tidak membutuhkan nota tersebut. Karena Sukarna dan Abdul Hanan tidak menyerahkan nota pembeliannya, maka Saksi Lalu Zaenal Amilin melampirkan nota pembelian yang dimana alat dan bahan untuk kebutuhan pelatihan perbengkelan tersebut dibeli di UD Gani dan UD Intan Riski yang beralamatkan di Desa Bonder. Menurut keterangan UD Gani dan UD Intan Riski ternyata nota pembelian sebagai bahan pendukung SPJ atas pembelian alat dan bahan pelatihan perbengkelan tersebut tidak sesuai/tidak benar dimana tanda tangan yang dinota tersebut bukan tanda tangan pemilik UD Gani dan UD Intan Riski, Total anggaran untuk pembelian bahan praktik pelatihan sejumlah Rp98.010.000, namun Total Anggaran yang diterima oleh Sukarna dan Abdul Hanan adalah Rp85.000.000,- sehingga terdapat selisih Anggaran sebesar Rp13.010.000,-. Namun setelah dikurangi PPN dan PPH 22 maka perhitungan selisih antara APBDes dengan realisasi adalah : Jumlah anggaran Rp98.010.000, PPN: $10/110 \times 98.010.000 = \text{Rp}8.910.000,-$, PPH 22: $(98.010.000 - 8.910.000) \times 1,5\% = \text{Rp}1.336.500$, Total Pajak: Rp10.246.500,- Jadi selisih Anggaran yang harus dikembalikan oleh Pemerintah Desa Bonder ke Kas Desa dari kegiatan Pelatihan Perbengkelan sebesar $13.010.000 - 10.246.500 = \text{Rp}2.763.500,-$ hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangann Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun

Halaman 21 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah TA 2019 serta Saksi Sukarna dan Saksi Abdul Hanan bukan merupakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Tengah 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 6 yang berbunyi "Pengadaan Barang /Jasa di Desa dilaksanakan oleh TPK.

13. Bahwa untuk pembayaran honor panitia kegiatan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 berdasarkan RAPBDes dan realisasi APBDes serta SPJ berupa kwitansi pembayaran. Pada SPJ dengan nomor kwitansi 00800/KWT/05.01/2018 tanggal 28 Desember 2018 penerimaan honor untuk Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 diterima oleh Saudara Lalu Muhammad Junaidi sebagai Ketua Panitia sebesar Rp1.470.000, bersumber dari Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dengan diterima dan diterima oleh Baiq Nurlaili Sedangkan untuk anggota panitia tidak diketahui siapa saja karena dalam SPJ tidak dilampirkan nama-nama beserta jabatan Tim Pelaksana Kegiatan, ada dana sebesar Rp1.470.000. uang harus dipertanggungjawabkan yang mana berdasarkan keterangan Saudara Junaidi yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp1.470.000 sebagaimana tertera dalam SPJ dengan nomor kwitansi 00800/KWT/05.01/2018 tanggal 28 Desember 2018.

14. Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018, penganggaran untuk Pengadaan Kamar mandi dan pembangunan pagar kantor Desa dimasukkan kedalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dengan Pagu Anggaran di Tahun 2018 sebesar Rp39.498.854,- berdasarkan surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0194/SPP/05.01/2018 Tanggal 28 Desember 2018 seluruh anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan Terdakwa Lalu Hamzan, padahal dalam pengelolaannya keuangan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin atas arahan Terdakwa Lalu Hamzan menerima seluruh dana untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor

Halaman 22 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tersebut, padahal berdasarkan pengecekan fisik oleh tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada Kegiatan Rehap Pagar dan Pembangunan MCK Kantor Desa Bonder yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Lalu Zaenal Amilin sebagai berikut:

Ur aian	APBDES			CEK FISIK			Selisih Harga
	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	
PENEMBOKAN			26.845.050	PENEMBOKAN			25.826.987
Kepala Tukang penemb okan dan MCK	3,62	OH	5.000 ¹¹ 416.300	0,18	OH	115.000 20.700	- 395.600
Tukang	36,19	OH	0.000 ¹¹ 3.980.900	1,8	OH	110.000 198.000	- 3.782.900
Pekerja	96,45	OH	0.000 ⁷ 6.751.500	2,27	OH	70.000 158.900	- 6.592.600
Mandor	4,59	OH	0.000 ¹² 550.800	0,11	OH	120.000 13.200	- 537.600
Semen PC	62,94	Zak	0.000 ⁷ 4.405.800	5,45	Zak	70.000 381.500	- 4.024.300
Batu Belah	21,63	M3	5.000 ¹⁷ 3.785.250	0	M3	175.000 -	- 3.785.250
Bata Merah kls II	2.938	Bj	500 1.469.000	1,326	Biji	500 663	- 1.468.337
Pasir Pasang	12,13	m3	0.000 ¹⁹ 2.304.700	1,29	m2	190.000 245.100	- 2.059.600
Pasir Cor Beton	0,49	m3	0.000 ²¹ 102.900	0	m3	210.000 -	- 102.900
Krikil	0,8	m3	0.000 ²² 176.000	0	m3	220.000 -	- 176.000
Besi Beton Polos	150,26	lonjor	5.000 ¹ 2.253.900	0	lonjor	15.000 -	- 2.253.900

Halaman 23 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Urug	2,34	m3	0.000 ⁸	187.200	0	m3	80.000	-	187.200
Kawat Beton	8,56	Kg	3.000 ²	196.880	0	Kg	23.000	-	196.880
Kayu klas III	0,16	m3	1.500.000 ⁰	240.000	0	m3	1.500.000 ⁰	-	240.000
Paku	1,04	Kg	3.000 ²	23.920	0	Kg	23.000	-	23.920
MCK				6.740.000			861.040	-	5.878.960
Semen PC	15	Zak	0.000 ⁷	1.050.000	0	Zak	70.000	-	1.050.000
Pasir pasang	4	m3	0.000 ¹⁹	760.000	0	m3	190.000	-	760.000
Batako	500	Biji	-	-	0	Biji	-	-	-
Asbes	15	Lbr	5.000 ³	525.000	4,33	Lbr	35.000	151.550	373.450
Kayu 5*7	3	ikat	0.000 ¹⁹	570.000	2	Btg	47.500	95.000	475.000
Kloset	1	Bh	0.000 ¹⁵	150.000	1	Bh	150.000	150.000	-
Pintu fiber	2	Unit	5.000 ³¹	630.000	1	Unit	315.000	315.000	315.000
Mil/Kapur	100	Kg	3.000	300.000	0	Kg	3.000	-	300.000
Paku	4	Kg	1.000 ²	84.000	1,29	Kg	21.000	27.090	56.910
Keramik Lantai	15	kotak	5.000 ⁷	1.125.000	0	kotak	75.000	-	1.125.000
Bak Air	2	Bh	0.000 ²⁰	400.000	0	Bh	200.000	-	400.000
Cat Tembok	25	Kg	0.000 ³	750.000	4,08	Kg	30.000	122.400	627.600
Besi 8"	8	lonjor	7.000 ⁴	376.000	0	lonjor	47.000	-	376.000
Benang	2	ikat	0.000 ¹	20.000	0	ikat	10.000	-	20.000
Total MCK dan Penembokan									31.705.947

15. Bahwa pada setoran pajak Negara berupa PPN Desa Boder Tahun Anggaran 2018 berdasarkan rekapan belanja Desa Bonder berdasarkan

Halaman 24 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



SPJ serta nota pembelian sebagai bukti pendukung dan menghitung Pajak Negara berupa PPN, PPH 22, PPH 23 dan PPH 21. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Audit Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018, hasil konfirmasi BPK ke KPP Pratama Praya diketahui bahwa pemerintah Desa Bonder telah menyetorkan pajak ke KPP Pratama Praya sebesar Rp33.449.147,- dengan rincian :

No	Jenis Pajak	Jumlah yang sudah disetor sesuai KPP Pratama (Rp.)
1.	PPN	22.388.640
2.	PPH 22	7.281.754
3.	PPH 23	1.319.253
4	PPH 21	2.459.500
Total yang disetor		33.449.147

Setelah Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah mencocokkan hasil rekapan terkait penghitungan Pajak Negara maka diketahui bahwa Pemerintah Desa Bonder masih kurang menyetorkan pajak senilai Rp20.116.529,-. Aturan yang dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bonder terhadap setoran pajak negara berupa PPN adalah:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
 - Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 yang berbunyi "bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 16.** Bahwa untuk temuan pada setoran pajak Daerah Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 adalah m berupa Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam. Item atau kegiatan yang tidak dibayarkan adalah temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2018 dengan nomor LHP 700/42/INS/RHS/2019/OP, ada temuan Pajak Daerah yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Bonder sebesar Rp3.969.000,-. Namun setelah Tim Inspektorat kembali melakukan pemeriksaan, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kwitansi pembelian yang masih belum diperhitungkan nilai pajaknya senilai Rp3.068.165,- dikarenakan pada saat itu Pemerintah Desa Bonder belum menyerahkan semua SPJ kepada Tim Pemeriksa sehingga terjadi kekurangan perhitungan kewajiban Pajak Daerah pada saat itu. Adapun kekurangan Pajak daerah yang masih belum diperhitungkan adalah sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN	NILAI	Pajak Restoran	PMBLB
1	28/03/2018	00025/KWT/05.01/2018	Bayar Snack 66 kotak @ Rp 10.000,- = Rp 660.000, Nasi 66 bungkus @ Rp 20.000,- = Rp 1.320.000,-	1.980.000,00	198.000	
2	28/03/2018	00031/KWT/05.01/2018	Snack Musyawarah 100 ktk @ Rp 10.000,- = Rp 1.000.000,-, Nasi Musyawarah 100 bngks @ Rp	3.000.000,00	300.000	
3	28/03/2018	00032/KWT/05.01/2018	Snack penyusunan RKPDes 30 ktk @ Rp 10.000,- = Rp 300.000,-, Nasi penyusunan RKPDes 30 Ktk @	1.050.000,00	105.000	
4	28/03/2018	00037/KWT/05.01/2018	Bayar Nasi 49 kotak @ Rp 25.000,- = Rp 1.225.000,-	1.225.000,00	122.500	
5	23/04/2018	00204/KWT/05.01/2018	Bayar Pasir cor pd plat Deker Ds. Masjuring titik IV, 0,2 m3 @ Rp 210.000,- = Rp 42.000,-, Krikil 29 m3	105.800,00		500
6	21/06/2018	00339/KWT/05.01/2018	Bayar Bata merah pada soir a/n Dane pd Pengadaan Sarana Kesehatan 2.561 bj @ Rp 520,-	1.331.720,00		38.415
7	29/06/2018	00403/KWT/05.01/2018	Bayar tanah ugug pd sopir a/n. Ahyar pada Rabat Jalan Ds. Jurang Are titik I (Bus), 4,5 m3 @ Rp	360.000,00		4.500
8	29/06/2018	00435/KWT/05.01/2018	Bayar tanah urug pd sopir a/n Tn. Jldi pada Rabat Jalan Ds. Selong Paok titik II, 14,7 m3 @ Rp	1.176.000,00		14.700
9	27/07/2018	00532/KWT/05.01/2018	Bayar belanja Makan rapat persiapan dan finalisasi Kegiatan, 16 kotak @ 25.000,- = Rp 400.000,-	400.000,00	40.000	
10	05/10/2018	00600/KWT/05.01/2018	Bayar Belanja Makan Minum Rapat, snak 30 ktk @ Rp 10.000,- + Rp 300.000,-, Nasi 30 bgks @ Rp	900.000,00	90.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	08/10/2018	00609/KWT/05.01/2018	Bayar biaya makan minum pd pengisian anggota BPD, Snak 180 ktk @ Rp 10.000,- = Rp	5.400.000,00	540.000	
12	08/10/2018	00615/KWT/05.01/2018	Belanja Makan minum , nasi 50 bungkus @ Rp 20.000,- = Rp 1.000.000,-	1.000.000,00	100.000	
13	12/10/2018	00632/KWT/05.01/2018	Belanja Makan Minum, Snak 25ktk @ Rp 15.000,- = Rp 375.000,-, Nasi 25 ktk @ Rp 25.000,- = Rp	3.020.000,00	302.000	
14	14/11/2018	00642/KWT/05.01/2018	Bayar Pasir pd sopir a/n..... pd Rbt jln Bwk Budi , 3,22 m3, @ Rp 210.000,- = Rp 676.200,-	676.200,00		8.050
15	21/11/2018	00731/KWT/05.01/2018	Bayar Nasi 30 Kotak@Rp25.000=Rp 750.000 Snak 30 Kotak @ Rp15.000=Rp 450.000 Air Mineral	1.300.000,00	130.000	
16	21/11/2018	00744/KWT/05.01/2018	Bayar Nasi 150 Bks@Rp 20.000=Rp3.000.000 Snak150 kotak@10.000=Rp1.500.000 Air mineral	4.600.000,00	460.000	
17	04/12/2018	00769/KWT/05.01/2018	Bayar Snack 85 Kotak@Rp10.000=Rp850.000 Bayar Nasi 85 Kotak@Rp25.000=Rp2.125.000	2.975.000,00	297.500	
18	05/12/2018	00779/KWT/05.01/2018	Bayar Snack 40 kotak @ Rp 10.000,- = Rp 400.000,-, Nasi 40 ktk @ Rp 25.000,- = Rp	1.440.000,00	144.000	
19	26/12/2018	00797/KWT/05.01/2018	Bayar Nasi 16 kotak @ Rp 25.000,- = Rp 400.000,-,	400.000,00	40.000	
20	27/12/2018	00813/KWT/05.01/2018	Nasi 50 ktk @ Rp 20.000,- = Rp 1.000.000,-	1.000.000,00	100.000	
21	27/12/2018	00818/KWT/05.01/2018	Snack 13 Ktk @ Rp 10.000,- = Rp 130.000,-, Nasi 10 bngks @ Rp 20.000,- = Rp 200.000,-	330.000,00	33.000	
JUMLAH				33.669.720,00	3.002.000	66.165
Total Pajak Daerah					3.068.165	

Jadi Total Pajak Daerah yang belum disetor oleh Pemerintah Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 adalah Rp3.969.000,- + Rp3.068.165,- = Rp7.037.165,-

Adanya penyimpangan didalam Pos Kegiatan Pengelolaan Dana BUMDes yang dilakukan oleh Ketua BUMDES, dimana untuk kegiatan tersebut dianggarkan dalam APBDes Desa Bonder tahun Anggaran 2018 adalah

Halaman 27 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 118.652.700,- dan seluruhnya telah diterima oleh Saksi Suharman berdasarkan Kuitansi Pengeluaran Nomor 00718/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 November 2018 yang disetujui oleh Kepala Desa Bonder yaitu Tersangka Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin selaku Bendahara Desa Bonder dan diterima oleh Saksi Suharman selaku Ketua BUMDes, Dari Pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDes tersebut ditemukan bahwa BUMDes dikelola secara Pribadi oleh Saksi Suharman oleh Ketua BUMDes serta pembentukannya bertentangan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 18 yang berbunyi:

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disepakati melalui musyawarah desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Des, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bhakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19 yang berbunyi :

- (1) BUM Desa dapat menjalankan Bisnis Sosial (*Social Business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha BUM Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. Pengelolaan air minum desa (PAM Desa).
 - b. Usaha Listrik Desa.
 - c. Lumbung Pangan; dan
 - d. Suber daya lokal dan teknologi tepat guna.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan desa dan Teknologi tepat guna.

Pasal 20 yang berbunyi:

Halaman 28 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha:
 - a. Alat Transportasi;
 - b. Perkakas pesta;
 - c. Gedung pertemuan;
 - d. Rumah toko;
 - e. Tanah milik BUM Desa; dan
 - f. Barang sewaan lainnya.

Selain itu ditemukan antara lain Pembentukannya dilakukan oleh Saksi Lalu Hamzan selaku Kepala Desa namun tidak melalui musyawarah desa dan tidak dilengkapi dengan berita Acara pembentukan BUMDes; Tidak adanya Komisariss atau Penasihat yang dijabat oleh Kepala Desa;

Bahwa selain itu ditemukan fakta antara lain BUMDes Desa Bonder tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran BUMDes:

- Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi "Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Penetapan Unit Usaha Desa Bonder hanya berdasarkan keputusan Ketua BUMDes tanpa melalui proses kajian atau kelayakan usaha dan pembahasan Bersama melalui mekanisme musyawarah desa, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga mitra Desa serta unsur perwakilan dari masyarakat desa setempat untuk pendirian dan pembentukan pengurus BUMDes dilakukan secara lisan oleh Saksi Lalu Hamzan dengan menunjuk Saksi Suharman selaku ketua BUMDes.

Usaha BUMDES juga tidak sesuai dengan Peraturan Desa Bonder Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 Ayat (5) yang berbunyi "Ruang Lingkup Usaha BUMDes meliputi jenis usaha baik pada simpan pinjam, perdagangan umum, jasa, pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain, sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemerintah desa serta masyarakat setempat. karena Faktanya pada BUMDes Bonder unit usaha yang dijalankan adalah jual Beli ATK jasa fotokopi, jual beli

Halaman 29 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi ulang gas, jual beli pupuk bersubsidi dan jual beli obat-obatan pertanian yang keuntungannya digunakan secara pribadi oleh Saksi Suharman.

Usaha BUMDES juga tidak sesuai dengan Peraturan Desa Bonder Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 20 Ayat (2) yang berbunyi "sistem pembagian hasil usaha yang dikelola oleh BUMDes adalah sebagai berikut:

- Untuk penambahan modal usaha 35%,
- untuk PAD 65%
- untuk dana santunan dan sosial 5%

Karena Faktanya sistem pembagian hasil tidak dilaksanakan oleh Saksi Suharman dan keuntungan dari pengelolaan BUMDes hanya dinikmati oleh Saksi Suharman.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bonder Nomor Tahun 2019 tanggal 28 November 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2019 Pemerintahan Desa Bonder mengasumsikan penerimaannya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.106.077.136,69,- dengan alokasi belanja sebesar Rp1.987.647.571,69
- Bahwa anggaran Pemerintah Desa Bonder TA. 2019 yang sebesar Rp1.987.647.571,69 juga telah menetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana terdapat dalam APBDes Desa Bonder TA. 2019 yaitu :

URAIAN	ANGGARAN (RP)	
	SEBELUM	SETELAH
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	2.461.197.262,92	2.466.197.262,92
Dana Desa	1.499.223.609,00	1.499.223.609,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	49.628.153,92	49.628.153,92
Alokasi Dana Desa	895.545.500,00	900.545.500,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	16.800.000,00	16.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.461.197.262,92	2.466.197.262,92
BELANJA		
Belanja Pegawai	567.241.200,00	569.527.470,00
Belanja Barang dan Jasa	386.970.053,92	389.494.211,92
Belanja Modal	1.345.304.597,00	1.356.894.169,00
Belanja Tidak Terduga	11.400.000,00	0,00



JUMLAH BELANJA	2.310.915.850,92	2.315.915.850,92
SURPLUS / (DEFISIT)	150.281.412,00	150.281.412,00
PEMBIAYAAN		
Pengeluaran Pembiayaan	150.281.412,00	150.281.412,00
Penyertaan Modal Desa	150.281.412,00	150.281.412,00
PEMBIAYAAN NETTO	-150.281.412,00	-150.281.412,00
SISA LEBIH / (KURANG)	0,00	0,00
PEMBIAYAAN ANGGARAN		

Kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa Lalu Hamzan selaku pemegang kekuasaan desa Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Saksi Lalu Zaenal Amilin untuk membuat Rencana Penggunaan Uang (RPU) dan pengajuan pemcairan anggaran kegiatan-kegiatan sebagaimana termuat didalam APBDes 2019 tersebut, yang setelah ditandatangani oleh Terdakwa Lalu Hamzan, kemudian diajukan ke Camat Praya Barat untuk memperoleh rekomendasi pencairan pada setiap pengajuan pencairan, setelah memperoleh rekomendasi dimaksud, Saksi Lalu Zaenal Amilin kemudian mengajukan permohonan pencairan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah untuk diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk kemudian dilakukan pencairan dana APBDes tersebut ke rekening kas desa Bonderpada Bank NTB Syariah Cabang Lombok Tengah Nomor 003.22.7.70769.01-04 atas nama Bendahara Desa Bonder, selanjutnya Saksi Lalu Hamzan dengan Saksi LALU ZAENAL AMILIN melakukan pencairan dana ADD dan DD Desa Bonder TA. 2019 yaitu:

1. Bahwa awalnya Desa Bonder dalam hal ini Kepala Desa membuat pengajuan pencairan melalui camat untuk dimintakan rekomendasi pencairan pada bulan Maret 2019 setelah ada rekomendasi dari Kecamatan barulah saya mengajukan ke DPMD untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten yaitu pihak keuangan, kemudian pada tanggal 23 April 2019 dana masuk sejumlah Rp. 299.844.722 yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Pembangunan Fisik.
2. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2019, masuk dana sejumlah Rp. 5.600.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Januari-April.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp. 223.886.375 yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Januari-Maret.
4. Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp. 1.400.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Mei.
5. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp. 223.886.375 yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan April – Juni.
6. Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2019, masuk dana sejumlah Rp. 2.800.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Juni-Juli.
7. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019, masuk dana sejumlah Rp. 599.689.444 yang berasal dari Dana Desa (DD) untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDDes.
8. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp. 1.400.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Agustus.
9. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp. 17.018.124,- yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDDes.
10. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp. 1.236.788,- yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDDes.
11. Selanjutnya pada tanggal 12 September 2019, masuk dana sejumlah Rp. 1.400.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan September.
12. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2019, masuk dana sejumlah Rp. 1.400.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Oktober.
13. Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019, masuk dana sejumlah Rp. 223.886.375,- yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk pembayaran Siltap dan Tunjangan Lembaga-lembaga.
14. Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2019, masuk dana sejumlah Rp. 1.400.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Nopember.

Halaman 32 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



15. Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp. 599.689.443,- yang berasal dari dana DD (Dana Desa) untuk pembayaran program fisik desa dan pembiayaan desa.
16. Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp. 44.010.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Marbot Masjid.
17. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp. 1.400.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol. PP bulan Desember.
18. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp. 228.886.375,- yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk pembayaran Siltap dan Lembaga.
19. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp. 25.485.425,63,- yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pembayaran Program Desa dan Lembaga.

Bahwa penarikan keseluruhan anggaran Desa Bonder Tahun 2019 tersebut didasarkan pada APBDes dan Rencana Penggunaan Uang (RPU), namun pada kenyataannya keseluruhan anggaran Desa yang dicairkan tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes, karena terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya yaitu :

1. Bahwa dalam Pembangunan Rabat Jalan Gang Mawar Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 16.877.900 tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saksi Mawar Warga Desa Bonder yang tidak memiliki keahlian untuk mengerjakan pekerjaan talud sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00003 sampai dengan kuitansi 00017/KWT/05.2001/2019 Tanggal 24 April 2019 berdasarkan pencairan tanggal 23 April 2019 yang menyerahkan uang Saksi Herman dengan penerima Saksi Suharman, namun Faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 5.000.000,- dan Terdakwa Lalu Hamzan sejumlah Rp. 10.000.000,- kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mawardi berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sejumlah Rp3.494.900,- yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

2. Bahwa dalam Pembangunan Talud didusun Lamet pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 14.475.200,- bersumber dari dana desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Sunardi (DPO) sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00053 sampai dengan 00093/KWT/05.2001/2019 Tanggal 22 Mei 2019 berdasarkan pencairan dana desa Tanggal 23 April 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman dan diterima oleh Thamrin namun pada Faktanya Saksi Lalu Zaenal Amilin yang langsung memberikan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) sejumlah Rp 14.475.200,- selanjutnya Sunardi (DPO) menyerahkan kepada Saksi Nasrah Alias Amaq Eka sejumlah Rp. 10.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan Talud didusun Lamet berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sejumlah Rp546.390,- yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.
3. Bahwa dalam Pembangunan sumur bor Dusun Barebelik/Ust Baitil Hadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200,- berasal dari anggran dana desa tidak didasarkan pada aturan

Halaman 34 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pemeriksaan dengan pihak pelaksana kegiatan nama Muhajir, Saksi Muhajir mengatakan kalau pekerjaan Sumur Bor di Dusun Barebelik/Ust Baitil Hadi dikerjakan semua olehnya Muhaajir menerima uang sejumlah Rp24.524.200,- yang diterima melalui 3 tahap. Tahap pertama diberikan LALU ZAENAL AMILIN sjumlah Rp15.000.000,- dan Tahap ketiga diberikan oleh Sunardi sejumlah Rp9.524.200,- . Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00263/KWT/05.2001/2019 Tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan pencairan Dana Desa Tanggal 23 Juli 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman faktanya diserahkan oleh Saya karena diarahkan oleh Saudara Hamzan untuk diserahkan kepada Saksi Muhajir Akan tetapi uang yang diterima oleh Saksi H. Rahimi hanya sebesar Rp. 14.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan disik pada pkerjaan tersebut sebagaimana tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sebesar Rp2.069.740,-.

4. Bahwa pada Pembangunan sumur bor Dusun Sangkong Duah kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200,- bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Dedi Satria Putra dan Sunardi yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU

Halaman 35 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Haji Hendi Pahraeni. Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00330/KWT/05.2001/2019 Tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman namun faktanya uang dibayarkan oleh Saudara Sunardi dan (DPO) dan Saksi Dedi Satria Putra kepada Saksi Haji Hendi Pahraeni hanya sebesar Rp13.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan fisik berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 5.250.910,- , Bahwa selanjutnya pada Tanggal 13 April 2021 Saksi Saksi Haji Hendi Pahraeni didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 13 April 2021 yang isinya “menyatakan bahwa Saksi Haji Hendi Pahraeni tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Sangkong Duah yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

5. Bahwa pada Pembangunan sumur Bor Dusun Perempung/Haji Yasin dengan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200, bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap

Halaman 36 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Junaidi Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00369/KWT/05.2001/2019 Tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli 2019, Akan tetapi uang yang diterima oleh Saksi Junaidi hanya sebesar Rp14.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan sumur bor berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp.209.470,- , Bahwa selanjutnya pada Tanggal 14 April 2021 Saksi Rahimi didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 14 April 2021 yang isinya “menyatakan bahwa Saksi Junaidi tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Perempung/Haji Yasin yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

6. Bahwa pada Pembangunan sumur Bor Dusun Kelantih /Aq Pawan dengan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200 bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Junaedi Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00371/KWT/05.2001/2019 Tanggal 25 Juli 2019

Halaman 37 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin karena diarahkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan diterima oleh Saudara Sunardi (DPO) Akan tetapi faktanya uang yang diterima oleh Junaedi dari Saudara Sunardi (DPO) hanya sebesar Rp14.000.000,-, selain itu juga ditemukan kekurangan fisik berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 7.068.700,-, Bahwa selanjutnya pada Tanggal 14 April 2021 Saksi Junaedi didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 14 April 2021 yang isinya "menyatakan bahwa Saksi Junaedi tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Kelantih/Amaq Pawan yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

7. Bahwa pada Pembangunan sumur bor Dusun Kelantih/Santren kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan Desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200 bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Haji Hendi Pahraeni. Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00377/KWT/05.2001/2019 Tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi

Halaman 38 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Akan tetapi uang yang diterima oleh Saksi Haji Hendi Pahraeni hanya sebesar Rp13.000.000,- . uang tersebut diterima dari Kepala Dusun Kelantih atas nama Ahmad Thamrin yang sebelum diberikan oleh Saudara Sunardi (DPO), selain itu ditemukan kekurangan berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021, sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 5.605.580,- , Bahwa selanjutnya pada Tanggal 13 April 2021 Saksi Saksi Haji Hendi Pahraeni didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 13 April 2021 yang isinya “menyatakan bahwa Saksi Haji Hendi Pahraeni tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Kelantih/Santren yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

8. Bahwa dalam Pembangunan sumur bor Dusun Balibe/Peresak kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200 bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Herman yang merupakan Kaur Keuangan kemudian Kaur keuangan yaitu Saksi Herman dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saksi H. Hendi Fahraini Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00380/KWT/05.2001/2019 Tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman dan diterima oleh Saksi Hendi Fahraini namun pada Faktanya Saksi Herman langsung memberikan kepada Saksi Hendi Fahraini hanya

Halaman 39 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp12.000.000,- selain itu juga ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan sumur Bor sebagaimana berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 6.655.490,-, Bahwa selanjutnya pada Tanggal 13 April 2021 Saksi Saksi Hendi Fahraini didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 13 April 2021 yang isinya “menyatakan bahwa Saksi Saksi Hendi Fahraini tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Balibe/Peresak yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

9. Bahwa pada Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Mts kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200 dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saksi Awaludin yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Rahimi Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,-. sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00391/KWT/05.2001/2019 Tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin karena diarahkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan diterima oleh Saudari Awaludin (DPO) oleh Akan tetapi uang yang diterima oleh Saksi Rahimi dari Saksi Awaludin hanya sebesar Rp14.000.000,- selain itu ditemukan

Halaman 40 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan fisik pada pekerjaan sumur bor berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 8.007.660,-, Bahwa selanjutnya pada Tanggal 14 April 2021 Saksi Rahimi didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 14 April 2021 yang isinya "menyatakan bahwa Saksi Rahimi tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Masjuring/MTS yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

10. Bahwa pada Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Satriadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200 bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Haji Hendi Pahraeni Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00413/KWT/05.2001/2019 Tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin karena diarahkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan diterima oleh Haji Hendi Pahraeni dari Saudara Sunardi (DPO) hanya sebesar Rp14.000.000,- selain itu juga ditemukan kekurangan fisik berdasarkan Perhitungan

Halaman 41 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah R. 6.402.200,-, Bahwa selanjutnya pada Tanggal 13 April 2021 Saksi Saksi Haji Hendi Pahraeni didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 13 April 2021 yang isinya “menyatakan bahwa Saksi Haji Hendi Pahraeni tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Masjuring/Satriadi yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

11. Bahwa dalam Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Balibe kedalaman 50 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 51.604.500 berasal dari Anggaran Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saharudin Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp35.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00469/KWT/05.2001/2019 Tanggal 29 November 2019 Pencairan Tanggal 23 Juli 2019 dan tanda bukti pengeluaran uang nomor 00569/KWT/05.2001/2019 Tanggal 14 Desember 2019 Pencairan Pada Tanggal 02 Desember 2019 Akan tetapi uang yang diterima oleh Saharudin dari Saudara Sunardi (DPO) hanya sebesar Rp 25.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01

Halaman 42 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sebesar Rp17.649.500,- yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

12. Bahwa pada Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Lalu Faozal kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200 berasal dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saksi Awaludin yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saharudin Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00525/KWT/05.2001/2019 Tanggal 29 November 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin karena diarahkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan diterima oleh Saksi Awaludin. Akan tetapi uang yang diterima oleh Saharudin dari Saksi Awaludin hanya sebesar Rp14.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan fisik berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 4.290.530,-.

Halaman 43 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam Pembangunan sumur bor Dusun Balibe/Bawak Gunung kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200,- bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saksi H. Saleh Haris Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00763/KWT/05.2001/2019 Tanggal 06 Desember 2019 berdasarkan pencairan pada tanggal 02 Desember 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin karena diarahkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan diterima oleh Saudari Sunardi (DPO) Akan tetapi uang yang diterima oleh Saksi H. Saleh Haris dari Saudara Sunardi (DPO) hanya sebesar Rp14.000.000,- selain itu juga ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan sumur Bor sebagaimana tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 4.869.740,- selanjutnya pada Tanggal 10 April 2021 Saksi Saksi H. Saleh didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 10 April 2021 yang isinya “menyatakan bahwa Saksi H. Saleh tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Perempung/Haji Yasin yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

Halaman 44 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Balibe kedalaman 50 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 51.604.500 berasal dari Anggaran Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saharudin Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp35.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00469/KWT/05.2001/2019 Tanggal 29 November 2019 Pencairan Tanggal 23 Juli 2019 dan tanda bukti pengeluaran uang nomor 00569/KWT/05.2001/2019 Tanggal 14 Desember 2019 Pencairan Pada Tanggal 02 Desember 2019 Akan tetapi uang yang diterima oleh Saharudin dari Saudara Sunardi (DPO) hanya sebesar Rp 25.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sebesar Rp17.649.500,- yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.
15. Bahwa dalam Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Lamet/Selamet Riyadi kedalaman 60 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 54.225.245 berasal dari Anggaran Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam

Halaman 45 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saksi Suharman yang merupakan pemilik sumur bor dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saharudin Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp42.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00541/KWT/05.2001/2019 Tanggal 29 November 2019 berdasarkan pencairan 23 Juli 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman dan diterima oleh Saharudin namun pada Faktanya Saksi Lalu Zaenal Amilin yang langsung memberikan tetapi uang yang diterima oleh Saharudin hanya sebesar Rp 40.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan sumur bor sebagaimana tertuang dalam tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 4.190.245,-.

16. Bahwa dalam Pembangunan Talud didusun Kelantih gang bakso sekur pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 6.290.050 berasal dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Thamrin seorang Kadus yang tidak memiliki keahlian untuk mengerjakan pekerjaan talud sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00746 sampai dengan 00752/KWT/05.2001/2019 Tanggal 06 Desember 2019 berdasarkan pencairan dana desa Tanggal 02 Desember 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman dan diterima oleh Thamrin namun pada Faktanya Saksi Lalu Zaenal Amilin yang langsung

Halaman 46 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Thamrin bukan sebesar Rp 6.290.050 melainkan Rp. 5.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan Talud didusun Kelantih gang bakso sekur sebagaimana tertuang dalam tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sejumlah Rp. 2.258.596,- sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 2.258.596,-.

17. Bahwa dalam Pembangunan Rabat Jalan Dusun perempung Gang amaq Aer Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 8.764.800 bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saksi Awaludin Warga Desa Bonder yang tidak memiliki keahlian untuk mengerjakan pekerjaan talud sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00682 sampai dengan kuitansi 00686/KWT/05.2001/2019 Tanggal 04 Desember 2019 berdasarkan pencairan dana desa Tanggal 02 Desember 2019, yang menyerahkan uang Saksi Herman dengan penerima Saksi Awaludin, namun Faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin kepada Saksi Awaludin untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, berdasarkan tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sejumlah Rp1.589.780,- yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.
18. Bahwa dalam Pembangunan Rabat Jalan Dusun Ular Naga gang Akmal Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan

Halaman 47 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 7.800.500 bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) Warga Desa Bonder yang tidak memiliki keahlian untuk mengerjakan pekerjaan talud sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00765 sampai dengan kuitansi 00773/KWT/05.2001/2019 Tanggal 06 Desember 2019 berdasarkan pencairan dana desa Tanggal 02 Desember 2019, yang menyerahkan uang Saksi Herman dengan penerima Saksi Suharman, namun Faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin kepada Saudara Sunardi (DPO) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, berdasarkan tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sejumlah Rp1.101.310,-.

19. Bahwa pada kegiatan pengadaan 2 buah Laptop pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 0028/KWT/05.2001/2019 tanggal 26 Desember 2019 tanpa ada bukti pendukung yang sah seperti nota pembelian dari Toko, setelah dilakukan dilakukan pengecekan fisik terhadap barang berdasarkan tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tersebut pemerintah desa Bonder hanya bisa menunjukkan 1 buah Laptop yang saat ini digunakan oleh Edy Kurniawan salah satu staf Desa Bonder yang memegang Laptop yang merupakan Asset Desa Bonder menyatakan bahwa memang benar Laptop yang digunakan merupakan laptop yang dibeli Tahun 2019 dengan merk assus sebanyak 1 buah yang diberikan oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN pada bulan Desember 2019. Sedangkan untuk Laptop yang satu lagi tidak jelas keberadaannya sehingga laptop yang seharusnya dianggarkan 2 buah yang direalisasikan hanya 1 buah

Halaman 48 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sehingga terdapat selisih harga senilai Rp5.000.000,- yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

20. Bahwa untuk kegiatan pengadaan printer epson 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Saksi Herman dengan kolom tanda tangan penerima kosong dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01027/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019 tanpa bukti pendukung yang sah seperti nota pembelian dari Toko, dan menurut keterangan Harianto, Baiq Erna Listiyana dan Nurhidayah tidak pernah dibeli sehingga Printer Epson L120 tidak pernah direalisasikan senilai Rp1.900.000,- serta berdasarkan keterangan Saksi Herman yang bersangkutan tidak pernah memberikan uang atau membayar printer Epson senilai Rp1.900.000,- dan untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01027/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019 Saksi Herman diperintahkan oleh Tersangka Lalu Hamzan dan Saksi Lalu Zaenal Amilin untuk memprint, membuat, dan menandatangani dokumen tersebut.
21. Bahwa untuk kegiatan pengadaan printer epson 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Saksi Herman dengan kolom tanda tangan penerima kosong.....dengan nomor tanda bukti pengeluaran uang 01027/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019 tanpa bukti pendukung yang sah seperti nota pembelian dari Toko, dan menurut keterangan Harianto, Baiq Erna Listiyana dan Nurhidayah tidak pernah dibeli sehingga Printer Epson L3110 tidak pernah direalisasikan senilai Rp3.000.000,- dan untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01027/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019 Saksi Herman diperintahkan oleh Tersangka Lalu Hamzan dan Saksi Lalu Zaenal Amilin untuk memprint dan membuat dokumen tersebut.
22. Bahwa untuk kegiatan pengadaan Cannon Pixma 2800 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Saksi Herman dengan kolom tanda tangan pemberi dan penerima kosong dengan nomor tanda bukti pengeluaran

Halaman 49 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang 01041/KWT/05.2001/2009 tanggal 31 Desember 2019 tanpa bukti pendukung yang sah seperti nota pembelian dari Toko, dan menurut keterangan Harianto, Baiq Erna Listiyana dan Nurhidayah tidak pernah dibeli sehingga Printer Cannon Pixma 2800 Series tidak pernah direalisasikan senilai Rp. 1.600.000,- dan untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01041/KWT/05.2001/2009 tanggal 31 Desember 2019 Saksi Herman diperintahkan oleh Tersangka Lalu Hamzan dan Saksi Lalu Zaenal Amilin untuk memprint dan membuat dokumen tersebut.

23. Bahwa untuk kegiatan pengadaan lemari buku 3 unit pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Saksi Herman dengan kolom tanda tangan pemberi dan penerima kosong.....dengan nomor kwitansi 01029/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019 serta bukti pendukung berupa nota pembelian dari Globar Meubel yang beralamatkan di jalan Mereje KEMULAH Praya atas nama Muh. Tohri. Saksi Muh. Tohri. menerangkan bahwa memang benar Saksi Lalu Zaenal Amilin telah melakukan pembelian barang-barang tersebut Akan tetapi ada perbedaan jumlah yang dibeli pada SPJ, Nota pembelian serta keterangan dari pemilik toko Global Mebel. Jumlah lemari buku yang dianggarkan dalam APBDes maupun yang tercantum dalam SPJ ada 3 unit seharga Rp.1500.000/unit, sedangkan dalam nota pembelian dibeli sebanyak 2 unit seharga Rp1.500.000,-. Namun hasil konfirmasi kepada pemilik Toko Global Mebel a.n Saksi Muhammad Tohri bahwa yang dibeli oleh pemerintah Desa Bonder hanya 1 unit saja dengan harga Rp1.500.000,-. Jadi terdapat selisih harga antara APBDes dan realisasi seharga Rp3.000.000,-.
24. Bahwa pada kegiatan pembayaran honor Tim TPBJ atas nama Muhajir Desa Bonder sebagaimana tertuang dalam RAPBDes dengan APBDes serta SPJ yang dilengkapi dengan bukti pendukung berupa daftar penerimaan honor. Menurut keterangan Dedy Satria Putra yang merupakan Tim anggota TPBJ honor yang diterima sebagai anggota Tim TPBJ adalah Rp900.000,-. Akan tetapi setelah Tim kami meminta Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Tim TPBJ, Muhajir selaku anggota Tim TPBJ tidak dapat ditunjukkan Terdakwa Lalu Hamzan selaku Kepala Desa mengangkat Sunardi sebagai pengawas pribadi skarena Dedy Satria Putra

Halaman 50 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



tidak memiliki SK sebagai anggota tim TPBJ maka, honor senilai Rp900.000,- harus dikembalikan.

25. Bahwa pada pembayaran honor tim TPBJ Desa Bonder TA 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDDes serta SPJ beserta lampiran bukti penerimaan. Dalam RAPBDes anggaran untuk pembayaran honor Tim TPBJ pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa senilai Rp2.180.000. pada buku realisasi APBDDes da SPJ anggaran untuk Tim TPBJ sudah dibayarkan sesuai RAPBDes. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muhajir dan Dedy Satria Putra maka Total Anggaran yang diterima senilai Rp1.600.000,- sehingga terdapat selisih anggaran yang belum direalisasikan sebesar Rp580.000,-.
26. Bahwa ditemukan pemotongan pajak sebesar 10% dari 18 item kegiatan TA 2019 oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN sehingga ditemukan sejumlah Rp26.306.281,- yang dipotong oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN dari kegiatan antara lain:

No	Tanggal	Uraian	jumlah yang diterima	jumlah yang seharusnya diterima	pajak 10%	Penerima	Keterangan
1		DP Rabat Bapak Suci Ds Bun Timba	10.000.000	17.770.700	1.777.070	Lalu Hamzan (Kades)	Dana yang seharusnya Rp17.770.700. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp1.770.700
2		Uang penyelesaian rabat bapak suci ds Bun Timba	7.700.000			Lalu Hamzan (Kades)	
3		Pembayaran Rabat Jurang Are 1 Aq Tika	5.305.850	5.305.850	530.585	Nurmat (Kadus)	Tidak ada kwitansi
4	11/12/2019	Pembayaran I SPAL dan Rabat di ds Jurang Are II	7.000.000	16.546.500	1.654.650	Mulianto (Kadus)	sesudah dipotong Pajak 10%. Dana sebelum dipotong pajak adalah Rp16.546.500. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp1.654.650
5		Pembayaran I SPAL dan Rabat di ds Jurang Are II	7.500.000			Mulianto (Kadus)	
6		Pembayaran rabat Buras Tahp I	3.500.000	7.268.400	726.840	Sunardi(P engawas)	Dana yang seharusnya Rp7.268.400. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dari Sunardi sebesar Rp726.840
7		Pembayaran rabat Buras Tahp I	3.500.000			Sunardi(P engawas)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8		Pembayaran rabat Aq Aer Dusun Perempung I Tahap I	4.000.000	8.764.800	876.480	Awaludin	Dana yang seharusnya Rp8.764.800. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 876.480
9		Pembayaran rabat Aq Aer Dusun Perempung I Tahap II	4.000.000			Awaludin	
10	03/12/2019	Pembayaran rabat Ds Selong Paok Tahap I	15.000.000	29.367.350	2.936.735	Sarifudin (Kadus)	Dana yang seharusnya Rp29.367.350 dan pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp2.936.735
11		Pembayaran rabat Ds Selong Paok Tahap II	14.400.000			Sarifudin (Kadus)	
12		Pembayaran Penalutan Jalan Balibe Tahap I	5.000.000	9.210.403	921.040	M. Dairi (Kadus)	Dana yang seharusnya Rp9.210.403. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 921.040
13		Pembayaran Penalutan Jalan Balibe Tahap II	4.000.000			M. Dairi (Kadus)	
14		Pembayaran penalutan jalan Kelantih Tahap I	3.000.000	6.290.050	629.005	Sunardi (Pengawas)	Dana yang seharusnya Rp6.290.050. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 629.005
15		Pembayaran penalutan jalan Kelantih Tahap II	1.500.000			Sunardi (Pengawas)	
16		Pembayaran penalutan jalan Kelantih Tahap III	1.500.000			Thamrin (Kadus)	
17		Pembayaran Penalutan Jalan Lamet Kentawang	4.475.200	4.475.200	447.520	Aq Eka (Pekerja)	Dana yang seharusnya Rp. 4.475.200 pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 447.520
18		Pembayaran penalutan jalan gg Aq Saef Tahap I	9.000.000	9.590.300	959.030	Muliadi (Pekerja)	Dana yang seharusnya Rp9.590.300. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 959.030

Halaman 52 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19		Pembayaran penaltun Ds Dasan tengak	7.700.000	7.785.300	778.530	Asman Affan (Kadus)	Dana yang seharusnya Rp7.785.300. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp778.530
20		Pembayaran Pembangunan Jembatan Buras Tahap I	11.000.000	21.928.505	2.192.851	Sunardi (Pengawars)	Dana yang seharusnya 21.928.505. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 2.192.850
21		Pembayaran Pembangunan Jembatan Buras Tahap II	10.000.000			Sunardi (Pengawars)	
22		Pembayaran Gorong-gorong dan SPAL depan masjid Masjuring Tahap I	8.000.000	14.329.800	1.432.980	Sarjana (Kadus)	Dana yang seharusnya Rp14.329.800. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 1.432.980
23		Pembayaran Gorong-gorong dan SPAL depan masjid Masjuring Tahap II	7.000.000			Sarjana (Kadus)	
24		Pembayaran Sumur BOR Peresak	24.500.000	26.524.200	2.652.420	Leman	Dana yang seharusnya Rp26.524.200. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp2.652.420
25		Pembayaran SPAL Dasan Tengah Tahap I	6.500.000	13.290.000	1.329.000	Usman Affan (Kadus)	Dana yang seharusnya Rp13.290.000. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 1.329.000
26		Pembayaran SPAL Dasan Tengah Tahap II	6.500.000			Usman Affan (Kadus)	
27		Pembayaran SPAL Barebelik Tahap I	13.000.000	32.688.200	3.268.820	Muhajir (Pekerja)	Dana yang seharusnya Rp32.688.200. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 3.268.820
28		Pembayaran SPAL Barebelik Tahap II	16.000.000			Muhajir (Pekerja)	
29		Pembayaran SPAL Kubur Pudak Tahap I	5.000.000	13.511.500	1.351.150	M Dairi (Kadus)	Dana yang diterima setelah dipotong pajak. seharusnya
30		Pembayaran SPAL Kubur	8.000.000			M Dairi	

Halaman 53 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



		Pudak Tahap II				(Kadus)	Rp13.511.500. pajak yang
31	03/12/2019	Pembayaran perpipaan Lamet Tahap I	10.000.000			Abdul Kasim (Kadus)	saya potong Dana yang seharusnya Rp18.415.754. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp1.841.575.
32		Pembayaran perpipaan Lamet Tahap II	8.000.000	18.415.754	1.841.575	Abdul Kasim (Kadus)	
		Total	251.581.050	263.062.812	26.306.281		

27. Bahwa ditemukan Penyimpangan didalam Pengelolaan Dana BUMDes oleh ketua BUMDES yaitu Terdakwa Suharman, Jumlah dana yang dianggarkan dalam APBDes Desa Bonder tahun 2019 adalah Rp150.281.412,- dan diterima oleh ketua BUMDes secara tunai dan bertahap sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikutKetua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp15.000.000,- yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Namun kwitansi tersebut tidak dituliskan tanggal penerimaan uang. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp35.000.000,- yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Namun kwitansi tersebut tidak dituliskan tanggal penerimaan uang. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp50.000.000,- yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Kwitansi tersebut juga ditandatangani oleh 2 orang saksi yaitu Tersangka Lalu Hamzan yang menjabat sebagai Kepala Desa dan Saksi Sunardi yang menjabat sebagai ketua BPD. Uang tersebut diserahkan tanggal 24 Juli 2019. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp15.000.000,- yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Namun kwitansi tersebut tidak dituliskan tanggal penerimaan uang. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp25.000.000,- yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Uang tersebut diserahkan tanggal 2 Desember 2019. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp10.000.000,- yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Kwitansi tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh 1 orang saksi yaitu Saksi Herman yang menjabat sebagai Kaur Keuangan. Uang tersebut diserahkan tanggal 6 Desember 2019. Dari hasil pemeriksaan terhadap buku kas penjualan BUMDes Bonder pertanggal 30 Mei 2020 diketahui terdapat sisa kas sebesar Rp99.014.559. namun ketika Tim Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah melakukan Cash Opname pertanggal 3 Juni 2020 terdapat uang tunai sebesar Rp36.550.000 yang terdiri dari 293 lembar uang pecahan seratus ribuan dan 145 lembar uang pecahan lima puluh ribuan. Dari hasil pemeriksaan terhadap buku kas dan hasil cash opname diketahui adanya selisih uang sebesar Rp62.464.559,-. Setelah melakukan konfirmasi terhadap saudara Suharman serta memeriksa buku rekening BUMDes, diketahui bahwa selisih tersebut berasal dari uang kas yang masih tersimpan direkening senilai Rp24.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp38.464.559 merupakan uang kas yang dipinjam oleh beberapa orang yaitu Tersangka Lalu Hamzan selaku Kepala Desa senilai Rp20.000.000,-. Saksi LALU ZAENAL AMILIN sejumlah Rp. 11.000.000,- Saudara Sunardi (DPO) sejumlah Rp. 7.000.000,- oleh Saudara Suharman sejumlah Rp. 465.000,- serta menurut keterangan Ketua BUMDES atas nama Suharman, Usaha BUMDES Desa Bonder tidak bergerak dalam bidang simpan Pinjam akan tetapi bergerak dalam Bidang jasa fotocopy, jual beli ATK, Jual beli isi ulang gas, jual beli pupuk bersubsidi dan jual beli obat-obatan pertanian. sedangkan menurut pengakuan SUHARMAN selaku ketua BUMDES, usaha BUMDES dijalankan tidak memiliki dasar/acuan maupun petunjuk pelaksanaannya karena belum disusunnya Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga.

28. Berdasarkan hasil temuan BPK Tahun Anggaran 2019, diketahui bahwa desa Bonder telah menyetorkan pajak Negara ke KPP Pratama Praya sejumlah Rp12.385.582. Sedangkan berdasarkan temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2019 dengan nomor LHP 700/103/INS/RHS/2019/OP, ada temuan Pajak Negara yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Bonder sebesar Rp18.801.880,45,-. Namun setelah Tim Inspektorat kembali melakukan pemeriksaan, ada beberapa kwitansi pembelian yang masih belum diperhitungkan nilai pajaknya senilai Rp89.686.893,- ditambah Pajak Negara berdasarkan temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2019 dengan nomor LHP 700/103/INS/RHS/2019/OP, yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Bonder sebesar Rp18.801.880,45,-. Sehingga Total Pajak Negara Desa Bonder Tahun

Halaman 55 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 sebesar Rp108.488.773,45. Namun setelah dikurangi pajak yang telah dibayar berdasarkan hasil konfirmasi BPK terhadap KPP Pratama Praya sebesar Rp12.385.582,- sehingga Total Pajak Negara yang belum disetor oleh Pemerintah Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 96.103.191,45.

29. Bahwa terdapat setoran pajak Daerah Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 yang tidak dibayarkan adalah temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2018 dengan nomor LHP 700/42/INS/RHS/2019/OP, ada temuan Pajak Daerah yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Bonder sebesar Rp1.144.860,- yang terdiri dari Pajak restoran Rp550.000,- dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp594.860,- Namun setelah Tim Inspektorat kembali melakukan pemeriksaan, ada beberapa kwitansi pembelian yang masih belum diperhitungkan nilai pajaknya senilai Rp3.594.130,- yang terdiri dari Pajak Restoran Rp1.374.100,- dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp2.220.030,- dikarenakan pada saat itu Pemerintah Desa Bonder belum menyerahkan semua SPJ kepada Tim Pemeriksa sehingga terjadi kekurangan perhitungan kewajiban Pajak Daerah pada saat itu. Adapun kekurangan Pajak daerah yang masih belum diperhitungkan adalah sejumlah Rp. 4.738.990,-

30. Bahwa ditemukan kelebihan material pada kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan LHP Nomor 700/42/INS/RHS/2019/OP. Temuan kelebihan material senilai Rp51.381.170

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Lalu Hamzan bersama-sama Saksi Lalu Zaenal Amilin dan Saksi Suharman, sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- ❖ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan".
- ❖ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 26 ayat (1) "Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa".
 - Pasal 26 ayat (2) yang mengatur kewenangan Kepala Desa sebagai berikut :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Halaman 56 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- ❖ Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 135, pasal 136 dan pasal 138 terkait dengan BUM Desa menerangkan sebagai berikut:
- Pasal 135 :
- ayat (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa;
 - ayat (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
 - ayat (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Halaman 57 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- Pasal 136 :
 - ayat (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
 - ayat (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
 - ayat (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- Pasal 138 :
 - ayat (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan;
 - ayat (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (2), kewenangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Halaman 58 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 ayat (3), menerangkan sebagai berikut :
 - ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 79 ayat (1) dan ayat (3), sebagai berikut:
 - ayat (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
 - ayat (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- ❖ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1506), Bab I huruf D, Bab II huruf B, sebagai berikut:

Bab I huruf D:

Tata Nilai Pengadaan:

1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a) efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b) efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

Halaman 59 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
 - d) pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - e) gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f) akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bab II huruf B:

Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
 3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
 5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4: Ayat (1) keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Ayat (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
 - ❖ Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Pasal 6 yang berbunyi "Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dilaksanakan oleh a. PKA, b. TPBJ.
 - ❖ Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 60 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Lombok Tengah 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 6 yang berbunyi "Pengadaan Barang /Jasa di Desa dilaksanakan oleh TPK.

- ❖ Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 18 yang berbunyi:

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disepakati melalui musyawarah desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Des, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bhakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19 yang berbunyi :

- (1) BUM Desa dapat menjalankan Bisnis Sosial (*Social Business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha BUM Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. Pengelolaan air minum desa (PAM Desa).
 - b. Usaha Listrik Desa.
 - c. Lumbung Pangan; dan
 - d. Suber daya lokal dan teknologi tepat guna.

- (4) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan desa dan Teknologi tepat guna.

Pasal 20 yang berbunyi:

- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

Halaman 61 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha:

- a. Alat Transportasi;
- b. Perkakas pesta;
- c. Gedung pertemuan;
- d. Rumah toko;
- e. Tanah milik BUM Desa; dan
- f. Barang sewaan lainnya.

❖ Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi "Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Penetapan Unit Usaha Desa Bonder hanya berdasarkan keputusan Ketua BUMDes tanpa melalui proses kajian atau kelayakan usaha dan pembahasan Bersama melalui mekanisme musyawarah desa, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga mitra Desa serta unsur perwakilan dari masyarakat desa setempat untuk pendirian dan pembentukan pengurus BUMDes dilakukan secara lisan oleh Saksi Lalu Hamzan dengan menunjuk Saksi Suharman selaku ketua BUMDes.

❖ Peraturan Desa Bonder Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 20 Ayat (2) yang berbunyi "sistempembagian hasil usaha yang dikelola oleh BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. Untuk penambahan modal usaha 35%,
- b. untuk PAD 65% .
- c. untuk dana santunan dan social 5%

Bahwa Dana Desa Bonder Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp. 664.295.561,- yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut, telah dipergunakan :

1. Sebesar Rp. 395.361.449,- untuk kepentingan pribadi terdakwa Lalu Hamzan dan Terdakwa Lalu Zaenal Amilin.
2. Sebesar Rp. 268.934.112,- untuk kepentingan pribadi terdakwa Suharman.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Lalu Hamzan selaku Kepala Desa Bonder Saksi, bersama dengan Bendahara Saksi LALU ZAENAL AMILIN dan SUHARMAN selaku Ketua BUMDes Desa Bonder melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang ada padanya, sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun pada kenyataannya tidak digunakan sebagaimana mestinya dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.664.295.461,-** (*enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*) sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **LALU HAMZAN** Kepala Desa Bonder Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor :557Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan 16 (enam belas) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2013-2019 bersama dengan LALU ZAENAL AMILIN Bendahara Desa Bonder Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bonder Tanggal 01 Juli 2017 Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok, dan SUHARMAN Ketua BUMDes Bonder Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 25 Tahun 2017 tentang Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bonder Tanggal 07 Februari 2018 pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 dan Tahun 2019, bertempat di kantor Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 63 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 5 dan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala desa mempunyai tugas yang diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan desa, tepatnya di Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa,
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa,
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
4. Menetapkan PPKD,
5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL,
6. Menyetujui RAK Desa, dan Menyetujui SPP.

Berdasarkan Peraturan Desa Bonder Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2018 Pemerintahan Desa Bonder mengasumsikan penerimaannya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.106.077.136,69,- dengan alokasi belanja sebesar Rp1.987.647.571,69 yang telah ditetapkan item-item kegiatannya dan termuat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bonder Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (RP)	
	SEBELUM	SETELAH
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	0,00	1.816.865,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	0,00	1.816.865,00
Pendapatan Transfer	2.098.354.934,29	2.104.260.271,69
Dana Desa	1.186.527.000,00	1.186.527.000,00
Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	44.825.934,29	48.008.271,69
Alokasi Dana Desa	855.002.000,00	857.725.000,00
Bantuan Keuangan	12.000.000,00	12.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.098.354.934,29	2.106.077.136,69

Halaman 64 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



BELANJA		
Belanja Desa	1.979.702.234,29	1.987.647.571,69
Belanja Pegawai	560.990.064,00	513.228.000,00
Belanja Barang dan Jasa	832.916.773,79	855.948.334,79
Belanja Modal	585.795.396,50	618.471.236,90
JUMLAH BELANJA	1.979.702.234,29	1.987.647.571,69
SURPLUS / (DEFISIT)	118.652.700,00	118.429.565,00
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	0,00	223.135,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	223.135,00
Pengeluaran Pembiayaan	118.652.700,00	118.652.700,00
Penyertaan Modal Desa	118.652.700,00	118.652.700,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	-118.652.700,00	-118.429.565,00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang termuat didalam APBDes Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dan 2019, Terdakwa Lalu Hamzan bersama-sama Saksi Lalu Zaenal Amilin dan Saksi Suharman wajib memenuhi ketentuan

yang berlaku terhadap pengelolaan APBdes dan BUMDes sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa :
Ayat (1) *Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.*
Ayat (3) *Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*
7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah TA 2019.
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, pada pasal 6 yang berbunyi :
Pasal 6 *Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dilaksanakan oleh a. PKA, b. TPBJ.*
9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.



10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Tengah 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 6 yang berbunyi "Pengadaan Barang /Jasa di Desa dilaksanakan oleh TPK.

Bahwa seharusnya terdakwa Lalu Hamzan dalam melakukan Pengelolaan Dana Desa Bonder mengacu kepada ketentuan yang berlaku, akan tetapi pada kenyataannya, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Saksi Lalu Zaenal Amilin untuk membuat Rencana Penggunaan Uang (RPU) dan pengajuan pencairan anggaran kegiatan-kegiatan sebagaimana termuat didalam APBDes 2018 tersebut, yang setelah ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian diajukan ke Camat Praya Barat untuk memperoleh rekomendasi pencairan pada setiap pengajuan pencairannya dan setelah memperoleh rekomendasi dimaksud, Saksi Lalu Zaenal Amilin kemudian mengajukan permohonan pencairan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah untuk diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan kemudian dilakukan pencairan dana APBDes 2018 tersebut ke rekening kas desa Bonder pada Bank NTB Syariah Cabang Lombok Tengah dengan nomor rekening 003.22.7.70769.01-04 atas nama Bendahara Desa Bonder.

Selanjutnya, setelah dana-dana yang diajukan pencairannya tersebut telah masuk ke rekening kas Desa Bonder, Terdakwa mengarahkan Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk melakukan pencairan dana ADD dan DD Desa Bonder TA. 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 Maret 2018 dana masuk sejumlah Rp. 141.057.525 yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Januari-Februari.
2. Pada tanggal 22 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp. 72.692.900 yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Maret.
3. Pada tanggal 22 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp. 3.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Januari-Maret.

Halaman 66 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 26 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp. 237.305.400 yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
5. Pada tanggal 18 April 2018 masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan April.
6. Pada tanggal 16 Mei 2018 masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Mei.
7. Pada tanggal 05 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Juni.
8. Pada tanggal 06 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp. 474.610.000 yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
9. Pada tanggal 07 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp. 3.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP April-Juni.
10. Pada tanggal 03 Juli 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Juli.
11. Pada tanggal 13 Juli 2018, masuk dana sejumlah Rp. 1.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Juli.
12. Pada tanggal 02 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Agustus.
13. Pada tanggal 02 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp. 1.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Agustus.
14. Pada tanggal 24 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp. 15.828.913,- yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
15. Pada tanggal 24 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp. 2.170.446,- yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.

Halaman 67 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pada tanggal 06 September 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan September.
17. Pada tanggal 10 September 2018, masuk dana sejumlah Rp. 1.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan September.
18. Pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Oktober.
19. Pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp. 169.616.154,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
20. Pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp. 1.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Oktober.
21. Pada tanggal 22 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp. 474.610.800,- yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
22. Pada tanggal 08 Nopember 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan November.
23. Pada tanggal 23 Nopember 2018, masuk dana sejumlah Rp. 1.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan November.
24. Pada tanggal 04 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Desember.
25. Pada tanggal 04 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp. 1.000.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Desember.
26. Pada tanggal 21 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp. 20.264.656,- yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
27. Pada tanggal 21 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp. 2.440.820,- yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.

Halaman 68 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pada tanggal 26 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp. 51.185.846,- yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.

Bahwa penarikan keseluruhan anggaran Desa Bonder Tahun 2018 tersebut didasarkan pada APBDes dan Rencana Penggunaan Uang (RPU), namun pada kenyataannya berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 759-1 / 437 / Insp / RHS / 2021 tanggal 01 Oktober 2021, diketahui bahwa keseluruhan anggaran Desa yang dicairkan tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Bonder T.A. 2018 karena terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya yaitu :

1. Kegiatan pengadaan Kursi Bambu / Kayu sesuai kwitansi SPJ no. 00016 / KWT / 05.01 / 2018 tanggal 28 Maret 2018 bersumber dari Alokasi Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dengan diterima dan diterima oleh Moh Junaidi; dimana dalam kegiatan tersebut, kursi bambu yang dianggarkan 2 (dua) unit seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit tidak ditemukan / Fiktif. Sehingga terhadap pengeluaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Kegiatan pengadaan Kursi 4 dudukan / Kursi Besi pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan no kwitansi pada SPJ 00792 / KWT / 05.01 / 2018 Tanggal 28 Maret 2018 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dan diterima juga oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin; Setelah dilakukan pengecekan fisik oleh tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah diketahui bahwa terhadap pengadaan / pembelian kursi 4 dudukan tersebut, ditemukan bahwa :
 - Kursi 4 dudukan sebanyak 6 (enam) unit yang dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per unit dibeli pada Tahun anggaran 2018 pada UD Mebel Putri. Kemudian setelah dilakukan konfirmasi terhadap pemilik UD Mebel Putri atas nama Muhammad Aizi diketahui bahwa pembelian yang dilakukan hanya sebanyak 4 (empat) unit seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per unit.
 - Sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

Halaman 69 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kegiatan Pengadaan Laptop pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00626 / KWT / 05.01 / 2018 Tanggal 11 Oktober 2018 bersumber dari Alokasi Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dan nota pembelian dengan nomor 00089 tanggal 9 Oktober 2018.

- Berdasarkan kwitansi SPJ yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN diketahui bahwa nilai pembelian Laptop dengan merk assus 14" type X441M merk seri VOGP934203 tersebut adalah sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Pembelian Laptop dilakukan sendiri oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN atas arahan terdakwa selaku Kepala Desa padahal setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa ddi Desa seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap nota pembelian yang dijadikan sebagai bukti pendukung SPJ, nota tersebut angkanya telah ditindih dengan;
- Berdasarkan konfirmasi terhadap pemilik toko Wijaya Computer atas nama Bapak Simon tanggal 7 juli tahun 2020 diketahui bahwa harga laptop tersebut senilai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

4. Pembayaran honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang perbengkelan Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 berdasarkan RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 00746 / KWT / 05.01 / 2018 tanggal 21 November 2018 telah dibayar honor sebesar Rp1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta bukti pendukung berupa daftar terima, bersumber dari Dana Desa.

- Berdasarkan Kwitansi, Pembayaran tersebut disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan, dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dan diterima oleh M. Junaidi dengan daftar penerimaan honor sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah yang diterima
1	Lalu M Junaidi	Ketua	250.000
2	Herman	Sekretaris	220.000
3	Lalu Zaenal Amilin	Bendahara	200.000
4	Nasrah	Anggota	200.000
5	Muhajir	Anggota	200.000
6	Usman	Anggota	200.000
7	Abdul Kasim	Anggota	200.000



Berdasarkan keterangan ketua pelaksana kegiatan yaitu Saksi Junaidi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Bonder bahwa Tim Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut tidak mempunyai SK sebagai dasar pembayaran honor serta Saksi Junaidi, Saksi Herman, Saksi Nasrah dan Saksi Muhajir tidak pernah menerima honor.

Dengan demikian pembayaran honor tersebut dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Kegiatan sewa alat pengantin beserta aksesoris pada kegiatan pemberdayaan peningkatan keterampilan masyarakat bidang tata rias pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 berdasarkan RAPBDes dan realisasi APBDes serta SPJ berupa kwitansi sebagai berikut :

- Kwitansi 00732 / KWT / 05.01 / 2018 tanggal 21 November 2018;
- Kwitansi nomor 00733/KWT/05.01/2018 tanggal 21 November 2018.

Terdapat anggaran sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa pakaian pengantin 10 set, sewa sanggul dan aksesories 20 set serta anggaran sebesar Rp8.500.000,- untuk bayar sewa aksesories pengantin sasak 20 paket, sewa aksesories pengantin modern dan sewa cermin 2 set bersumber dari Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dengan diterima dan diterima oleh BAIQ NURLAILI.

Berdasarkan hasil Penyidikan diketahui bahwa pemilik salon tempat penyewaan alat dan bahan tersebut bernama BAIQ LAELI RIZKI bukan BAIQ NURLAILI (Penerima dalam Kwitansi SPJ) dan biaya biaya sewa yang diterima hanyalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja yang dibayarkan oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN atas arahan terdakwa dan tanda tangan tertera pada kwitansi tersebut ternyata bukanlah BAIQ LAELI RIZKI.

Dengan demikian dalam kegiatan tersebut terdapat selisih anggaran dari Belanja Sewa Peralatan sebesar Rp.9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

6. Bahwa untuk honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang budidaya tanaman Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 berdasarkan RAPBDes dan realisasi APBDes serta SPJ berupa kwitansi sebagai berikut:
- kwitansi 00780/KWT/05.01/2018 tanggal 5 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dibayar honor sebesar Rp.1.470.000,- bersumber dari Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dengan diterima dan diterima oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ketua pelaksana kegiatan atas nama Saksi Lalu Junaidi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Bonder bahwa Tim Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut tidak mempunyai SK sebagai dasar pembayaran honor sebesar Rp.1.470.000,- yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN serta memang benar Saksi Herman dan Saksi Junaidi tidak pernah menerima honor panitia peningkatan masyarakat dibidang budidaya tanaman. Dengan demikian dalam kegiatan tersebut terdapat selisih anggaran dari honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang budidaya tanaman Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

7. Bahwa untuk kegiatan pengadaan mesin penyemprot merk mustang pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN bersumber dari Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dengan diterima dan diterima juga oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin bukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), berdasarkan SPJ no 00783/KWT/05.01/2018 Tanggal 05 Desember 2018 yang dilengkapi dengan nota pembelian mesin penyemprot sebanyak 20 unit pada Toko Kubota Yanmar Praya. Dalam nota pembelian dari Toko Kubota Yanmar tertulis harga mesin penyemprot seharga Rp1.550.000/unit, akan tetapi pada kwitansi (SPJ) harga mesin tersebut Rp2.565.000,-/unit. karena adanya selisih antara nota pembelian dari toko Kubota Yanmar dengan kwitansi (SPJ) berdasarkan keterangan Saksi Abdullah Bahbel selaku pemilik Toko diketahui bahwa harga mesin tersebut adalah Rp1.550.000,- seri nota yang dikeluarkan oleh Toko Kubota Yanmar, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp20.300.000,-. yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.
8. Kegiatan Pengadaan Komputer pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00793/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018 bersumber dari Alokasi Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dan nota pembelian dengan nomor 00089 tanggal 9 Oktober 2018 yang dilakukan

Halaman 72 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh TPK padahal Faktanya TPK Desa Bonder 2018 tidak pernah melakukan pembelian di maksud, Dalam kwitansi SPJ, nilai pembelian Computer tersebut adalah Rp6.750.000,-, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan fisik oleh tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 terhadap computer tersebut, Komputer tersebut tidak bisa ditunjukkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Lalu Zaenal Amilin atau pengadaan Komputer tersebut Fiktif, sedangkan Nota pembelian yang dijadikan sebagai bukti pendukung SPJ, nota telah ditindih nilainya serta nomor nota pembeliannya sama dengan nomor nota pembelian Laptop pada Toko Wijaya Computer, maka diketahui bahwa pembelian komputer tersebut adalah fiktif sehingga ada uang sejumlah Rp 6.750.000,-. yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

9. Kegiatan pengadaan Printer pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00792/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018 bersumber dari Alokasi Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dan nota pembelian dengan nomor 02265 oleh TPK Dalam kwitansi SPJ nilai pembelian 2 buah printer Rp1.500.000,-/unit sehingga total pembelian printer menjadi Rp3.000.000,- yang dibeli di Toko Lombok dotcom, berdasarkan keterangan Saksi Abdul Muis selaku pemilik toko lombok dotcom adalah bahwa pembelian printer adalah fiktif, karena setelah diperlihatkan nota pembelian nomor 02881 yang dijadikan sebagai bahan lampiran SPJ oleh bendahara desa dengan nota pembelian yang diarsipkan oleh pemilik LOMBOKdotCOMP, ternyata nota tersebut telah ditindih/diganti tulisannya yang dimana nota tersebut merupakan pembelian Catridge 1 buah seharga Rp200.000,- dan diganti oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dengan pembelian printer canon 810 2 buah dengan masing-masing harga Rp1.500.000,- dan baterai Laptop 2 buah dengan masing-masing harga Rp800.000,-. sehingga ada uang sejumlah Rp3.800.000,-. yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa LALU HAMZAN dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.
10. Kegiatan LCD Poyektor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00791/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018 bersumber dari Alokasi Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dengan diterima dan ditandatangani oleh TPK dan nota pembelian dengan nomor 02281, Dalam kwitansi SPJ, nilai pembelian LCD Proyektor adalah Rp4.700.000,- yang dibeli di toko LOMBOKdotCOM Prayaberdasarkan keterangan Abdul Muis bahwa benar Desa Bonder melalui Bendahara Desa yaitu Saksi LALU ZAENAL AMILIN memang benar telah melakukan pembelian 1 unit LCD proyektor. Namun setelah membandingkan nota pembelian yang dilampirkan sebagai bukti pendukung SPJ Desa Bonder dengan nota pembelian yang diarsipkan oleh pemilik toko LOMBOKdotCOM, ternyata nota tersebut telah ditindih/diganti harganya dimana harga proyektor sebenarnya adalah Rp4.700.000,-. Sedangkan bendahara desa bonder telah mengganti harga proyektor pada nota pembelian menjadi Rp8.500.000,- sehingga ada selisih harga senilai Rp3.800.000,- yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN, Bahwa perbuatan Terdakwa LALU HAMZAN bersama-sama dengan Saksi LALU ZAENAL AMILIN bertentangan dengan Aturan yang tidak dilaksanakan adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa :Ayat (1) semua penerimaan dan ppenngeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa,Ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Tengah 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 6 yang berbunyi "Pengadaan Barang /Jasa di Desa dilaksanakan oleh TPK.

11. kegiatan pembentukan anggota BPD pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dari hasil realisasi APBDes serta membandingkannya dengan SPJ beserta bukti pendukung lainnya berupa nota pembelian makan minum rapat, nota pembelian ATK dan spanduk dan bukti penerimaan honor panitia kegiatan pengisian anggota BPD. Namun setelah dilakukan konfirmasi ke piha-pihak terkait seperti Sunardi selaku Ketua BPD, Lalu Junaidi selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan serta Herman selaku Panitia pelaksana kegiatan bahwa pelaksanaan kegiatan pengisian anggota BPD telah dilaksanakan

Halaman 74 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



yang dimana prosesnya melalui musyawarah di tingkat desa yang dihadiri oleh semua kadus dan perangkat desa lainnya. Selanjutnya, musyawarah untuk kegiatan ini dilanjutkan ke tingkat dusun yang menghasilkan 9 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa. Selama pelaksanaan rapat, *tidak ada ATK maupun makan minum untuk peserta rapat. Spanduk untuk kegiatan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa juga tidak pernah diadakan* Menurut keterangan Saksi Herman Herman selaku anggota panitia pelaksana kegiatan bahwa saudara Herman kurang terlibat dalam proses kegiatan pengisian anggota BPD serta Saksi Herman tidak pernah menerima Honor sebagai anggota kegiatan pengisian Anggota BPD. Dari pernyataan beberapa orang yang terlibat, diketahui bahwa ada beberapa item kegiatan yang tidak terealisasi diantaranya pembelian ATK, pembuatan spanduk, makan minum rapat dan honor sebagian panitia kegiatan pengisian anggota BPD. Sehingga terdapat sisa dana Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan Pengisian anggota BPD sebesar Rp6.845.000 yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

12. Bahwa untuk kegiatan pembelian bahan praktik perbengkelan pada Desa Bonder TA Anggaran 2018, tercatat bahwa alat dan bahan untuk pelatihan perbengkelan dibeli pada UD Gani dan UD Intan Riski. Namun setelah Tim kami melakukan konfirmasi terhadap pemilik UD Gani dan UD Riski, alat dan bahan untuk pelatihan perbengkelan tidak pernah dibeli disana. berdasarkan keterangan Bapak Abdul Kasim selaku fasilitator pada kegiatan pemberdayaan perbengkelan bahwa pelatihan pemberdayaan bidang perbengkelan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 19 Desember 2018 yang narasumbernya di datangkan langsung dari BLK sebanyak 3 orang dan pendamping narasumber 2 orang yang berasal dari Desa Bonder atas nama Sukarna dan Abdul Hanan dimana kedua pendamping tersebut mempunyai bengkel las yang langsung memfasilitasi kegiatan tersebut Saudara Sukarna dan Abdul Hanan menerima uang langsung dari bendahara desa masing-masing Rp40.000.000,- untuk Sukarna dan Rp45.000.000,- untuk Abdul Hanan. Sukarna dan Abdul Hanan membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan pelatihan bidang perbengkelan (las listrik) yang dimana Sukarna berbelanja di Sweta sedangkan Abdul Hanan berbelanja di UD Mulya Jaya yang beralamatkan di Seganteng Mataram dan nota pembelian atas belanja alat dan bahan untuk pelatihan bidang perbengkelan tidak diserahkan ke



Bendahara Desa karena kedua penyedia beranggapan bahwa Bendahara Desa tidak membutuhkan nota tersebut. Karena Sukarna dan Abdul hanan tidak menyerahkan nota pembeliannya, maka Saksi Lalu Zaenal Amilin melampirkan nota pembelian yang dimana alat dan bahan untuk kebutuhan pelatihan perbengkelan tersebut dibeli di UD Gani dan UD Intan Riski yang beralamatkan di Desa Bonder. Menurut keterangan UD Gani dan UD Intan Riski ternyata nota pembelian sebagai bahan pendukung SPJ atas pembelian alat dan bahan pelatihan perbengkelan tersebut tidak sesuai/tidak benar dimana tanda tangan yang dinota tersebut bukan tanda tangan pemilik UD Gani dan UD Intan Riski, Total anggaran untuk pembelian bahan praktik pelatihan sejumlah Rp98.010.000, namun Total Anggaran yang diterima oleh Sukarna dan Abdul Hanan adalah Rp85.000.000,- sehingga terdapat selisih Anggaran sebesar Rp13.010.000,-. Namun setelah dikurangi PPN dan PPH 22 maka perhitungan selisih antara APBDDes dengan realisasi adalah : Jumlah anggaran Rp98.010.000, PPN: $10/110 \times 98.010.000 = \text{Rp}8.910.000,-$, PPH 22: $(98.010.000 - 8.910.000) \times 1,5\% = \text{Rp}1.336.500,$ Total Pajak: Rp10.246.500,- Jadi selisih Anggaran yang harus dikembalikan oleh Pemerintah Desa Bonder ke Kas Desa dari kegiatan Pelatihan Perbengkelan sebesar $13.010.000 - 10.246.500 = \text{Rp}2.763.500,-$ hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangann Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah TA 2019 serta Saksi Sukarna dan Saksi Abdul Hanan bukan merupakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Tengah 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 6 yang berbunyi "Pengadaan Barang /Jasa di Desa dilaksanakan oleh TPK.

13. Bahwa untuk pembayaran honor panitia kegiatan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 berdasarkan RAPBDes dan realisasi APBDDes serta SPJ berupa kwitansi



pembayaran. Pada SPJ dengan nomor kwitansi 00800/KWT/05.01/2018 tanggal 28 Desember 2018 penerimaan honor untuk Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 diterima oleh Saudara Lalu Muhammad Junaidi sebagai Ketua Panitia sebesar Rp1.470.000, bersumber dari Dana Desa yang disetujui oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dengan diterima dan diterima oleh Baiq Nurlaili Sedangkan untuk anggota panitia tidak diketahui siapa saja karena dalam SPJ tidak dilampirkan nama-nama beserta jabatan Tim Pelaksana Kegiatan, ada dana sebesar Rp1.470.000. uang harus dipertanggungjawabkan yang mana berdasarkan keterangan Saudara Junaidi yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp1.470.000 sebagaimana tertera dalam SPJ dengan nomor kwitansi 00800/KWT/05.01/2018 tanggal 28 Desember 2018.

14. Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018, penganggaran untuk Pengadaan Kamar mandi dan pembangunan pagar kantor Desa dimasukkan kedalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dengan Pagu Anggaran di Tahun 2018 sebesar Rp39.498.854,- berdasarkan surat Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0194/SPP/05.01/2018 Tanggal 28 Desember 2018 seluruh anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan Terdakwa Lalu Hamzan, padahal dalam pengelolaannya keuangan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin atas arahan Terdakwa Lalu Hamzan menerima seluruh dana untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa tersebut, padahal berdasarkan pengecekan fisik oleh tim Auditor Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada Kegiatan Rehab Pagar dan Pembangunan MCK Kantor Desa Bonder yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Lalu Zaenal Amilin sebagai berikut:

Uraian	APBDES			Cek fisik			Selisih Harga
	Volume	Harga	Jumlah	Volume	Harga	Jumlah	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Satuan	Harga			Satuan	Harga	
PENEMBOKAN				26.845.050					1.018.063 25.826.987
Kepala Tukang penembok an dan MCK	3,62	OH	1 15.000	416.300	0,18	OH	11 5.000	20.700	395.600
Tukang	36,19	OH	1 10.000	.980.900	1,8	OH	11 0.000	198.000	3.782.900
Pekerja	96,45	OH	6 70.000	.751.500	2,27	OH	7 0.000	158.900	6.592.600
Mandor	4,59	OH	1 20.000	550.800	0,11	OH	12 0.000	13.200	537.600
Semen PC	62,94	Zak	4 70.000	.405.800	5,45	Zak	7 0.000	381.500	4.024.300
Batu Belah	21,63	M3	1 75.000	.785.250	0	M3	17 5.000	-	3.785.250
Bata Merah kls II	2.938	Bj	1 500	.469.000	1,326	Biji	500	663	1.468.337
Pasir Pasang	12,13	m3	1 90.000	.304.700	1,29	m2	19 0.000	245.100	2.059.600
Pasir Cor Beton	0,49	m3	2 10.000	102.900	0	m3	21 0.000	-	102.900
Krikil	0,8	m3	2 20.000	176.000	0	m3	22 0.000	-	176.000
Besi Beton Polos	150,26	lonjor	2 15.000	.253.900	0	lonjor	1 5.000	-	2.253.900
Pasir Urug	2,34	m3	80.000	187.200	0	m3	8 0.000	-	187.200
Kawat Beton	8,56	Kg	23.000	196.880	0	Kg	2 3.000	-	196.880
Kayu klas III	0,16	m3	1.5 00.000	240.000	0	m3	1.50 0.000	-	240.000
Paku	1,04	Kg	23.000	23.920	0	Kg	2 3.000	-	23.920
MCK				6.740.000					861.040 - 5.878.960
Semen PC	15	Zak	70.000	.050.000	0	Zak	7 0.000	-	1.050.000
Pasir pasang	4	m3	1 90.000	760.000	0	m3	19 0.000	-	760.000
Batako	500	Biji	-	-	0	Biji	-	-	-



Asbes	15	Lbr	35.000 ¹	525.000	4,33	Lbr	5.000 ³	151.550	373.450
Kayu 5*7	3	Ikat	90.000 ¹	570.000	2	Btg	7.500 ⁴	95.000	475.000
Kloset	1	Bh	50.000 ¹	150.000	1	Bh	0.000 ¹⁵	150.000	-
Pintu fiber	2	Unit	15.000 ³	630.000	1	Unit	5.000 ³¹	315.000	315.000
Mil/Kapur	100	Kg	3.000	300.000	0	Kg	3.000	-	300.000
Paku	4	Kg	21.000	84.000	1,29	Kg	1.000 ²	27.090	56.910
Keramik Lantai	15	kotak	75.000	1.125.000 ¹	0	kotak	5.000 ⁷	-	1.125.000
Bak Air	2	Bh	00.000 ²	400.000	0	Bh	0.000 ²⁰	-	400.000
Cat Tembok	25	Kg	30.000	750.000	4,08	Kg	0.000 ³	122.400	627.600
Besi 8"	8	lonjor	47.000	376.000	0	lonjor	7.000 ⁴	-	376.000
Benang	2	Ikat	10.000	20.000	0	Ikat	0.000 ¹	-	20.000
Total MCK dan Penembokan									31.705.947

15. Bahwa pada setoran pajak Negara berupa PPN Desa Boder Tahun Anggaran 2018 berdasarkan rekapan belanja Desa Bonder berdasarkan SPJ serta nota pembelian sebagai bukti pendukung dan menghitung Pajak Negara berupa PPN, PPH 22, PPH 23 dan PPH 21. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Audit Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018, hasil konfirmasi BPK ke KPP Pratama Praya diketahui bahwa pemerintah Desa Bonder telah menyetorkan pajak ke KPP Pratama Praya sebesar Rp33.449.147,- dengan rincian:

No	Jenis Pajak	Jumlah yang sudah disetor sesuai KPP Pratama (Rp.)
1.	PPN	22.388.640
2.	PPH 22	7.281.754
3.	PPH 23	1.319.253
4.	PPH 21	2.459.500
Total yang disetor		33.449.147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah mencocokkan hasil rekapan terkait penghitungan Pajak Negara maka diketahui bahwa Pemerintah Desa Bonder masih kurang menyetorkan pajak senilai Rp20.116.529,-. Aturan yang dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bonder terhadap setoran pajak negara berupa PPN adalah:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 yang berbunyi "bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Bahwa untuk temuan pada setoran pajak Daerah Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 adalah m berupa Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam. Item atau kegiatan yang tidak dibayarkan adalah temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2018 dengan nomor LHP 700/42/INS/RHS/2019/OP, ada temuan Pajak Daerah yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Bonder sebesar Rp3.969.000,-. Namun setelah Tim Inspektorat kembali melakukan pemeriksaan, ada beberapa kwitansi pembelian yang masih belum diperhitungkan nilai pajaknya senilai Rp3.068.165,- dikarenakan pada saat itu Pemerintah Desa Bonder belum menyerahkan semua SPJ kepada Tim Pemeriksa sehingga terjadi kekurangan perhitungan kewajiban Pajak Daerah pada saat itu. Adapun kekurangan Pajak daerah yang masih belum diperhitungkan adalah sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN	NILAI	Pajak Restoran	PMBL B
1	28/03/2018	00025/KWT/05.01/2018	Bayar Snack 66 kotak @ Rp 10.000,- = Rp 660.000, Nasi 66 bungkus @ Rp 20.000,- = Rp 1.320.000,-	1.980.000,00	19 8.000	
2	28/03/2018	00031/KWT/05.01/2018	Snack Musyawarah 100 ktk @ Rp 10.000,- = Rp 1.000.000,-. Nasi Musyawarah 100 bngks	3.000.000,00	30 0.000	

Halaman 80 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			@ Rp			
3	28/03/2018	00032/KWT/05.01/2018	Snack penyusunan RKPDes 30 ktk @ Rp 10.000,- = Rp 300.000,-. Nasi penyusunan RKPDes 30 Ktk @	1.050.000,00	10 5.000	
4	28/03/2018	00037/KWT/05.01/2018	Bayar Nasi 49 kotak @ Rp 25.000,- = Rp 1.225.000,-	1.225.000,00	12 2.500	
5	23/04/2018	00204/KWT/05.01/2018	Bayar Pasir cor pd plat Deker Ds. Masjuring titik IV, 0,2 m3 @ Rp 210.000,- = Rp 42.000,-, Krikil 29 m3	105.800,00		500
6	21/06/2018	00339/KWT/05.01/2018	Bayar Bata merah pada soir a/n Dane pd Pengadaan Sarana Kesehatan 2.561 bj @ Rp 520,-	1.331.720,00		38.41 5
7	29/06/2018	00403/KWT/05.01/2018	Bayar tanah ugug pd sopir a/n. Ahyar pada Rabat Jalan Ds. Jurang Are titik I (Bus), 4,5 m3 @ Rp	360.000,00		4.500
8	29/06/2018	00435/KWT/05.01/2018	Bayar tanah urug pd sopir a/n Tn. Jldi pada Rabat Jalan Ds. Selong Paok titik II, 14,7 m3 @ Rp	1.176.000,00		14.70 0
9	27/07/2018	00532/KWT/05.01/2018	Bayar belanja Makan rapat persiapan dan finalisasi Kegiatan, 16 kotak @ 25.000,- = Rp 400.000,-	400.000,00	4 0.000	
10	05/10/2018	00600/KWT/05.01/2018	Bayar Belanja Makan Minum Rapat, snak 30 ktk @ Rp 10.000,- + Rp 300.000,-, Nasi 30 bgks @ Rp	900.000,00	9 0.000	
11	08/10/2018	00609/KWT/05.01/2018	Bayar biaya makan minum pd pengisian anggota BPD, Snak 180 ktk @ Rp 10.000,- = Rp	5.400.000,00	54 0.000	
12	08/10/2018	00615/KWT/05.01/2018	Belanja Makan minum , nasi 50 bungkus @ Rp 20.000,- = Rp 1.000.000,-	1.000.000,00	10 0.000	
13	12/10/2018	00632/KWT/05.01/2018	Belanja Makan Minum, Snak 25ktk @ Rp 15.000,- = Rp 375.000,-, Nasi 25 ktk @ Rp 25.000,- = Rp	3.020.000,00	30 2.000	
14	14/11/2018	00642/KWT/05.01/2018	Bayar Pasir pd sopir a/n..... pd Rbt jln Bwk Budi , 3,22 m3, @ Rp 210.000,- = Rp 676.200,-	676.200,00		8.050
15	21/11/2018	00731/KWT/05.01/2018	Bayar Nasi 30 Kotak@Rp25,000=Rp 750,000 Snack 30 Kotak @ Rp15,000=Rp 450,000 Air Mineral	1.300.000,00	13 0.000	
16	21/11/2018	00744/KWT/05.01/2018	Bayar Nasi 150 Bks@Rp 20,000=Rp3,000,000 Snack150 kotak@10,000=Rp1,500,0	4.600.000,00	46 0.000	

Halaman 81 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			00 Air mineral			
17	04/12/2018	00769/KWT/05.01/2018	Bayar Snack 85 Kotak@Rp10,000=Rp850,000 Bayar Nasi 85 Kotak@Rp25,000=Rp2,125,000	2.975.000,00	29 7.500	
18	05/12/2018	00779/KWT/05.01/2018	Bayar Snack 40 kotak @ Rp 10.000,- = Rp 400.000,-, Nasi 40 ktk @ Rp 25.000,- = Rp	1.440.000,00	14 4.000	
19	26/12/2018	00797/KWT/05.01/2018	Bayar Nasi 16 kotak @ Rp 25.000,- = Rp 400.000,-,	400.000,00	4 0.000	
20	27/12/2018	00813/KWT/05.01/2018	Nasi 50 ktk @ Rp 20.000,- = Rp 1.000.000,-	1.000.000,00	10 0.000	
21	27/12/2018	00818/KWT/05.01/2018	Snack 13 Ktk @ Rp 10.000,- = Rp 130.000,-, Nasi 10 bngks @ Rp 20.000,- = Rp 200.000,-	330.000,00	3 3.000	
JUMLAH				33.669.720,00	3.002.000	66.16 5
Total Pajak Daerah						3.068.165

Jadi Total Pajak Daerah yang belum disetor oleh Pemerintah Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 adalah Rp3.969.000,- + Rp3.068.165,- = Rp7.037.165,-

Adanya penyimpangan didalam Pos Kegiatan Pengelolaan Dana BUMDes yang dilakukan oleh Ketua BUMDES, dimana untuk kegiatan tersebut dianggarkan dalam APBDes Desa Bonder tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 118.652.700,- dan seluruhnya telah diterima oleh Saksi Suharman berdasarkan Kuitansi Pengeluaran Nomor 00718/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 November 2018 yang disetujui oleh Kepala Desa Bonder yaitu Tersangka Lalu Hamzan dan dibayar oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin selaku Bendahara Desa Bonder dan diterima oleh Saksi Suharman selaku Ketua BUMDes, Dari Pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDes tersebut ditemukan bahwa BUMDes dikelola secara Pribadi oleh Saksi Suharman oleh Ketua BUMDes serta pembentukannya bertentangan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 18 yang berbunyi:

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disepakati melalui musyawarah desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Des, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bhakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19 yang berbunyi :

- (1) BUM Desa dapat menjalankan Bisnis Sosial (*Social Business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha BUM Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. Pengelolaan air minum desa (PAM Desa).
 - b. Usaha Listrik Desa.
 - c. Lumbung Pangan; dan
 - d. Suber daya lokal dan teknologi tepat guna.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan desa dan Teknologi tepat guna.

Pasal 20 yang berbunyi:

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha:
 - a. Alat Transportasi;
 - b. Perkakas pesta;
 - c. Gedung pertemuan;
 - d. Rumah toko;
 - e. Tanah milik BUM Desa; dan
 - f. Barang sewaan lainnya.

Selain itu ditemukan antara lain Pembentukannya dilakukan oleh Saksi Lalu Hamzan selaku Kepala Desa namun tidak melalui musyawarah desa dan tidak dilengkapi dengan berita Acara pembentukan BUMDes; Tidak adanya Komisariss atau Penasihat yang dijabat oleh Kepala Desa;

Bahwa selain itu ditemukan fakta antara lain BUMDes Desa Bonder tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran BUMDes:

Halaman 83 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi "Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Penetapan Unit Usaha Desa Bonder hanya berdasarkan keputusan Ketua BUMDes tanpa melalui proses kajian atau kelayakan usaha dan pembahasan Bersama melalui mekanisme musyawarah desa, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga mitra Desa serta unsur perwakilan dari masyarakat desa setempat untuk pendirian dan pembentukan pengurus BUMDes dilakukan secara lisan oleh Saksi Lalu Hamzan dengan menunjuk Saksi Suharman selaku ketua BUMDes.

Usaha BUMDES juga tidak sesuai dengan Peraturan Desa Bonder Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 Ayat (5) yang berbunyi "Ruang Lingkup Usaha BUMDes meliputi jenis usaha baik pada simpan pinjam, perdagangan umum, jasa, pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain, sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemerintah desa serta masyarakat setempat. karena Faktanya pada BUMDes Bonder unit usaha yang dijalankan adalah jual Beli ATK jasa fotokopi, jual beli isi ulang gas, jual beli pupuk bersubsidi dan jual beli obat obatan pertanian yang keuntungann digunakan secara pribadi oleh Saksi Suharman.

Usaha BUMDES juga tidak sesuai dengan Peraturan Desa Bonder Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 20 Ayat (2) yang berbunyi "sistempembagian hasil usaha yang dikelola oleh BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. Untuk penambahan modal usaha 35%,
- b. untuk PAD 65%
- c. untuk dana santunan dan social 5%

Karena Faktanya sistem pembagian hasil tidak dilaksanakan oleh Saksi Suharman dan keuntungan dari pengelolaan BUMDes hanya dinikmati oleh Saksi Suharman.

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Bonder Nomor Tahun 2019 tanggal 28 November 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2018 Pemerintahan Desa Bonder mengasumsikan penerimaannya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.106.077.136,69,- dengan alokasi belanja sebesar Rp1.987.647.571,69

Halaman 84 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggaran Pemerintah Desa Bonder TA. 2018 yang sebesar Rp1.987.647.571,69 juga telah menetapkan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana terdapat dalam APBDes Desa Bonder TA. 2018 yaitu :

URAIAN	ANGGARAN (RP)	
	SEBELUM	SETELAH
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	2.461.197.262,92	2.466.197.262,92
Dana Desa	1.499.223.609,00	1.499.223.609,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	49.628.153,92	49.628.153,92
Alokasi Dana Desa	895.545.500,00	900.545.500,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	16.800.000,00	16.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.461.197.262,92	2.466.197.262,92
BELANJA		
Belanja Pegawai	567.241.200,00	569.527.470,00
Belanja Barang dan Jasa	386.970.053,92	389.494.211,92
Belanja Modal	1.345.304.597,00	1.356.894.169,00
Belanja Tidak Terduga	11.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	2.310.915.850,92	2.315.915.850,92
SURPLUS / (DEFISIT)	150.281.412,00	150.281.412,00
PEMBIAYAAN		
Pengeluaran Pembiayaan	150.281.412,00	150.281.412,00
Penyertaan Modal Desa	150.281.412,00	150.281.412,00
PEMBIAYAAN NETTO	-150.281.412,00	-150.281.412,00
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00

Kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa Lalu Hamzan selaku pemegang kekuasaan desa Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Saksi Lalu Zaenal Amilin untuk membuat Rencana Penggunaan Uang (RPU) dan pengajuan pemcairan anggaran kegiatan-kegiatan sebagaimana termuat didalam APBDes 2018 tersebut, yang setelah ditandatangani oleh Terdakwa Lalu Hamzan, kemudian diajukan ke Camat Praya Barat untuk memperoleh rekomendasi pencairan pada setiap pengajuan pencairan, setelah memperoleh rekomendasi dimaksud, Saksi Lalu Zaenal Amilin kemudian mengajukan permohonan pencairan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah untuk diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan

Halaman 85 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk kemudian dilakukan pencairan dana APBDes tersebut ke rekening kas desa Bonderpada Bank NTB Syariah Cabang Lombok Tengah Nomor 003.22.7.70769.01-04 atas nama Bendahara Desa Bonder, selanjutnya Saksi Lalu Hamzan dengan Saksi LALU ZAENAL AMILIN melakukan pencairan dana ADD dan DD Desa Bonder TA. 2018 yaitu:

1. Bahwa awalnya Desa Bonder dalam hal ini Kepala Desa membuat pengajuan pencairan melalui camat untuk dimintakan rekomendasi pencairan pada bulan Maret 2019 setelah ada rekomendasi dari Kecamatan barulah saya mengajukan ke DPMD untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten yaitu pihak keuangan, kemudian pada tanggal 23 April 2019 dana masuk sejumlah Rp. 299.844.722 yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Pembangunan Fisik.
2. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2019, masuk dana sejumlah Rp. 5.600.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Januari-April.
3. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp. 223.886.375 yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Januari-Maret.
4. Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp. 1.400.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Mei.
5. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp. 223.886.375 yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan April – Juni.
6. Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2019, masuk dana sejumlah Rp. 2.800.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Juni-Juli.
7. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019, masuk dana sejumlah Rp. 599.689.444 yang berasal dari Dana Desa (DD) untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
8. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp. 1.400.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Agustus.
9. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp. 17.018.124,- yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.

Halaman 86 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp. 1.236.788,- yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes.
11. Selanjutnya pada tanggal 12 September 2019, masuk dana sejumlah Rp. 1.400.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan September.
12. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2019, masuk dana sejumlah Rp. 1.400.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Oktober.
13. Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019, masuk dana sejumlah Rp. 223.886.375,- yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk pembayaran Siltap dan Tunjangan Lembaga-lembaga.
14. Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2019, masuk dana sejumlah Rp. 1.400.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Nopember.
15. Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp. 599.689.443,- yang berasal dari dana DD (Dana Desa) untuk pembayaran Program fisik desa dan pembiayaan desa.
16. Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp. 44.010.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Marbot Masjid.
17. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp. 1.400.000,- yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol. PP bulan Desember.
18. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp. 228.886.375,- yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk pembayaran Siltap dan Lembaga.
19. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp. 25.485.425,63,- yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pembayaran Program Desa dan Lembaga.

Bahwa penarikan keseluruhan anggaran Desa Bonder Tahun 2019 tersebut didasarkan pada APBDes dan Rencana Penggunaan Uang (RPU), namun pada kenyataannya keseluruhan anggaran Desa yang dicairkan tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes, karena terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya yaitu :

Halaman 87 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Pembangunan Rabat Jalan Gang Mawar Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 16.877.900 tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saksi Mawar Warga Desa Bonder yang tidak memiliki keahlian untuk mengerjakan pekerjaan talud sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00003 sampai dengan kuitansi 00017/KWT/05.2001/2019 Tanggal 24 April 2019 berdasarkan pencairan tanggal 23 April 2019 yang menyerahkan uang Saksi Herman dengan penerima Saksi Suharman, namun Faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 5.000.000,- dan Terdakwa Lalu Hamzan sejumlah Rp. 10.000.000,- kepada Saksi Mawardi berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sejumlah Rp3.494.900,- yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.
2. Bahwa dalam Pembangunan Talud didusun Lamet pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 14.475.200,- bersumber dari dana desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Sunardi (DPO) sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00053 sampai dengan 00093/KWT/05.2001/2019 Tanggal 22 Mei 2019 berdasarkan pencairan dana desa Tanggal 23 April 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman dan diterima oleh Thamrin namun pada Faktanya Saksi Lalu Zaenal Amilin yang langsung memberikan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) sejumlah

Halaman 88 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 14.475.200,- selanjutnya Sunardi (DPO) menyerahkan kepada Saksi Nasrah Alias Amaq Eka sejumlah Rp. 10.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan Talud didusun Lamet berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sejumlah Rp546.390,- yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

3. Bahwa dalam Pembangunan sumur bor Dusun Barebelik/Ust Baitil Hadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200,- berasal dari anggran dana desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pemeriksaan dengan pihak pelaksana kegiatan nama Muhajir, Saksi Muhajir mengatakan kalau pekerjaan Sumur Bor di Dusun Barebelik/Ust Baitil Hadi dikerjakan semua olehnya Muhaajir menerima uang sejumlah Rp24.524.200,- yang diterima melalui 3 tahap. Tahap pertama diberikan LALU ZAENAL AMILIN sjumlah Rp15.000.000,- dan Tahap ketiga diberikan oleh Sunardi sejumlah Rp9.524.200,- . Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00263/KWT/05.2001/2019 Tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan pencairan Dana Desa Tanggal 23 Juli 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman faktanya diserahkan oleh Saya karena diarahkan oleh Saudara Hamzan untuk diserahkan kepada Saksi Muhajir Akan tetapi uang yang diterima oleh Saksi H. Rahimi hanya sebesar Rp. 14.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan fisik pada pkerjaan tersebut sebagaimana

Halaman 89 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sebesar Rp2.069.740,-.

4. Bahwa pada Pembangunan sumur bor Dusun Sangkong Duah kedalam 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200,- bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Dedi Satria Putra dan Sunardi yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Haji Hendi Pahraeni. Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00330/KWT/05.2001/2019 Tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman namun faktanya uang dibayarkan oleh Saudara Sunardi dan (DPO) dan Saksi Dedi Satria Putra kepada Saksi Haji Hendi Pahraeni hanya sebesar Rp13.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan fisik berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 5.250.910,- , Bahwa selanjutnya pada Tanggal 13 April 2021 Saksi Saksi Haji Hendi Pahraeni didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 13 April 2021 yang isinya "menyatakan bahwa Saksi Haji Hendi Pahraeni tidak akan menuntut

Halaman 90 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Sangkong Duah yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

5. Bahwa pada Pembangunan sumur Bor Dusun Perempung/Haji Yasin dengan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200, bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Junaidi Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00369/KWT/05.2001/2019 Tanggal 24 Juli 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli 2019, Akan tetapi uang yang diterima oleh Saksi Junaidi hanya sebesar Rp14.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan sumur bor berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp.209.470,- , Bahwa selanjutnya pada Tanggal 14 April 2021 Saksi Rahimi didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 14 April 2021 yang isinya "menyatakan bahwa Saksi Junaidi tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Perempung/Haji Yasin yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

Halaman 91 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Pembangunan sumur Bor Dusun Kelantih /Aq Pawan dengan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200 bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Junaedi Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00371/KWT/05.2001/2019 Tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin karena diarahkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan diterima oleh Saudara Sunardi (DPO) Akan tetapi faktanya uang yang diterima oleh Junaedi dari Saudara Sunardi (DPO) hanya sebesar Rp14.000.000,-, selain itu juga ditemukan kekurangan fisik berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 7.068.700,-, Bahwa selanjutnya pada Tanggal 14 April 2021 Saksi Junaedi didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 14 April 2021 yang isinya “menyatakan bahwa Saksi Junaedi tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Kelantih/Amaq Pawan yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.
7. Bahwa pada Pembangunan sumur bor Dusun Kelantih/Santren kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan

Halaman 92 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200 bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Haji Hendi Pahraeni. Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00377/KWT/05.2001/2019 Tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman Akan tetapi uang yang diterima oleh Saksi Haji Hendi Pahraeni hanya sebesar Rp13.000.000,- . uang tersebut diterima dari Kepala Dusun Kelantih atas nama Ahmad Thamrin yang sebelum diberikan oleh Saudara Sunardi (DPO), selain itu ditemukan kekurangan berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021, sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 5.605.580,- , Bahwa selanjutnya pada Tanggal 13 April 2021 Saksi Saksi Haji Hendi Pahraeni didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 13 April 2021 yang isinya "menyatakan bahwa Saksi Haji Hendi Pahraeni tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Kelantih/Santren yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

8. Bahwa dalam Pembangunan sumur bor Dusun Balibe/Peresak kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan

Halaman 93 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200 bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Herman yang merupakan Kaur Keuangan kemudian Kaur keuangan yaitu Saksi Herman dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saksi H. Hendi Fahraini Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00380/KWT/05.2001/2019 Tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman dan diterima oleh Saksi Hendi Fahraini namun pada Faktanya Saksi Herman langsung memberikan kepada Saksi Hendi Fahraini hanya sebesar Rp.12.000.000,- selain itu juga ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan sumur Bor sebagaimana berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 6.655.490,-, Bahwa selanjutnya pada Tanggal 13 April 2021 Saksi Saksi Hendi Fahraini didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 13 April 2021 yang isinya “menyatakan bahwa Saksi Saksi Hendi Fahraini tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Balibe/Peresak yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

9. Bahwa pada Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Mts kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor..... tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200 dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok

Halaman 94 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saksi Awaludin yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Rahimi Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00391/KWT/05.2001/2019 Tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin karena diarahkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan diterima oleh Saudari Awaludin (DPO) oleh Akan tetapi uang yang diterima oleh Saksi Rahimi dari Saksi Awaludin hanya sebesar Rp.14.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan sumur bor berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 8.007.660,-, Bahwa selanjutnya pada Tanggal 14 April 2021 Saksi Rahimi didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 14 April 2021 yang isinya “menyatakan bahwa Saksi Rahimi tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Masjuring/MTS yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

10. Bahwa pada Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Satriadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200 bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 95 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Haji Hendi Pahraeni Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00413/KWT/05.2001/2019 Tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin karena diarahkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan diterima oleh Haji Hendi Pahraeni dari Saudara Sunardi (DPO) hanya sebesar Rp14.000.000,- selain itu juga ditemukan kekurangan fisik berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah R. 6.402.200,-, Bahwa selanjutnya pada Tanggal 13 April 2021 Saksi Saksi Haji Hendi Pahraeni didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 13 April 2021 yang isinya "menyatakan bahwa Saksi Haji Hendi Pahraeni tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Masjuring/Satriadi yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

11. Bahwa dalam Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Balibe kedalaman 50 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 51.604.500 berasal dari Anggaran Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan

Halaman 96 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saharudin Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp35.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00469/KWT/05.2001/2019 Tanggal 29 November 2019 Pencairan Tanggal 23 Juli 2019 dan tanda bukti pengeluaran uang nomor 00569/KWT/05.2001/2019 Tanggal 14 Desember 2019 Pencairan Pada Tanggal 02 Desember 2019 Akan tetapi uang yang diterima oleh Saharudin dari Saudara Sunardi (DPO) hanya sebesar Rp 25.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sebesar Rp17.649.500,- yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

12. Bahwa pada Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Lalu Faozal kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200 berasal dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saksi Awaludin yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan

Halaman 97 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saharudin Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00525/KWT/05.2001/2019 Tanggal 29 November 2019 berdasarkan pencairan pada Tanggal 23 Juli 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin karena diarahkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan diterima oleh Saksi Awaludin. Akan tetapi uang yang diterima oleh Saharudin dari Saksi Awaludin hanya sebesar Rp14.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan fisik berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 4.290.530,-.

13. Bahwa dalam Pembangunan sumur bor Dusun Balibe/Bawak Gunung kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 26.523.200,- bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saksi H. Saleh Haris Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp18.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00763/KWT/05.2001/2019 Tanggal 06 Desember 2019 berdasarkan pencairan pada tanggal 02 Desember 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin karena diarahkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan diterima oleh

Halaman 98 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Sunardi (DPO) Akan tetapi uang yang diterima oleh Saksi H. Saleh Haris dari Saudara Sunardi (DPO) hanya sebesar Rp14.000.000,- selain itu juga ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan sumur Bor sebagaimana tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 4.869.740,- selanjutnya pada Tanggal 10 April 2021 Saksi Saksi H. Saleh didatangi oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi Awaludin dan diarahkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 10 April 2021 yang isinya "menyatakan bahwa Saksi H. Saleh tidak akan menuntut sisa pembayaran kegiatan sumur Bor di Dusun Perempung/Haji Yasin yang dikerjakan pada tahun 2019 meskipun tidak sesuai dengan RAB.

14. Bahwa dalam Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Balibe kedalam 50 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 51.604.500 berasal dari Anggaran Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Sunardi (DPO) yang merupakan warga desa bonder yang tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengelolaan dana desa bonder dan dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saharudin Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp35.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00469/KWT/05.2001/2019 Tanggal 29 November 2019 Pencairan Tanggal 23 Juli 2019 dan tanda bukti pengeluaran uang nomor 00569/KWT/05.2001/2019 Tanggal 14 Desember 2019 Pencairan Pada Tanggal 02 Desember 2019 Akan tetapi uang yang diterima oleh Saharudin

Halaman 99 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara Sunardi (DPO) hanya sebesar Rp 25.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sebesar Rp17.649.500,- yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

15. Bahwa dalam Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Lamet/Selamet Riyadi kedalaman 60 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 54.225.245 berasal dari Anggaran Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saksi Suharman yang merupakan pemilik sumur bor dan dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pengerjaan dan juga pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saharudin Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp42.000.000,- sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00541/KWT/05.2001/2019 Tanggal 29 November 2019 berdasarkan pencairan 23 Juli 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman dan diterima oleh Saharudin namun pada Faktanya Saksi Lalu Zaenal Amilin yang langsung memberikanan tetapi uang yang diterima oleh Saharudin hanya sebesar Rp. 40.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan sumur bor sebagaimana tertuang dalam tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sehingga dana

Halaman 100 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 4.190.245,-.

16. Bahwa dalam Pembangunan Talud didusun Kelantih gang bakso sekur pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 6.290.050 berasal dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Thamrin seorang Kadus yang tidak memilik keahlian untuk mengerjakan pekerjaan talud sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00746 sampai dengan 00752/KWT/05.2001/2019 Tanggal 06 Desember 2019 berdasarkan pencairan dana desa Tanggal 02 Desember 2019 uang diserahkan oleh Kaur Keuangan a.n Saksi Herman dan diterima oleh Thamrin namun pada Faktanya Saksi Lalu Zaenal Amilin yang langsung memberikanan uang kepada Thamrin bukan sebesar Rp 6.290.050 melainkan Rp. 5.000.000,- selain itu ditemukan kekurangan fisik pada pekerjaan Talud didusun Kelantih gang bakso sekur sebagaimana tertuang dalam tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 sejumlah Rp. 2.258.596,- sehingga dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN adalah sejumlah Rp. 2.258.596,-.
17. Bahwa dalam Pembangunan Rabat Jalan Dusun perempung Gang amaq Aer Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 8.764.800 bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saksi

Halaman 101 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaludin Warga Desa Bonder yang tidak memiliki keahlian untuk mengerjakan pekerjaan talud sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00682 sampai dengan kuitansi 00686/KWT/05.2001/2019 Tanggal 04 Desember 2019 berdasarkan pencairan dana desa Tanggal 02 Desember 2019, yang menyerahkan uang Saksi Herman dengan penerima Saksi Awaludin, namun Faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin kepada Saksi Awaludin untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, berdasarkan tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sejumlah Rp1.589.780,- yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.

18. Bahwa dalam Pembangunan Rabat Jalan Dusun Ular Naga gang Akmal Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dengan nilai pekerjaan berdasarkan Peraturan desa Bonder nomor -----tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 7.800.500 bersumber dari Dana Desa tidak didasarkan pada aturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak ditunjuk PKA dan TPBJ Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Kepada Saksi LALU ZAENAL AMILIN untuk menyerahkan uang kepada Saudara Sunardi (DPO) Warga Desa Bonder yang tidak memiliki keahlian untuk mengerjakan pekerjaan talud sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan sebagaimana tanda bukti pengeluaran uang nomor 00765 sampai dengan kuitansi 00773/KWT/05.2001/2019 Tanggal 06 Desember 2019 berdasarkan pencairan dana desa Tanggal 02 Desember 2019, yang menyerahkan uang Saksi Herman dengan penerima Saksi Suharman, namun Faktanya diserahkan oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin kepada Saudara Sunardi (DPO) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, berdasarkan tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 dan juga Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan volume fisik Desa Bonder

Halaman 102 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 700/10/DPU-PR/2021 Tanggal 06 Mei 2021 ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sejumlah Rp1.101.310,-.

19. Bahwa pada kegiatan pengadaan 2 buah Laptop pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 0028/KWT/05.2001/2019 tanggal 26 Desember 2019 tanpa ada bukti pendukung yang sah seperti nota pembelian dari Toko, setelah dilakukan dilakukan pengecekan fisik terhadap barang berdasarkan tertuang dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tersebut pemerintah desa Bonder hanya bisa menunjukkan 1 buah Laptop yang saat ini digunakan oleh Edy Kurniawan salah satu staf Desa Bonder yang memegang Laptop yang merupakan Asset Desa Bonder menyatakan bahwa memang benar Laptop yang digunakan merupakan laptop yang dibeli Tahun 2019 dengan merk assus sebanyak 1 buah yang diberikan oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN pada bulan Desember 2019. Sedangkan untuk Laptop yang satu lagi tidak jelas keberadaannya sehingga laptop yang seharusnya dianggarkan 2 buah yang direalisasikan hanya 1 buah saja sehingga terdapat selisih harga senilai Rp5.000.000,- yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Lalu Hamzan dan Saksi LALU ZAENAL AMILIN.
20. Bahwa untuk kegiatan pengadaan printer epson 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Saksi Herman dengan kolom tanda tangan penerima kosong dengan Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01027/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019 tanpa bukti pendukung yang sah seperti nota pembelian dari Toko, dan menurut keterangan Harianto, Baiq Erna Listiyana dan Nurhidayah tidak pernah dibeli sehingga Printer Epson L120 tidak pernah direalisasikan senilai Rp1.900.000,- serta berdasarkan keterangan Saksi Herman yang bersangkutan tidak pernah memberikan uang atau membayar printer Epson senilai Rp1.900.000,- dan untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01027/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019 Saksi Herman diperintahkan oleh Tersangka Lalu Hamzan dan Saksi Lalu Zaenal Amilin untuk memprint, membuat, dan menandatangani dokumen tersebut.

Halaman 103 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa untuk kegiatan pengadaan printer Epson 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Saksi Herman dengan kolom tanda tangan penerima kosong dengan nomor tanda bukti pengeluaran uang 01027/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019 tanpa bukti pendukung yang sah seperti nota pembelian dari Toko, dan menurut keterangan Harianto, Baiq Erna Listiyana dan Nurhidayah tidak pernah dibeli sehingga Printer Epson L3110 tidak pernah direalisasikan senilai Rp3.000.000,- dan untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01027/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019 Saksi Herman diperintahkan oleh Tersangka Lalu Hamzan dan Saksi Lalu Zaenal Amilin untuk memprint dan membuat dokumen tersebut.
22. Bahwa untuk kegiatan pengadaan Cannon Pixma 2800 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Saksi Herman dengan kolom tanda tangan pemberi dan penerima kosong dengan nomor tanda bukti pengeluaran uang 01041/KWT/05.2001/2009 tanggal 31 Desember 2019 tanpa bukti pendukung yang sah seperti nota pembelian dari Toko, dan menurut keterangan Harianto, Baiq Erna Listiyana dan Nurhidayah tidak pernah dibeli sehingga Printer Cannon Pixma 2800 Series tidak pernah direalisasikan senilai Rp. 1.600.000,- dan untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01041/KWT/05.2001/2009 tanggal 31 Desember 2019 Saksi Herman diperintahkan oleh Tersangka Lalu Hamzan dan Saksi Lalu Zaenal Amilin untuk memprint dan membuat dokumen tersebut.
23. Bahwa untuk kegiatan pengadaan lemari buku 3 unit pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Saksi Herman dengan kolom tanda tangan pemberi dan penerima kosong dengan nomor kwitansi 01029/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019 serta bukti pendukung berupa nota pembelian dari Globar Meubel yang beralamatkan di jalan Mereje KEMULAH Praya atas nama Muh. Tohri. Saksi Muh. Tohri. menerangkan bahwa memang benar Saksi Lalu Zaenal Amilin telah melakukan pembelian barang-barang tersebut Akan tetapi ada perbedaan jumlah yang dibeli pada SPJ, Nota



pembelian serta keterangan dari pemilik toko Global Mebel. Jumlah lemari buku yang dianggarkan dalam APBDes maupun yang tercantum dalam SPJ ada 3 unit seharga Rp.1500.000/unit, sedangkan dalam nota pembelian dibeli sebanyak 2 unit seharga Rp1.500.000,-. Namun hasil konfirmasi kepada pemilik Toko Global Mebel a.n Saksi Muhammad Tohri bahwa yang dibeli oleh pemerintah Desa Bonder hanya 1 unit saja dengan harga Rp1.500.000,-. Jadi terdapat selisih harga antara APBDes dan realisasi seharga Rp3.000.000,-.

24. Bahwa pada kegiatan pembayaran honor Tim TPBJ atas nama Muhajir Desa Bonder sebagaimana tertuang dalam RAPBDes dengan APBDes serta SPJ yang dilengkapi dengan bukti pendukung berupa daftar penerimaan honor. Menurut keterangan Dedy Satria Putra yang merupakan Tim anggota TPBJ honor yang diterima sebagai anggota Tim TPBJ adalah Rp900.000,-. Akan tetapi setelah Tim kami meminta Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Tim TPBJ, Muhajir selaku anggota Tim TPBJ tidak dapat ditunjukkan Terdakwa Lalu Hamzan selaku Kepala Desa mengangkat Sunardi sebagai pengawas pribadi skarena Dedy Satria Putra tidak memiliki SK sebagai anggota tim TPBJ maka, honor senilai Rp900.000,- harus dikembalikan.
25. Bahwa pada pembayaran honor tim TPBJ Desa Bonder TA 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ beserta lampiran bukti penerimaan. Dalam RAPBDes anggaran untuk pembayaran honor Tim TPBJ pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa senilai Rp2.180.000. pada buku realisasi APBDes da SPJ anggaran untuk Tim TPBJ sudah dibayarkan sesuai RAPBDes. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muhajir dan Dedy Satria Putra maka Total Anggaran yang diterima senilai Rp1.600.000,- sehingga terdapat selisih anggaran yang belum direalisasikan sebesar Rp580.000,-.
26. Bahwa ditemukan pemotongan pajak sebesar 10% dari 18 item kegiatan TA 2019 oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN sehingga ditemukan sejumlah Rp26.306.281,- yang dipotong oleh Saksi LALU ZAENAL AMILIN dari kegiatan antara lain.

No	Tanggal	Uraian	jumlah yang diterima	jumlah yang seharusnya diterima	pajak 10%	Penerima	Ket
1		DP Rabat Bapak Suci Ds Bun Timba	10.000.000	17.770.700	1.777.070	Lalu Hamzan (Kades)	Dana yang seharusnya Rp17.770.70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		Uang penyelesaian rabat bapak suci ds Bun Timba	7.700.000			Lalu Hamzan (Kades)	0. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp1.770.700
3		Pembayaran Rabat Jurang Are 1 Aq Tika	5.305.850	5.305.850	530.585	Nurmat (Kadus)	Tidak ada kwitansi
4	11/12/2019	Pembayaran I SPAL dan Rabat di ds Jurang Are II	7.000.000	16.546.500	1.654.650	Mulianto (Kadus)	sesudah dipotong Pajak 10%. Dana sebelum dipotong pajak adalah Rp16.546.500. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp1.654.650
5		Pembayaran I SPAL dan Rabat di ds Jurang Are II	7.500.000			Mulianto (Kadus)	
6		Pembayaran rabat Buras Tahp I	3.500.000	7.268.400	726.840	Sunardi(Pengawas)	Dana yang seharusnya Rp7.268.400. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin dari Sunardi sebesar Rp726.840
7		Pembayaran rabat Buras Tahp I	3.500.000			Sunardi(Pengawas)	
8		Pembayaran rabat Aq Aer Dusun Perempung I Tahap I	4.000.000	8.764.800	876.480	Awaludin	Dana yang seharusnya Rp8.764.800. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 876.480
9		Pembayaran rabat Aq Aer Dusun Perempung I Tahap II	4.000.000			Awaludin	
10	03/12/2019	Pembayaran rabat Ds Selong Paok Tahap I	15.000.000	29.367.350	2.936.735	Sarifudin (Kadus)	Dana yang seharusnya Rp29.367.350 dan pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp2.936.735
11		Pembayaran rabat Ds Selong Paok Tahap II	14.400.000			Sarifudin (Kadus)	
12		Pembayaran Penaltutan Jalan Balibe Tahap I	5.000.000	9.210.403	921.040	M. Dairi (Kadus)	Dana yang seharusnya Rp9.210.403. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 921.040
13		Pembayaran Penaltutan Jalan Balibe	4.000.000			M. Dairi (Kadus)	

Halaman 106 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tahap II					
14		Pembayaran penaltutan jalan Kelantih Tahap I	3.000.000			Sunardi (Pengawas)	Dana yang seharusnya Rp6.290.050. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 629.005
15		Pembayaran penaltutan jalan Kelantih Tahap II	1.500.000	6.290.050	629.005	Sunardi (Pengawas)	
16		Pembaayaran penaltutan jalan Kelantih Tahap III	1.500.000			Thamrin (Kadus)	
17		Pembayaran Penaltutan Jalan Lamet Kentawang	4.475.200	4.475.200	447.520	Aq Eka (Pekerja)	Dana yang seharusnya Rp. 4.475.200 pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 447.520
18		Pembayaran penaltutan jalan gg Aq Saef Tahap I	9.000.000	9.590.300	959.030	Muliadi (Pekerja)	Dana yang seharusnya Rp9.590.300. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 959.030
19		Pembayaran penaltutan Ds Dasan tengah	7.700.000	7.785.300	778.530	Asman Affan (Kadus)	Dana yang seharusnya Rp7.785.300. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp778.530
20		Pembayaran Pembanguna n Jembatan Buras Tahap I	11.000.000			Sunardi (Pengawas)	Dana yang seharusnya 21.928.505. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 2.192.850
21		Pembayaran Pembanguna n Jembatan Buras Tahap II	10.000.000	21.928.505	2.192.851	Sunardi (Pengawas)	
22		Pembayaran Gorong-gorong dan SPAL depan masjid Masjuring Tahap I	8.000.000			Sarjana (Kadus)	Dana yang seharusnya Rp14.329.800. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 1.432.980
23		Pembayaran Gorong-gorong dan SPAL depan masjid Masjuring Tahap II	7.000.000	14.329.800	1.432.980	Sarjana (Kadus)	

Halaman 107 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



24		Pembayaran Sumur BOR Peresak	24.500.000	26.524.200	2.652.420	Leman	Dana yang seharusnya Rp26.524.200.0. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp2.652.420
25		Pembayaran SPAL Dasan Tengak Tahap I	6.500.000	13.290.000	1.329.000	Usman Affan (Kadus)	Dana yang seharusnya Rp13.290.000.0. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 1.329.000
26		Pembayaran SPAL Dasan Tengak Tahap II	6.500.000			Usman Affan (Kadus)	
27		Pembayaran SPAL Barebelik Tahap I	13.000.000	32.688.200	3.268.820	Muhajir (Pekerja)	Dana yang seharusnya Rp32.688.200.0. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp. 3.268.820
28		Pembayaran SPAL Barebelik Tahap II	16.000.000			Muhajir (Pekerja)	
29		Pembayaran SPAL Kubur Pudak Tahap I	5.000.000	13.511.500	1.351.150	M Dairi (Kadus)	Dana yang diterima setelah dipotong pajak. seharusnya Rp13.511.500.0. pajak yang saya potong Rp. 1.351.150
30		Pembayaran SPAL Kubur Pudak Tahap II	8.000.000			M Dairi (Kadus)	
31	03/12/2019	Pembayaran perpipaan Lamet Tahap I	10.000.000	18.415.754	1.841.575	Abdul Kasim (Kadus)	Dana yang seharusnya Rp18.415.754.0. pajak yang dipotong oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sejumlah Rp1.841.575.
32		Pembayaran perpipaan Lamet Tahap II	8.000.000			Abdul Kasim (Kadus)	
Total			251.581.050	263.062.812	26.306.281		

27. Bahwa ditemukan Penyimpangan didalam Pengelolaan Dana BUMDes oleh ketua BUMDES yaitu Terdakwa Suharman, Jumlah dana yang dianggarkan dalam APBDes Desa Bonder tahun 2019 adalah Rp150.281.412,- dan diterima oleh ketua BUMDes secara tunai dan bertahap sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikutKetua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp15.000.000,- yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Namun kwitansi tersebut tidak dituliskan tanggal penerimaan uang. Ketua BUMDes menerima uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa sejumlah Rp 35.000.000,- yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Namun kwitansi tersebut tidak dituliskan tanggal penerimaan uang. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp 50.000.000,- yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Kwitansi tersebut juga ditandatangani oleh 2 orang saksi yaitu Tersangka Lalu Hamzan yang menjabat sebagai Kepala Desa dan Saksi Sunardi yang menjabat sebagai ketua BPD. Uang tersebut diserahkan tanggal 24 Juli 2019. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp.15.000.000,- yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Namun kwitansi tersebut tidak dituliskan tanggal penerimaan uang. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp. 25.000.000,- yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Uang tersebut diserahkan tanggal 2 Desember 2019. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp10.000.000,- yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Kwitansi tersebut juga ditandatangani oleh 1 orang saksi yaitu Saksi Herman yang menjabat sebagai Kaur Keuangan. Uang tersebut diserahkan tanggal 6 Desember 2019. Dari hasil pemeriksaan terhadap buku kas penjualan BUMDes Bonder pertanggal 30 Mei 2020 diketahui terdapat sisa kas sebesar Rp99.014.559. namun ketika Tim Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah melakukan Cash Opname pertanggal 3 Juni 2020 terdapat uang tunai sebesar Rp36.550.000 yang terdiri dari 293 lembar uang pecahan seratus ribuan dan 145 lembar uang pecahan lima puluh ribuan. Dari hasil pemeriksaan terhadap buku kas dan hasil cash opname diketahui adanya selisih uang sebesar Rp62.464.559,-. Setelah melakukan konfirmasi terhadap saudara Suharman serta memeriksa buku rekening BUMDes, diketahui bahwa selisih tersebut berasal dari uang kas yang masih tersimpan direkening senilai Rp24.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp38.464.559 merupakan uang kas yang dipinjam oleh beberapa orang yaitu Tersangka Lalu Hamzan selaku Kepala Desa senilai Rp20.000.000,- Saksi LALU ZAENAL AMILIN sejumlah Rp. 11.000.000,- Saudara Sunardi (DPO) sejumlah Rp. 7.000.000,- oleh Saudara Suharman sejumlah Rp. 465.000,- serta menurut keterangan Ketua BUMDES atas nama

Halaman 109 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suharman, Usaha BUMDES Desa Bonder tidak bergerak dalam bidang simpan Pinjam akan tetapi bergerak dalam Bidang jasa fotocopy, jual beli ATK, Jual beli isi ulang gas, jual beli pupuk bersubsidi dan jual beli obat-obatan pertanian. sedagkan menurut pengakuan SUHARMAN selaku ketua BUMDES, usaha BUMDES dijalankan tidak memiliki dasar/acuan maupun petunjuk pelaksanaannya karena belum disusunnya Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga.

28. Berdasarkan hasil temuan BPK Tahun Anggaran 2019, diketahui bahwa desa Bonder telah menyetorkan pajak Negara ke KPP Pratama Praya sejumlah Rp12.385.582. Sedangkan berdasarkan temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2019 dengan nomor LHP 700/103/INS/RHS/2019/OP, ada temuan Pajak Negara yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Bonder sebesar Rp18.801.880,45-. Namun setelah Tim Inspektorat kembali melakukan pemeriksaan, ada beberapa kwitansi pembelian yang masih belum diperhitungkan nilai pajaknya senilai Rp89.686.893,- ditambah Pajak Negara berdasarkan temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2019 dengan nomor LHP 700/103/INS/RHS/2019/OP, yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Bonder sebesar Rp18.801.880,45-. Sehingga Total Pajak Negara Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp108.488.773,45. Namun setelah dikurangi pajak yang telah dibayar berdasarkan hasil konfirmasi BPK terhadap KPP Pratama Praya sebesar Rp12.385.582,- sehingga Total Pajak Negara yang belum disetor oleh Pemerintah Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp96.103.191,45.
29. Bahwa terdapat setoran pajak Daerah Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 yang tidak dibayarkan adalah temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2018 dengan nomor LHP 700/42/INS/RHS/2019/OP, ada temuan Pajak Daerah yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Bonder sebesar Rp1.144.860,- yang terdiri dari Pajak restoran Rp550.000,- dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 594.860,- Namun setelah Tim Inspektorat kembali melakukan pemeriksaan, ada beberapa kwitansi pembelian yang masih belum diperhitungkan nilai pajaknya senilai Rp3.594.130,- yang terdiri dari Pajak Restoran Rp1.374.100,- dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp2.220.030,- dikarenakan pada saat itu Pemerintah Desa Bonder belum menyerahkan semua SPJ kepada Tim Pemeriksa sehingga terjadi kekurangan perhitungan kewajiban Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah pada saat itu. Adapun kekurangan Pajak daerah yang masih belum diperhitungkan adalah sejumlah Rp. 4.738.990,-

30. Bahwa ditemukan kelebihan material pada kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan LHP Nomor 700/42/INS/RHS/2019/OP. Temuan kelebihan material senilai Rp 51.381.170

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Lalu Hamzan bersama-sama Saksi Lalu Zaenal Amilin dan Saksi Suharman, sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- ❖ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan".
- ❖ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 26 ayat (1) "Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa".
 - Pasal 26 ayat (2) yang mengatur kewenangan Kepala Desa sebagai berikut :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

Halaman 111 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- ❖ Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 135, pasal 136 dan pasal 138 terkait dengan BUM Desa menerangkan sebagai berikut:
 - Pasal 135 :
 - ayat (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa;
 - ayat (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
 - ayat (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
 - ayat (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
 - Pasal 136 :
 - ayat (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
 - ayat (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
 - ayat (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
 - Pasal 138 :

Halaman 112 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan;
- ayat (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3 ayat (2), kewenangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 ayat (3), menerangkan sebagai berikut :
 - ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 79 ayat (1) dan ayat (3), sebagai berikut:
 - ayat (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
 - ayat (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- ❖ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala

Halaman 113 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1506), Bab I huruf D, Bab II huruf B, sebagai berikut:

Bab I huruf D:

Tata Nilai Pengadaan:

1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
 - d. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - e. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bab II huruf B:

Rencana Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan

Halaman 114 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4: Ayat (1) keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Ayat (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- ❖ Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Pasal 6 yang berbunyi "Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dilaksanakan oleh a. PKA, b. TPBJ.
- ❖ Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Tengah 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 6 yang berbunyi "Pengadaan Barang /Jasa di Desa dilaksanakan oleh TPK.
- ❖ Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pasal 18 yang berbunyi:
 - (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disepakati melalui musyawarah desa.
 - (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Des, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
 - (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bhakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal.
 - (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) BUM Desa dapat menjalankan Bisnis Sosial (*Social Business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha BUM Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. Pengelolaan air minum desa (PAM Desa).
 - b. Usaha Listrik Desa.
 - c. Lumbung Pangan; dan
 - d. Suber daya lokal dan teknologi tepat guna.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan desa dan Teknologi tepat guna.

Pasal 20 yang berbunyi:

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha:
 - a. Alat Transportasi;
 - b. Perkakas pesta;
 - c. Gedung pertemuan;
 - d. Rumah toko;
 - e. Tanah milik BUM Desa; dan
 - f. Barang sewaan lainnya.

- ❖ Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi "Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Penetapan Unit Usaha Desa Bonder hanya berdasarkan keputusan Ketua BUMDes tanpa melalui proses kajian atau kelayakan usaha dan pembahasan Bersama melalui mekanisme musyawarah desa, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga mitra Desa serta unsur perwakilan dari masyarakat desa setempat untuk pendirian dan pembentukan pengurus BUMDes dilakukan secara lisan oleh Saksi Lalu Hamzan dengan menunjuk Saksi Suharman selaku ketua BUMDes.

Halaman 116 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Peraturan Desa Bonder Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 20 Ayat (2) yang berbunyi “sistempembagian hasil usaha yang dikelola oleh BUMDes adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk penambahan modal usaha 35%,
 - b. Untuk PAD 65% .
 - c. Untuk dana santunan dan social 5%

Bahwa Dana Desa Bonder Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp. 664.295.561,- yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut, telah dipergunakan :

1. Sebesar Rp.395.361.449,- untuk kepentingan pribadi terdakwa Lalu Hamzan dan Terdakwa Lalu Zaenal Amilin.

2. Sebesar Rp.268.934.112,- untuk kepentingan pribadi terdakwa Suharman.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Lalu Hamzan selaku Kepala Desa Bonder Saksi, bersama dengan Bendahara Saksi LALU ZAENAL AMILIN dan SUHARMAN selaku Ketua BUMDes Desa Bonder melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang ada padanya, sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun pada kenyataannya tidak digunakan sebagaimana mestinya dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 664.295.461,- (*enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*) sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr tanggal 03 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 117 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan, menerima dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara Reg.Perk.: PDS-01/Praya/12/2021 atas nama terdakwa LALU HAMZAN
3. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr atas nama Terdakwa LALU HAMZAN;
5. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAN AFFAN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagi berikut:
 - Bahwa, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019 menandatangani BAP dalam persidangan ini tidak ada perubahan terhadap BAP;
 - Bahwa pada saat itu kedudukan saya adalah sebagai Kepala Dusun Dasan Tengah Desa Bonder, saya diangkat berdasarkan SK dari Kepala Desa Bonder atas nama Terdakwa Lalu Hamzan nomor: --/--/SK/KADES//TAHUN 2017 tanggal 11 Januari tahun 2018, sebagai Kepala Dusun mendapat gaji atau upah perbulan sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - Bahwa, Jabatan saya di Kantor Desa Bonder adalah sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Program Pembangunan Desa dalam bentuk fisik pada Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yaitu:
 1. Pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Bonder untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan Pelaksanaan Kegiatan yang dianggarkan Anggaran Desa Dengan mekanisme swakelola dan/atau Padat karya.
 2. Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar serta pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai dengan ketentuan.
 3. Memastikan bahwa tenaga kerja diutamakan berasal dari



masyarakat setempat.

4. Pengendali kualitas pekerjaan.
5. Pembuatan Dokumen Laporan Pelaksanaan Anggaran (DPLA).
6. Membantu PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) dalam menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan anggaran melalui pertemuan musyawarah pembangunan desa.
7. Membantu PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) dalam bersama Tim Pemelihara membuat rencana operasional dan pemeliharaan asset hasil pelaksanaan kegiatan anggaran;

Dan yang mengangkat adalah Kepala Desa Bonder bernama Lalu Hamzan, mendapatkan honorarium sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sebesar Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkegiatan pekerjaan fisik sedangkan kegiatan pemberdayaan saya tidak dapat;

- Bahwa, mengetahui ada kegiatan pembelian Laptop, Komputer, printer, Baterai Laptop, LCD Proyektor, Kursi bambu, dudukan kursi, mesin penyemperot, tetapi tidak pernah dilibatkan dan tidak tahu siapa yang membeli dan dimana dibeli karena semua itu bukan ranah saya, itu yang dikatakan bendahara kepada saya;
- Bahwa, mengetahui usaha perbengkelan dan Saya selaku Ketua TPK, dan Saya hanya hadir saja sedangkan untuk kegiatannya saya tidak dilibatkan;
- Bahwa, sebagai TPK tidak pernah membuat surat perencanaan Anggaran, Tidak ada dokumentasi, tidak pernah membuat laporan penyerapan anggaran, yang membuat adalah Bendahara; Bahwa, termasuk didalam pekerjaan fisik adalah Rabat, timbunan, sumur bor, rehab pagar kantor Desa, pembangunan MCK kantor Desa, Hasil kegiatan Saya serah kepada Bendahara;
- Bahwa, untuk kegiatan fisik yang pernah saya laksanakan adalah pembuatan talut; besar anggaran yang tertera pada RAB adalah Rp.31.000.000,00(tiga puluh satu juta), tidak pernah membuat laporan hasil kegiatan, yang membuat laporan adalah bagian perencanaan;
- Bahwa, awalnya tidak tahu sebagai Ketua TPK, setelah di BAP saya baru tahu, sebagai Ketua TPK saya pernah diberikan SK tetapi SK tersebut diambil kembali oleh Bendahara dengan alasan ada kesalahan dan akan diperbaiki dan sampai sekarang SK tersebut tidak ada



diberikan lagi kepada saya;

- Bahwa berdasarkan laporan pekerjaan fisik tersebut sudah dilaksanakan 100 % dan sudah dinikmati oleh masyarakat; Bahwa, masyarakat tidak ada yang keberatan, malah masyarakat mengapresiasi hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa, pernah mendengar bahwa anggaran di RAB dipotong pajak 11 % dari jumlah anggaran tetapi saya tidak tahu siapakah yang membayar pajak tersebut;
- Bahwa, selanjutnya tidak dibentuk PTK pada tahun 2019, dan saya tidak tahu ada kegiatan fisik apa tidak pada tahun 2019 karena saya sudah tidak lagi menjadi Ketua PTK;
- Bahwapada keterangan point 6 pada BAP mengenai SK dari Bendahara (lalu Penasihat Hukum Terdakwa menunjukan 1 (satu) eksemplar SK, Bahwa Saksi yang ditunjukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukan SK yang pernah saya terima;
- Bahwa yang menerima uang dari Bendahara adalah Saya sendiri dan langsung Saya serahkan kepada Para Pekerja;
- Bahwa, Ketua PTK tidak pernah melaksanakan kegiatan perbengkelan, yang dilaksanakan Bendahara;

Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan ada yang salah yaitu bahwa saksi tidak ada koordinasi dengan terdakwa:

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi **DAHIRI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019 keterangan dalam BAP yang sudah ditanda tangani dengan benar tidak ada perubahan, pada waktu itu posisi sebagai Kepala Dusun Bawak Belibe, Desa Bonder;
- Bahwa, di Dusun Bawak Belibe, pernah diberikan kegiatan untuk mengerjakan 1 pekerjaan pengeboran sumur bor di Dusun Balibe/Bawak Gunung, menyuruh saya adalah Saudara Sunardi (DPO);
- Bahwa, besar anggaran kegiatan sumur bor tersebut sejumlah Rp. 24.000.000,- yang saksi terima dari Saudara Sunardi pada tahap

Halaman 120 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sejumlah Rp.20.000. 000, 00(dua puluh juta rupiah) dan pelunasannya sejumlah Rp.4.000.0000,00 (empat juta rupiah) diserahkan oleh Saudara Sirajudin bersama Lalu Zaenal Amilin selaku bendahara Desa Bonder yang mana uang tersebut sudah dipotong pajak oleh Lalu Zaenal Amilin;

- Bahwa, yang menyuruh Saudara Sunardi adalah Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan, Sunardi adalah orang kepercayaan Terdakwa Lalu Hamzan;
- Bahwa, Terdakwa selaku Kepala Desa Bonder menugaskan Sunardi untuk membantu mengawasi pekerjaan di Desa dan mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di Dusun;
- Bahwa, tidak tahu kedalaman yang ditentukan, yang diberitahu oleh Sunardi adalah kedalaman sampai keluar airnya; tidak tahu bahwa kedalamannya 45 (empat puluh lima) meter, karena yang mengerjakan pengeboran sumur tersebut adalah Syaharuddin;
- Bahwa, mengenai kedalaman pernah tanya kepada Syaharudin, tetapi bahwa kedalaman pengeboran tersebut adalah sekitar 30-35 meter
- Bahwa, sebagai Kepala Dusun tidak mendapat honorarium dari kegiatan pengeboran sumur tersebut hanya pengabdian saja;
- Bahwa, tidak pernah saya diperintahkan oleh Ketua PTK Asman Affan, tetapi yang menyuruh saya adalah Sunardi;
- Bahwa Asman Affan sebagai Ketua PTK pernah datang melihat kegiatan pengeboran, tetapi hanya mengawasi saja;
- Bahwa, Uang biaya pengeboran sudah Saya terima semuanya dan sudah Saya berikan kepada pekerja dan sisa uang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah diambil langsung oleh pekerja kepada Bendahara Kantor Desa;
- Bahwa, hasil kegiatan pengeboran tersebut airnya bagus dan sampai sekarang bisa dinikmati oleh masyarakat;
- Bahwa pernah mendengar ada Tim PTK tahun 2018, dan pada tahun 2019 tidak ada Tim PTK diganti menjadi PPJ;
- Bahwa, Pekerjaan pengeboran sudah dilaksanakan 100 % dan sudah dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat sampai sekarang ini; Tidak ada masyarakat yang keberatan, malah masyarakat mengapresiasi hasil pekerjaan tersebut;

Halaman 121 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan para terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh para Terdakwa mengatakan benar ;

3. Saksi **DEDI SATRIA PUTRA** dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019 keterangan dalam BAP yang sudah ditanda tangani dengan benar dan tidak ada perubahan, pada saat itu sebagai Kepala Dusun Sangkong;
 - Bahwa, pernah diberikan kegiatan untuk mengerjakan 1 pekerjaan pengeboran sumur bor di Dusun Sangkong; yang menyuruh melaksanakan adalah Saudara Sunardi (DPO);
 - Bahwa, besar anggaran kegiatan sumur bor tersebut adalah Rp.26.000.000,00(dua puluh enam juta rupiah dan setelah potong pajak sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), biaya pengeboran Rp.14.000.000, 00(empat belas juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli tendon dan acecoris berupa pipa;
 - Bahwa yang menyuruh Saudara Sunardi adalah Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan, Sunardi adalah orang kepercayaan Terdakwa Lalu Hamzan; Terdakwa selaku Kepala Desa Bonder menugaskan Sunardi untuk membantu mengawasi pekerjaan di Desa dan mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di Dusun Sangkong dan Dusun lainnya;
 - Bahwa, tidak tahu kedalaman yang ditentukan dalam RAB, yang diberitahu oleh Sunardi adalah kedalaman sampai keluar airnya; dan tidak tahu bahwa kedalamannya 45 (empat puluh lima) meter;
 - Bahwa yang memberikan uang adalah Bendahara Zainal Amilin sejumlah Rp.22.000.000,00(dua puluh dua juta) dan sisanya menurut pengakuan Bendahara tersebut sudah langsung diberikan kepada pekerja;
 - Bahwa untuk pengeboran tidak mempunyai keahlian untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan tidak ada surat perintah atau dokumen yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pengeboran sumur bor;
 - Bahwa, untuk menyewa alat bor menyuruh H. Hendi untuk mengerjakan pekerjaan pengeboran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kesepakatan penyewaan alat bor adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah) digunakan untuk membeli perlengkapan pembangunan sumur bor seperti pipa, tandon dan biaya konsumsi para pekerja;
- Bahwa tidak ada membuat laporan hasil kegiatan pengeboran sumur bor tersebut, yang membuat kwitansi pembayaran, nota-nota belanja, foto kegiatan sudah Saya serahkan kepada Bendahara Desa Bonder Lalu Zaenal Amilin sedangkan untuk kwitansi sewa alat bor tidak disertai dengan kwitansi;
- Bahwa, mendapat uang honor dari kegiatan tersebut sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, hasil kegiatan pengeboran tersebut airnya bagus dan sampai sekarang dinikmati oleh masyarakat; Tidak ada masyarakat yang keberatan, malah masyarakat mengapresiasi hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa pernah mendengar ada Tim PTK tahun 2018, sedang pada tahun 2019 tidak ada Tim PTK diganti menjadi PPJ;

Tanggapan para Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar ;

4. Saksi **HENDI FAHRAJNI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019 keterangan dalam BAP yang sudah ditanda tangani dengan benar dan tidak ada perubahan, pada saat itu sebagai Kepala Dusun Dusun Ular Naga;
- Bahwa dalam perkara ini diberi kegiatan untuk mengerjakan 1 pekerjaan pengeboran sumur bor di Dusun Ular Naga, dan alat Saya yang disewa untuk kegiatan pengeboran tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini hanya sebagai Pemilik alat Bor yang mengerjakan pengeboran sumur Bor di Dusun Masjuringa dalah Satriadi, Kadus Tamrin untuk pekerjaan sumur bor di Dusun Kelantih Santren, Dari Dedi Satria Putra untuk pekerjaan sumur bor di Dusun Sangkong Duah, dan dari Saudara Herman untuk pekerjaan sumur bor di Dusun Balibe Peresak dengan jumlah keseluruhan 4 (empat) titik sumur bor;
- Bahwa, sewa alat bor dan acecoris pipa casing dari **Sunardi** sejumlah Rp.13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) untuk pekerjaan sumur Bor di

Halaman 123 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Masjuring/Satriadi, uang sejumlah Rp.14.000.000,00(tiga belas juta rupiah) Dari **Dedi Satria Putra** untuk pekerjaan sumur bor di Dusun Sangkong Duah, uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari **Herman** untuk pekerjaan sumur bor di Dusun Balibe Peresak, serta uang sejumlah Rp. 14.000.000,00(tiga belas juta rupiah) dari **Tamrin** untuk pekerjaan sumur bor di Dusun Kelantih Santren;

- Bahwa, untuk harga pipa casing pekerjaan sumur bor Dusun Masjuring ialah 12 lonjor dengan harga satu lonjor Rp.225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pada sumur bor sumur bor Dusun Masjuring.
- Bahwa harga pipa casing untuk pekerjaan sumur bor Dusun Sangkong Duah ialah 12 lonjor dengan harga satu lonjor Rp. 225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pada sumur bor sumur bor Dusun Sangkong Duah.
- Bahwa harga pipa casing untuk pekerjaan sumur bor Dusun Belibe Peresak ialah 12 lonjor dengan harga satu lonjor Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pada sumur bor sumur bor Dusun Belibe Peresak.
- Bahwa harga pipa casing untuk pekerjaan sumur bor Dusun Kelantih ialah 12 lonjor dengan harga satu lonjor Rp.225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pada sumur bor sumur bor Dusun Kelantih;
- Bahwa, tidak pernah diberikan RAB atau melihat RAB, tetapi yang saya tahu kedalaman 45 (empat puluh lima) meter; dan yang Yang memberikan uang kepada Saya adalah Bendahara Zainal Amilin
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada keahlian untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan tidak ada surat perintah atau dokumen yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pengeboran sumur bor; dan menyewa alat bor dan menyuruh H. Hendi untuk mengerjakan pekerjaan pengeboran tersebut;
- Bahwa, pernah diminta untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, dan Saya sempat menanyakan kepada Bendahara **Awaludin dan**

Halaman 124 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Bonder **Terdakwa Lalu Hamzan**, “kira-kira ini akan menjadi masalah untuk Saya dikemudian hari, kemudian Bendahara dan Kepala Desa Bonder menjawab tidak ada masalah” sehingga dari situlah Saya mau menandatangani surat pernyataan tersebut

- Bahwa, tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang, (Penuntut Umum menunjukan bukti surat kwitansi yang sudah ditandatangani Saksi) saksi menjawab bahwa tandatangan yang tertera pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa pernah disuru membuat pernyataan yang Inti dari Surat Pernyataan tersebut adalah mengenai pembayaran penggalian sumur bor sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ada kekurangan pembayaran terhadap pekerjaan dan Saya diminta untuk mengikhhlaskan sisa pembayaran tersebut oleh Bendahara dan Kepala Desa Bonder **Terdakwa Lalu Hamzan** ;

Tanggapan para Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar ;

5. Saksi **AHMAT TAMRIN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagi berikut:

- Bahwa, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019 keterangan dalam BAP yang sudah ditanda tangani dengan benar dan tidak ada perubahan, pada saat itu sebagai Kepala Dusun Kelantih
- Bahwa, sebagai kepala dusun pernah diberikan kegiatan untuk mengerjakan pekerjaan talut sumur bor di Dusun Kelantih, yang menyuruh saya adalah Saudara Sunardi (DPO),besar anggaran kegiatan pembuatan talut tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa, mengetahui yang menyuruh Saudara Sunardi adalah Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan, Sunardi adalah orang kepercayaan Terdakwa Lalu Hamzan;
- Bahwa, tidak ada menerima SK penunjukan sebagai Tim pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa, tidak pernah diberikan RAB, Dana yang saya terima sebesar Rp.4.900.000,00(empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diminta Sunardi dengan alasan untuk uang rokok Kepala Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bahwa untuk penggunaan dananya Saya gunakan antara lain untuk:

1. Semen 20 Sak Rp.1.080.000,-,-
2. Batu Pecah Rp.750.000,-
3. Pasir Rp.800.000,-
4. Tukang Rp.2.000.000,-

Dengan jumlah total penggunaan sejumlah Rp.4.630.000,00(empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.370.000,00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah, sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Sunardi dan sisanya sejumlah Rp.270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Saya belanjakan Rokok, Es, dan Kopi untuk masyarakat yang bekerja;

- Bahwa, tidak tahu anggaran tersebut sudah dipotong pajak atau tidak;
- Bahwa, memberikan uang tersebut adalah Bendahara dan Sunardi; dan memberikan uang kepada Para Pekerja
- Bahwa, Volume pembangunan talut tersebut adalah 7,5 m x 3,6 m dari kegiatan pembangunan talut, ada mendapat uang honor dari kegiatan tersebut sebesar Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernah mendengar ada Tim PTK tahun 2018, dan pada tahun 2019 tidak PTK diganti menjadi PPJ;
- Bahwa, pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang, Kwitansi yang Penuntut Umum perlihatkan bukan tanda tangan saya;

Tanggapan Para Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar ;

6. Saksi **RAHIMI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagi berikut:

- Bahwa, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018 dan 2019 menandatangani BAP, dan tidak merubah BAP, dalam pemeriksaan ini melengkapi BAP;
- Bahwa, mengerjakan pengeboran sumur bor sebanyak 2 (dua) titik, pekerjaan tersebut diberikan oleh Saudara Awaludin untuk pekerjaan sumur bor pada Masjid MTS di Dusun Masjuring, dan diberikan pekerjaan oleh Saudara Muhajir untuk pekerjaan sumur bor di Dusun Barebelik Ustad Baitul Hadi;
- Bahwa, saudara Awaludin dan Saudara Muhajir adalah pemborong;

Halaman 126 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pelaksanaan pengeboran tidak tahu besar anggaran pengeboran sumur bor tersebut, hanya saja, menerima uang sewa alat bor dan pipa casing dari **Saudara Awaludin dan Saudara Muhajir** masing-masing sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pekerjaan sumur Bor pada Masjid MTS di Dusun Masjuring dan pekerjaan sumur bor di Dusun Barebelik Ustad Baitul Hadi;
- Bahwa, untuk pengeboran, tidak pernah diberikan RAB dan Saya tidak pernah membaca RAB;
- Bahwa kedalam pengeboran tersebut adalah 45 (empat puluh lima) meter; harga keseluruhan pertitik Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sisa dana tersebut adalah dipergunakan untuk belanja pipa casing untuk pekerjaan sumur bor dusun Masjuring pada Masjid MTS adalah 11,5 Lonjor dengan harga satu lonjor Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp. 2.587.500,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pekerjaan pada sumur bor.
- Sedangkan untuk harga pipa casing untuk pekerjaan sumur bor Dusun Barebelik Ustad Baitul Hadi adalah 11,5 Lonjor dengan harga satu lonjor Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.2.587.500,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, tidak mengetahui sumber Anggaran tersebut karena saya hanya disuruh untuk mengerjakan pekerjaan tersebut; dan yang membayar bekerja adalah Saudara Awaludin setelah selesai pekerjaan;
- Tidak ada hubungannya dengan Bundes;
- Bahwa, yang belanja adalah Pemborong Muhajir; Saya meminta uang kepada Pemborong; dan tidak ada meminta nota belanja;
- Bahwa, Pemborong memberikan uang kepada Saya untuk belanja barang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dari anggaran tersebut masih ada sisa dana dari belanja barang tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dari sisa dana tersebut tidak saya kembalikan, tetapi saya gunakan untuk belanja sehari - hari dengan keluarga karena saya anggap sebagai jasa/upah kerja;
- Bahwa untuk pengeboran tersebut mengerjakan pekerjaan pengeboran sumur bor dalam tahun 2018 dan 2019 sebanyak 5 (lima) titik;

Halaman 127 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah didatangi pemborong Awaludin menyuruh Saya untuk menanda tangani surat pernyataan untuk mengikhlaskan sisa dana; Sisa dana yang ada didalam surat pernyataan tersebut adalah senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertitik sehingga total seluruhnya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Pekerjaan pengeboran sudah selesai kerjakan; Masyarakat sudah menikmati hasil pekerjaan tersebut dan merasa bersyukur;
- Tanggapan Para Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut tidak ada tanggapan dan oleh Para Terdakwa mengatakan benar;
7. Saksi **JUNAIDI Tukang Bor** dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagi berikut:
- Bahwa, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018 dan 2019 menandatangani BAP, dan tidak merubah BAP,dalam pemeriksaan ini melengkapi BAP;
 - Bahwa, adalah pemilik Alat bor dan mengerjakan pengeboran sumur bor sebanyak 2 (dua) titik, pekerjaan tersebut diberikan oleh Saudara Sunardi untuk pekerjaan sumur bor pada Dusun Kelantih dan Dusun Perempung sedangkan yang mengerjakan pengeboran tersebut adalah Amaq Pawan;
 - Bahwa Saudara Sunardi sebagai Pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Desa Bonder;
 - Bahwa, tidak mengetahui besar anggaran pekerjaan pengeboran sumur bor tersebut, hanya saja Saya menerima uang sewa alat bor dan pipa casing dari Saudara **Sunardi** masing-masing sejumlah Rp.14.000.000,00.(empat belas juta rupiah) untuk pekerjaan sumur Bor pada Dusun Kelantih dan Dusun Perempung; dan tidak pernah diberikan RAB dan Saya tidak pernah membaca RAB ;
 - Bahwa, mengetahui kedalam pengeboran tersebut adalah 45 (empat puluh lima) meter;
 - Bahwa harga keseluruhan pertitik Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa sisa dana tersebut adalah dipergunakan untuk belanja pipa casing untuk pekerjaan pengeboran sumur bor di Dusun Kelantih yang dikerjakan oleh Amaq Pawan adalah 10 (sepuluh) Lonjor dengan harga pipa satu lonjor Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 128 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan Rp. 2.250.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang belanja bahan dipergunakan oleh pekerja untuk jasa / upah;

- Bahwa, Pekerjaan pengeboran sumur bor di Dusun Perempung yang dikerjakan oleh Amaq Pawan adalah 10 (sepuluh) Lonjor dengan harga pipa satu lonjor Rp.225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.2.250.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang belanja bahan dipergunakan oleh pekerja untuk jasa / upah;
- Bahwa, yang membayar adalah Saudara Sunardi sedangkan uang belanja barang pada Awaludin dan Sunardi;
- Bahwa Tidak ada hubungannya dengan Bundes;
- Bahwa yang belanja adalah Pemborong Awaluddin dan Sunardi; dan meminta uang kepada Pemborong Sunardi;
- Bahwa, menjelaskan saksi tidak memiliki keahlian, hanya berdasarkan pengalaman mengerjakan sumur bor;
- Bahwa, tidak mengetahui siapa yang membayarkan pajak untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa, mengetahui total jumlah dana pekerjaan pengeboran sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada waktu menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa menanda tangani surat pernyataa untuk mengikhlaskan sisa dana; Sisa dana yang ada didalam surat pernyataan tersebut adalah senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pertitik sehingga total seluruhnya Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) untuk 2 (dua) titik;
- Bahwa Pekerjaan pengeboran sudah selesai di kerjakan; dan Masyarakat sudah menikmati hasil pekerjaan tersebut dan merasa bersyukur;

Para Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut tidak ada tanggapan dan oleh Para Terdakwa mengatakan benar:

8. Saksi **MAWARDI Alias Mawar** Alias Mawar dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019 keterangan dalam BAP yang sudah ditanda tangani dengan benar dan



tidak ada perubahan, pada saat itu sebagai pekerja, pernah diberikan kegiatan untuk mengerjakan pekerjaan Rabat Jalan;

- Bahwa, melaksanakan pekerjaan Rabat Jalan tersebut, yang menyuruh saya adalah Bendaharara Desa Bonder bernama Zainal Amilin;
- Bahwa, anggaran kegiatan rabat jalan tersebut yang pernah saya terima uangnya adalah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang menyuruh Saya adalah Bendahara Desa yaitu Zainal Amilin;
- Bahwa, saya melihat Bendahara bersama Tim sedang mengukur untuk kegiatan rabat jalan didepan rumah Saya, kemudian Saya meminta pekerjaan tersebut untuk Saya kerjakan;
- Bahwa yang memberikan uang untuk biaya pengerjaan kegiatan rabat jalan, untuk biaya pekerjaan rabat jalan Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang pertama saya diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) oleh Bendahara Zainal Amilin dan yang kedua Saya diberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)oleh Kepala Desa lalu Hamzan dirumahnya;
- Bahwa, tidak pernah diberikan RAB dan tidak pernah melihat RAB hanya berdasarkan perintah langsung dari bendahara;
- Bahwa, kubikasi yang diberitahukan kepada saya adalah lebar 1, 5 (satu koma lima) meter tebalnya 20 (dua puluh) centimeter dan panjangnya Saya lupa;
- Bahwa, mengetahui harga total rabat jalan adalah Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) yang Saya lihat pada surat pernyataan yang disuruh tandatangani;
- Bahwa, yang menyuruh Saya untuk mulai bekerja adalah Sunardi;
- Bahwa, untuk membeli kerikil dan tanah uruk Saya dikasih uang oleh Kepala Desa Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dan sisanya Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) Saya tidak kembalikan kepada Kepala Desa karena sebagai jasa/upah kerja ;
- Bahwa, sisa uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut ,disuruh untuk menandatangani surat pernyataan untuk mengikhlaskan uang tersebut;
- Bahwa, pekerjaan sudah selesai Saya kerjakan dan sudah dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat sampai sekarang ini;



Tanggapan terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan tidak benar:

Tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Atasa tanggapan terdakwa, Tetap pada keterangan;

9. Saksi **H. MOH. SALEH HARIS** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pernah di periksa oleh penyidik dan menandatangani BAP dan tidak merubah BAP, masalah dugaan penyimpangan dana APBDDes Desa Bonder tahun 2018-2019 ;dalam persidangan ini melengkapi saja;
- Bahwa sebagai pengebor atau pemilik alat bor; dan diberikan pekerjaan pengeboran sumur bor di Bawak Gunung Dusun Belibe; juga mengerjakan pekerjaan pengeboran sumur Bor di Dusun Kelantih dan Dusun Santang disuruh oleh Sunardi dan Dusun Santang Bawak Gunung Saya disuruh oleh Kepala Dusun Belibe bernama Dahiri;
- Bahwa, harga kesepakatan untuk satu titik adalah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); sedang Untuk harga pipa casing untuk pekerjaan sumur Bor di Bawak Gunung Dusun Balibe ialah 11,5 Lonjor dengan harga satu lonjor Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp. 2.587.500,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sisa uang dari belanja tersebut Saya gunakan untuk kebutuhan keluarga sebagai upah kerja;
- Bahwa dalam pelaksanaan tersebut Saya tidak pernah diberikan RAB, tetapi yang saya tahu kedalaman 45 (empat puluh lima) meter; dan melaksanakan mengebor sampai kedalaman 45 (empat puluh lima) meter; da nada juga Ada kedalaman yang kurang yaitu hanya 36 (tiga puluh enam) meter tetapi sudah keluar airnya bagus dan hal tersebut sudah saya laporkan kepada Kepala Dusun;
- Bahwa yang memberikan uang untuk kegiatan pengeboran tersebut adalah Kepala Dusun Dahiri dan Pemborong Sunardi
- Bahwa pelaksanaan pengeboran tidak ada keahlian untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan tidak ada surat perintah atau dokumen yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pengeboran sumur bor, hanya petunjuk dari Sunardi dan Kepala Dusun Belibe bernama Dahiri;
- Bahwa, mengetahui jumlah biaya satu titik pengeboran adalah pada waktu Saya diminta untuk menandatangani surat pernyataan, biayanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada surat pernyataan adalah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

- Bahwa pernah ada menuntut uang sisa Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah) dari kekurangan yang tertera pada surat pernyataan tidak pernah menuntut karena sudah menjadi kesepakatan sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Karena surat pernyataan tersebut adalah untuk mengikhlaskan;
- Bahwa, pekerjaan Saya sudah selesai semuanya dan sudah mengeluarkan mata air yang bagus sehingga hasilnya sudah dinikmati; Tanggapan Para Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar;

10. Saksi **MUHAJIR** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019, dan tetap pada BAP yang sudah ditandangani;
- Bahwa, kedudukan Saksi di Desa Bonder, sebagai pekerja yang diberikan pekerjaan mengebor sumur bor, disuruh kerja oleh Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan melalui perpanjangan tangan menunjuk Sunardi, mengerjakan 1 pekerjaan sumur bor di Dusun Barebelik/Ustad Baitul Hadi
- Bahwa besar anggaran kegiatan pekerjaan pengeboran sumur bor tersebut adalah Rp.26.000.000,00(dua puluh enam juta rupiah) tetapi saya diberikan uang sejumlah Rp. 24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa ada uang sisa Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) tersebut untuk potongan pajak ;
- Bahwa selanjutnya menerima uang sejumlah Rp.24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah), diberikan oleh Sunardi dan Bendahara Lalu Zainal Amilin; Pertama Saya diberikan Sunardi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Kedua Saya diberikan uang oleh Bendahara Lalu Zainal Amilin Rp.14.000.000,00(empat belas juta rupiah), Saya tidak memiliki keahlian untuk pekerjaan pengeboran tersebut, untuk pengeboran Saya menyuruh Saudara Rahimi;

Halaman 132 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernah diberikan RAB, pada RAB anggaran untuk pengeboran tersebut Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Sunardi sebagai Pengawas, berdasarkan rekomendasi Kepala Desa Bonder;
- Bahwa untuk penggunaan dananya Saya gunakan antara lain untuk:
 - a. Menyewa alat bor seharga Rp.14.000.000,00(empat belas juta rupiah) Kepada Saudara Rahimi;
 - b. Tiang Tandon Rp.750.000,0(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Mesin Pompa Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) ;
 - d. Ongkos pemasangan mesin jumlahnya Saya lupa ;
 - e. Dukun+Ayam+dan keperluan lain Saya lupa ;
 - f. Pipa sedot 2 inch untuk jumlah pipanya Saya lupa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tidak ada membuat laporan hasil pekerjaan, tetapi Saya hanya menyerahkan kwitansi - kwitansi kepada Bendahara Lalu Zainal Amilin;
- Bahwa yang menyimpan uang Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah tersebut; dan Sebelum diberikan, uang tersebut disimpan oleh Bendahara Lalu Zainal Amilin Sunardi sebagai Pengawas, berdasarkan rekomendasi Kepala Desa Bonder;
- Bahwa tidak pernah menandatangani SPPD tetapi pernah menandatangani surat pernyataan untuk mengikhlaskan uang sisa dana yang belum dibayarkan oleh Bendahara Lalu Zainal Amilin;
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan hasil kegiatan pekerjaan pengeboran, yang membuat laporan adalah orang di Kantor Desa;
- Bahwa, untuk Pengeboran sumur bor tersebut tidak langsung mengerjakan sendiri menyuruh orang lain pernah mengerjakan talut tahun 2018 tetapi tidak ada masalah;
- Bahwa, tahun pernah menjadi anggota Tim TPK tetapi tidak pernah dilibatkan; pernah disuruh mengambil honor pada Bendahara karena nama Saya ada sebagai Anggota Tim;
- Bahwa, karena ada permintaan perubahan Tandon oleh masyarakat untuk kepentingan anak-anak mengaji sehingga Saya berinisiatip merubah besar tendon dari 500 liter menjadi 750 liter; Merk mesin air Shimizu; pekerjaan pengeboran sudah selesai dilaksanakan dan sudah dinikmati oleh masyarakat;

Halaman 133 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Tanggapan terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa

11. Saksi **ABDUL MUIS** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019 ;
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018, pernah ada Bendahara Lalu Zainal Amilin datang belanja barang di Toko berupa LCD Proyektor dan Layarnya dan membuat Nota belanja yang sudah diubah menjadi Kwitansi pada SPJ Desa Bonder dengan Nomor 02281 pembelian proyektor dan Layar Proyektor merk Ben-Q MS 506P;
- Bahwa, Proyektor dengan harga Rp. 8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Layar Proyektor dengan harga Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk Layar Proyektor, karena barang titipan Saya belum menuliskan pada kwitansinya, harga yang sebenarnya ialah sejumlah Rp. 600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Bendahara Kantor Desa Bonder Lalu Zainal Amilin pernah membeli barang Printer dan baterai laptop danPrinter Cannon 810 dan baterai laptop lupa merknya;
- Bahwa Harga 2 (dua) unit Printer Canon 810 perunit Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga 2 (dua) unit total harga menjadi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), baterai laptop per unit seharga Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah), sehingga 2 (dua) unit total harga menjadi Rp.1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah), dan nama Toko Lombok;
- Bahwa, harga Proyektor yang dituliskan pada SPJ tertera Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga seharusnya sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk unit Printer yang tercantum pada SPJ tersebut ada SPJ tercantum 4 (empat) unit, seharusnya belanja hanya 2 (dua) unit;
- Bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh Bendahara Lalu Zainal Amilin tersebut Printer atau Catridge Printer dan belanja 2 (dua) unit Catridge Printer Canon; Harga Catridge printer Canon tersebut perunit seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan oleh Bendahara

Halaman 134 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Desa Harga yang tercantum pada SPJ adalah Rp.1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Nota rangkap 2 (dua), yaitu nota warna putih untuk pembeli sedangkan warna merah untuk arsip toko; dan tidak pernah memberikan nota kosong, setiap nota yang keluar ada nomor serinya;
- Bahwa, tidak ada hubungan dengan Bumdes dan tidak pernah menerima uang dari BUMDes;

Tanggapan Para Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar;

12. Saksi **ABDULLAH BAHBEL** dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai Toko Saya adalah Kubota Yanmar penjual Mesin Misblower pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019;
- Bahwa, Bendahara Terdakwa Lalu Zainal Amilin datang belanja barang di Toko berupa mesin Misblower Mustang 3wf3 (mesin semprot), datang belanja di Toko Pada Tanggal 5 November 2018, 5 Desember 2018 dan 7 Desember 2018;
- Bahwa, terdakwa Lalu Zaenal Amilin Bendahara datang memesan barang mesin semprot sebanyak 3 (tiga) kali dengan barang sebanyak 20 (dua puluh) unit ;
- Bahwa sebagai penjual mengantar barang sebanyak 1 (satu) kali ke Kantor Desa Bonder
- Bahwa, total harga sebenarnya Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bhawa, oleh Terdakwa Lalu Zaenal Amilin Harga yang dinaikan pada SPJ adalah Rp.51.000.000,00(lima puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa, dapat dijelaskan perincian belanja sebanyak tiga kali tersebut Nota Nomor 04634 Pembelian 10 (sepuluh) unit Misblower Mustang 3wf3 seharga Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), Nota Nomor 04366 pembelian 4 (empat) unit Misblower Mustang 3wf3 seharga Rp6.200.000,00(enam juta dua ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) unit Misblower Mustang 3wf3 seharga Rp.9.300.000,00(Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, telah dilakukan pembayaran terhadap semua barang – barang tersebut, dan saya sudah antarkan semua barang ke Kantor desa



Bonder; Pembayaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada akhir tahun 2018 ;

- Bahwa, kelebihan pertanggungjawaban pada SPJ sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Barang - barang yang Saya jual adalah barang pertanian dan Herbal;
- Bahwa, Aawalnya Bendahara datang 4 (empat) orang dengan orang yang gemuk - gemuk (tidak ada orangnya dipersidangan ini yang 3 orang) tanya - tanya harga atau cek harga, dan setelah beberapa lama ada dating memesan barang - barang berupa mesin semprot;
- Bahwa, seluruh barang-barang yang di beli dan membayar barang adalah Bendahara Lalu Zainal Amilin; dan Terdakwa Lalu Hamzan Tidak pernah datang ke Toko;
- Bahwa ada barang yang tidak ada adalah mesin semprot merk Sthill dan mesin tersebut harganya agak mahal karena barangnya lebih bagus; Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar;

13. Saksi **LALU PANGGIH** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagi berikut:

- Bahwa, sebagai pemilik Toko penjual menjual barang - barang bangunan I pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019;
- Bahwa pernah ada pegawai Kantor Desa Bonder yang belanja di Toko yang bernama terdakwa Lalu Hamzan datang belanja barang di Toko berupa pipa, lem pipa dan kran; dan belanja sebanyak Rp.45.000,00(empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, pada tanggal 21 November 2018 ada belanja TPK Desa Bonder barang berupa 30 (tiga puluh) kilogram cat besi seharga Rp.2.550.000,00(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 400 (empat ratus) meter terpal parasut seharga Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), barang tersebut dibelanjakan barang - barang tersebut yang ada hanya belanja pipa, lem dan kran saja ;
- Bahwa, tidak pernah menjual/jualan terpal parasut dan cat besi ;
- Bahwa, Kepala Desa Terdakwa Lalu Hamzan belanja barang berupa cat kayu dan cat besi dan tidak belanja barang – barang perbengkelan; karena toko tidak ada menjual barang – barang atau alat - alat perbengkelan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang belanja dan membayar barang-barang tersebut adalah Terdakwa Lalu Hamzan sendiri;
- Bahwa, tidak mengetahui siapakah yang menandatangani pada Kwitansi SPJ tersebut (Penuntut Umum menunjukan kwitansi) dan pada kwitansi SPJ bukan tandatangan milik Saya; dan bukan Stempel Toko bukan milik Saya, karena Toko Saya hanya Toko biasa bukan UD
- Bahwa nama toko saya adalah Intan Reski Mulia;

Tanggapan Para Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar :

14. Saksi **MUHAMMAD TOHRI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai pemilik Toko, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019 ;
- Bahwa, pernah ada Bendahara Desa Bonder Terdakwa Lalu Zainal Amilin datang belanja barang di Toko Saya berupa Lemari Buku, kursi plastic dan kursi besi; Harga Lemari Buku Rp.1.350.000,00(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Bendahara Terdakwa Lalu Zainal Amilin membeli kursi plastic dan kursi besi Saya sudah lupa; Bendahara Lalu Zainal Amilin belanja di took pada tahun 2019;
- Bahwa, sebagai pemilik toko, tidak ada mengeluarkan Nota belanja karena Lalu Zainal Amilin sudah ada membawa nota dari Toko lain;
- Bahwa, Bendahara Terdakwa Lalu Zainal Amilin pernah meminta nota kosong kepada pegawai Saya;
- Bahwa, tidak mengetahui bahwa pegawai toko ada yang memberikan Nota kosong kepada Bendahara Kantor Desa Bonder; sudah dikasih tahu oleh Pegawai Toko ;
- Bahwa, pernah menelpon Bendahara Lalu Zainal Amilin dan menyuruh memasukkan barang – barang yang sudah dibeli di Toko Saya ; karena dulu pernah menjual Lemari rak buku, tetapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa, aya tidak ada menjual meja computer, tetapi menjual Lemari dan rak buku dengan harga lemari rak buku adalah sekitar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Nota yang diminta oleh Bendahara Lalu Zainal Amilin, Karena belanja tersebut adalah belanja biasa bukan pengadaan; dan

Halaman 137 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Lalu Hamzan ada datang belanja di Toko Saksi tahun 2019 belanja kebutuhan sehari - hari;

- Bahwa, pada Nota yang Saksi keluarkan dari Toko ada stempelnya, diberikan stempel kalau ada yang minta;
- Bahwa, tidak mengetahui yang menandatangani pada Kwitansi tersebut (Penuntut Umum menunjukan kwitansi) Tandatangan pada kwitansi bukan tandatangan milik Saya (dipalsukan);
- Bahwa, pada Nota kosong tersebut sudah ditandatangani, Belum ada Stempel dan tandatangan dan kosongan, Alasan Bendahara meminta nota kosong adalah untuk pertanggungjawaban;

Tanggapan Para Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar.

15. SAKSI **H. LALU SAHARUDDIN,S.H.M.H** dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sabagai Camat Praya Barat, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019; tetap dengan BAP yang di tanda tangani dan tidak ada perubahan;
- Bahwa,tugas dan fungsi Saya sebagai Camat terdapat pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 77 ayat (1) yaitu Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa; dan menjadi Camat Praya Barat sejak April 2019 ;
- Bahwa pengelolaan Keuangan Desa agar dalam penganggaran hendaknya sesuai dengan porsi penggunaan dana Desa yang dikategorikan kepada porsi pendanaan yaitu sarana dan pra sarana :
 1. Pembangunan ;
 2. Pembinaan masyarakat Desa dan ;
 3. Pemberdayaan masyarakat Desa.;
- Bahwa sebagai Pengawas ada melakukan pengawasan atau monitoring, melakukan Evaluasi dan Monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terkait dengan administrasi desa;
- Bahwa, pengecekan fisik pada saat melakukan evaluasi dan monitoring, tidak melakukan pengecekan fisik hanya menyampaikan tentang tertib administrasi dan program secara umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengawasan secara umum tersebut adalah melalui forum-forum musrenbang Desa, musrenbang Kecamatan dan juga dalam rapat - rapat koordinasi di Kecamatan;
- Bahwa, dalam hal melakukan pengawasan Saya melakukan pengawasan secara umum terkait tentang tertib administrasi secara umum;
- Bahwa, Tugas dan Fungsi Kecamatan dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) :
 1. Apakah rancangan APBDes sudah dibahas bersama BPD dengan terbitnya Berita Acara Bersama Kepala Desa dan BPD;
 2. Kesesuaian pagu indikatif desa mengenai jumlah anggaran DD, ADD dan BHP;
 3. Kesesuaian dengan standar satuan harga daerah;
 4. Kesesuaian dengan Perbup No. 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Permendes No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penganggaran Dana Desa;
 6. Kesesuaian porsi RAPBDes dengan pembagian 30% penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa, Kecamatan mengevaluasi APBDes dengan cara Tim Evaluasi Kecamatan memanggil Pemerintah Desa untuk di evaluasi di Kecamatan sesuai Jadwal yang kita buat hasilnya untuk seluruh pencairan dan pelaksanaan kegiatan Desa Bonder sudah dilaksanakan seluruhnya, apabila ditemukan beberapa kekurangan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Pekerjaan Umum hal itu dikarenakan yang kami periksa adalah dokumennya saja sedangkan monitoring dan evaluasi fisik dilapangan tidak kami lakukan karena bukan keahlian kami;
- Bahwa, sudah melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian pagu indikatif desa baik itu jumlah anggaran DD, ADD dan BHP serta kesesuaian dengan standar satuan harga dan kesesuaian dengan Perbup No. 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa, yang dimaksud verifikasi adalah untuk mengecek kesesuaian apakah rancangan APBDes sudah dibahas bersama BPD dengan terbitnya Berita Acara Keputusan bersama Kades dan BPD, melihat

Halaman 139 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



kesesuaian pagu indikatif desa mengenai jumlah anggaran DD, ADD dan BHP, kesesuaian dengan Standar Satuan Harga Daerah, kesesuaian dengan Perbup No. 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Permendes No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penganggaran Dana Desa, kesesuaian porsi RAPBDes dengan pembagian 30% penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- Bahwa syarat pencairan dana adalah :
 - a. Surat Pengajuan Pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai;
 - c. Rencana Penggunaan Uang (RPU);
- Bahwa, tidak mengetahui pembentukan TPK pada Desa Bonder tahun 2018, karena Saya menjabat sebagai Camat tahun 2019;
- Bahwa, untuk pencairan Bana Desa tersebut oleh Bendahara ada tandatangan Kepala Desa, Harus ada tandatangan dari Kepala Desa;
- Bahwa, pembangunan fisik ada dibentuk oleh Desa, melalui musyawarah Desa
- Bahwa, Bumdes dibentuk oleh Desa, harus melalui musyawarah;
- Bahwa, yang hadir pada waktu dilakukan musyawarah, pada waktu musyawarah tersebut adalah BPD, Kades, Perangkat Desa dan Tokoh masyarakat;
- Bahwa, Bumdes tidak boleh ditunjuk langsung oleh Kepala Desa, tetapi harus melalui Musyawarah Desa;
- Bahwa, mengetahui kegiatan fisik sudah sesuai dari laporan Pendamping Desa dari Kantor Kecamatan dan Saya hanya mengecek secara administrasi;
- Bahwa, ada laporan dari Desa mengenai kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan, dari Kepala Desa dan bendahara secara lisan, tidak ada secara tertulis;

Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar:



16. Saksi **ABDUL GANI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai Pemilik Toko Gani, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDDes Desa Bonder tahun 2018-2019 ;
- Bahwa, Tidak ada orang pegawai Kantor Desa Bonder yang belanja di Toko Saya, tetapi yang pernah belanja adalah TPK;
- Bahwa, sesuai nota tanpa nomor tanggal 21 November 2018 pembelian oleh TPK Desa Bonder barang berupa 1(satu) buah white board seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit travo las seharga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) per unit total harga Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), 2(dua) buah gergaji Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah per unit total harga Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) ;Harga tersebut merupakan harga yang terurai dalam RAB Peraturan Desa Bonder ;
- Bahwa, Tanda tangan yang terdapat pada Nota adalah bukan tandatangan Saya, dan cap stempel bukan Stempel Toko milik Saya ;
- Bahwa, tandatangan dan stempel yang terdapat pada kwitansi pembayaran Desa Bonder dengan nomor 00750/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 November 2018 bukan tandatangan Saya dan Stempel juga bukan milik Saya,;
- Bahwa, tandatangan dan stempel yang terdapat pada kwitansi pembayaran tersebut adalah tandatangan dan stempel tersebut adalah palsu dan dipalsukan;
- Bahwa, nama barang - barang yang terdapat pada kwitansi Desa bonder tersebut ya benar, sesuai dengan barang-barang yang terdapat pada nota tanpa nomor;
- Bahwa, Daftar barang - barang yang terdapat pada nota tanpa nomor dan kwitansi yang dibuat oleh Desa Bonder tersebut tidak pernah dibeli di Toko saya, saya menjual barang - barang bangunan;
- Bahwa, TPK belanja barang berupa semen ;
- Bahwa, tandatangan dan stempel yang terdapat pada kwitansi pembayaran Desa Bonder dengan nomor 00752/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 November 2018 adalah, Bukan tandatangan saya dan juga bukan stempel toko Saya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang - barang yang tercantum dalam kwitansi nomor 00750/KWT/05.01/2018 sampai dengan kwitansi nomor 00753/KWT/05.01/2018 yang terdapat pada kwitansi tersebut tidak pernah dibelanjakan di toko Saya;
 - Bahwa, terdakwa Lallu Hamzan tidak pernah belanja ke toko
- Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa dinyatakan benar, tidak ada tanggapan;

17. Saksi **BAIQ LAELI RIZKI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, adalah pemilik Tata Rias, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri , Masalah dugaan penyimpangan dana APBDDes Desa Bonder tahun 2018-2019 ; dan pernah dihubungi oleh Bendahara Zainal Amilin untuk menyewa alat - alat Tata Rias; yang gunakan untuk pelatihan Tata Rias;
- Bahwa, Alat - alat Tata Rias tersebut disewa seharga Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah); Yang memberikan uang adalah Lalu Zainal Amilin;
- Bahwa, dalam persewaan tersebut tidak pernah menanda tangani kwitanai; dan tidak pernah diberi uang/dibayar olehTerdakwa Lalu Hamzan;
- Bahwa, waktu/lamanya alat - alat Tata Rias milik Saksi disewa untuk kegiatan Pelatihan Tata Rias, disewa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, menjadi Instruktur Pelatihan Tata Rias di Pelatihan tersebut dari BLK Lombok Tengah bernama Ibu Jawet;
- Bahwa, diajak oleh Ibu dawet untuk mendampingi sebagai Anggota Pelatih karena Saya kenal dengan Ibu Jawet; dan Alat-alat yang disewakan untuk kegiatan pelatihan adalah baju - baju adat, Meja Rias, baju Pengantin, Songket;
- Bahwa, Pelatih dari BLK sebanyak 2 (dua) orang ; masing-masing Pelatih dari BLK ada diberikan uang honor sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) Hari;

Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar.

18. Saksi **MUHAMMAD AIZI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 142 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019 ;
- Bahwa, pernah ada pegawai Kantor Desa Bonder yang belanja di Toko , yaitu Kepala Desa Bonder terdakwa Lalu Hamzan datang belanja barang berupa kursi duduk tamu sebanyak 4 (empat) unit; Harga per unit kursi duduk tamu tersebut Rp.2.000.000,00 . (dua juta rupiah); Harga total Terdakwa Lalu Hamzan belanja kursi duduk tamu sebanyak 4 (empat) unit tersebut sebanyak Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa Lalu Hamzan belanja kursi tersebut belanja pengadaan barang, tetapi belanja biasa;
- Bahwa, pembelian kursi tersebut a dibuatkan nota belanja nota belanja; Yang membuat nota biasanya saya dan Istri ; dan dalam hal ini yang membuat nota adalah istri Saya; Total jumlah belanja yang tertulis pada kwitansi Saya lupa;
- Bahwa, pembayaran kursi tersebut sejumlah Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) belum dipotong untuk pembayaran pajak; dan yang membayar pembelian kursi tersebut adalah Terdakwa Lalu Hamzan;
- Bahwa, terdakwa Lalu Hamzan pernah membeli rak buku di Toko, Pada waktu membeli rak buku Terdakwa Lalu Hamzan datang bersama dengan istrinya, ada nota pembelian, dibuat terpisah tetapi tidak ada pembukuan;

Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar;

19. Saksi **KHAERUL ANAM** dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, memiliki usaha perbengkelan, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019 ;
- Bahwa, pernah ada pegawai Kantor Desa Bonder Bendahara Zainal Amilin yang menyuruh membuat terop, karena Saya memiliki usaha perbengkelan yaitu bengkel las, sehingga Saya disuruh untuk membuat terop, sebanyak 10 (sepuluh) unit, ditunjuk langsung hanya secara lisan;
- Bahwa, Anggaran pembuatan dan pengadaan 10 (sepuluh) unit terop tersebut sekitar Rp.45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah);Terop

Halaman 143 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan digunakan untuk kegiatan masyarakat dan dibagi ke Dusun - Dusun;

- Bahwa sistem pembuatan terop tersebut dengan menggunakan sistem borong, dan saya, belanja bahan - bahan untuk membuat terop; belanja bahan - bahan untuk membuat terop adalah di Toko UD. Mulya Jaya ;
- Bahhwa pada waktu i belanja bahan - bahan untuk pembuatan terop di Toko UD Mulya Jaya ada diberikan kwitansi; dan Kwitansi belanja tidak saya berikan kepada Lalu Zainal Amilin, karena sistem borongan;
- Bahwa, terop tersebut sedah selesai dibuat dan diserahkan ke masing-masing dusun, sudah dibayar semuanya;

Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar;

20. Saksi **SUKARNA** dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai Kepala Dusun Batu Mulut, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019;
- Bahwa, memiliki usaha perbengkelan yaitu bengkel las, secara langsung hanya secara lisan di suruh/diberi pekerjaan oleh Bendahara Zainal Amilin untuk membuat terop, sebanyak 10 (sepuluh) unit, terop tersebut akan digunakan untuk kegiatan masyarakat dan dibagi ke Dusun-Dusun;
- Bahwa, Anggaran pembuatan dan pengadaan 10 (sepuluh) unit terop tersebut sekitar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan sistem borong;
- Bahwa, untuk membuat terop, belanja bahan - bahan untuk membuat terop di Toko UD. Mulya Jaya alamatnya di Seganteng Kota Mataram diberi kwitansi, dan tidak pernah belanja besi di toko UD Gani dan Toko Intan Rizki;
- Bahwa, karena sitim borongan maka Kwitansi belanja tidak saya berikan kepada Lalu Zainal Amilin, dan pernah menandatangani kwitansi pembayaran oleh Lalu Zainal Amilin, dan sudah dibayar semua oleh Lalu Zainal Amilin karena system borongan;
- Bahwa, terop sudah selesai semua dan sudah saya berikan kepada Dusun dan diterima oleh Kepala Dusun masing-masing, serta sudah digunakan oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa menyatakan benar;

21. Saksi **Junaidi Sekertaris Desa** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, sebagai Sekretaris Desa Bonder, diangkat oleh Kepala Desa Lalu Hamzan pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri Masalah dugaan penyimpangan dana APBDDes Desa Bonder tahun 2018-2019;
- Bahwa tugas sebagai Sekretaris Desa Bonder
 1. Membantu Kepala Desa untuk memberikan pelayanan di tingkat masyarakat;
 2. Menyusun peraturan Kepala Desa tentang penetapan APBDesa bersama BPD dan Kepala;
 3. Memberikan kontrol kepada bawahan baik Bendahara dan Kaur yang lain kemudian melaporkan kepada Kepala Desa;
 4. Menandatangani SPP untuk pencairan dana Desa baik ADD maupun DD;
- Bahwa, asal usul dana desa Bonder, untuk Tahun Anggaran 2018-2019 biaya pembangunan Desa berasal dari DD dan ADD serta penghasilan Pajak Daerah, mengenai perbedaan antara DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) yaitu untuk DD (Dana Desa) merupakan Dana yang bersumber dari APBN dan untuk ADD (Alokasi Dana Desa) bersumber/berasal dari APBD;
- Bahwa untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp2.098.354.934,29.(dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah koma dua puluh Sembilan) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp1.186.527.000,00.(satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp.44.825.934,29 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 855.002.000,00(delapan ratus lima puluh lima juta dua ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 01 Tahun 2018;
- Bahwa, APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2018 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp2.106.077.136,69 (dua milyar seratus enam juta

Halaman 145 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah enam puluh Sembilan sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp.1.186.527.000,00(satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp48.008.271,69 (empat puluh delapan juta delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp857.725.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 01 Tahun 2018 Tentang APBDes Perubahan;

- Bahwa, untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.461.197.262,92 (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh dua sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp1.499.223.609,00(satu milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga, Bagian hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp.49.628.153,92 (empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah Sembilan puluh dua sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp895.545.500,00(delapan ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.16.800.000,00(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 03 Tahun 2019;
- Bahwa, Awalnya Desa Bonder dalam hal ini Kepala Desa membuat pengajuan pencairan melalui Camat untuk dimintakan rekomendasi pencairan pada bulan Februari 2018 setelah ada rekomendasi dari Kecamatan barulah Saudara Lalu Zainal Amilin selaku Bendahara mengajukan ke DPMD untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten yaitu pihak keuangan;
- Bahwa, mengenai pengelolaan dana kegiatan barang dan jasa, Untuk pelaksanaan kegiatan untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara swakelola atau melalui penyedia yang dilaksanakan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- Bahwa, besar dana anggaran untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, Dana Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk Tahun 2018 Kepala Desa Membentuk Tim Pengelola Kegiatan/TPK, tetapi tidak difungsikan/formalitas saja, karena Kepala Desa TPK/menunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah Bendahara Lalu Zainal Amilin;
- Bahwa, Yang melaksanakan kegiatan fisik adalah TPK;
- Bahwa, cara TPK dalam melaksanakan kegiatan fisik sebagai berikut:
 1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
 2. Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
 3. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 4. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kwitansi untuk dan atas nama TPK.
- Bahwa, yang laksanakan pembelian barang adalah langsung Bendahara/Bukan TPK;
- Bahwa, yang laksanakan pembelian Laptop dan Komputer adalah Bendahara;
- Bahwa TPK tidak dilibatkan dalam belanja barang maupun pekerjaan lainnya;
- Bahwa, pernah menjadi Ketua Pemberdayaan Katanya Lalu Zainal Amilin tetapi Saya tidak pernah dikasih dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan ;
- Bahwa, yang melaksanakan fisik pembuatan pagar Kantor Desa Bonder adalah Bendahara Lalu Zainal Amilin;
- Bahwa, pada waktu dilakukan pencairan dana Saksi ada ikut menandatangani dokumen diantaranya SPP
- Bahwa, untuk 2019 Kepala Desa terdakwa LALU HAMZAN Tidak menetapkan TPK yang ada Tim Pengawas yang diangkat langsung oleh Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan ;
- Bahwa, seharusnya pengangkatan TPK, Pengawas dan Bundes harus melalui Musyawarah Desa;

Halaman 147 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengajuan pencairan dana harus ada tanda tangan Kepala Desa;
- Bahwa pengangkatan TPK, Pengawas dan Bundes ada dibuatkan SK;
- Bahwa, mengetahui adanya LHP pada waktu saya kerumah Kepala Desa dan melihat ada amplop coklat di Beruga, kemudian LHP tersebut saya bawa ke Kantor Desa dan memberikan kepada Lalu Zainal Amilin, tetapi LHP tersebut sudah lewat waktu sanggahan; LHP ditujukan kepada Pemerintah Desa Bonder;
- Bahwa, untuk pembayaran yang mengambil uang adalah Bendahara Lalu Zainal Amilin;
- Bahwa Terdakwa Lalu Hamzan membentuk Tim Pengawas dengan alasan akhir jabatannya ingin supaya semuanya baik dan tidak ada terjadi masalah, tetapi Terdakwa Lalu Hamzan menunjuk orang yang salah;
- Bahwa pada waktu Musyawarah Desa yang hadir pada waktu musyawarah adalah Kepala Desa dan pejabat Desa, tokoh masyarakat, BPD, Kepala Dusun;
- Bahwa, yang membuat pertanggungjawaban belanja pada tahun 2018 dan tahun 2019 adalah Bendahara Desa Terdakwa Lalu Zainal Amilin ; Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar.

22. Saksi **HERMAN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Kaur Keuangan Desa Bonder pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019 ;
- Bahwa, yang mengangkat sebagai kaur Keuangan Desa Bonder, adalah Kepala Desa Bonder terdakwa Lalu Hamzan ;
- Bahwa, pada tahun 2018 saya sebagai Anggota TPK, tahun 2019 Saya diangkat sebagai Kaur Keuangan Desa Bonder;
- Bahwa, diangkat sebagai Kaur Keuangan Desa Bonder ada dibuatkan SK tetapi Saya lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa, tugas pokok Saksi sebagai Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) adalah :
 1. Menyusun Rencana Kerja untuk pembangunan Fisik di Desa Bonder dalam APBDes 2018.

Halaman 148 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan Survei Lokasi Kegiatan Pembangunan Fisik Di Desa Bonder dalam APBdes 2018.
 3. Melaksanakan Pembelian Bahan-bahan untuk memulai Pembangunan Fisik dalam APBDes 2018, namun pembelian bahan dilakukan oleh Ketua TPK (Usman Affan).
 4. Berkomunikasi dengan Kepala Dusun dimana titik Pekerjaan yang akan dilaksanakan dan menyiapkan tenaga Kerja.
 5. Mengawasi tenaga Keja untuk Melaksanakan pekerjaan fisik.
 6. Menerima Hasil Pekerjaan fisik yang telah selesai dilaksanakan dan melaporkan hasil pekerjaan Fisik tersebut ke Kepala Desa.
- Bahwa, Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Kaur Keuangan adalah :
1. Membuat Rancangan APBdes yang telah sesuai dengan hasil musyawarah Desa.
 2. Melakukan penatausahaan yang meliputi Menerima / menyimpan, menyetorkan / membayar, namun yang menerima / menyimpan, menyetor / membayar dilakukan oleh Bendahara yaitu Lalu Zainal Amilin.
- Bahwa, seabai Kaur Keuangan mengetahui mengenai sumber dana Desa Kantor Desa Bonder tahun 2018-2019, biaya pembangunan Desa berasal dari DD dan ADD serta penghasilan Pajak Daerah;
- Bahwa perbedaan antara DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) yaitu untuk DD (Dana Desa) merupakan Dana yang bersumber dari APBN dan untuk ADD (Alokasi Dana Desa) bersumber/berasal dari APBD;
- Bahwa untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.098.354.934,29.(dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah koma dua puluh Sembilan) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp.1.186.527.000,00.(satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp.44.825.934,29 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.855.002.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta dua ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 01 Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2018 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.2.106.077.136,69 (dua milyar seratus enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah enam puluh Sembilan sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp1.186.527.000,00(satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp.48.008.271,69 (empat puluh delapan juta delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.857.725.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 01 Tahun 2018 Tentang APBDes Perubahan;
- Bahwa untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.461.197.262,92 (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh dua sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp.1.499.223.609,00(satu milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga, Bagian hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp.49.628.153,92 (empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah Sembilan puluh dua sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.895.545.500,00(delapan ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 03 Tahun 2019;
- Bahwa,proses pencairan dana Desa Bonder, Awalnya Desa Bonder dalam hal ini Kepala Desa membuat pengajuan pencairan melalui Camat untuk dimintakan rekomendasi pencairan pada bulan Februari 2018 setelah ada rekomendasi dari Kecamatan barulah Saudara Lalu Zainal Amilin selaku Bendahara mengajukan ke DPMD untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten yaitu pihak keuangan ;
- Bahwa, sebagai TPK dan gaji/upah dan tunjangan Kaur Keuangan, mendapat honor sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan gaji/upah dan tunjangan Kaur Keuangan sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah);

Halaman 150 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kegiatan pengadaan Laptop pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/ RAB sebanyak 1 (satu) unit Laptop seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop Merk Asus 44M 14 Inch warna Grey Saya lupa harganya;
- Bahwa, Pengadaan 2 (dua) unit Printer Merk Cannon masing-masing seharga Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga total Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Kegiatan pengadaan 2 (dua) unit Baterai Laptop masing - masing seharga Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) hingga total Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Kegiatan pengadaan 1 (satu) unit LCD Proyektor seharga Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kegiatan pengadaan 2 (dua) stel kursi tunggu bambu/kayu masing - masing seharga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) hingga total Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, kegiatan pengadaan Kursi 4 (empat) dudukan/ Kursi Besi sebanyak 6 (enam) unit masing - masing seharga Rp.2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) hingga total Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, kegiatan pengadaan 20 (dua puluh) unit mesin penyemprot merk mustang seharga Rp.51.300.000,00(lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga per unit Rp.2.550.000,00(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Desa Bonder ada melaksanakan kegiatan fisik dilaksanakan kegiatan fisik berupa :
 - ✓ Rehab pagar senilai Rp.1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pembangunan MCK Kantor senilai Rp.39.498.854,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Yang melaksanakan kegiatan fisik adalah Sekretaris Desa M. Junaidi dan TPK, sebagai Kaur Keuangan; tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa, yang laksanakan pembelian barang adalah Bendahara Lalu Zainal Amilin; dan Pembelian Laptop dan Komputer merupakan pembelian barang bukan pengadaan;

Halaman 151 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui kegiatan pengeboran sumur bor, rabat jalan dan pembangunan talut, dan benar saya pernah melihat RAB kegiatan tersebut ;
- Bahwa, Pengeboran sumur bor kedalaman 45 (empat puluh lima) meter; dan Untuk kegiatan pengeboran sumur bor harga pertitik Rp.26.524.200,00(dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa, semua kegiatan sudah dilaksanakan, tetapi Saya tidak tahu sesuai atau tidak dengan RAB ;
- Bahwa, yang membuat kwitansi – kwitansi pengeluaran uang tersebut adalah Bendahara Lalu Zainal Amilin;
- Bahwa, yang melaksanakan kegiatan fisik Desa Bonder tahun 2019, adalah Pengawas bernama Sunardi dan Awaluddin; dan yang menunjuk Sunardi dan Awaluddin sebagai Pengawas, adalah Kepala Desa Terdakwa Lalu Hamzan;
- Bahwa, mengetahui LHP, ditujukan LHP tersebut kepada Tokoh adat;
- Bahwa, yang membuat lampiran SPJ adalah Bendahara Lalu Zainal Amilin;

Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar;

23. Saksi **NURHIDAYAH** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, adalah kaur Umum Desa Bonder; pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri,Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019;
- Bahwa, sebagai Umum Desa Bonder; mengangkat Saya adalah Kepala Desa Bonder Lalu Hamzan ;
- Bahwa, tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kaur Umum Desa Bonder adalah:
 1. Mempertanggung jawabkan aset-aset Desa;
 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
 3. Melayani pemberdayaan masyarakat Desa;
 4. Persiapan bahan-bahan laporan;
- Bahwa struktur Organisasi Kantor Desa Bonder Tahun 2018 dan 2019:
Tahun 2018 :

Halaman 152 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa : Lalu Hamzan
Bendahara Desa : Lalu Zainal Amilin
Sekretaris Desa : Muh. Junaidi
Kaur Umum : Hariyanto
Kaur Pemerintahan : Lalu Faizi
Kasi Kesra : Nurhidayah
Kasi Perencanaan : Herman
Kasi Pelayanan : Baiq Erna Lestiana

Tahun 2019 :

Kepala Desa : Lalu Hamzan
Bendahara Desa : Lalu Zainal Amilin
Sekretaris Desa : Muh. Junaidi
Kaur Umum : Hariyanto
Kaur Pemerintahan : Lalu Faizi
Kasi Kesra : Nurhidayah
Kasi Perencanaan : Herman
Kasi Pelayanan : Baiq Erna Lestiana

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2018-2019 biaya pembangunan Desa berasal dari DD dan ADD serta penghasilan Pajak Daerah;
- Bahwa, menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Dana Desa (DD) Pencairan Tahap I sampai Tahap III Desa Bonder tanggal 24 April s/d 14 Desember 2019 atas perintah Tersangka Lalu Hamzan selaku Kepala Desa Bonder dan Saya tidak pernah dilibatkan dalam hal pembuatan laporan bahwa dana tersebut sudah cair;
- Bahwa, yang menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Pencairan Tahap I sampai Tahap III Desa Bonder tanggal 24 April s/d 14 Desember 2019 atas perintah Terdakwa Lalu Hamzan selaku Kepala Desa Bonder dan Saya tidak pernah dilibatkan dalam hal pembuatan laporan bahwa dana tersebut sudah cair;
- Bahwa, yang menerima dan mengelola uang tersebut adalah Lalu Zainal Amilin selaku Bendahara Desa Bonder dan saksi hanya menerima honor saja;
- Bahwa, tidak mengetahui alur penganggaran, pencairan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- Saya tidak mengetahui serapan ADD dan DD karena tidak dilibatkan dalam hal tersebut;

Halaman 153 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pendampingan dari Kecamatan dan Dinas PMD yang melakukan pembinaan dan pengawasan pada masyarakat Desa Bonder;
- Terkait dengan pembentukan dan pengelolaan BUMDes Saya tidak mengetahuinya karena Terdakwa Lalu Hamzan selaku Kepala Desa saat itu tidak melibatkan perangkat Desa dan BPD melalui Musyawarah Desa. Terdakwa Lalu Hamzan langsung menunjuk Tersangka Suharman sebagai Ketua untuk mengelola BUMDes TA 2018 dan 2019;
- Bahwa, tidak pernah dilibatkan sebagai Kaur Umum dalam kegiatan tersebut sehingga Saya tidak tahu;
- Bahwa, TPK ada dibentuk tahun 2018, sedangkan tahun 2019 tidak ada TPK lagi yang ada Tim Pengawas; dan tidak tahu SK TPK dan Tim Pengawas;
- Bahwa, yang saya kenal TPK adalah Sunardi dan Awaluddin; dan pernah diperlihatkan RAB kegiatan fisik ; dan pernah melihat ada belanja barang berupa Laptop, Komputer ;
- Bahwa, yang membuat lampiran SPJ adalah Bendahara Lalu Zainal Amilin;
- Bahwa, tidak tahu karena yang bayar pajak adalah Bendahara sendiri;

Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh

24. Saksi **SUNARDI Ketua BPD** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, sebagai Ketua BPD Desa Bunder Tahun 2018-2020, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019;
- Bahwa, diangkat sebagai Ketua BPD Desa Bonder berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah nomor 318 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa, tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Ketua BPD adalah :
 1. Menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa;
 2. Bersama Kepala Desa Menyusun Anggaran Desa;
 3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 4. Sebagai penyelenggara Pilkades;
 5. Bersama Kepala Desa menetapkan peraturan Desa;
 6. Selaku penyelenggara musyawarah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah desa ;

Halaman 154 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



7. Bersama Kepala Desa menetapkan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan);
8. Menetapkan APBDes bersama Kepala Desa;
- Bahwa struktur Organisasi Kantor Desa Bonder Tahun 2018 dan 2019:

Tahun 2018 :

Kepala Desa	: Lalu Hamzan
Sekretaris Desa	: Muh. Junaidi
Bendahara Desa	: Lalu Zainal Amilin
Kaur Umum	: Hariyanto
Kaur Pemerintahan	: Lalu Faizi
Kasi Kesra	: Nurhidayah
Kasi Perencanaan	: Herman
Kasi Pelayanan	: Harianto

Tahun 2019 :

Kepala Desa	: Lalu Hamzan
Sekretaris Desa	: Muh. Junaidi
Bendahara Desa	: Lalu Zainal Amilin
Kaur Pemerintahan	: Lalu Faizi
Kasi Kesra	: Nurhidayah
Kasi Perencanaan	: Herman
Kasi Pelayanan	: Harianto

- Bahwa, Struktur organisasi BPD Desa Bonder tahun 2018 adalah:

Ketua	: Sunardi
Wakil Ketua	: Herman, Mpd
Sekretaris	: Sulamul Hadi, Spd
Bidang Pemerintah	: Lalu Abdilah
Bidang Pembangunan	: Muhadis
Anggota Bid Pemerintah	: Herman dan Ariyanti
Anggota Bid Pemb	: Supardi dan H. Hendi Fahrani
- Bahwa Rencana Kegiatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya dengan proses sebagai berikut :
 1. Pelaksana kegiatan APBDes menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekdes berdasarkan RKP Desa;
 2. Sekdes menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Bonder dan menyampaikan kepada Kades;



3. Kades selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan ke Pemda melalui Camat;
5. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa;
6. Peraturan Desa tentang ABPDesa Bonder ditetapkan;
- Bahwa proses Musyawarah Desa penyusunan RKPDes yang pernah dilakukan pada Tahun 2018 dan 2019 :
 - a. Penentuan jadwal musyawarah desa, penyusunan RKP Desa pada bulan Juni ;
 - b. Setelah dilaksanakan musyawarah untuk menggali aspirasi masyarakat maka tersusun lah rencana kerja pemerintah desa melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja;
 - c. Selanjutnya di bulan Agustus s/d September jadwal musyawarah rencana pembangunan yaitu menentukan prioritas dan lokasi yang akan dilaksanakan melalui Tim Perumus yang dibentuk oleh peserta musyawarah;
 - d. Kemudian sampai dengan bulan desember APBDes harus sudah tersusun sesuai dengan pagu dana yang ada;
 - e. Setelah ditetapkan APBDes pemerintah desa mengajukan Rencana Penggunaan Uang kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan setelah mendapatkan persetujuan dari Camat Praya Barat;
- Bahwa, Setiap kegiatan dari RKP yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 dan 2019 hanya dilaporkan secara lisan oleh Kepala Desa pada saat Musrenbang;
- Bahwa benar berdasarkan RKP pada tahun 2018 dan 2019 ada kegiatan tersebut dengan rincian :
 1. Pembuatan Sumur Bor di beberapa Dusun besarnya sekitar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per titik sumur;
 2. Pengerasan Jalan/ Rabat Beton di beberapa Dusun besarnya tidak ingat;
 3. Penalutan Jalan besarnya tidak ingat;
 4. Pengerasan Jalan menggunakan Tanah Uruk besarnya Rp.80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) per Meter Kubik;
 5. Pembuatan Jembatan Kecil di Dusun Sangkung besarnya tidak ingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembentukan TPBJ (Tim Pengadaan Barang dan Jasa) PKA (Pelaksana Kegiatan) tidak pernah dibentuk dan sudah pernah Saya ingatkan Kepala Desa bersama-sama dengan Saudara Junaidi selaku Sekretaris Desa untuk dibentuk, namun tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa;
- Metode pengadaan barang/jasa kegiatan pembangunan tersebut melalui Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari lima orang anggota masyarakat diluar perangkat desa yaitu Saudara Usman, Herman, Amaq Eka dan dibantu oleh Kaur Perencanaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa;
- Pekerjaan-pekerjaan 2018 dan 2019 tersebut di atas sudah selesai dikerjakan, namun secara teknis baik volume dan kualitas saksi tidak mengetahui;
- Bahwa seluruh kegiatan di tahun 2018 dan 2019 tersebut sudah selesai dibayarkan oleh bendahara melalui Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa, tidak mengetahui terkait pemotongan pajak terhadap transaksi belanja pengeluaran SPD Bonder;
- Bahwa, tidak mengetahui terkait pelaksanaan APBDes tahun 2018 dan tahun 2019 telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya/SPJ;
- Benar sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah terkait pemeriksaan pengelolaan keuangan APBDes Bonder tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa tidak mengetahui apa hasil dari pemeriksaan/audit yang dilakukan pihak Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah terhadap pelaksanaan APBDes Bonder tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa, pembentukan Anggota BPD Tahun Anggaran 2018 diketuai oleh Sekretaris Desa Bonder Junaidi selaku Ketua panitia seleksi dan terkait ATK, Konsumsi dan Spanduk tidak pernah dilakukan pembelanjaan, serta yang terlibat dalam pembentukan anggota BPD hanya Sekretaris Desa Junaidi dan Bendahara Lalu Zainal Amilin;
- Bahwa, tidak mengetahui terkait kegiatan penunjukan dan pembentukan Bumdes TA 2018, setahu saksi Suharman ditunjuk langsung oleh Kepala Desa sebagai Ketua Bumdes TA 2018;
- Bahwa, pernah menegur pelaksana kegiatan fisik melalui Kepala Desa; semua kegiatan tahun 2018 sudah dilaksanakan tidak ada yang fiktif;

Halaman 157 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua kegiatan fisik sudah terealisasi dan sudah dinikmati oleh masyarakat;

Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar.

25. Saksi **HUSNUL HOTIMAH Bendahara Bumdes** dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, adalah Bendara BUMDes Desa Bonder, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019 ;
- Bahwa, pada awalnya Saya diajak oleh Suherman Ketua BUMDes dan dikatakan bahwa Saya menjabat sebagai Bendahara dan sudah dibuatkan SK, yang menerbitkan SK tersebut adalah Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan;
- Bahwa, menjabat sebagai Bendahara BUMDes sejak Nopember 2018, dan Saya diberhentikan pada bulan Agustus 2019 karena Saya jarang masuk karena orang tua sedang sakit-sakitan dan meninggal dunia pada bulan Juli 2019;
- Bahwa, tugas pokok dan fungsi sebagai Bendahara BUMDes adalah :
 1. Mengatur keuangan;
 2. Membuat laporan per triwulan;
- Sejak sudah melaksanakan tanggung jawab selama menjabat sebagai Bendahara BUMDes Desa Bonder Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dari Bulan November 2018 hingga Juni 2019 :
- Bawa, tidak mengetahui proses pembentukan BUMDes Desa Bonder, karena pada saat itu seingat Saya bulan November 2018 Saya diberitahu oleh Ketua BUMDes Suharman bahwa Saya menjabat sebagai Bendahara BUMDes;
- Bahwa, Untuk hal dokumen kelengkapan berupa berita Acara pembentukan BUMDes, tidak AD/ART awal pembentukanya, untuk selanjutnya AD/ART BUMDes tidak mengetahuinya;
- Bahwa, bentuk usaha dari BUMDes Desa Bonder yang dikelola oleh Ketua Suharman ialah berbentuk Toko ATK ,Bahan - bahan Pertanian, gas elpiji, dan air isi ulang ;
- Bahwa, dana BUMDes Desa Bonder yang dikelola oleh Tersangka Suharman berasal dari Pemerintah Desa dengan jumlah yang diterima

Halaman 158 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk tahun 2018 dan untuk tahun 2019 Saya tidak mengetahuinya;

- Bahwa, untuk keuntungan BUMDes Desa Bonder, belum disetorkan, dan pernah menyarankan kepada Ketua Suharman agar disetorkan ;
- Bahwa, keuntungan BUMDes pada sekitar bulan Februari 2019 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan Ketua Suharman digunakan untuk kegiatan MTQ;
- Bahwa, untuk pembagian keuntungan bulan bulan lainnya tidak mengetahuinya;
- Bahwa, jumlah presentase pembagian keuntungan yang harus disetorkan ke pemerintah Desa Saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa, BUMDes Bonder, ada menjual alat – alat listrik
- Bahwa, mengetahui dengan benar Kepala Desa Terdakwa Lalu Hamzan meminjam uang kepada BUMDes; sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); tidak tahu pinjaman tersebut secara pribadi atau Kantor; dan meminjamkan uang langsung oleh Ketua Suherman, Pinjaman tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa, BUMDes Desa Bonder bukan usaha simpan pinjam, penyertaan modal BUMDes berasal dari APBDes Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa, jumlah penyertaan modal yang diberikan oleh Kantor Desa Kepada BUMDes tahun 2018 sebesar Rp.118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah)

Tanggapan Terdakwa SUHERMAN mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar.

26. Saksi **SLAMET RIADI Pendamping Desa** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan desa Bonder pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri sebagai saksi dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019;
- Bahwa, sebagai Pendamping Pemberdayaan Desa Bonder SPK Nomor SPK/112/PDP/P3MD-NTB/2019, Tugas pokok dan fungsi Pendamping Pemberdayaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Mendampingi pemerintahan Kecamatan dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Halaman 159 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



2. Melakukan pendampingan dan pengendalian PLD (Pendampingan Lokal Desa) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
 3. Fasilitasi kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang;
 4. Fasilitasi musyawarah-musyawarah Desa;
 5. Fasilitasi penyusunan panduan hukum di desa dan atau antar desa;
 6. Fasilitasi kerja sama antar desa dan dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 7. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan terhadap pembangunan dan pemberdayaan Desa.
 8. Fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral di desa dan pihak terkait;
 9. Fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak, kaum difabel berkebutuhan khusus, kelompok miskin, dan masyarakat marginal;
 10. Berkoordinasi dan kerjasama dengan tenaga ahli laju terkait dengan program kerja prioritas Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- Bahwa, Sistem melakukan pendampingan pemberdayaan terhadap Desa Bonder yaitu pendampingan, fasilitas, koordinasi, dan mendorong pemerintah Desa untuk musyawarah penyusunan perencanaan desa seperti dokumen RKPDes, RAPBDes. Akan tetapi, saksi selaku pendamping pemberdayaan di tingkat Kecamatan tidak bisa melakukan pendampingan secara totalitas karna luasnya wilayah kerja yakni 10 (sepuluh) Desa binaan;
 - Bahwa, wilayah kerja Saya selaku pendamping pemberdayaan Desa berkedudukan di Kecamatan Praya Barat dengan 10 (sepuluh) Desa binaan dan dibantu oleh Pendamping Lokal Desa masing-masing Desa, seperti :
 1. Desa Bonder
 2. Desa Tanak Rarang
 3. Desa Kateng
 4. Desa anyu Urip

Pendamping Lokal Desa SAHIRMAN

 1. Desa Mangkung
 2. Desa Selong Belanak
 3. Desa Mekar Sari

Pendamping Lokal Desa L. MUSTAPA

 1. Desa Batujai



2. Desa Penujak

3. Desa Setanggor

Pendamping Lokal Desa ENDANG SUSILAWATI

- Alur Bahwa, Pemerintahan Desa Bonder dalam meminta pendampingan pemberdayaan melalui telepon dan kadang-kadang bersurat dan Saya turun berdasarkan jadwal yang sudah disepakati untuk kita lakukan fasilitasi terutama pada saat Musyawarah Desa (MusDes);
- Bahwa, Laporan program kami sampaikan kepada TAID (Tenaga Ahli Infrastruktur Desa) Kabupaten untuk diteruskan pada Tenaga Ahli Provinsi;
- Bahwa, sebagai pendamping desa Sertifikasi pemberdayaan bukan fungsi pendamping pemberdayaan melainkan fungsi PKA/TPK yang difasilitasi pendamping desa pemberdayaan dan di buat di tanda tangan PKA/TPK mengetahui Sekretaris Desa, BPD, Pendamping Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa, Alur dan prosedur pelaksanaan sertifikasi, kami pendamping pemberdayaan Desa di minta memfasilitasi PKA/TPK untuk melakukan sertifikasi berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kegiatan yang dilakuan sertifikasi pemberdayaan adalah :

Tahun Anggaran 2018 :

1. Peningkatan kapasitas posyandu;
2. Pelatihan budidaya tanaman;
3. Pelatihan perbengkelan;
4. Pelatihan tata rias;
5. Pelatihan bahasa asing;
6. Penyertaan modal BUMDes;

Tahun Anggaran 2019 :

1. Insentif Kepala Desa Posyandu;
 2. Penyertaan modal BUMDes;
- Bahwa isi dari sertifikasi pemberdayaan :
 1. Jenis kegiatan.
 2. Lokasi pelaksanaan kegiatan.
 3. Alokasi anggaran.
 4. Realisasi biaya.
 5. Tanggal pelaksanaan.



6. Sudah/belum dilaksanakan.

7. Volume.

8. Foto 100%.

- Bahwa, untuk Administrasi dalam proses pengajuan sampai keluarnya sertifikasi pemberdayaan yaitu RPJMDes, RKPDes, APBDes, serta RAB dan bukti pendukung lainnya;
- Bahwa, ada berita acara melainkan hanya lembar sertifikasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh PKA/TPK;
- Bahwa, tujuannya untuk mengukur sesuai atau tidak sesuai antara RAB APBDes dengan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa, terkait dengan APBDes dan RAB Tahun Anggaran 2018 saya tidak memiliki karena RPJMDes, RKPDes, dan APBDes adalah dokumen desa dan tidak ada laporan realisasi ;
- Bahwa untuk Tahun 2018 sertifikasi yang dilakukan TPK ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai yaitu pelatihan budidaya tanaman dan pelatihan tata rias, dan TPK tidak di fungsikan sebagaimana mestinya, peran dari TPK diambil peran oleh LALU ZAENAL AMILIN selaku Bendahara Desa;
- Bahwa, tidak mengetahuinya ketidaksesuaian, Sertikasi hanya menerangkan sesuai atau tidak sesuai;
- Bahwa, pernah dilakukan wawancara oleh pihak APIP pada saat pemeriksaan khusus pada akhir tahun 2020 berdasarkan laporan LSM LIDIK NTB untuk APBDes Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dan 2019;
- Bahwa, bersama APIP Saya kerumah Kepala Desa untuk melihat langsung Mustang yang belikan oleh Desa melalui pelaithan budidaya tanaman APBDes Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa untuk kegiatan fisik dilakukan oleh TPK yang bernama Asman Affan. Kegiatan pemberdayaan dilakukan panitia kegiatan bernama Muh. Junaidi;
- Bahwa yang melakukan sertifikasi adalah PKA/TPK difasilitasi pendamping desa; dan Sertifikasi yang dilakukan terdapat temuan dari APIP karena sertifikasi menerangkan tidak sesuai;
- Bahwa tidak ada APBDes RAB Tahun Anggaran 2019 karena kedua dokumen tersebut adalah dokumen Desa, kemudian laporan realisasi dibuat Kepala Desa dan diserahkan kepada Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah;



- Bahwa Sertifikasi pada tahun 2019 tidak mengetahuinya. Karena sertifikasi hanya memuat sesuai atau tidak sesuai dengan RAB APBDes dengan kegiatan ;
- Bahwa, kegiatan di tahun 2019 yang memiliki sertifikasi yang sesuai dengan faktanya Saya tidak mengetahuinya. Karena ada keluarnya transfer/realisasi Bendahara Desa ke Pengawas BUMDes sebesar Rp. 281.412,00(dua ratus delapan puluh satu empat ribu dua belas rupiah) berdasarkan hasil sertifikasi;
- Bahwa, bersama APIP kita ke pengelola BUMDes dan adanya daftar nama Peminjaman uang BUMDes berdasarkan pengakuan Ketua pengelola BUMDes. Yang meminjam uang tersebut ialah Lalu Hamzan, Lalu Zaenal Amilin, Awaludin, dan Suherman;
- Bahwa untuk tahun 2019 tidak ada TPK tetapi Kepala Desa membentuk Tim Pengawas untuk kegiatan fisik dan panitia pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang non fisik. Yang di tanda tangan sertifikasi Kaur Keuangan LALU ZAENAL AMILIN sekaligus sebagai PKA yang membuat sertifikasi yang di fasilitasi oleh Pendamping Desa;

Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar.

27. Saksi **SUHAIDI Pendamping Teknis Desa** dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagi berikut:

- Bahwa,sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan desa Bonder untuk Pendamping Teknis sesuai SPK Nomor 092/PDTI/P3MD-NTB/2019, pernah diperiksa di Pemeriksa Kejaksaan Negeri, Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019 ;
- Bahwa, sebagai Pendamping Teknis dengan Tugas Pokok dan Fungsi Saya sebagai Pendamping Teknis :
 - fasilitasi, koordinasi, memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana;
 - Memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan RAB dan gambar; Bahwa sistem kerja saksi dalam melakukan pendampingan teknis adalah:
 1. Melakukan pendampingan, fasilitasi dan koordinasi terhadap 10 (sepuluh) Desa yang ada di Kecamatan Praya Barat;
 2. Fasilitasi dan mendorong dalam proses perencanaan pembangunan desa (RKPDes dan APBDes);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang ada di APBDes;
 4. namun kami sebagai Pendamping tidak bisa menyeluruh dalam mendampingi 10 (sepuluh) Desa untuk semua kegiatan di semua Desa;
- Bahwa, wilayah kerja Se-Kecamatan Praya Barat (10 Desa) diantaranya Desa Batujai, Desa Penujak, Desa Tanak Rarang, Desa Bonder, Desa Mangkung, Desa Kateng, Desa Banyu Urip, Desa Selong Belanak dan Desa Mekar Sari;
 - Bahwa, alur pemerintahan Desa Bonder dalam meminta pendampingan Teknis :
 1. Melalui telepon dan kadang-kadang disurati;
 2. Turun langsung ke Desa melakukan bimbingan teknis terhadap Kasi Kesra/Kasi Perencanaan/TPK;
 - Laporan yang Saya susun adalah Laporan secara lisan dari hasil kunjungan terhadap kegiatan dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pada TAID Kabupaten dan Mengumpulkan hasil sertifikasi yang dibuat oleh TPK/Kasi Perencanaan untuk jadi hasil dan melaporkan ke TA Kabupaten;
 - Bahwa, dalam SPK hanya memfasilitasi sertifikasi yang dibuat oleh Desa. PDTI diminta memfasilitasi PKA/TPK/Kasi Kesra untuk melakukan sertifikasi berdasarkan Surat Edaran Kadis PMD Loteng. Dan Saya pendamping secara inten/terus menerus meminta melakukan sertifikasi;
 - Bahwa, yang bisa dilakukan sertifikasi fisik adalah Kegiatan rabat, talud, penimbunan jalan, paving blok, sumur bor, Plat dwiler spal dan tahapannya yaitu Melakukan pengukuran panjang dan lebar kegiatan. Menghitung volume pekerjaan. dan Membandingkan ada dan tidak ada/sesuai tidak sesuai (belum atau sudah dikerjakan);
 - Bahwa isi dari sertifikasi fisik adalah Menghitung volume kegiatan (Panjang, lebar dan tebal);
 - Bahwa, administrasi yang harus ada dalam proses pengajuan sampai keluarnya sertifikasi fisik :
 1. RKPDes, APBDes (RAB dan gambar);
 2. Berita Acara tidak ada, hanya lembar sertifikasi yang dibuat oleh TPK/PKS/Kasi Kesra;

Halaman 164 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberikan informasi sudah atau tidak dari kegiatan atau sesuai atau tidak sesuai dengan APBDes;

- Bahwa, sebagai pendamping Teknis memiliki/menyimpan APBDes dan RAB sertifikasi fisik, tidak memiliki/menyimpan APBDes dan RAB karena APBDes dan RAB adalah dokumen Desa, tidak memiliki/menyimpan APBDes dan RAB karena APBDes dan RAB adalah dokumen Desa, dan kegiatan yang sudah dilakukan sertifikasi adalah kegiatan rabat, talud, penimbunan, sumur bor dan WC;
- Bahwa, dalam kegiatan mengerjakan pekerjaan fisik di Desa Bonder sebagai pendamping desa tidak dilibatkan dari awal oleh pemerintah Desa. Pemerintah Desa yang menunjuk pelaksana kegiatan untuk mengerjakan pekerjaan fisik di Desa dan awalnya saksi beserta Saudara Slamet Riadi sempat menyarankan kepada pemerintahan Desa untuk membentuk Tim TPBJ namu tidak dilaksanakan;
- Bahwa, sertifikasi kegiatan Desa ada dibuatkan lembar sertifikasi, untuk kegiatan 2018 hanya mengukur volume tanpa dibuatkan lembar sertifikasi oleh Desa, tidak dibuatkan sesuai atau tidak sesuai ;
- Bahwa, Sertifikasi yang Saya lakukan kesesuaiannya/ketidakesesuaian antara RAB, gambar dengan lapangan. Yang dilakukan PKS/TPK berdasarkan hasil yang di fasilitasi pendamping. Dan SPJ yang dibuat oleh pelaksana kegiatan atau PKA bersama Kaur Keuangan tanpa pendamping desa;
- Bahwa, pernah dilakukan wawancara oleh pihak APIP. secara regular kami langsung mendampingi turun langsung ke lapangan untuk setiap kegiatan yang diinginkan secara acak begitu juga pemeriksaan secara khusus berdasarkan laporan LSM Lidik dalam pemeriksaan akhir 2020;
- Bahwa, tentang wawancara atau pemeriksaan APIP tersebut, Hasil sertifikasi dilakukan pengecekan lapangan bersama APIP atas sesuai dan tidak sesuai dari kegiatan yang ada dari hasil sertifikasi yang belum dikerjakan ada sudah dikerjakan, yang kurang disempurnakan dan ada juga yang belum ditangani/ditunda dari hasil kegiatan;
- Bahwa, TPBJ yang melaksanakan adalah Asman Affan, dan Sertifikasi dibuat oleh TPBJ serta dipalsukan tanda tangan pendamping ;
- Bahwa sebagai pendamping teknis tidak ada mendapatkan intervensi dari perangkat Desa atau Kepala Desa karena pihak Desa/TPBJ/PKA yang membuat lembar sertifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikasi hanya melaporkan secara lisan atau tulisan setiap akhir bulan secara berjenjang dan disampaikan kepada TA Kabupaten;
- Bahwa dari hasil sertifikasi ada temuan (seperti hasil sertifikasi 2019) karena tidak sesuai dengan APBDes Sertifikasi yang dilakukan terdapat temuan dari APIP karena sertifikasi menerangkan tidak sesuai;
- Bahwa, untuk RAB APBDes tahun 2019, Saya tidak memiliki/menyimpan APBDes dan RAB karena APBDes dan RAB adalah dokumen desa, Tidak memiliki/menyimpan APBDes dan RAB karena APBDes dan RAB adalah dokumen desa, dan kegiatan yang sudah dilakukan sertifikasi adalah Kegiatan rabat, talud, penimbunan, sumur bor dan WC;
- Bahwa, sertifikasi yang saksi lakukan kesesuaiannya/ ketidaksesuaian antara RAB, gambar dengan lapangan. Yang dilakukan PKS/TPK berdasarkan hasil yang di fasilitasi pendamping. Dan SPJ yang dibuat oleh pelaksana kegiatan atau PKA bersama Kaur Keuangan tanpa pendamping desa;
- Sebagai pendamping mendorong, memfasilitasi, berkoordinasi dan memberikan bimbingan terhadap Desa Se-Kecamatan Praya Barat (10 Desa) sehingga punya waktu ekstra untuk mendampingi, apalagi pendampingan kegiatan fisik yang ribet dan banyak kegiatan pada setiap Desa sehingga harapan kami perlu ditambah pendamping teknis di Kecamatan Praya Barat;
- Bahwa, untuk kekurangan atau ketidaksesuaian dalam sertifikasi fisik di ketahui oleh Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan, dan Saya menyarankan untuk dipenuhi;
- Bahwa, untuk kekurangan atau ketidaksesuaian dalam sertifikasi fisik sudah dipenuhi Desa melalui Plaksana;
- Bahwa, saya turun kelapangan bersama dengan Sekretaris Desa, Bendahara, TPK dan BUMDes Suherman;

Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan benar.

28. Saksi **LALU ZAENAL AMILIN Bendahara Desa** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidikan Masalah dugaan penyimpangan Dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019, dalam BAP tersebut tidak ada perubahan, dalam persidangan ini akan melengkapinya;

Halaman 166 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menjabat Sebagai Bendahara Kantor Desa Bonder, yang diangkat berdasarkan SK dari Kepala Desa Bonder Nomor 05 Tahun 2017 Tanggal 01 Juli 2017
 - a. Bahwa, tugas pokok dan fungsi saksi selaku Bendahara Desa Bonder yaitu:
 - b. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - c. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah;
 - d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - f. Menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban ke kas negara
 - g. Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
 - h. Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) kepada Kepala Desa;
- Bahwa, sumber dana Pembangunan Desa Bonder Untuk Tahun Anggaran 2018-2019 biaya pembangunan Desa berasal dari DD dan ADD serta penghasilan Pajak Daerah;
- Bahwa, perbedaan antara DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) yaitu untuk DD (Dana Desa) merupakan Dana yang bersumber dari APBN dan untuk ADD (Alokasi Dana Desa) bersumber/berasal dari APBD;
- Bahwa, menjabat sebagai Bendahara Desa Bonder digaji oleh Desa sebesar Rp.700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk tunjangan Bendahara Saya tidak ada menerima;
- Bahwa, untuk upah/gaji yang saksi terima sebagai Bendahara Desa Bonder Tahun Anggaran 2018-2019 dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2019 naik menjadi Rp.900.000,00(Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, untuk dana APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.098.354.934,29 (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah

Halaman 167 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh Sembilan sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp.1.186.527.000,00(satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp.44.825.934,29(empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.855.002.000,00(delapan ratus lima puluh lima dua ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 01 Tahun 2018;

- Bahwa, untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2018 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.2.106.077.136,69 (dua milyar seratus enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah enam puluh Sembilan sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp.1.186.527.000,00(satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp48.008.271,69(empat puluh delapan juta delapan ribu ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.857.725.000, (delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 01 Tahun 2018 Tentang APBDes Perubahan;
- Bahwa, untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.461.197.262,92(dua milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh dua sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp.1.499.223.609,00(satu milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan rupiah), Bagian hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp.49.628.153,92 (empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah Sembilan puluh dua sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.895.545.500,00(delapan ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp16.800.000,00(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 03 Tahun 2019;
- Bahwa, untuk untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2019 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.2.106.077.136,69 (dua



milyar seratus enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah enam puluh Sembilan sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp.1.186.527.000,00(satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp.48.008.271,69(empat puluh delapan juta delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah enma puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.857.725.000,00(delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Perubahan Nomor Tahun 2019;

- Bahwa, awalnya Desa Bonder dalam hal ini Kepala Desa membuat pengajuan pencairan melalui camat untuk dimintakan rekomendasi pencairan pada bulan Februari 2018 setelah ada rekomendasi dari Kecamatan barulah saksi mengajukan ke DPMD untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten yaitu pihak keuangan, kemudian pada tanggal 6 Maret 2018 dana masuk sejumlah Rp141.057.525,00(seratus empat puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Januari-Februari;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp72.692.900,00(tujuh puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Maret;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Januari-Maret;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp.237.305.400,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 18 April 2018 masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan April;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2018 masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Mei;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Juni;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp.474.610.000,00(empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa,Selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP April-Juni;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Juli;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Juli;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00(empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Agustus;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Agustus;
- Bahwa,Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp.15.828.913,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;

Halaman 170 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp.2.170.446,00(dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBD
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 06 September 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00(empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan September;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 10 September 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan September;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Oktober;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp.169.616.154,00(seratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Oktober;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp.474.610.800,00(empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 08 Nopember 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00(empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan November;

Halaman 171 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan November;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00(empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Desember;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Desember;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp.20.264.656,00(dua puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDDes;
- Bahwa,Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp.2.440.820,00(dua juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDDes;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp.51.185.846,00(lima puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDDes;
- Bahwa awalnya Desa Bonder dalam hal ini Kepala Desa membuat pengajuan pencairan melalui camat untuk dimintakan rekomendasi pencairan pada bulan Maret 2019 setelah ada rekomendasi dari Kecamatan barulah saksi mengajukan ke DPMD untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten yaitu pihak keuangan, kemudian pada tanggal 23 April 2019 dana masuk sejumlah Rp.299.844.722,00(dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus

Halaman 172 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua rupiah) yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Pembangunan Fisik;

- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 24 April 2019, masuk dana sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Januari-April;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp.223.886.375,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Januari-Maret;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Mei;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp.223.886.375,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan April - Juni;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2019, masuk dana sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Juni-Juli;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019, masuk dana sejumlah Rp.599.689.444,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) yang berasal dari Dana Desa (DD) untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Agustus;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp.17.018.124,00 (tujuh belas juta delapan belas ribu seratus

Halaman 173 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua puluh empat rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.236.788,00(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
 - Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 12 September 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan September;
 - Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2019, masuk dana sejumlah Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Oktober;
 - Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019, masuk dana sejumlah Rp.223.886.375,00(dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk pembayaran Siltap dan Tunjangan Lembaga-lembaga;
 - Bahwa,Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Nopember;
 - Bahwa,Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp.599.689.443,00(lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang berasal dari dana DD (Dana Desa) untuk pembayaran Program fisik desa dan pembiayaan Desa;
 - Bahwa,Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp.44.010.000,00(empat puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Marbot Masjid;
 - Bahwa,Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang

Halaman 174 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol. PP bulan Desember;

- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp.228.886.375,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk pembayaran Siltap dan Lembaga;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp.25.485.425,63 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima empat ratus dua puluh lima rupiah enam puluh tiga sen) yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pembayaran Program Desa dan Lembaga;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Komputer pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 1 (satu) unit Komputer seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, Komputer dengan Merknya dan tanggal pembeliannya Saya lupa, Komputer tersebut dibeli oleh Sekretaris Desa a.n M. Junaedi dan untuk tokonya saya lupa;
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Laptop pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 1 (satu) unit Laptop seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, Laptop dengan Merk Asus 44M 14 Inch warna Grey tersebut dibeli oleh Kaur Keuangan a.n Herman dan Bendahara Desa Bonder yaitu saksi sendiri di Toko Wijaya Epicentrum Mall Lantai LG 03 seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada Tanggal 09 Oktober 2018, saat ini Laptop tersebut berada pada Saudara Herman;
- Bahwa, Hal tersebut adalah faktor ketidaktelitian dari saksi, karena pada saat itu saksi banyak melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan pada Desa Bonder, karena kwitansi pembelian 1 (satu) unit computer sudah diserahkan oleh Sekretaris Desa namun Saya tidak tahu dimana keberadaannya sehingga Saya mencantumkan fotokopi kwitansi untuk pembelian Laptop pada Toko Wijaya;
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Printer pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 2 (dua) unit Printer Merk Cannon Masing-masing seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta

Halaman 175 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, Printer tersebut dibeli oleh Sekretaris Desa Saudara M. Junaedi, Saya sendiri selaku Bendahara, dan Saudara Herman selaku kaur Keuangan yang dibeli ditoko Lombok.com pada tanggal 07 November 2018 dan saat ini printer tersebut masih ada di Kantor Desa Bonder;

- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Baterai Laptop pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 2 (dua) unit Baterai Laptop Masing-masing seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, Baterai Laptop tersebut dibeli oleh Sekretaris Desa Saudara M. Junaedi, Saya sendiri selaku bendahara, dan Saudara Herman selaku kaur Keuangan yang dibeli ditoko Lombok.com 07 November 2018 dan saat ini Baterai Laptop tersebut masih ada di Kantor Desa Bonder;
- Untuk kegiatan LCD Proyektor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 1 (satu) unit LCD Proyektor seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, LCD Proyektor tersebut dibeli oleh Sekretaris Desa Saudara M. Junaedi, Saya sendiri selaku Bendahara, dan Saudara Herman selaku Kaur Keuangan yang dibeli ditoko Lombok.com dan tanggalnya Saya lupa karena pada kwitansi tidak tercantum tanggal dan saat ini LCD Proyektor tersebut ada di Kantor Desa Bonder;
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Kursi Bambu/Kayu pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 2 (dua) stel masing-masing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, Kursi bambu/kayu tersebut dibeli oleh Saya sendiri kepada Ketua BPD Saudara Sunardi pada Tanggal 28 Maret 2018 dan saat ini kursi Bambu/kayu tersebut ada di Kantor Desa Bonder;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Kursi 4 (empat) dudukan/ Kursi Besi pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 2 (enam) unit masing - masing seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, Kursi 4 (empat) dudukan/ Kursi Besi tersebut dibeli oleh Saya sendiri selaku bendahara, Sekretaris Desa Saudara M. Junaedi dan kaur Keuangan Saudara Herman kepada Meubel Putri pada Tanggal 28 Maret 2018 dan saat ini 6 (enam) buah Kursi 4 (empat) dudukan/ Kursi Besi tersebut berada di Kantor Desa Bonder;

Halaman 176 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembentukan anggota BPD pada Desa Bonder TA Anggaran 2018, dilaksanakan oleh Sekretaris Desa Saudara M. Junaidi dianggarkan pada APBDes/RAB senilai Rp.14.455.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) bersumber dari ADD kegiatan tersebut dilaksanakan/Diketahui oleh Sekretaris Desa a.n M. Junaedi oleh yang pemebelanjannya antara lain untuk:
 1. ATK Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dari BUMDes a.n Suharman tanggal 08 Oktober 2018.
 2. ATK (bolpoint dan tinta print) Rp.245.000,00(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dari BUMDes Saudara Suharman tanggal 08 Oktober 2018;
 3. Fotokopi Cetak dan Penggandaan sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) Kepada BUMDes Saudara Suharman tanggal 08 Oktober 2018;
 4. Biaya Makan dan Minum selama pengangkatan BPD antara lain untuk snack Rp.1.800.000,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Warung nasi Anida pemiliknya Bernama Sifayah;
 5. Nasi 180 kotak seharga Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Warung nasi Anida pemiliknya Bernama Sifayah;
 6. Uang bensin Petugas selama pelaksanaan pengangkatan BPD sebanyak 200 Liter seharga Rp1.290.000,00(satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang dibeli dari Toko Salsabila Pemilik Sahwan.
- Pembayaran Honor Tim pengisian Anggota BPD sejumlah Rp.6.320.000,00(enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada antara lain M. Junaidi Rp680.000,00(enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Sahrudin Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah), Zainal Amilin Rp560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah), Nurhidayah Rp. 560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah), Lalu Faizi Rp. 560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah), Kasim Rp. 560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah), Nasrah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), Muhajir Rp560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah), Usman Rp560.000,00(lima ratus enam puluh

Halaman 177 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Sukur Rp560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah), Herman Rp560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Untuk pembayaran Honor Panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang budidaya usaha tanaman pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB senilai Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluhribu rupiah) bersumber dari Dana Desa kegiatan tersebut dilaksanakan/Diketuai Sekdes Saudara M. Junaidin dengan anggota Abdul Kasim, Herman, Nasrah, Zainal Amilin, Muhajir, Usman Tanggal 04 Desember 2018;
- Bahwa,Untuk kegiatan pengadaan mesin penyemprot merk mustang pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes / RAB sejumlah Rp51.300.000,00(lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) unit masing - masing seharga Rp2.550.000,00(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per unit bersumber dari Dana Desa, mesin penyemprot merk mustang tersebut dibeli oleh Saya sendiri selaku Bendahara, Sekretaris Desa Saudara M. Junaedi dan Kaur Keuangan Saudara Herman kepada Toko Yanmar pada Tanggal 05 Desember 2018 pada kwitansi tertulis Rp1.550.000,00(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena kami berhasil bernegosiasi dengan took sehingga jumlah realnya yang dibayarkan ketoko Rp31.300.000,00(tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sisa anggaran sejumlah Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada 20 Kadus masing masing Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi Saya serahkan kepada Mantan Kepala Desa Terdakwa Lalu Hamzan digunakan untuk keperluannya Saya lupa dan pada saat penyerahan uang diberikan oleh Sekretaris Desa Saudara M. Junaidi;
- Bahwa, Untuk pembayaran honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang usaha perbengkelan pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB senilai Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa kegiatan tersebut dilaksanakan/Diketuai Sekdes M. Junaidin dengan anggota Abdul Kasim, Herman, Nasrah, Zainal Amilin, Muhajir, Usman Tanggal 04 Desember 2018;
- Untuk kegiatan pembelian bahan praktik perbengkelan pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sejumlah

Halaman 178 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp98.010.000,00 (Sembilan puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa, yang digunakan untuk membelanjakan bahan praktik oleh Sukarna dan Abdul Hanan selaku pendamping Peserta Praktik pemberdayaan bengkel antara lain.

1. White Board 1 (satu) buah Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibeli dari UD Gani;
2. Terapu Las 2 (dua) unit Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dibeli dari UD Gani;
3. Gergaji Besi 2 (dua) buah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dibeli dari UD Gani;
4. Martil/Palu 2 (dua) buah Rp.80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) dibeli dari UD Gani.
5. Ragum 2 (dua) buah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibeli dari UD Gani;
6. Elektroda 8 (delapan) Kotak Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dibeli dari UD Gani;
7. Besi 12 Inch Rp.1.530.000,00(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dibeli dari UD Gani;
8. Plat Baja 4 lembar Rp.3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dibeli dari UD Gani;
9. Pipa Besi 2 Inch 40 Lonjor Rp.7.200.000,00(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dibeli dari UD Gani;
10. Pipa Besi $\frac{3}{4}$ 400 Lonjor Rp.40.800.000,00(empat puluh juta rupiah) dibeli dari UD Gani;
11. Sirkel Rp.1.900.000,00(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dibeli dari Inter Rejeki;
12. Mesin Pemotong Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dibeli dari Inter Rejeki;
13. Cat Besi 30 (tiga puluh) Kg Rp2.550.000,00(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibeli dari Inter Rejeki.

Halaman 179 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Terpal Parasut 400 (empat Ratus) m² Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dibeli dari Inter Rejeki;

15. Penjahitan Parasut 20 (dua puluh) Set Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dibeli dari Inter Rejeki;

16. Resibon Pemetong 20 (dua puluh) Kotak Rp.2.900.000,00(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dibeli dari Inter Rejeki

17. Resibon Penghalus 5 (lima) Kotak Rp.4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) dibeli dari Inter Rejeki;

- Bahwa, Untuk kegiatan sewa alat pengantin beserta aksesoris pada kegiatan pemberdayaan peningkatan keterampilan masyarakat bidang tata rias pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sejumlah Rp.35.045.000,00(tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah) yang diketuai atau dilaksanakan oleh Sekretaris Desa M. Junaidi bersumber dari Dana Desa, yang digunakan untuk antara lain:
- Sewa aksesoris pengantin 10 (sepuluh) Set Kepada Salon Ibu Nurlaili dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per set total Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Sewa Sanggul 20 (dua puluh) Set Kepada Salon Ibu Nurlaili dengan harga Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah) perset total Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Sewa Aksesoris Pengantin Sasak 20 (dua puluh) Paket Kepada Salon Ibu Nurlaili dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket dengan total Rp4.000.000,00(**empat juta rupiah**);
- Sewa Aksesoris Pengantin Moder 20 (dua puluh) Paket Kepada Salon Ibu Nurlaili dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket dengan total Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Sewa Cermin 2 (dua) Set Kepada Salon Ibu Nurlaili dengan harga Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perset total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Untuk pembayaran honor panitia kegiatan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB senilai Rp.1.470.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) bersumber dari Alokasi **Dana Desa** kegiatan tersebut dilaksanakan/ diketuai Sekdes Saudara M. Junaidi dengan anggota Abdul Kasim, Herman, Nasrah, Zainal Amilin, Muhajir, Usman Tanggal 04 Desember 2018.

- Bahwa, Untuk kegiatan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB senilai Rp.39.498.854,00(tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) bersumber dari Alokasi Dana Desa kegiatan tersebut dananya diterima oleh Suamse, Satria, Suwartawan, dan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Kelantih/Amaq Pawan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.26.524.200,00(dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Sunardi selaku Pengawas dan Pekerja oleh Saya Bendahara Lalu Zainal Amilin atas perintah mantan Kepala Desa Terdakwa Lalu Hamzan, dan untuk pengeboran dilakukan oleh Haji Hendi Haerani dengan biaya sewa Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa, Untuk form tersebut dibuat oleh Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan untuk diserahkan kepada pemilik alat bor, dan untuk sisa pembayaran alat bor kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Kelantih/Amaq Pawan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder ada pada Penerima uang Sudara Sunardi;
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Kelantih/Santren kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.26.524.200,00 (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Sunardi selaku Pengawas dan Pekerja oleh Saya selaku Bendahara Lalu Zainal Amilin atas perintah mantan Kepala Desa Terdakwa Lalu Hamzan, dan untuk pengeboran dilakukan oleh Haji Hendi Haerani dengan biaya sewa Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Sangkong Duah kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp26.524.200,00(dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Dedi Satria Putra selaku Pekerja oleh Saya

Halaman 181 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Lalu Zainal Amilin atas perintah Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan, setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengeboran dilakukan oleh Haji Hendi Haerani dengan biaya sewa Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa, Untuk form tersebut dibuat oleh Mantan Kepala Desa Bonder a.n Lalu Hamzan untuk diserahkan kepada pemilik alat bor, dan untuk sisa pembayaran alat bor kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Sangkong Duah kedalaman 45 meter pada Desa Bonder ada pada pekerja yaitu Saudara Dedi Satria Putra;
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Masjuring/Lalu Faozal kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.26.524.200,00 (Dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Awaludin selaku Pekerja oleh Saya Bendahara Lalu Zainal Amilin atas perintah Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan, setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengeboran dilakukan oleh Saharudin dengan biaya sewa Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Masjuring/Satriadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.26.524.200,00 (Dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Sunardi selaku Pengawas dan Pekerja oleh Saya Bendahara Lalu Zainal Amilin, dan untuk pengeboran dilakukan oleh Haji Hendi Haerani dengan biaya sewa Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa, Untuk form tersebut dibuat oleh Mantan Kepala Desa Bonder a.n Lalu Hamzan untuk diserahkan kepada pemilik alat bor, dan untuk sisa pembayaran alat bor kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Masjuring/Satriadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder ada pada pekerja yaitu Saudara Sunardi;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Masjuring/Mts/Masjid kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.26.524.200,00 (Dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Awaludin

Halaman 182 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pekerja atas perintah Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan, setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp.24.500.000,00(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengeboran dilakukan oleh Rahimi dengan biaya sewa Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa, Untuk form tersebut dibuat oleh Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan untuk diserahkan kepada pemilik alat bor, dan untuk sisa pembayaran alat bor kegiatan pembangunan Sumur Bor Sumur Bor Dusun Masjuring/Mts/Masjid kedalaman 45 meter pada Desa Bonder ada pada pekerja yaitu saudara Awaludin;
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Perempung/H. Yasin kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp26.524.200,00(dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Sunardi selaku Pengawas dan Pekerja oleh Saya selaku Bendahara Lalu Zainal Amilin atas perintah Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan, dan untuk pengeboran dilakukan oleh Junaidi dengan biaya sewa Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa, Untuk form tersebut dibuat oleh Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan untuk diserahkan kepada pemilik alat bor, dan untuk sisa pembayaran alat bor kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Perempung/H. Yasin kedalaman 45 meter pada Desa Bonder ada pada pekerja yaitu Saudara Sunardi;
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Balibe/Bawak Gunung kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.26.524.200,00(dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Sunardi selaku Pengawas dan Pekerja oleh Saya selaku Bendahara Lalu Zainal Amilin atas perintah Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan, lalu oleh Sunardi diserahkan kepada Saudara Dairi selaku Kadus Balibe sejumlah Rp24.000.000,00(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk pengeboran dilakukan oleh H. Saleh dengan biaya sewa Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Untuk form tersebut dibuat oleh Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan untuk diserahkan kepada pemilik alat bor, dan untuk sisa pembayaran alat bor kegiatan pembangunan Balibe/Bawak Gunung

Halaman 183 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman 45 meter pada Desa Bonder ada pada pekerja/Kadus yaitu

Saudara Dairi;

- Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Sunardi selaku Pengawas dan Pekerja oleh Saya selaku Bendahara Lalu Zainal Amilin lalu oleh Sunardi atas perintah Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan, dan untuk pengeboran dilakukan oleh Saharudin dengan biaya sewa Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);
- Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Baribelik/Ust Baitil Hadi pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada APBDes/RAB anggarannya sejumlah Rp26.524.200,00(dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Muhajir selaku Pekerja oleh Saya selaku Bendahara Lalu Zainal Amilin atas perintah Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan lalu setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp24.500.000,00(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk pengeboran dilakukan oleh Rahimi dengan biaya sewa Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);
- Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Pertanian Dusun Lamet/Selamet Riyadi kedalaman 60 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.54.420.245,00 (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Slamet Riyadi, Usman Afan, Amaq Eka dan Saharudin Pekerja dan Pengebor atas perintah Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan untuk pengeboran dilakukan oleh Saharudin dengan biaya sewa Rp.42.000.000,empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan Talud di Dusun Kelantih Gang Bakso Sekur pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.6.290.050,00 (enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu lima puluh rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Thamrin selaku Kadus Kelantih atas perintah Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan sejumlah Rp.5.700.000,00(lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan Talud di Dusun Lamet pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah

Halaman 184 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.475.200,00(empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Amaq Eka selaku Pekerja/Masyarakat setempat sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) melalui sunardi atas perintah Mantan Kepala Desa Bonder a.n Lalu Hamzan dan ada kekuarangan sejumlah Rp4.475.200,00(empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan telah dibayarkan oleh Bendahara kepada Amaq Eka selaku pekerja dan masyarakat;

- Bahwa,Untuk kegiatan Rabat Jalan Dusun Parempung Gang Amaq Aer pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp8.764.800,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Saudara Awaludin atas perintah Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan selaku Pekerja/Masyarakat setempat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa,Untuk kegiatan Rabat Jalan Dusun Ular Naga Gang Akmal pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.7.800.500,00(tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Saudara Sunardi selaku Pekerja/Masyarakat setempat atas perintah Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan sejumlah Rp.7.800.500,00(tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa,Untuk kegiatan Rabat Jalan Gang Mawar pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.16.877.800,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Saudara Mawar selaku Pekerja/Masyarakat setempat atas perintah Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa,Untuk kegiatan pengadaan Laptop pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 dianggarkan pada APBDDes/RAB sebanyak 2 (dua) unit Laptop seharga Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, tersebut dibeli oleh Kaur Keuangan Saudara Herman dan Saya selaku Bendahara Desa Bonder Lalu Zainal Amilin dan Sekdes Saudara Lalu Junaidi di toko Lombok.com, Laptop tersebut saat ini berada pada Sekdes dan Edi Kurniawan Alias Wawan selaku Bendahara 2021 dan kwitansinya belum tertera pada SPJ;

Halaman 185 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Printer Epson L120 pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 1 (satu) Printer Epson L120 seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, tersebut dibeli oleh Kaur Keuangan saudara Herman dan Saya selaku Bendahara Desa Bonder Lalu Zainal Amilin dan Sekdes Saudara Lalu Junaidi di Lombok.com Printer Epson L120 tersebut saat ini berada pada Desa Bonder dan kwitansinya belum tertera pada SPJ;
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Printer Epson L3110 pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 1 (satu) Printer Epson L3110 seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, tersebut dibeli oleh Kaur Keuangan saudara Herman dan Saya selaku Bendahara Desa Bonder yaitu Saudara Lalu Zainal Amilin dan Sekdes saudara Lalu Junaidi Printer Epson L3110 tersebut saat ini berada pada Desa Bonder dan kwitansinya belum tertera pada SPJ serta saksi lupa tokonya;
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Printer Cannon Pixma 2800 pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 1 (satu) unit Cannon Pixma 2800 seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, Printer tersebut dibeli oleh Kaur Keuangan Saudara Herman dan Saya selaku Bendahara Desa Bonder Lalu Zainal Amilin dan Sekdes saudara Lalu Junaidi di toko Grand Hero Printer Cannon Pixma 2800 tersebut saat ini berada pada Desa Bonder dan kwitansinya belum tertera pada SPJ;
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Lemari Buku pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 3 (tiga) buah Lemari Buku seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, tersebut dibeli oleh Kaur Keuangan Saudara Herman dan Saya selaku Bendahara Desa Bonder Lalu Zainal Amilin dan Sekdes saudara Lalu Junaidi Lemari Buku tersebut saat ini berada pada Desa Bonder dan kwitansinya belum tertera pada SPJ serta saksi lupa tokonya;
- Bahwa, untuk melakukan pembayaran terkait dengan pembayaran honor tim TPBJ atas nama Muhajir Desa Bonder TA Anggaran 2019 melakukan pembayaran berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Pemdes/Sekdes;

Halaman 186 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk melakukan pembayaran terkait dengan pembayaran honor tim TPBJ atas nama Dedi Satria Putra Desa Bonder TA Anggaran 2019 berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Pemdes/Sekdes;
- Bahwa, untuk melakukan pembayaran terkait dengan sisa pembayaran honor pembentukan tim panitia TPBJ Desa Bonder TA Anggaran 2019 berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Pemdes/Sekdes;
- Bahwa, untuk Saya Sebagai Bendahara mendapatkan 2 yaitu SK yang diberikan oleh Kepala Desa yaitu SK sebagai Bendahara Desa dan SK sebagai Tim TPBJ;
- Bahwa, Yang memantau tugas Bendahara adalah BPD;
- Bahwa, Yang menunjuk Saya sebagai Bendahara dan Tim TPBJ adalah Musyawarah Desa;
- Bahwa, Yang membayar kegiatan Desa adalah Saya selaku bendahara Desa;
- Bahwa, Semua kegiatan pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan oleh Pelaksana dan hasilnya sudah dinikmati oleh masyarakat;
- Bahwa, bendahara mengeluarkan pembayaran, harus ada persetujuan Sekretaris Desa;
- Bahwa, Yang membuat SPP adalah Sekretaris Desa, Bendahara Desa menerima SPP tersebut untuk dibawa kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan;

Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan Saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan tidak keberatan

29. Saksi **SUHARMAN** Ketua BUMDes dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai Ketua BUMDes pernah diperiksa oleh penyidik dan kejaksan Masalah dugaan penyimpangan Dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019, dan menandatangani BAP, tidak ada perubahan dalam BAP;
- Bahwa, menjabat Sebagai Ketua BUMDes Bonder, yang diangkat berdasarkan SK dari Kepala Desa Bonder tetapi nomor dan tanggalnya Saya lupa, dan BUMDes tersebut tidak ada AD/ART nya;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Ketua BUMDes Bonder adalah:

1. Mengembangkan Usaha BUMDes.

Halaman 187 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melaporkan kepada Kepala Desa terkait penggunaan Dana BUMDes.

- Bahwa untuk sumber dana BUMDes Bonder berasal dari APBDes namun saksi tidak tahu sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Dana Desa ataupun Alokasi Dana Desa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BUMDes tidak menerima gaji ataupun upah namun saksi mendapatkan upah dari pembagian hasil usaha BUMDes;
- Bahwa untuk pembagian Hasil BUMDes antara lain kepada Desa sebagai PADes sebesar 10%, tambahan modal 35 %, dan keperluan sosial seperti THR, acara Musabaqah, dan bantuan apabila ada bencana alam sejumlah 5 % dan untuk pengurus BUMDes (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota) sejumlah 50%;
- Bahwa untuk anggaran BUMDes untuk Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.118.000.000,00(seratus delapan belas juta rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2019 Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk anggaran BUMDes untuk Tahun Anggaran 2018 BUMDes memiliki Usaha Fotokopi, ATK, Alat Listrik, Obat-Obatan Pertanian, Bibit Tanaman, LPG dan untuk Tahun Anggaran 2019 usaha yang kami jalankan masih sama dan ada penambahan usaha jual beli pupuk;
- Bahwa proses pencairan dana BUMDes Untuk Tahun Anggaran 2018 dana BUMDes langsung masuk rekening BUMDes, sedangkan untuk tahun 2019 dana yang dicairkan diterima tunai dari Bendahara secara bertahap yang mana pada tahap terakhir sejumlah Rp.100.280.000,00(seratus juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa,Dana BUMDes Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya namun seingat saksi ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya yakni adanya pinjaman terhadap dana BUMDes oleh Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan sejumlah Rp.30.000.000 pada tanggal 10 Oktober 2018 yang mana tanggal tersebut merupakan tanggal penarikan pertama dana BUMDes di Bank NTB cabang praya namun saksi tidak membuatkan kwitansi pinjamannya, selanjutnya pada bulan November 2018 Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan Kembali meminjam sejumlah Rp.4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total pinjaman sejumlah Rp.34.500.000,00(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), selain itu sekitar bulan juni 2019 Mantan Kepala Desa Bonder Terdakwa Lalu Hamzan mengembalikan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sehingga sisa hutang menjadi Rp.24.500.000,00(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu ada juga pinjaman dari Bendahara Saudara Lalu Zainal Amilin sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada bulan Desember 2019, selanjutnya pinjaman oleh Saudara Sunardi sejumlah Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) pada sekitar bulan Oktober tahun 2019, Lalu ada pinjaman dari Saudara Awaludin sejumlah Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah) pada bulan April 2020, lalu ada juga pinjaman dari Saudara Suherman sejumlah Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) dan dari keseluruhan pinjaman tersebut tidak saksi buat kan kwitansi atau pun dokumen terkait peminjaman uang;

- Bahwa alasan saksi meminjamkan uang BUMDes tersebut berdasarkan kepercayaan, dan yang meminjam akan mengganti secepatnya, sedangkan untuk pinjaman kepada Saudara Suherman Saya memberikan pinjaman dikarenakan Saudara Suherman disuruh oleh Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada Saksi untuk meminjamkan dana tersebut;
- Bahwa untuk hal peminjaman dana BUMDes diperbolehkan dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes tergantung bidang usaha yang dijalankan dari BUMDes apabila bentuk usahanya simpan pinjam diperbolehkan meminjamkan dana BUMDes Namun karena bentuk usaha dari BUMDes kami bukan simpan pinjam maka seharusnya tidak boleh dilakukan peminjaman;
- Bahwa,Kegunaan Dana BUMDes untuk modal usaha;
- Bahwa, Usaha yang dijalankan oleh BUMDes adalah mesin poto copy, alat - alat listrik, ATK, meter listrik dan perlengkapannya;
- Bahwa, Mesin poto copy dibeli seharga Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah);
- Bahwa, Besar dana usaha barang - barang ATK Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Dana yang sudah dipakai sebesar ± Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa,Yang meminjam Dana BUMDes adalah Kepala Desa Terdakwa Lalu Hamzan Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), Bendahara Lalu

Halaman 189 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Amilin Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah), dan Sunardi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa, Sekdes ada meminjam dana BUMDes sebesar Rp.11.000.000,00(sebelas juta rupiah) dan dana tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa, Ya ada, pinjam nama Usaha lain berupa usaha pupuk, dan bermitra dengan PT Mitra Mandiri untuk usaha gas elpege;
- Bahwa, Ya ada membuat laporan hasil keuntungan yaitu diawal tahun;

Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan Saksi tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan keberatan:

- sudah mengembalikan pinjaman Dana BUMDes sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), BUMDes ada meminjam uang pribadi Saya Rp.40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dan belum dikembalikan BUMDes Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah)

Saksi tetapa pada keteranganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **BAIQ MURNIATI, S.Sos** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai ahli pernah di periksa oleh penyidik dan oleh Kejaksaan Negeri Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019, pernah menyerahkan laporan hasil kajian teknik dan menandatangani BAP, masih tetap dengan dengan laporan dan BAP tidak ada perubahan, dalam persidangan ini akan menerangkan dan menjelaskan tentang hasil laporan;
- Bahwa, Perbedaan antara DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) yaitu untuk DD (Dana Desa) merupakan Dana yang bersumber dari APBN dan untuk ADD (Alokasi Dana Desa) bersumber/berasal dari APBD;
- Bahwa, untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.098.354.934,29 (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp1.186.527.000,00(satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp.44.825.934,29(empat puluh empat juta

Halaman 190 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



delapan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.855.002.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta dua ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 01 Tahun 2018;

- Bahwa Dana APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2018 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp2.106.077.136,69(dua milyar seratus enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah enam puluh Sembilan sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp1.186.527.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp.48.008.271,69(empat puluh delapan juta delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp857.725.000,00(delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 5 Tahun 2018 Tentang APBDes Perubahan;
- Bahwa Dana APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.461.197.262,92 (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah koma sembilan puluh dua) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp.1.499.223.609,-, Bagian hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp. 49.628.153,92 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 895.545.500,- serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.16.800.000, (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 03 Tahun 2019;
- Bahwa, Dana APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2019 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.2.466.197.262,92 (dua milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh dua sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp1.499.223.609,00(satu milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan rupiah), Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp.49.628.153,92 (empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah Sembilan puluh dua sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.900.545.500,00 (Sembilan ratus juta lima



ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.16.800.000,00(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Perubahan Nomor 5 Tahun 2019;

- Bahwa, Berdasarkan perbup Nomer 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah TA 2018 bahwa Penyaluran Dana ADD (Alokasi Dana Desa) dilaksanakan paling banyak 12 (dua belas) bulan/kali, yaitu sebagai berikut :

1. Penyaluran
uran tahap I dilaksanakan setelah ditetapkan APB Desa, dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Lembar Konfirmasi Transfer Dana;
 - b. Surat Rekomendasi
Camat ;
 - c. Rencana
Penggunaan Dana Tahap I;
 - d. Fotokopi Rekening
Kas Desa ;
 - e. Laporan akhir
penggunaan ADD Tahun sebelumnya;
 - f. Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahun sebelumnya;
dan
 - g. APBDesa tahun
berjalan;
2. Penyaluran tahap II sampai tahap VI dilaksanakan setiap bulan atau setelah Desa menyampaikan Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan ADD ;
3. Penyaluran tahap VII dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. Lembar Konfirmasi Transfer Dana ;
 - c. Laporan Penggunaan ADD semester pertama;
 - d. Laporan Pelaksanaan APBDes semester pertama;
 - e. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I sampai dengan Tahap VI, sisa kas maksimal sebesar 10% (sepuluh



perseratus) dari pencairan dana Tahap I sampai dengan Tahap VI;
dan

f. Rencana Penggunaan Dana Tahap VII;

1. Penyaluran tahap VIII sampai tahap XII dilaksanakan setiap bulan atau setelah desa menyampaikan surat pertanggungjawaban penggunaan ADD;
2. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Instansi yang menangani Urusan Pemerintahan Desa yang telah mendapatkan rekomendasi Camat;
3. Penyaluran ADD di rekening pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa;
4. Penyaluran ke kas desa paling lambat minggu keempat;

- Bahwa, Bagi, Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

1. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap;
2. Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bulan Juni tahun anggaran berjalan;
3. Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bulan Desember tahun anggaran berjalan dengan menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer Tahap I;

- Bahwa, Penyaluran Dana Desa (DD) adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Perbup 39 Tahun 2017 tentang Tata Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018, diatur bahwa :

1. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD ;
2. Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
3. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
4. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Laporan kepala desa tentang realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Rekomendasi Camat; dan
 - d. Rencana penggunaan dana desa tahap I;
5. Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan februari ;
6. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50 % (lima puluh per seratus); dan
 - c. Rencana penggunaan dana desa tahap II.
- Bahwa, **Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)**, Berdasarkan Perbup 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah TA 2019 diatur bahwa :
 1. Penyaluran ADD dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu alokasi.
 2. Penyaluran ADD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
 3. Penyaluran bulan Januari s/d Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkannya APB Desa, dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. APB Desa tahun berkenaan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahun sebelumnya bulan Oktober-Desember tahun sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan Akhir Penggunaan ADD tahun sebelumnya berdasarkan Aplikasi Siskeudes
- d. Surat Pengantar dari Kecamatan;
4. Penyaluran bulan April s/d Juni dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD bulan Januari-Maret dengan realisasi anggaran telah digunakan sebesar 90 % (Sembilan puluh persen);
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya;
 - c. Surat Pengantar dari Kecamatan.
5. Penyaluran bulan Juli s/d September dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD bulan April s/d Juni dengan realisasi anggaran telah 6 digunakan sebesar 90 % (Sembilan puluh persen);
 - b. Laporan Penggunaan ADD semester pertama berdasarkan Aplikasi Siskeudes ;
 - c. Laporan Pelaksanaan APBDes semester pertama berdasarkan Aplikasi Siskeudes;
 - d. Surat Pengantar dari Kecamatan;
6. Penyaluran bulan Oktober s/d Desember dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD bulan Juli s/d September dengan realisasi anggaran telah digunakan sebesar 90 % (Sembilan puluh persen);
 - b. Surat Pengantar dari Kecamatan;
- Bahwa, Penyaluran dan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap :
 1. Pencairan tahap I dilakukan paling cepat pada bulan juli tahun anggaran berjalan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahun sebelumnya;

Halaman 195 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- b. Laporan Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahun sebelumnya berdasarkan aplikasi siskeudes;
 - c. Surat Pengantar dari Kecamatan.
 2. Pencairan tahap II dilakukan pada bulan desember tahun anggaran berjalan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap I (pertama);
 - b. Laporan Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap I (pertama) berdasarkan aplikasi siskeudes;
 - c. Surat Pengantar dari Kecamatan.
 - Bahwa, Penyaluran Dana Desa (DD):berdasarkan Perbup Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah TA 2019:
 1. Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
 2. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa telah dipenuhi;
 3. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);
 4. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah menerima peraturan Desa mengenai APB Desa dan pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa melalui Camat;
 5. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa melalui Camat;



6. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya dan pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa melalui Camat;
 7. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 8. Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara swakelola atau melalui penyedia yang dilaksanakan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Tengah 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - Bahwa, untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa ;
 2. Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa ;
 3. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar)dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah ;
 4. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kwitansi untuk dan atas nama TPK;
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan Pengisian anggota BPD pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - a. Pengisian BPD dilakukan melalui :



- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah;
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan;
Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dengan pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan;
Peserta musyawarah perwakilan adalah perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita di masing-masing wilayah keterwakilan;
- Bahwa pembayaran Honor Panitia pelaksana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa dengan standar honor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Tengah TA 2018. Panitia pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Untuk pelaksanaan kegiatan untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara swakelola atau melalui penyedia yang dilaksanakan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Tengah 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Bahwa, terkait metode pembayaran pada setoran pajak negara berupa PPN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan sebagaimana Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 yang berbunyi "Bendahara desa sebagaia wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak adalah Bendahara;
- Bahwa, sedangkan untuk pelaksanaan swakelola diatur dalam pasal 12 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yaitu:
 - a. PKA mengkaji ulang jadwal pelaksanaan, kebutuhan tenaga, kebutuhan bahan/peralatan dan suku cadang di lokasi kegiatan;



- b. PKA menunjuk, mendatangkan dan mengatur tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - c. PKA mendatangkan dan mengatur bahan, peralatan tau suku cadang sesuai jadwal yang telah ditetapkan .
 - d. PKA mencatat penggunaan tenaga kerja dan atau peralatan setiap hari dalam laporan harian;
 - e. Pembayaran upah diperlukan secara berkala berdasarkan daftar hadi pekerja atau borongan;
 - f. UP/Uang muka kerja atau istilah lain dipertanggungjawabkan secara berkala/bulanan;
 - g. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yng disesuaikan dengan penyerapan dana;
 - h. Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dievaluasi setiap bulan dan disesuaikan dengan penyerapan dana.
 - i. PKA melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan;
- Bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan pembayaran honor tim TPBJ Desa Bonder TA 2019 diatur peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 1028 tentang pengelolaan keuangan desa, sedangkan standar honor diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Satuan Belanja Honorarium Kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Tengah TA 2019;
 - Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara dilaksanakan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa terkait dengan pembayaran setoran pajak negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 ayat (4) yang berbunyi “kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai peraturan perundang-undangan”. Yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak adalah bendahara/kaur keuangan;
- Terdakwa mengenai keterangan Ahli tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan tidak tahu;
2. Ahli **LALE BUDIA ZORIANI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai ahli memiliki sertifikat ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Nomor :SERT-7107/JFA-KT/03/VII/2016 tanggal 30 September 2016;
- Bahwa, sebagai ahli pernah di periksa oleh penyidik dan oleh Kejaksaan Negeri Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019, pernah menyerahkan laporan hasil kajian teknik dan menandatangani BAP, masih tetap dengan dengan laporan dan BAP tidak ada perubahan, dalam persidangan ini akan menerangkan dan menjelaskan tentang hasil laporan kajian penggunaan Pengelola Keuangan Desa;
- Bahwa, untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.098.354.934,29 (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh Sembilan sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp.1.186.527.000,00(satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp.44.825.934,29(empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.855.002.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta dua ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 01 Tahun 2018;
- Bahwa, Dana APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2018 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp2.106.077.136,69(dua milyar seratus enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah enam puluh Sembilan sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp.1.186.527.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp.48.008.271,69(empat puluh delapan juta delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.857.725.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 1 Tahun 2018 Tentang APBDes Perubahan;
- Bahwa, dana APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.461.197.262,92(dua milyar empat ratus enam puluh satu juta

Halaman 200 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah koma sembilan puluh dua) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp..1.499.223.609,00(satu milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan rupiah), Bagian hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp49.628.153,92 (empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah Sembilan puluh dua sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp..895.545.500,00(delapan ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 03 Tahun 2019;

- Bahwa untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2019 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.2.106.077.136,69 (dua milyar seratus enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah enam puluh Sembilan sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp.1.186.527.000,00(satu milyar seratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp48.008.271,69(empat puluh delapan juta delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.857.725.000,00(delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Perubahan Nomor Tahun 2019;
- Bahwa awalnya Desa Bonder dalam hal ini Kepala Desa membuat pengajuan pencairan melalui camat untuk dimintakan rekomendasi pencairan pada bulan Februari 2018 setelah ada rekomendasi dari Kecamatan barulah Ahli mengajukan ke DPMD untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten yaitu pihak keuangan, kemudian pada tanggal 6 Maret 2018 dana masuk sejumlah Rp.141.057.525,00(seratus empat puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Januari - Februari;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp.72.692.900,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Maret.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Januari -Maret;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp.237.305.400,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 18 April 2018 masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan April;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2018 masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Mei;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Juni;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp.474.610.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP April – Juni;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00(empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Juli;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Satpol PP bulan Juli;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana

Halaman 202 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Agustus;

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Satpol PP bulan Agustus;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp.15.828.913,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp.2.170.446,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 06 September 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan September;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 10 September 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan September;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Oktober;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp.169.616.154,00 (seratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam belas ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Oktober;

Halaman 203 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp.474.610.800,00(empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 08 Nopember 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan November;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan November;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Desember;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Desember;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp.20.264.656,00(dua puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp.2.440.820,00(dua juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp.51.185.846,00(lima puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa awalnya Desa Bonder dalam hal ini Kepala Desa membuat pengajuan pencairan melalui camat untuk dimintakan rekomendasi

Halaman 204 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



pencairan pada bulan Maret 2019 setelah ada rekomendasi dari Kecamatan barulah ahli mengajukan ke DPMD untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten yaitu pihak keuangan, kemudian pada tanggal 23 April 2019 dana masuk sejumlah Rp.299.844.722,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Pembangunan Fisik.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2019, masuk dana sejumlah Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Januari - April;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp.223.886.375,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Januari - Maret;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Mei;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp.223.886.375,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan April - Juni;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2019, masuk dana sejumlah Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Juni - Juli;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019, masuk dana sejumlah Rp.599.689.444,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) yang berasal dari Dana Desa (DD) untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDDes;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Agustus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp.17.018.124,00(tujuh belas juta delapan belas ribu seratus dua puluh empat rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.236.788,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan September;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Oktober;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019, masuk dana sejumlah Rp.223.886.375,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk pembayaran Siltap dan Tunjangan Lembaga-lembaga;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Nopember;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp.599.689.443,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang berasal dari dana DD (Dana Desa) untuk pembayaran Program fisik desa dan pembiayaan desa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp.44.010.000,00(empat puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Marbot Masjid.

Halaman 206 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol. PP bulan Desember.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp.228.886.375,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk pembayaran Siltap dan Lembaga.
- Bahwa elanjutnya pada tanggal 23 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp.25.485.425,63 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah enam puluh tiga sen) yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pembayaran Program Desa dan Lembaga.
- Bahwa,untuk kegiatan pengadaan Laptop pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 metode perhitungan kerugian negara adalah membandingkan RAPBDes denga realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 0062/KWT/05.01/2018 dan nota pembelian dengan nomor 00089 tanggal 9 Oktober 2018. Dalam kwitansi SPJ, nilai pembelian Laptop dengan merk assus 14" type X441M merk seri VOGP934203 adalah Rp.5.500.000, akan tetapi setelah Tim kami melakukan pengecekan fisik Laptop tersebut tidak bisa ditunjukkan oleh pihak desa bonder. Kemudian tim kami melakukan pengecekan terhadap nota pembelian yang dijadikan sebagai bukti pendukung SPJ, nota tersebut angkanya telah ditindih dengan nilai Rp.5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu tim kami melakukan konfirmasi terhadap pemilik toko Wijaya Computer atas nama bapak simon tanggal 7 juli tahun 2020, maka diketahui bahwa harga laptop tersebut senilai Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, ada kegiatan pengadaan Komputer pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 metode perhitungan kerugian negara adalah membandingkan RAPBDes denga realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 00793/KWT/05.01/2018 dan nota pembelian dengan nomor 00089 tanggal 9 Oktober 2018. Dalam kwitansi SPJ, nilai pembelian Computer tersebut adalah Rp.6.750.000,00(enam juta tujuh

Halaman 207 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi setelah Tim kami melakukan pengecekan fisik komputer tersebut tidak bisa ditunjukkan secara jelas oleh pihak desa. sedangkan Nota pembelian yang dijadikan sebagai bukti pendukung SPJ, nota telah ditindih nilainya serta nomor nota pembeliannya sama dengan nomor nota pembelian Laptop pada Toko Wijaya Computer. Setelah itu tim kami melakukan konfirmasi terhadap pemilik toko Wijaya Computer atas nama bapak simon tanggal 7 juli tahun 2020, maka diketahui bahwa pembelian komputer tersebut adalah fiktif.

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Printer pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 metode perhitungan kerugian negara adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 00792/KWT/05.01/2018 dan nota pembelian dengan nomor 02265. Dalam kwitansi SPJ, nilai pembelian 2 buah printer Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perunit sehingga total pembelian printer menjadi Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) yang dibeli di Toko Lombok dotcom. Kemudian Tim kami melakukan pengecekan fisik ke Kantor Desa Bonder namun pihak Desa Bonder tidak bisa menunjukkan secara pasti keberadaan printer tersebut. setelah itu tim kami melakukan konfirmasi dan wawancara terhadap pemilik Toko Lombok dotcom atas nama Abdul Muis pada tanggal 22 Juni 2020. Hasil konfirmasi terhadap pemilik toko lombok dotcom adalah bahwa pembelian printer adalah fiktif. Karena setelah membandingkan nota pembelian nomor 02881 yang dijadikan sebagai bahan lampiran SPJ oleh bendahara desa dengan nota pembelian yang diarsipkan oleh pemilik LOMBOKdotCOMP, ternyata nota tersebut telah ditindih/diganti tulisannya yang dimana nota tersebut merupakan pembelian Catridge 1 buah seharga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan diganti oleh bendahara desa Bonder dengan pembelian printer canon 810 2 buah dengan masing-masing harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baterai Laptop 2 buah dengan masing-masing harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, untuk kegiatan pengadaan Baterai Laptop pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 metode perhitungan kerugian negara adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 00792/KWT/05.01/2018 dan nota pembelian dengan nomor 02265. Dalam kwitansi SPJ, nilai pembelian 2 buah baterai laptop



Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) perunit sehingga total pembelian baterai laptop menjadi Rp.1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibeli di Toko Lombok dotcom. Kemudian Tim kami melakukan pengecekan fisik ke Desa Bonder terkait pengadaan 2 buah batrai laptop, akan tetapi pihak Desa Bonder tidak bisa menunjukkan secara pasti keberadaan barang tersebut. setelah itu tim kami melakukan konfirmasi dan wawancara terhadap pemilik Toko Lombok dotcom atas nama Abdul Muis pada tanggal 22 Juni 2020. Hasil konfirmasi terhadap pemilik toko lombok dotcom adalah bahwa pembelian printer adalah fiktif. Karena setelah membandingkan nota pembelian nomor 02881 yang dijadikan sebagai bahan lampiran SPJ oleh bendahara desa dengan nota pembelian yang diarsipkan oleh pemilik LOMBOKdotCOMP, ternyata nota tersebut telah ditindih/diganti tulisannya yang dimana nota tersebut merupakan pembelian Catridge 1 buah seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan diganti oleh bendahara desa Bonder dengan pembelian printer canon 810 2 buah dengan masing-masing harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baterai Laptop 2 buah dengan masing-masing harga Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, untuk kegiatan LCD Proyektor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 metode perhitungan kerugian negara adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 00791/KWT/05.01/2018 dan nota pembelian dengan nomor02281. Dalam kwitansi SPJ, nilai pembelian LCD Proyektor adalah Rp.4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibeli di toko LOMBOKdotCOM Praya. Kemudian kami melakukan pengecekan fisik terhadap pembelian LCD proyektor ke desa Bonder dan LCD proyektor memang ada. Akan tetapi nota pembelian yang dijadikan bukti pendukung harga pembeliannya ditindih/diganti maka tim kami melakukan konfirmasi dan wawancara langsung terhadap pemilik Toko LOMBOKdotCOM atas nama Abdul Muis pada tanggal 22 Juni 2020. Hasil konfirmasi tim kami adalah bahwa pemerintah Desa Bonder memang benar telah melakukan pembelian 1 unit LCD proyektor. Namun setelah membandingkan nota pembelian yang dilampirkan sebagai bukti pendukung SPJ Desa Bonder dengan nota pembelian yang diarsipkan oleh pemilik toko LOMBOKdotCOM, ternyata nota tersebut telah ditindih/diganti harganya dimana harga proyektor sebenarnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.700.000,00(empat juta tujuh ratus ribu rupiah), Sedangkan bendahara desa bonder telah mengganti harga proyektor pada nota pembelian menjadi Rp8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih harga senilai Rp3.800.000,00(tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Kursi Bambu/Kayu pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 metode perhitungannya adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDDes serta SPJ no 00016/KWT/05.01/2018 tanggal 28 Maret 2018. Setelah kami melakukan pengecekan fisik ke Desa Bonder, kursi bambu yang dianggarkan 2 unit seharga Rp.1.000.000/unit tidak ditemukan. Kemudian tim kami melakukan konfirmasi terhadap bendahara atas nama Lalu Zainal Amilin dan mendapatkan informasi bahwa kursi bambu tersebut memang tidak pernah dibeli.
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Kursi 4 (empat) dudukan/ Kursi Besi pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 metode perhitungannya adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDDes serta SPJ no 00792/KWT/05.01/2018. Setelah itu, kami melakukan pengecekan fisik ke Desa Bonder tentang pengadaan/ pembelian kursi 4 dudukan tersebut, kami hanya menemukan kursi 4 dudukan sebanyak 4 unit yang dibeli pada Tahun anggaran 2018 pada UD Mebel Putri. Kemudian tim kami melakukan konfirmasi terhadap pemilik UD Mebel Putri atas nama Leni susanti tanggal 8 Juli 2020 sehingga diketahui bahwa kursi 4 dudukan yang dibeli hanya 4 unit dengan harga Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) perunit. Sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp.5.200.000,00(lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan pembentukan anggota BPD pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 metode perhitungannya adalah dengan cara membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDDes serta membandingkannya dengan SPJ beserta bukti pendukung lainnya berupa nota pembelian makan minum rapat, nota pembelian ATK dan spanduk dan bukti penerimaan honor panitia kegiatan pengisian anggota BPD. Namun setelah tim kami melakukan konfirmasi ke piha-pihak terkait seperti Sunardi selaku Ketua BPD, Lalu Junaidi selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan serta Herman selaku Panitia pelaksana kegiatan bahwa pelaksanaan kegiatan pengisian anggota BPD telah dilaksanakan yang dimana prosesnya melalui musyawarah di tingkat

Halaman 210 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



desa yang dihadiri oleh semua kadus dan perangkat desa lainnya. Selanjutnya, musyawarah untuk kegiatan ini dilanjutkan ke tingkat dusun yang menghasilkan 9 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa. Selama pelaksanaan rapat, tidak ada ATK maupun makan minum untuk peserta rapat. Spanduk untuk kegiatan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa juga tidak pernah diadakan. Menurut pengakuan saudara Herman selaku anggota panitia pelaksana kegiatan bahwa saudara Herman kurang terlibat dalam proses kegiatan pengisian anggota BPD. Menurut pengakuannya juga diketahui bahwa saudara Herman tidak pernah menerima Honor sebagai anggota kegiatan pengisian Anggota BPD. Dari pernyataan beberapa orang yang terlibat, diketahui bahwa ada beberapa item kegiatan yang tidak terealisasi diantaranya pembelian ATK, pembuatan spanduk, makan minum rapat dan honor sebagian panitia kegiatan pengisian anggota BPD.

- Bahwa sehingga terdapat sisa dana Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan Pengisian anggota BPD sebesar Rp.6.845.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, aturan yang tidak dilaksanakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) Keuangann Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- Bahwa Untuk honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang budidaya tanaman Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 metode perhitungannya adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 00780/KWT/05.01/2018 tanggal 5 Desember 2018 telah dibayar honor sebesar Rp.1.470.000,- beserta bukti pendukung berupa daftar terima. Adapun daftar penerima honor adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah yang diterima
1	Lalu M Junaidi	Ketua	250.000
2	Herman	Sekretaris	220.000
3	Lalu Zainal Amilin	Bendahara	200.000
4	Nasrah	Anggota	200.000
5	Muhajir	Anggota	200.000



6	Usman	Anggota	200.000
7	Abdul Kasim	Anggota	200.000

Setelah itu tim kami melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu ketua pelaksana kegiatan atas nama Lalu Junaidi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Bonder bahwa Tim Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut tidak mempunyai SK sebagai dasar pembayaran honor.

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan mesin penyemprot merk mustang pada Desa Bonder TA Anggaran 2018, metode penghitungan kerugiannya adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ no 00783/KWT/05.01/2018 yang dilengkapi dengan nota pembelian mesin penyemprot sebanyak 20 (dua puluh) unit pada Toko Kubota Yanmar Praya. Dalam nota pembelian dari Toko Kubota Yanmar tertulis harga mesin penyemprot seharga Rp.1.550.000,00(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perunit, akan tetapi pada kwitansi (SPJ) harga mesin tersebut Rp.2.565.000,00(dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) perunit. Selain itu Tim kami juga melakukan pengecekan langsung terhadap pengadaan alat penyemprot tersebut dan memang benar telah diadakan karena adanya selisih antara nota pembelian dari toko Kubota Yanmar dengan kwitansi (SPJ) maka Tim kami langsung melakukan konfirmasi terhadap karyawan Toko Kubota Yanmar atas nama Saefudin. Dari keterangan bapak saefudin diketahui bahwa harga mesin tersebut adalah Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai nota yang dikeluarkan oleh Toko Kubota Yanmar, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa, aturan yang tidak dilaksanakan adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa :
 - Ayat (1) semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - Ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;



- Bahwa, untuk honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang perbengkelan Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 metode perhitungannya adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 00746/KWT/05.01/2018 tanggal 21 Nopember 2018 telah dibayar honor sebesar Rp.1.470.000,00(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta bukti pendukung berupa daftar terima. Adapun daftar penerima honor adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah yang diterima
1	Lalu M Junaidi	Ketua	250.000
2	Herman	Sekretaris	220.000
3	Lalu Zainal Amilin	Bendahara	200.000
4	Nasrah	Anggota	200.000
5	Muhajir	Anggota	200.000
6	Usman	Anggota	200.000
7	Abdul Kasim	Anggota	200.000

Setelah itu tim kami melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu ketua pelaksana kegiatan atas nama Lalu Junaidi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Bonder bahwa Tim Panitia Pelaksana Kegiatan terebut tidak mempunyai SK sebagai dasar pembayaran honor.

- Bahwa, aturan yang tidak dilaksanakan adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa :
 - Ayat (1) semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - Ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa Untuk kegiatan pembelian bahan praktik perbengkelan pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 adalah dengan cara membandingkan RAPBDes dengan Realisasi APBDes serta SPJ dan nota pembelian sebagai bukti pendukung. Pada nota pembelian, tercatat bahwa alat dan bahan untuk pelatihan perbengkelan dibeli pada UD Gani dan UD Intan



Riski. Namun setelah Tim kami melakukan konfirmasi terhadap pemilik UD Gani dan UD Riski, alat dan bahan untuk pelatihan perbengkelan tidak pernah dibeli disana. Kemudian Tim kami melakukan konfirmasi terhadap Abdul Kasim selaku fasilitator pada kegiatan pemberdayaan perbengkelan. Menurut pengakuan Abdul kasim, bahwa pelatihan pemberdayaan bidang perbengkelan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 16-19 Desember 2018 yang narasumbernya di datangkan langsung dari BLK sebanyak 3 orang dan pendamping narasumber 2 orang yang berasal dari Desa Bonder atas nama Sukarna dan Abdul Hanan dimana kedua pendamping tersebut mempunyai bengkel las yang langsung memfasilitasi kegiatan tersebut. Menurut hasil konfirmasi Tim kami terhadap bapak Sukarna dan Abdul Hanan bahwa mereka menerima uang langsung dari bendahara desa masing-masing Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Sukarna dan Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk Abdul Hanan. Sukarna dan Abdul Hanan membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan pelatihan bidang perbengkelan (las listrik) yang dimana Sukarna berbelanja di Sweta sedangkan Abdul Hanan berbelanja di UD Mulya Jaya yang beralamatkan di Seganteng Mataram dan nota pembelian atas belanja alat dan bahan untuk pelatihan bidang perbengkelan tidak diserahkan ke Bendahara Desa karena kedua penyedia beranggapan bahwa Bendahara Desa tidak membutuhkan nota tersebut. Karena Sukarna dan Abdul Hanan tidak menyerahkan nota pembeliannya, maka Bendahara Desa atas nama Lalu Zainal Amilin melampirkan nota pembelian yang dimana alat dan bahan untuk kebutuhan pelatihan perbengkelan tersebut dibeli di UD Gani dan UD Intan Riski yang beralamatkan di Desa Bonder. Setelah Tim Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah meminta keterangan kepada pemilik UD Gani dan UD Intan Riski ternyata nota pembelian sebagai bahan pendukung SPJ atas pembelian alat dan bahan pelatihan perbengkelan tersebut tidak sesuai/tidak benar dimana tanda tangan yang dinota tersebut bukan tanda tangan pemilik UD Gani dan UD Intan Riski sehingga terjadi pemalsuan tanda tangan oleh bendahara Desa atas nama Lalu Zainal Amilin. Dilihat dari APBDes, Total anggaran untuk pembelian bahan praktik pelatihan sejumlah Rp.98.010.000,00 (sembilan puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) namun Total Anggaran yang diterima oleh Sukarna dan Abdul Hanan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih Anggaran sebesar Rp.13.010.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun setelah dikurangi PPN dan PPH 22 maka perhitungan selisih antara APBDes dengan realisasi adalah :

Jumlah anggaran Rp.98.010.000,00.

PPN : $10/110 \times 98.010.000,00 = \text{Rp}8.910.000,00$.

PPH22: $(98.010.000,00-8.910.000,00) \times 1,5\% = \text{Rp}1.336.500,00$.

Total Pajak : Rp.10.246.500,00.

Jadi selisih Anggaran yang harus dikembalikan oleh Pemerintah Desa Bonder ke Kas Desa dari kegiatan Pelatihan Perbengkelan sebesar $13.010.000,00 - 10.246.500,00 = \text{Rp}2.763.500,00$.

- Bahwa, Aturan yang tidak dilaksanakan adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa :
 - Ayat (1) semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
 - Ayat (3) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa, Untuk kegiatan sewa alat pengantin beserta aksesoris pada kegiatan pemberdayaan peningkatan keterampilan masyarakat bidang tata rias pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 metode perhitungan kerugiannya adalah dengan cara membandingkan RAPBDes dan realisasi APBDes serta SPJ berupa kwitansi. Berdasarkan SPJ dengan nomor kwitansi 00732/KWT/05.01/2018 tanggal 21 November 2018, dan kwitansi nomor 00733/KWT/05.01/2018 tanggal 21 November 2018 bahwa terdapat anggaran sebesar Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bayar sewa pakaian pengantin 10 (sepuluh) set, sewa sanggul dan acsesories 20 (dua puluh) set serta anggaran sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar sewa acsesories pengantin sasak 20 (dua puluh) paket, sewa acsesories pengantin modern dan sewa cermin 2 (dua) set. Namun berdasarkan hasil konfirmasi terhadap pemilik salon tempat penyewaan alat dan bahan tersebut atas nama Bq Laeli Rizki bahwa anggaran yang diterima untuk biaya sewa hanya Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) yang diberikan oleh Bendahara Desa atas nama Lalu Zainal Amilin serta tanda

Halaman 215 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



tangan yang ada di kwitansi bukan tanda tangan dari Baiq Laeli Rizki. Sehingga terdapat selisih anggaran dari Belanja Sewa Peralatan sebesar Rp.9.300.000,00 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran honor panitia kegiatan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 metode penghitungan kerugian negara adalah dengan cara membandingkan RAPBDes dan realisasi APBDes serta SPJ berupa kwitansi pembayaran. Pada SPJ dengan nomor kwitansi 00800/KWT/05.01/2018 tanggal 28 Desember 2018 penerimaan honor untuk Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 diterima oleh bapak Lalu Muhammad Junaidi sebagai Ketua Panitia sebesar Rp.1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Sedangkan untuk anggota panitia tidak diketahui siapa saja karena dalam SPJ tidak dilampirkan nama-nama beserta jabatan Tim Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa setelah pemeriksaan ini berakhir, Lalu M. Junaidi dkk tidak dapat menunjukkan SK sebagai dasar pembayaran Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rehab Pagar dan Pembangunan MCK Kantor Desa sehingga pembayaran honor yang diterima dianggap tidak sah, sehingga anggaran untuk Honor Tim Panitia Kegiatan harus dikembalikan sebesar Rp.1.470.000,00(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terkait perhitungan kerugian keuangan negara , temuan pada kegiatan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor pada kantor desa Bonder TA 2018 metodenya adalah Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor Desa bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Adapun hasil pengecekan fisik adalah sebagai berikut:

Uraian	APBDES			Cek fisik			Selisih Harga
	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	
PENEMBOKAN			26.845.050			1.018.063	25.826.987
Kepala Tukang penembo	3,62	OH 15.000		0,18	OH 15.000		- 395.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan dan MCK				416.300				20.700	
Tukang	36,19	OH	10.000 ¹	980.900 ^{3.}	1,8	OH	10.000 ¹	198.000	3.782.900
Pekerja	96,45	OH	70.000	751.500 ^{6.}	2,27	OH	70.000	158.900	6.592.600
Mandor	4,59	OH	20.000 ¹	550.800	0,11	OH	20.000 ¹	13.200	537.600
Semen PC	62,94	Zak	70.000	405.800 ^{4.}	5,45	Zak	70.000	381.500	4.024.300
Batu Belah	21,63	M3	75.000 ¹	785.250 ^{3.}	0	M3	75.000 ¹	-	3.785.250
Bata Merah kls II	2.938	Bj	500	469.000 ^{1.}	1,326	Biji	500	663	1.468.337
Pasir Pasang	12,13	m3	90.000 ¹	304.700 ^{2.}	1,29	m2	90.000 ¹	245.100	2.059.600
Pasir Cor Beton	0,49	m3	10.000 ²	102.900	0	m3	10.000 ²	-	102.900
Krikil	0,8	m3	20.000 ²	176.000	0	m3	20.000 ²	-	176.000
Besi Beton Polos	150,26	lonj or	15.000	253.900 ^{2.}	0	lonjor	15.000	-	2.253.900
Pasir Urug	2,34	m3	80.000	187.200	0	m3	80.000	-	187.200
Kawat Beton	8,56	Kg	23.000	196.880	0	Kg	23.000	-	196.880
Kayu klas III	0,16	m3	00.000 ^{1.5}	240.000	0	m3	00.000 ^{1.5}	-	240.000
Paku	1,04	Kg	23.000	23.920	0	Kg	23.000	-	23.920
MCK				6.740.000				861.040	5.878.960
Semen PC	15	Zak	70.000	050.000 ^{1.}	0	Zak	70.000	-	1.050.000
Pasir pasang	4	m3	90.000 ¹	760.000	0	m3	90.000 ¹	-	760.000
Batako	500	Biji	-	-	0	Biji	-	-	-
Asbes	15	Lbr	35.000	525.000	4,33	Lbr	35.000	151.550	373.450
Kayu 5*7	3	ikat	90.000 ¹	570.000	2	Btg	47.500	95.000	475.000
Kloset	1	Bh	50.000 ¹	150.000	1	Bh	50.000 ¹	150.000	-
Pintu fiber	2	unit	15.000 ³		1	Unit	15.000 ³		315.000

Halaman 217 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



			630.000				315.000	
Mil/Kapur	100	Kg	3.000	300.000	0	Kg	3.000	-
Paku	4	Kg	21.000	84.000	1,29	Kg	21.000	56.910
Keramik Lantai	15	kotak	75.000	125.000 ^{1.}	0	kotak	75.000	1.125.000
Bak Air	2	Bh	00.000 ²	400.000	0	Bh	00.000 ²	400.000
Cat Tembok	25	Kg	30.000	750.000	4,08	Kg	30.000	122.400
Besi 8"	8	lonjor	47.000	376.000	0	lonjor	47.000	-
Benang	2	ikat	10.000	20.000	0	ikat	10.000	-
Total MCK dan Penembokan								31.705.947

- Bahwa, Aturan yang dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bonder terhadap pembangunan MCK dan penembokan pagar adalah Peraturan Desa Bonder Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa, Terkait perhitungan kerugian negara temuan pada setoran pajak Negara berupa PPN Desa Boder Tahun Anggaran 2018 metodenya adalah merekap dan mengecek semua belanja Desa Bonder berdasarkan SPJ serta nota pembelian sebagai bukti pendukung dan menghitung Pajak Negara berupa PPN, PPH 22, PPH 23 dan PPH 21. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Audit Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018, hasil konfirmasi BPK ke KPP Pratama Praya diketahui bahwa pemerintah Desa Bonder telah menyetorkan pajak ke KPP Pratama Praya sebesar Rp33.449.147,00(tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian :

No	Jenis Pajak	Jumlah yang sudah disetor sesuai KPP Pratama (Rp.)
1.	PPN	22.388.640
2.	PPH 22	7.281.754
3.	PPH 23	1.319.253



4	PPH 21	2.459.500
Total yang disetor		33.449.147

Setelah Tim kami mencocokkan hasil rekapan kami terkait penghitungan Pajak Negara maka diketahui bahwa Pemerintah Desa Bonder masih kurang menyetorkan pajak senilai Rp20.116.529,00(dua puluh juta seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah);

- Aturan yang dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bonder terhadap setoran pajak negara berupa PPN adalah:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
 - c. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 yang berbunyi “bendahara desa sebagaia wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa,terkait dengan metode perhitungan kerugian negara, temuan pada setoran pajak Daerah Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 adalah merekap dan mengecek semua belanja Desa Bonder berdasarkan SPJ serta nota pembelian sebagai bukti pendukung dan menghitung Pajak Daerah berupa Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam. Item atau kegiatan yang tidak dibayarkan adalah temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2018 dengan nomor LHP 700/42/INS/RHS/2019/OP, ada temuan Pajak Daerah yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Bonder sebesar Rp3.969.000,-. Namun setelah Tim Inspektorat kembali melakukan pemeriksaan, ada beberapa kwitansi pembelian yang masih belum diperhitungkan nilai pajaknya senilai Rp3.068.165,- dikarenakan pada saat itu Pemerintah Desa Bonder belum menyerahkan semua SPJ kepada Tim Pemeriksa sehingga terjadi kekurangan perhitungan kewajiban Pajak Daerah pada saat itu. Adapun kekurangan Pajak daerah yang masih belum diperhitungkan adalah sebagai berikut :

			URAIAN	NILAI	Pajak Restoran	PMBLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O.	TANGGAL	NOMOR BUKTI				
1	28/03/2018	00025/KWT/0 5.01/2018	Bayar Snack 66 kotak @ Rp 10.000,- = Rp 660.000, Nasi 66 bungkus @ Rp 20.000,- = Rp 1.320.000,-	1.980.000,00	198.000	
2	28/03/2018	00031/KWT/0 5.01/2018	Snack Musyawarah 100 ktk @ Rp 10.000,- = Rp 1.000.000,-. Nasi Musyawarah 100 bngks @ Rp	3.000.000,00	300.000	
3	28/03/2018	00032/KWT/0 5.01/2018	Snack penyusunan RKPDes 30 ktk @ Rp 10.000,- = Rp 300.000,-. Nasi penyusunan RKPDes 30 Ktk @	1.050.000,00	105.000	
4	28/03/2018	00037/KWT/0 5.01/2018	Bayar Nasi 49 kotak @ Rp 25.000,- = Rp 1.225.000,-	1.225.000,00	122.500	
5	23/04/2018	00204/KWT/0 5.01/2018	Bayar Pasir cor pd plat Deker Ds. Masjuring titik IV, 0,2 m3 @ Rp 210.000,- = Rp 42.000,-, Krikil 29 m3	105.800,00		500
6	21/06/2018	00339/KWT/0 5.01/2018	Bayar Bata merah pada soir a/n Dane pd Pengadaan Sarana Kesehatan 2.561 bj @ Rp 520,-	1.331.720,00		3 8.415
7	29/06/2018	00403/KWT/0 5.01/2018	Bayar tanah ugur pd sopir a/n. Ahyar pada Rabat Jalan Ds. Jurang Are titik I (Bus), 4,5 m3 @ Rp	360.000,00		4.500
8	29/06/2018	00435/KWT/0 5.01/2018	Bayar tanah urug pd sopir a/n Th. Jidi pada Rabat Jalan Ds. Selong Paok titik II, 14,7 m3 @ Rp	1.176.000,00		1 4.700
9	27/07/2018	00532/KWT/0 5.01/2018	Bayar belanja Makan rapat persiapan dan finalisasi Kegiatan, 16 kotak @ 25.000,- = Rp 400.000,-	400.000,00	40.000	
10	05/10/2018	00600/KWT/0 5.01/2018	Bayar Belanja Makan Minum Rapat, snak 30 ktk @ Rp 10.000,- + Rp 300.000,-, Nasi 30 bgks @ Rp	900.000,00	90.000	
11	08/10/2018	00609/KWT/0 5.01/2018	Bayar biaya makan minum pd pengisian anggota BPD, Snak 180 ktk @ Rp 10.000,- = Rp	5.400.000,00	540.000	
12	08/10/2018	00615/KWT/0 5.01/2018	Belanja Makan minum , nasi 50 bungkus @ Rp 20.000,- = Rp 1.000.000,-	1.000.000,00	100.000	
13	12/10/2018	00632/KWT/0 5.01/2018	Belanja Makan Minum, Snak 25ktk @ Rp 15.000,- = Rp 375.000,-, Nasi 25 ktk @ Rp 25.000,- = Rp	3.020.000,00	302.000	
14	14/11/2018	00642/KWT/0 5.01/2018	Bayar Pasir pd sopir a/n..... pd Rbt jln Bwk Budi , 3,22 m3, @ Rp 210.000,- = Rp 676.200,-	676.200,00		8.050
15	21/11/2018	00731/KWT/0 5.01/2018	Bayar Nasi 30 Kotak@Rp25,000=Rp 750,000 Snack 30 Kotak @ Rp15,000=Rp 450,000 Air Mineral	1.300.000,00	130.000	
16	21/11/2018	00744/KWT/0 5.01/2018	Bayar Nasi 150 Bks@Rp 20,000=Rp3,000,000 Snack150 kotak@10,000=Rp1,500,000 Air mineral	4.600.000,00	460.000	



17	04/12/2018	00769/KWT/0 5.01/2018	Bayar Snack 85 Kotak@Rp10,000=Rp850,000 Bayar Nasi 85 Kotak@Rp25,000=Rp2,125,000	2.975.000,00	297.500	
18	05/12/2018	00779/KWT/0 5.01/2018	Bayar Snack 40 kotak @ Rp 10.000,- = Rp 400.000,-, Nasi 40 ktk @ Rp 25.000,- = Rp	1.440.000,00	144.000	
19	26/12/2018	00797/KWT/0 5.01/2018	Bayar Nasi 16 kotak @ Rp 25.000,- = Rp 400.000,-,	400.000,00	40.000	
20	27/12/2018	00813/KWT/0 5.01/2018	Nasi 50 ktk @ Rp 20.000,- = Rp 1.000.000,-	1.000.000,00	100.000	
21	27/12/2018	00818/KWT/0 5.01/2018	Snack 13 Ktk @ Rp 10.000,- = Rp 130.000,-, Nasi 10 bngks @ Rp 20.000,- = Rp 200.000,-	330.000,00	33.000	
JUMLAH				33.669.720,00	3.002.000	66.165
Total Pajak Daerah						3.068.165

Jadi Total Pajak Daerah yang belum disetor oleh Pemerintah Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 adalah Rp3.969.000,00 + Rp3.068.165,00 = Rp7.037.165,00.

- Bahwa, Keadaan ini bertentangan dengan :

- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 031-97 Tahun 2018 Tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010, Tanggal 8 Desember 2010 tentang Pajak Daerah yaitu pasal 1 ayat 10, pasal 13, pasal 10 ayat 2 dan 3 yang menyatakan :

Pasal 1 Ayat 10 :

Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Pasal 13 :

Tarif pajak restoran ditetapkan 10 % (sepuluh persen)

Pasal 10 ayat 2 dan 3 :

Ayat 2 : Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran

Ayat 3 : Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan dan penjualan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan ataupun ditempat lain.

- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 yang berbunyi "bendahara desa sebagai



wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa, Terkait dengan temuan Pembangunan sumur Bor Dusun Kelantih /Aq Pawan dengan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder tahun Anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik sumur BOR ke Dusun Kelantih/Aq Pawan bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Sehingga ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sebesar Rp7.068.700,00 (tujuh juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah):
- Bahwa, Terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Kelantih/Santren kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik sumur BOR ke Dusun Kelantih/ Santren bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu tim kami juga melakukan wawancara dengan pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Haji Hendi Pahraeni. Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp.18.000.000,00(delapan belas juta rupiah), akan tetapi uang yang diterima oleh Haji Hendi Pahraeni hanya sebesar Rp.13.000.000,00(tiga belas juta rupiah), uang tersebut diterima dari Kepala Dusun Kelantih atas nama Ahmad Thamrin. Dari hasil perhitungan dari Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan hasil wawancara dengan penyedia jasa sumur BOR ditemukan selisih nilai sebesar Rp5.605.580,00(lima juta enam ratus lima ribu lima ratus ♦
Terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Sangkong Duah kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik sumur BOR ke Dusun Sangkong Duah bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu tim kami juga melakukan wawancara dengan pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Haji Hendi Pahraeni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp.18.000.000,00(delapan belas juta rupiah), akan tetapi uang yang diterima oleh Haji Hendi Pahraeni hanya sebesar Rp.13.000.000,00(tiga belas juta rupiah). uang gtersebut diterima dari Dedi Satria Putra. Dari hasil perhitungan dari Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan hasil wawancara dengan penyedia jasa sumur BOR ditemukan selisih nilai sebesar Rp.5.250.910,00(lima juta dua ratus lima puluh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah):

- Bahwa, Terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Kelantih/Santren kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik sumur BOR ke Dusun Masjuring/Lalu Faozal bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu tim kami juga melakukan wawancara dengan pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saharudin. Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp.18.000.000,00(delapan belas juta rupiah). Akan tetapi uang yang diterima oleh Saharudin hanya sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), uang tersebut diterma dari Awaludin. Dari hasil perhitungan dari Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan hasil wawancara dengan penyedia jasa sumur BOR ditemukan selisih nilai sebesar Rp.4.290.530,00(empat juta dua ratus Sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah):
- Bahwa,Terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Satriadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik sumur BOR ke Dusun Masjuring/Satriadi bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu tim kami juga melakukan wawancara dengan pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Haji Hendi Pahraeni. Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp.18.000.000,00(delapan belas juta rupiah), Akan tetapi uang yang diterima oleh Haji Hendi Pahraeni hanya sebesar Rp.13.000.000,00(tiga belas juta rupiah), uang tersebut diterima dari Sunardi. Dari hasil perhitungan dari Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 223 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil wawancara dengan penyedia jasa sumur BOR ditemukan selisih nilai sebesar Rp.6.402.200,00(enam juta empat ratus dua ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa, Terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Mts kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik sumur BOR ke Dusun Masjuring/Mts bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu tim kami juga melakukan wawancara dengan pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Rahimi. Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp.18.000.000,00(DE LAPAN BELAS JUTA RUPIAH). akan tetapi uang yang diterima oleh Rahimi hanya sebesar Rp.14.000.000,00(empat belas juta rupiah) dari Awaludin. Dari hasil perhitungan Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan hasil wawancara dengan penyedia jasa sumur BOR ditemukan selisih nilai sebesar Rp.8.007.660,00(delapan juta tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah):
- Bahwa, Terkait dengan temuan Pembangunan sumur Bor Dusun Perempung/Haji Yasin dengan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder tahun Anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik sumur BOR ke Dusun Kelantih/Aq Pawan bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Sumur Bor tersebut dikerjakan oleh penyedia jasa atas nama Sunardi. Dari hasil perhitungan Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sebesar Rp.209.470,00(dua ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa, Terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Balibe/Bawak Gunung kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik sumur BOR ke Dusun Balibe/Bawak Gunung bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu tim kami juga

Halaman 224 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



melakukan wawancara dengan pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Moh. Saleh Haris. Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), akan tetapi uang yang diterima oleh Moh. Saleh Haris hanya sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Uang tersebut diterima dari Sunardi. Dari hasil perhitungan Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan hasil wawancara dengan penyedia jasa sumur BOR ditemukan selisih nilai sebesar Rp.4.867.740,00(empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah):

- Bahwa, Terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Balibe/Peresak kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik sumur BOR ke Dusun Balibe/Peresak bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu tim kami juga melakukan wawancara dengan pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama H. Hendi Fahraeni Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp.18.000.000,00(delapan belas juta rupiah), akan tetapi uang yang diterima oleh Rahimi hanya sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) dari Awaludin . Dari hasil perhitungan Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan hasil wawancara dengan penyedia jasa sumur BOR ditemukan selisih nilai sebesar Rp.6.655.490,00(enam juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
- Bahwa, Terkait dengan Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Balibe kedalaman 50 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik sumur BOR ke Dusun Balibe bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu tim kami juga melakukan wawancara dengan pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saharudin. Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai 35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi uang yang diterima oleh Saharudin hanya sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut diterima dari Sunardi. Dari hasil



perhitungan dari Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan hasil wawancara dengan penyedia jasa sumur BOR ditemukan selisih nilai sebesar Rp.17.649.500,00(tujuh belas juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah):

- Bahwa, Terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Barebelik/Ust Baitil Hadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik sumur BOR ke Dusun Barebelik/Ust Baitil Hadi bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu tim kami juga melakukan wawancara dengan pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Muhajir. Muhajir mengatakan kalau pekerjaan Sum ur Bor di Dusun Barebelik/Ust Baitil Hadi dikerjakan semua olehnya. Muhaajir menerima uang sejumlah Rp.24.524.200,00(dua puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang diterima melalui 3 tahap. Tahap pertama diberikan Lalu Zainal Amilin sjumlah Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan Tahap ketiga diberikan oleh Sunardi sejumlah Rp.9.524.200,00(Sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu dua rtaus rupiah), berdasarkan RAB Anggaran untuk pembangunan Sumur Bor Dusun Barebelik/Ust Baitil hadi adalah Rp.56.523.200,00(lima puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dari hasil perhitungan dari Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan hasil wawancara dengan penyedia jasa sumur BOR ditemukan selisih nilai sebesar Rp.2.069.740,00(dua juta enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus
- Bahwa, Terkait dengan Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Lamet/Selamet Riyadi kedalaman 60 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik sumur BOR ke Dusun Lamet bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu tim kami juga melakukan wawancara dengan pihak penyedia jasa sumur BOR atas nama Saharudin. Dalam RAB, Anggaran untuk penyedia jasa sumur BOR senilai Rp.42.000.000,00(empat puluh dua juta rupiah), akan tetapi uang yang diterima oleh Saharudin hanya sebesar Rp.40.000.000,00(empat puluh



juta rupiah), uang tersebut diterima dari Selamat Riadi. Dari hasil perhitungan dari Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan hasil wawancara dengan penyedia jasa sumur BOR ditemukan selisih nilai sebesar Rp.4.190.245,00(empat juta seratus

- Bahwa terkait dengan Pembangunan Talud didusun Kelantih gang bakso sekur pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik Talud didusun Kelantih Gang Bakso Sekur bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Dari Hasil perhitungan Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan umum terdapat kekurangan volume sebesar Rp.2.258.596,00(dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh enam):
- Bahwa, Terkait dengan Pembangunan Talud di Dusun Lamet pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik Talud didusun Lamet bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Dari Hasil perhitungan Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan umum terdapat kekurangan volume sebesar Rp.546.390,00(lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah);
- Bahwa, Terkait dengan Pembangunan Rabat Jalan Dusun perempung Gang amaq Aer Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik Pembangunan Rabat Jalan Dusun Perempung Gang Amaq Aer bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Dari Hasil perhitungan Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan umum terdapat kekurangan volume sebesar Rp.1.589.780,00(satu juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- BahwaTerkait dengan Pembangunan Rabat Jalan Dusun Ular Naga gang Akmal Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rabat Jalan Dusun Ular Naga gang akmal bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Dari Hasil perhitungan Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan umum terdapat kekurangan volume sebesar Rp.1.101.310,00(satu juta seratus satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa, Terkait dengan Pembangunan Rabat Jalan Gang Mawar Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. Tim kami membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDEs kemudian mengecek belanja pada SPJ berupa kwitansi dan nota pembelian. Tim kami kemudian melakukan pengecekan terhadap pengerjaan Fisik Pembangunan Rabat Jalan Dusun Gang Mawar bersama Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum. Dari Hasil perhitungan Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan umum terdapat kekurangan volume sebesar Rp.3.494.900,00(tiga juta empat ratus Sembilan puluh empat Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan 2 buah Laptop pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 metode perhitungan kerugian negara adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 0028/KWT/05.2001/2019 tanggal 26 Desember 2019 tanpa ada bukti pendukung yang sah seperti nota pembelian dari Toko. Tim kami kemudian melakukan pengecekan fisik terhadap barang tersebut. tetapi pemerintah desa Bonder hanya bisa menunjukkan 1 buah Lapto yang dibeli pada Tahun 2019 sehingga tim kami kemudian melakukan wawancara terhadap Edy Kurniawan salah satu staf Desa Bonder yang memegang Laptop yang merupakan Asset Desa Bonder menyatakan bahwa memang benar Laptop yang digunakan merupakan laptop yang dibeli Tahun 2019 dengan merk assus sebanyak 1 (satu) Unit yang diberikan oleh Lalu Zainal Amilin pada bulan Desember 2019. Sedangkan untuk Laptop 1 (satu) Unit dipakai oleh Bendahara Desa maupun pihak Desa lainnya seperti sekretaris, Kaur, Kasi dan staf lainnya tidak bisa membuktikan dan menjelaskan keberadaannya sehingga Tim kami menyatakan bahwa pembelian Laptop yang di Anggarkan 2 buah yang direalisasikan hanya 1 buah saja sehingga terdapat selisih harga senilai Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan printer Epson 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 metode perhitungan kerugian negara adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 010127/KWT/05.2001/ 2009 tanggal 26 Desember 2019 tanpa bukti pendukung yang sah seperti nota pembelian dari Toko. Tim

Halaman 228 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami kemudian melakukan pengecekan fisik terhadap barang tersebut. tetapi pemerintah Desa Bonder tidak bisa menunjukkan dengan pasti keberadaan 1 buah printer Epson yang dibeli pada Tahun 2019 sehingga tim kami kemudian melakukan wawancara terhadap Harianto selaku Kaur Umum Desa Bonder, Lalu Edy Kurniawan, Edi Kurniawan yang menjabat sebagai staf Desa Bonder, Nurhidayah yang menjabat sebagai Kasi Kesra dan Baiq Erna Listiana yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan. Menurut Harianto selaku Kaur Uum yang seharusnya bertugas mencatat setiap pembelian barang yang akan diinput kedalam buku register asset Desa Bonder, mengaku bahwa dia tidak pernah terlibat dan mengetahui tentang pengadaan 1 buah printer Epson L120 karena tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan maupun pembelian barang di Pemerintahan Desa Bonder. Sedangkan menurut Lalu Edy Kurniawan, Edi Kurniawan yang menjabat sebagai staf Desa Bonder, Nurhidayah yang menjabat sebagai Kasi Kesra dan Baiq Erna Listiana yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan mereka tidak mengetahui dengan pasti pembelian printer merk Epson L120 pada Tahun Anggaran 2019. Sampai akhir pemeriksaan Lalu Zainal Amilin juga tidak bisa menunjukkan bukti pendukung berupa nota pembelian dari toko. Sehingga tim kami menyimpulkan bahwa Printer Epson L120 tidak pernah direalisasikan senilai Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan 1 (satu) unit printer Epson L3110 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 metode perhitungan kerugian negara adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDDes. SPJ atas pembelian printer Epson L3110 tidak bisa ditunjukkan oleh Bendahara Desa sampai pemeriksaan berakhir. Tim kami kemudian melakukan pengecekan fisik terhadap barang tersebut. tetapi pemerintah Desa Bonder tidak bisa menunjukkan dengan pasti keberadaan 1 buah printer Epson yang dibeli pada Tahun 2019 sehingga tim kami kemudian melakukan wawancara terhadap Harianto selaku Kaur Umum Desa Bonder, Lalu Edy Kurniawan, Edi Kurniawan yang menjabat sebagai staf Desa Bonder, Nurhidayah yang menjabat sebagai Kasi Kesra dan Baiq Erna Listiana yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan. Menurut Harianto selaku Kaur Uum yang seharusnya bertugas mencatat setiap pembelian barang yang akan diinput kedalam buku register asset Desa Bonder, mengaku bahwa dia tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dan mengetahui tentang pengadaan 1 (satu) unit printer Epson L3110 karena tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan maupun pembelian barang di Pemerintahan Desa Bonder. Sedangkan menurut Lalu Edy Kurniawan, Edi Kurniawan yang menjabat sebagai staf Desa Bonder, Nurhidayah yang menjabat sebagai Kasi Kesra dan Baiq Erna Listiana yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan mereka tidak mengetahui dengan pasti pembelian printer merk Epson L120 pada Tahun Anggaran 2019. Sampai akhir pemeriksaan Lalu Zainal Amilin juga tidak bisa menunjukkan bukti pendukung berupa nota pembelian dari toko. Sehingga tim kami menyimpulkan bahwa Printer Epson L3110 tidak pernah direalisasikan senilai Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);

- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan 1 (satu) unit printer Canon Pixma pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 metode perhitungan kerugian negara adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDDes. SPJ atas pembelian printer Canon Pixma tidak bisa ditunjukkan oleh bendahara Desa sampai pemeriksaan berakhir. Tim kami kemudian melakukan pengecekan fisik terhadap barang tersebut. tetapi pemerintah desa Bonder tidak bisa menunjukkan dengan pasti keberadaan 1 buah printer Epson yang dibeli pada Tahun 2019 sehingga tim kami kemudian melakukan wawancara terhadap Harianto selaku KAUR UMUM Desa Bonder, Lalu Edy Kurniawan, Edi Kurniawan yang menjabat sebagai staf Desa Bonder, Nurhidayah yang menjabat sebagai Kasi Kesra dan Baiq Erna Listiana yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan. Menurut Harianto selaku Kaur Uum yang seharusnya bertugas mencatat setiap pembelian barang yang akan diinput kedalam buku register asset Desa Bonder, mengaku bahwa dia tidak pernah terlibat dan mengetahui tentang pengadaan 1 (satu) unit printer Canon Pixma karena tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan maupun pembelian barang di Pemerintahan Desa Bonder. Sedangkan menurut Lalu Edy Kurniawan, Edi Kurniawan yang menjabat sebagai staf Desa Bonder, Nurhidayah yang menjabat sebagai Kasi Kesra dan Baiq Erna Listiana yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan mereka tidak mengetahui dengan pasti pembelian printer merk Epson L120 pada Tahun Anggaran 2019. Sampai akhir pemeriksaan Lalu Zainal Amilin juga tidak bisa menunjukkan bukti pendukung berupa nota pembelian dari toko. Sehingga tim kami menyimpulkan bahwa Printer Canon Pixma tidak pernah direalisasikan senilai Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Halaman 230 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan lemari buku 3 unit pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 metode perhitungan kerugian negara adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor 01029/KWT/05.2001/20019 tanggal 31 Desember 2019 serta bukti pendukung berupa nota pembelian dari Global Meubel yang beralamatkan di jalan Mereje Kemulah Praya atas nama Muh. Tohri. Setelah Tim Inspektorak Kabupaten Lombok Tengah melakukan konfirmasi terhadap pemilik Global Mebel bahwa memang benar Pemerintah Desa Bonder telah melakukan pembelian barang-barang tersebut. Akan tetapi ada perbedaan jumlah yang dibeli pada SPJ, Nota pembelian serta keterangan dari pemilik toko Global Mebel. Jumlah lemari buku yang dianggarkan dalam APBDes maupun yang tercantum dalam SPJ ada 3 (tiga) unit seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perunit, sedangkan dalam nota pembelian dibeli sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun hasil konfirmasi kepada pemilik Toko Global Mebel bahwa yang dibeli oleh pemerintah Desa Bonder hanya 1 (satu) unit saja dengan harga Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadi terdapat selisih harga antara APBDes dan realisasi seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Terkait dengan metode penghitungan kerugian negara pada kegiatan pembayaran honor Tim TPBJ atas nama Muhair Desa Bonder adalah membandingkan RAPBDes dengan APBDes serta SPJ yang dilengkapi dengan bukti pendukung berupa daftar penerimaan honor. Menurut keterangan Muhajir yang merupakan Tim anggota TPBJ honor yang diterima sebagai anggota Tim TPBJ adalah Rp.700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah). Akan tetapi setelah Tim kami meminta Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Tim TPBJ, Muhajir selaku anggota Tim TPBJ tidak dapat ditunjukkan. Selain itu Tim kami juga meminta keterangan kepada Sunardi selaku ketua Tim TPBJ sebagaimana terlampir dalam SPJ. Akan tetapi saudara Sunardi menolak untuk dimintai keterangan. Sedangkan menurut pengakuan Kepala Desa atas nama Lalu Hamzan bahwa Tim TPBJ pada Tahun Anggaran 2019 tidak pernah dibuat. Akan tetapi Lalu Hamzan selaku Kepala Desa mengangkat Sunardi sebagai pengawas pribadi sehingga dari keterangan Bendahara Desa Lalu Zainal Amilin, Sunardi menerima uang sejumlah Rp.811.283.000,00 (delapan ratus sebelas juta dua ratus

Halaman 231 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk pengerjaan fisik pada tahap I dan II. Karena Muhajir tidak memiliki SK sebagai anggota tim TPBJ maka, honor senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) harus dikembalikan;
- Bahwa, Pada kegiatan pembayaran honor Tim TPBJ atas nama Muhair Desa Bonder adalah membandingkan RAPBDes dengan APBDes serta SPJ yang dilengkapi dengan bukti pendukung berupa daftar penerimaan honor. Menurut keterangan Dedy Satria Putra yang merupakan Tim anggota TPBJ honor yang diterima sebagai anggota Tim TPBJ adalah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Akan tetapi setelah Tim kami meminta Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Tim TPBJ, Muhajir selaku anggota Tim TPBJ tidak dapat ditunjukkan. Selain itu Tim kami juga meminta keterangan kepada Sunardi selaku ketua Tim TPBJ sebagaimana terlampir dalam SPJ. Akan tetapi saudara Sunardi menolak untuk dimintai keterangan. Sedangkan tahun Anggaran 2019 tidak pernah dibuat. Akan tetapi Lalu Hamzan selaku Kepala Desa mengangkat Sunardi sebagai pengawas pribadi sehingga dari keterangan Bendahara Desa Lalu Zainal Amilin, Sunardi menerima uang sejumlah Rp.811.283.000,00 (delapan ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk pengerjaan fisik pada tahap I dan II. Karena Dedy Satria Putra tidak memiliki SK sebagai anggota tim TPBJ maka, honor senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Bahwa, Terkait dengan metode kerugian negara tentang sisa pembayaran honor tim TPBJ Desa Bonder TA 2019 adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ beserta lampiran bukti penerimaan. Dalam RAPBDes anggaran untuk pembayaran honor Tim TPBJ pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa senilai Rp.2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) pada buku realisasi APBDes dan SPJ anggaran untuk Tim TPBJ sudah dibayarkan sesuai RAPBDes. Akan tetapi setelah tim kami melakukan wawancara dengan anggota Tim TPBJ kami, yaitu Muhajir dan Dedy Satria Putra maka Total Anggaran yang diterima senilai Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih anggaran yang belum direalisasikan sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Metode penghitungan kerugian keuangan negara pada pemotongan pajak 10 % dari 18 item kegiatan Ta 2019. Pemotongan pajak 10% yang dilakukan oleh bendahara Desa Bonder Lalu Zainal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amilin dilakukan pada kegiatan fisik tahap III;

- Bahwa, Dari tabel diatas diketahui bahwa total pajak yang telah dipungut oleh Bendahara Desa Bonder pada Tahun Anggaran 2019 adalah Rp.26.306.281,00(dua puluh enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa, Terkait metode penghitungan kerugian negara pada Pengelolaan Dana BUMDes Bonder Tahun Anggaran 2018 dan 2019 adalah membandingkan RAPBDes dengan realisasi APBDes dan meminta buku rekening serta bukti penyerahan uang BUMDes dari Bendahara Desa ke ketua BUMDES atas nama Suharman. Jumlah dana yang dianggarkan dalam APBDes Desa Bonder tahun Anggaran 2018 adalah Rp.118.652.700,00(seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dan diterima oleh Ketua BUMDES a.n Suharman sejumlah Rp.118.652.700,00(seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang ditransfer oleh bendahara desa melalui rekening BUMDES. Tanggal 29 Oktober 2018;
- Bahwa. Sedangkan jumlah dan yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 adalah Rp.150.281.412,00(seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah) sehingga jumlah Rp. 268.934.112,00(dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua belas rupiah) dan diterima oleh ketua BUMDes secara tunai dan bertahap sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Namun kwitansi tersebut tidak dituliskan tanggal penerimaan uang;
 2. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Namun kwitansi tersebut tidak dituliskan tanggal penerimaan uang;
 3. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Kwitansi tersebut juga ditandatangani oleh 2 orang

Halaman 233 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



saksi yaitu Lalu Hamza yang menjabat sebagai Kepala Desa dan Sunardi yang menjabat sebagai ketua BPD. Uang tersebut diserahkan tanggal 24 Juli 2019;

4. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Namun kwitansi tersebut tidak dituliskan tanggal penerimaan uang;
 5. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Uang tersebut diserahkan tanggal 2 Desember 2019;
 6. Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Kwitansi tersebut juga ditandatangani oleh 1 orang saksi yaitu Herman yang menjabat sebagai Kaur Keuangan. Uang tersebut diserahkan tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa, Dari Pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDes tersebut ditemukan bahwa BUMDes dikelola secara Pribadi oleh Suharman oleh Ketua BUMDes yang pembentukannya bertentangan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pasal 18,Pasal 19, Pasal 20 ditemukan antara lain:
1. Pembentukannya dilakukan oleh Kepala Desa namun tidak melalui musyawarah desa dan tidak dilengkapi dengan berita Acara pembentukan BUMDes;
 2. Tidak adanya Komisariss atau Penasihat yang dijabat oleh Kepala Desa;
 3. Tidak adanya tim pengawas yang seharusnya dijabat oleh BPD sebagaimana PERMENDES Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran BUMDes;
 4. Tidak adanya AD/ART pada pembentukan BUMDes;
 5. Penetapan Unit Usaha Desa Bonder hanya berdasarkan keputusan



Ketua BUMDes tanpa melalui proses kajian atau kelayakan usaha dan pembahasan Bersama melalui mekanisme musyawarah desa, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga mitra Desa serta unsur perwakilan dari masyarakat desa setempat Pasal 5 PERMENDES Nomor 4 tahun 2015 menyatakan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui MUSDES sebagaimana diatur dalam Permendes;

6. Usaha BUMDES tidak sesuai dengan Perdes Nomor Tahun 2018 yang seharusnya Usaha BUMDes meliputi pelayanan jasa simpan pinjam perkreditan, perdagangan Umum pelayanan Sembilan bahan pokok masyarakat, perdagangan sarana prasarana produksi dan hasil pertanian meliputi hasil Bumi, pertanian tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis, penggemukan kambing, pengelolaan dan pengembangan pasar desa, industri kecil dan kerajinan rakyat, kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat;

Faktanya pada BUMDes Bonder unit usaha yang dijalankan adalah jual Beli ATK jasa fotokopi, jual beli isi ulang gas, jual beli pupuk bersubsidi dan jual beli obat obatan pertanian.

7. Tidak ada pembagian sisa hasil usaha untuk desa (Pendapatan Asli Desa) Pasal 3 PERMENDES Nomor 4 tahun 2015 menyatakan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa, yang mana dalam perdes nomor 8 tahun 2018 Pasal 20 tentang bagi hasil usaha ayat (2) menyatakan bahwa sistem pembagian sisa hasil usaha yang dikelola oleh BUMDes Bonder adalah sebagai berikut:

1. Untuk penambahan modal usaha 35%,
2. untuk PAD 65%
3. untuk dana santunan dan social 5%

Dari hasil pemeriksaan terhadap buku kas penjualan BUMDes Bonder pertanggal 30 Mei 2020 diketahui terdapat sisa kas sebesar Rp99.014.559,00 (Sembilan puluh Sembilan juta empat belas ribu lima ratus lima puluh Sembilan rupiah) namun ketika Tim Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah melakukan Cash Opname pertanggal 3 Juni 2020 terdapat uang tunai sebesar Rp.36.550.000,00(tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 293 lembar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan seratus ribuan dan 145 lembar uang pecahan lima puluh ribuan. Dari hasil pemeriksaan terhadap buku kas dan hasil cash opname diketahui adanya selisih uang sebesar Rp.62.464.559,00 (enam puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa, Setelah melakukan konfirmasi terhadap saudara Suharman serta memeriksa buku rekening BUMDes, diketahui bahwa selisih tersebut berasal dari uang kas yang masih tersimpan direkening senilai Rp.24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.38.464.559,00(tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh Sembilan rupiah) merupakan uang kas yang dipinjam oleh beberapa orang diantaranya adalah Lalu Hamzan selaku Kepala Desa senilai Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Sementara menurut keterangan Ketua BUMDES atas nama Suharman, Usaha BUMDES Desa Bonder tidak bergerak dalam bidang simpan Pinjam akan tetapi bergerak dalam Bidang jasa fotocopy, jual beli ATK, Jual beli isi ulang gas, jual beli pupuk bersubsidi dan jual beli obat-obatan pertanian. sedangkan menurut pengakuan SUHARMAN selaku ketua BUMDES, usaha BUMDES dijalankan tidak memiliki dasar/acuan maupun petunjuk pelaksanaannya karena belum disusunnya Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga;
- Aturan yang dilanggar oleh pemerintah Desa Bonder adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes dalam pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas **mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;**
- Serta berdasarkan keterangan ketua BUMDes ditemukan bahwa ada pinjaman uang sejumlah Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) oleh Mantan Kepala Desa Bonder Periode Tahun 2014-2019, Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) oleh Bendahara Desa atas nama Saudara Lalu Zainal Amilin, Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh Saudara Sunardi, dan Saudara Suharman sejumlah Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terkait metode penghitungan kerugian negara pada setoran pajak negara TA 2019 Berdasarkan hasil temuan BPK Tahun Anggaran 2019, diketahui bahwa desa Bonder telah menyetorkan pajak Negara ke

Halaman 236 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP Pratama Praya sejumlah **Rp.12.385.582,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah)**

Sedangkan berdasarkan temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2019 dengan nomor LHP 700/103/INS/RHS/ 2019/OP, ada temuan Pajak Negara yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Bonder sebesar **Rp.18.801.880,45 (delapan belas juta delapan ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah empat puluh lima sen);**

- Namun setelah Tim Inspektorat kembali melakukan pemeriksaan, ada beberapa kwitansi pembelian yang masih belum diperhitungkan nilai pajaknya senilai **Rp.89.686.893,00 (delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah)** dikarenakan pada saat itu Pemerintah Desa Bonder belum menyerahkan semua SPJ kepada Tim Pemeriksa sehingga terjadi kekurangan perhitungan kewajiban Pajak Negara pada saat itu
- Bahwa, Dari tabel diatas, berdasarkan SPJ Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 Total Pajak Negara Desa Bonder sejumlah **Rp.89.686.893,00 (delapan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah)** ditambah Pajak Negara berdasarkan temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2019 dengan nomor LHP 700/103/INS/RHS/ 2019/OP, yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Bonder sebesar **Rp.18.801.880,45 , (delapan belas juta delapan ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah empat puluh lima sen)** Sehingga Total Pajak Negara Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.108.488.773,45 (seratus delapan juta empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh lima sen)** Namun setelah dikurangi pajak yang telah dibayar berdasarkan hasil konfirmasi BPK terhadap KPP Pratama Praya sebesar **Rp.12.385.582,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)** sehingga Total Pajak Negara yang belum disetor oleh Pemerintah Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.96.103.191,45 (Sembilan puluh enam juta seratus tiga ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah empat puluh lima sen);**
- Bahwa, kondisi ini tidak sesuai dengan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Halaman 237 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Penjualan atas barang Mewah;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 ayat (1), (2), (3) dan (4) menyatakan:

- Ayat (1): Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku;
- Ayat (2): Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Ayat (3): Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- Ayat (4): Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa, Terkait dengan metode perhitungan kerugian negara, temuan pada setoran pajak Daerah Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 adalah merekap dan mengecek semua belanja Desa Bonder berdasarkan SPJ serta nota pembelian sebagai bukti pendukung dan menghitung Pajak Daerah berupa Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam. Item atau kegiatan yang tidak dibayarkan adalah temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2018 dengan nomor LHP 700/42/INS/RHS/2019/OP, ada temuan Pajak Daerah yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Bonder sebesar Rp.1.144.860,00(satu juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari Pajak restoran Rp.550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp.594.860,00(lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) Namun setelah Tim Inspektorat kembali melakukan pemeriksaan, ada beberapa kwitansi pembelian yang masih belum diperhitungkan nilai pajaknya senilai Rp.3.594.130,00 (tiga juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari Pajak Restoran Rp.1.374.100,00(satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp.2.220.030,00(dua juta dua ratus dua puluh ribu tiga puluh rupiah) dikarenakan pada saat itu Pemerintah Desa Bonder belum menyerahkan semua SPJ kepada Tim Pemeriksa sehingga terjadi kekurangan perhitungan kewajiban Pajak Daerah pada saat itu;

- Bahwa, Aturan yang dilanggar adalah :

1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 031-97 Tahun 2018 Tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010, Tanggal 8 Desember 2010 tentang Pajak Daerah yaitu pasal 1 ayat 10, pasal 13, pasal 10 ayat 2 dan 3 yang menyatakan:
 - a. Pasal 1 Ayat 10 :

Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering;
 - b. Pasal 13 :

Tarif pajak restoran ditetapkan 10 % (sepuluh persen);
 - c. Pasal 10 ayat 2 dan 3 :
 - Ayat 2 : Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
 - Ayat 3 : Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan dan penjualan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan ataupun ditempat lain.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 ayat (1), (2), (3) dan (4) menyatakan:
 - Ayat (1): Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku;
 - Ayat (2): Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa

Halaman 239 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 239



sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- Ayat (3): Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal;
- Ayat (4): Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, Terkait metode penghitungan kerugian negara pada kelebihan material pada kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan LHP Nomor 700/42/INS/RHS/2019/OP. Temuan kelebihan material senilai Rp.51.381.170,00(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) pada LHP dengan nomor tersebut diatas adalah merupakan temuan dari Tim sebelumnya yang diketuai oleh saudara baiq Vera Febrina Angry. Item apa saja yang lebih pembayarannya tersebut bisa dijelaskan langsung oleh baiq vera febrina angry dan anggota tim lainnya.
- Bahwa,Aturan yang telah dilanggar adalah :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4:
Ayat (1) keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Ayat (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keuaran tertentu.
 - b. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di desa Bab VII Pengadaan barang/Jasa melalui penyedia pasal 11 rencana pelaksanaan, TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi : Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara dilaksanakan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembayaran setoran pajak negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 ayat (4) yang berbunyi “kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai peraturan perundang-undangan”. Yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak adalah bendahara/kaur keuangan;

Tanggapan Para Terdakwa mengenai keterangan Ahli tersebut dan oleh Para Terdakwa mengatakan tidak tahu;

3. Ahli **IQBAL PRAYADI SAPUTRA, ST.,MT** Ahli Teknik dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai ahli pernah di periksa oleh penyidik dan oleh Kejaksaan Negeri Masalah dugaan penyimpangan dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019, pernah menyerahkan laporan hasil kajian teknik dan menandatangani BAP, masih tetap dengan dengan laporan dan BAP tidak ada perubahan, dalam persidangan ini akan menerangkan dan menjelaskan tentang hasil laporan kajian teknik;
- Bahwa untuk kegiatan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa, kemudian hasil pengukuran tersebut kami analisa untuk mendapatkan uraian bahan agar bisa diperoleh gambaran perbandingan konstruksi terpasang dengan RAB Desa (APBDes).
- Bahwa terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Kelantih/Santren kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut.
- Bahwa terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Sangkong Duah kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut.
- Bahwa terkait dengan pembangunan Sumur Bor Dusun Masjuring/Lalu Faozal kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa

Halaman 241 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut.

- Bahwa terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Satriadi kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Mts kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Perempung/H. Yasin kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut.
- Bahwa terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Balibe/Bawak Gunung kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut.
- Bahwa terkait dengan Pembangunan sumur Bor Dusun Balibe/Peresak kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut.
- Bahwa terkait dengan Pembangunan Sumur Bor Pertanian Dusun Balibe kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan Pembangunan Sumur Bor Dusun Baribelik/Ust Baitil Hadi kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari



pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut;

- Bahwa terkait dengan Pembangunan Sumur Bor Pertanian Dusun Lamet/Selamat Riyadi kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan Pembangunan Talud didusun Kelantih Gang Bakso Sekur kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan Pembangunan Talud didusun Lamet kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait pembangunan Rabat Jalan Dusun Parempung Gang Amaq Aer kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan Pembangunan Rabat Jalan Dusun Ular Naga Gang Akmal kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan Pembangunan Rabat Jalan Gang Mawar kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut;
- Bahwa, untuk kegiatan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa, kemudian hasil pengukuran tersebut kami



analisa untuk mendapatkan uraian bahan agar bisa diperoleh gambaran perbandingan konstruksi terpasang dengan RAB Desa (APBDes). Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume tersebut;

- Bahwa, untuk Pembangunan sumur bor Dusun Kelantih/Santren kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak Desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;
- Bahwa, Pembangunan sumur bor Dusun Sangkong Duah kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;
- Bahwa, Pembangunan Sumur Bor Dusun Masjuring/Lalu Faozal kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;
- Bahwa, ntuk Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Satriadi kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;
- Bahwa, terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Mts kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;
- Bahwa, terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Perempung/H. Yasin kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan



konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;

- Bahwa, terkait dengan Pembangunan sumur bor Dusun Balibe/Bawak Gunung kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;
- Bahwa terkait dengan Pembangunan sumur Bor Dusun Balibe/Peresak kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;
- Bahwa, terkait dengan Pembangunan Sumur Bor Dusun Baribelik/Ust Baitil Hadi kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak Desa dan Kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;
- Bahwa, terkait dengan Pembangunan Sumur Bor Pertanian Dusun Lamet/Selamet Riyadi kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;
- Bahwa, Terkait dengan Pembangunan Talud didusun Kelantih Gang Bakso Sekur kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;
- Bahwa,terkait dengan Pembangunan Talud didusun Lamet kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi



yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;

- Bahwa, terkait pembangunan Rabat Jalan Dusun Parempung Gang Amaq Aer kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;
- Bahwa, terkait dengan Pembangunan Rabat Jalan Dusun Ular Naga Gang Akmal kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;
- Bahwa, terkait dengan Pembangunan Rabat Jalan Gang Mawar kami mengukur langsung dan menghitung volume item pekerjaan konstruksi yang dikerjakan/terpasang sesuai keterangan dari pihak desa dan kadus, kemudian kami analisa untuk mendapatkan volume bahan tiap item pekerjaan tersebut. Adapun temuan kami terdapat beberapa perbedaan pada item volume;
- Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara dilaksanakan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terkait dengan pembayaran setoran pajak negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 ayat (4) yang berbunyi "kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai peraturan perundang-undangan". Yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak adalah bendahara/kaur keuangan.

Tanggapan Para Terdakwa mengenai keterangan Ahli tersebut dan oleh Para Terdakwa mengatakan tidak tahu.

4. Ahli **BAIQ VERA FEBRINA ANGRI** Auditor dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, sebagai Ahli memiliki sertifikat sebagai auditor, adapun sertifikat yang ahli miliki adalah sertifikasi sebagai auditor pertama dan auditor muda, dan telah melakukan audit terhadap Desa Bonder pada tahun 2019;
- Bahwa, LHP Desa Bonder Nomor LHP:700/42/INS/RHS/2019/OP Tanggal 20 September 2019, item pajak yang belum dibayarkan adalah pajak bahan BGCC dan pajak restoran adapun sumber dananya dari DD, aturan yang kami gunakan yaitu peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang pajak daerah, peraturan Gubernur NTB nomor 031-97 tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2018 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa;
- Bahwa, Metode audit yang kami gunakan pada temuan diatas adalah konfirmasi, wawancara dan survey pasar, adapun kegiatannya tersebut bersumber dari DD. Rincian kegiatannya antara lain sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Nilai SPJ			Harga Pasaran			Selisih
		Vol	Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Jumlah	
1	Pembelian semen pada kegiatan pembangunan Desa Bonder Tahun Anggaran 2018	2,303	70,000	162,805,388	2303	67,300	155,866,800	6,98,588
2	Pembelian kerikil pada kegiatan rabat jalan Desa Bonder Tahun Anggaran 2018	227	220,000	47,275,800	227	201,500	45,740,500	1,535,300
3	Pembelian Tanah Urug pada kegiatan rabat, pengerasan dan penimbunan jalan Desa Bonder Tahun Anggaran 2018	477	80,000	38,395,600	477	60,500	28,858,500	9,537,100
4	Pembelian Pasir pada kegiatan rabat dan pengerasan jalan Desa Bonder Tahun Anggaran 2018	318	210,000	61,476,820	318	155,000	49,290,000	12,186,820
5	Pembelian Batu Belah pada kegiatan talud, pembangunan sarana irigasi, sarana kesehatan dan pembangunan SPAL Desa Bonder Tahun Anggaran 2018	207	175,000	36,225,000	207	175,000	36,225,000	0
6	Pembelian Pipa PVC 3' Merek Power pada kegiatan saluran irigasi Desa Bonder Tahun Anggaran 2018	-	-	21,875,000			17,010,000	4,865,000



7	Kelebihan pembayaran oleh bendahara kepada pihak penyedia pd Termin III TA 2018	-	-	108,243,262		92,719,900	15,532,362
Jumlah				447,100,334		389,213,400	51,381,170

- Bahwa, Untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2018 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp2.106.077.136,69 (dua milyar seratus enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp1.186.527.000,00(satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp48.008.271,69(empat puluh delapan juta delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp857.725.000,00(delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Perubahan Nomor Tahun 2019;
- Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara dilaksanakan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa terkait dengan pembayaran setoran pajak negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 ayat (4) yang berbunyi “kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai peraturan perundang-undangan”. Yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak adalah bendahara/kaur keuangan;

Tanggapan Terdakwa mengenai keterangan Ahli tersebut dan oleh Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa terdakwa **LALU HAMZAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **LALU HAMZAN** adalah Kepala Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor :557Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan 16 (enam belas) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2013-2019; dan pernah diperiksa Kejaksaan Masalah dugaan penyimpangan Dana APBDes Desa Bonder tahun 2018-2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menjabat sebagai Kepala Desa Bonder digaji oleh Desa sebesar Rp1.800.000,00(Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk tunjangannya sekitar Rp6.000.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Peraturan Desa Bonder Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) Tahun Anggaran 2018 Tanggal 27 Oktober 2018 adalah sebesar adalah sebesar Rp. 2.106.007.136, 69 *(dua milyar seratus enam juta tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma enam puluh sembilan);*
- Bahwa, Tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Desa Bonder yaitu:
 1. melayani masyarakat.
 2. melaksanakan program yang diberikan oleh pemerintah
- Bahwa, Untuk Tahun Anggaran 2018-2019 biaya pembangunan Desa berasal dari DD dan ADD serta penghasilan Pajak Daerah, sedang Perbedaan antara DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) yaitu untuk DD (Dana Desa) merupakan Dana yang bersumber dari APBN dan untuk ADD (Alokasi Dana Desa) bersumber/berasal dari APBD; Untuk upah/gaji yang tersangka terima sebagai Kepala Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dari Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2019 tetap;
- Bahwa, peraturan Desa Bonder Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaPerubahan Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 Tanggal 16 Oktober 2019 adalah sebesar adalah sebesar Rp. 2.466.197.262,92 *(dua milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah, koma sembilan puluh dua);*
- Bahwa, untuk APBDes Tahun Anggaran 2018 membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai Surat Keputusan Kepala Desa No. Tanggal dimana ketua adalah: Anggota yang lain
- Bahwa, untuk APBDes Tahun Anggaran 2019 tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) juga tidak membentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa untuk desa, tetapi membentuk Tim Pengawas yang di ketuai Sunardi yang sekarang DPO;
- Bahwa, untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.098.354.934,29 (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh Sembilan sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp.1.186.527.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima

Halaman 249 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp.44.825.934,29 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.855.002.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta dua ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 01 Tahun 2018;

- Bahwa, untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2018 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 2.106.077.136,69 (dua milyar seratus enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp1.186.527.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp48.008.271,69 (empat puluh delapan juta delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.857.725.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 01 Tahun 2018 Tentang APBDes Perubahan;
- Bahwa, untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.461.197.262,92 (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh dua sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp1.499.223.609,00 (satu milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan rupiah), Bagian hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp49.628.153,92 (empat puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah Sembilan puluh dua sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.895.545.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Nomor 03 Tahun 2019;
- Bahwa, untuk besaran APBDes Desa Bonder untuk Tahun 2018 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp.2.106.077.136,69 (dua milyar seratus enam juta tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian Dana Desa sebesar Rp.1.186.527.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima

Halaman 250 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebesar Rp48.008.271,69(empat puluh delapan juta delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh Sembilan sen) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.857.725.000,00(delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta Bantuan Keuangan sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBDes Perubahan Nomor Tahun 2019;

- Bahwa, Awalnya Desa Bonder dalam hal ini Kepala Desa membuat pengajuan pencairan melalui camat untuk dimintakan rekomendasi pencairan pada bulan Februari 2018 setelah ada rekomendasi dari Kecamatan barulah Sekretaris Desa a.n Lalu Junaidi mengajukan ke DPMD untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten yaitu pihak keuangan, kemudian pada tanggal 6 Maret 2018 dana masuk sejumlah Rp.141.057.525,00(seratus empat puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Januari-Februari;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp72.692.900,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Maret.
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Januari-Maret;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2018 masuk dana sejumlah Rp.237.305.400,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 18 April 2018 masuk dana sejumlah Rp47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan April.
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2018 masuk dana sejumlah Rp47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Mei;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh

Halaman 251 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Juni;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp474.610.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDDes;
 - Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2018, masuk dana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP April-Juni;
 - Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2018, masuk dana sejumlah Rp. 47.019.175,00 (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Juli;
 - Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Juli;
 - Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00(empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Agustus;
 - Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Agustus 2018;
 - Bahwa,Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018,masuk dana sejumlah Rp15.828.913,00(lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDDes;
 - Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018, masuk dana sejumlah Rp.2.170.446,00(dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDDes;
 - Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 06 September 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00(empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan September;
 - Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 10 September 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan September 2018;

Halaman 252 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00(empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Oktober 2018;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp.169.616.154,00(seratus Sembilan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Oktober 2018;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2018, masuk dana sejumlah Rp.474.610.800,00(empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 08 Nopember 2018, masuk dana sejumlah Rp47.019.175, (empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan November 2108;
- Bahwa,BSelanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2018, masuk dana sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan November;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp.47.019.175,00(empat puluh tujuh juta Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Desember 2018;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Desember;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp.20.264.656,00(dua puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;

Halaman 253 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp.2.440.820,00(dua juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018, masuk dana sejumlah Rp.51.185.846,00(lima puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, Awalnya Desa Bonder dalam hal ini Kepala Desa membuat pengajuan pencairan melalui camat untuk dimintakan rekomendasi pencairan pada bulan Maret 2019 setelah ada rekomendasi dari Kecamatan barulah Sekretaris Desa a.n Lalu Junaidi mengajukan ke DPMD untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten yaitu pihak keuangan, kemudian pada tanggal 23 April 2019 dana masuk sejumlah Rp299.844.722,00(dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang berasal dari Dana Desa untuk pembayaran Pembangunan Fisik;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 24 April 2019, masuk dana sejumlah Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Januari-April 2019;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp.223.886.375,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan Januari-Maret ;
- Bahwa,selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Mei.
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2019, masuk dana sejumlah Rp.223.886.375,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk pembayaran SILTAP dan Tunjangan perangkat Desa bulan April – Juni 2019;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2019, masuk dana sejumlah Rp2.800.000,dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana

Halaman 254 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Juni-Juli 2019;

- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019, masuk dana sejumlah Rp.599.689.444,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) yang berasal dari Dana Desa (DD) untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Agustus 2019;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp.17.018.124,00(tujuh belas juta delapan belas ribu seratus dua puluh empat) yang berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019, masuk dana sejumlah Rp1.236.788,00(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berasal dari dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk pembayaran Program Desa yang tertuang dalam APBDes;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 12 September 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan September 2019;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2019, masuk dana sejumlah Rp.1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Oktober 2019;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019, masuk dana sejumlah Rp.223.886.375,00(dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk pembayaran Siltap dan Tunjangan Lembaga-lembaga.
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2019, masuk dana sejumlah Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol PP bulan Nopember;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp599.689.443,00(lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah)

Halaman 255 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari dana DD (Dana Desa) untuk pembayaran Program fisik desa dan pembiayaan Desa.

- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp44.010.000,00(empat puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Marbot Masjid;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana PBK (Penyaluran Bantuan Kabupaten) untuk pembayaran Pol. PP bulan Desember 2019;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp228.886.375,00(dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk pembayaran Siltap dan Lembaga;
- Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2019, masuk dana sejumlah Rp25.485.425,63,00(dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah enam puluh tiga sen) yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pembayaran Program Desa dan Lembaga;
- Bahwa, Untuk kegiatan Tahun Anggaran 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang fungsinya untuk melakukan melaksanakan kegiatan pembangunan pada Desa yang bersumber dari ADD dan DD;
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Laptop pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 1 (satu) unit Laptop seharga Rp5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, Laptop dengan Merk Asus 44M 14 Inch warna Grey tersebut dibeli oleh Kaur Keuangan atas nama Herman dan Bendahara Desa Bonder yaitu Saudara Lalu Zainal Amilin di Toko Wijaya Epicentrum Mall Lantai LG 03 seharga Rp.5.500.000,00(lima juta lima ratus ribu rupiah) pada Tanggal 09 Oktober 2018, saat ini tersangka tidak tahu Laptop tersebut berada dimana;
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Laptop seharusnya Kepala Desa yang memerintahkan Bendahara untuk membeli, namun kenyataannya Bendahara Langsung membeli Laptop tanpa diketahui ditoko mana dia beli karena ada Sekretaris Desa atas nama Lalu Junaidi yang mengusulkan kepada Bendahara;

Halaman 256 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Komputer pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 1 (satu) unit Komputer seharga Rp.6.500.000,00(enam juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, Komputer dengan Merknya dan tanggal pembeliannya tersangka lupa, Komputer tersebut dibeli oleh Sekretaris Desa atas nama M. Junaedi dan untuk tokonya tidak tahu;
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan 1 (satu) unit Komputer seharga Rp.6.500.000,00(enam juta lima ratus ribu rupiah) Saya tidak tahu;
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Printer pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 2 (dua) unit Printer Merk Cannon Masing-Masing seharga Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, Printer tersebut dibeli oleh Sekretaris Desa atas nama M. Junaedi, Bendahara Desa atas nama Lalu Zainal Amilin, dan Saudara Herman selaku kaur Keuangan dan untuk tokonya Saya tidak tahu, yang mana untuk pengadaan tersebut Bendahara Lalu Zainal Amilin yang memerintahkan untuk membeli;
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Baterai Laptop pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 2 (dua) unit Baterai Laptop Masing-Masing seharga Rp.800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, Baterai Laptop tersebut dibeli oleh oleh Sekretaris Desa saudara M. Junaedi, Bendahara Desa saudara Lalu Zainal Amilin, dan Saudara Herman selaku kaur Keuangan dan untuk tokonya Bendahara tidak tahu, yang mana untuk pengadaan tersebut Bendahar yang memerintahkan untuk membeli;
- Bahwa, Untuk kegiatan LCD Proyektor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 1 (satu) unit LCD Poyektor seharga Rp8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, LCD Proyektor tersebut dibeli oleh dibeli oleh Sekretaris Desa atas nama M. Junaedi, Bendahara Desa atas nama Lalu Zainal Amilin, dan Saudara Herman selaku kaur Keuangan dan untuk tokonya Bendahara tidak tahu, yang mana untuk pengadaan tersebut Bendahar yang memerintahkan untuk membeli;
- Bahwa, untuk kegiatan pengadaan Kursi Bambu/Kayu pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 2 (dua) stel masing-masing seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, Kursi bambu/kayu tersebut dibeli oleh Bendahara di luar Desa dan tidak tahu tokonya dan bukan dibeli dari Saudara Sunardi Ketua BPD karena Saudara Sunardi memang tidak ada usaha kursi, saat

Halaman 257 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini barang tersebut berada di kantor desa, dirumah Saudara Lalu Zainal Amilin dan selebihnya Saya tidak tahu;

- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Kursi 4 (empat) dudukan/ Kursi Besi pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDDes/RAB sebanyak 2 (enam) unit masing-masing seharga Rp. 2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, Kursi 4 (empat) dudukan/ Kursi Besi tersebut dibeli oleh Bendahara Terdakwa selaku Kepala Desa, Sekretaris Desa atas nama M. Junaedi dan kaur Keuangan atas nama Herman kepada Meubel Putri pada Tanggal 28 Maret 2018 dan saat ini 6 (enam) buah Kursi 4 (empat) dudukan/ Kursi Besi tersebut berada di Kantor Desa Bonder;
- Bahwa, Untuk kegiatan pembentukan anggota BPD tersebut Saya tidak tahu;
- Untuk pembayaran honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang budidaya diatur oleh Kaur Keuangan dan Sekdes;
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan mesin penyemprot merk mustang pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDDes/RAB sejumlah Rp51.300.000,00(lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) unit masing-masing seharga Rp.2.550.000,00(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per unit bersumber dari Dana Desa, untuk pembeliannya Saya tidak tahu;
- Bahwa, Untuk pembayaran honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang usaha perbengkelan pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDDes/RAB senilai Rp.1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa kegiatan tersebut dilaksanakan/ diketuai Sekdes saudara M. Junaidi;
- Bahwa, Untuk kegiatan pembelian bahan praktik perbengkelan pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDDes/RAB sejumlah Rp98.010.000,00 (Sembilan puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa, yang digunakan untuk membelanjakan bahan praktik oleh Sukarna dan abdul Hanan selaku pendamping Peserta Praktik pemberdayaan bengkel;
- Bahwa, Untuk kegiatan sewa alat pengantin beserta aksesoris pada kegiatan pemberdayaan peningkatan keterampilan masyarakat bidang tata rias pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDDes/RAB sejumlah Rp35.045.000,00(tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah) yang diketuai atau dilaksanakan oleh Sekretaris Desa saudara M. Junaidi bersumber dari Dana Desa;

Halaman 258 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Untuk pembayaran honor panitia kegiatan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB senilai Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) bersumber dari Alokasi Dana Desa kegiatan tersebut dilaksanakan/Diketahui Sekdes Saudara M. Junaidi;
- Bahwa, Untuk kegiatan rehab pagar dan pembangunan MCK kantor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dianggarkan pada APBDes/RAB senilai Rp39.498.854,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh delapan delapan ratus lima puluh empat rupiah) bersumber dari Alokasi Dana Desa kegiatan tersebut dananya diterima dan dikelola Bendahara saudara Lalu Zainal Amilin;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Kelantih/Amaq Pawan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.26.524.200,00 (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Sunardi selaku Pengawas dan Pekerja oleh Bendahara Saudara Lalu Zainal Amilin, selanjutnya Sunardi menyerahkan uang sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Thamrin selaku Kadus Kelantih, dan untuk pengeboran dilakukan oleh Haji Hendi Haerani dengan biaya sewa Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, Untuk form tersebut memang Saya yang membuat untuk diserahkan kepada pemilik alat bor, dan untuk sisa pembayaran alat bor kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Kelantih/Amaq Pawan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder ada pada pekerja pertama yaitu Saudara Thamrin;
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Kelantih/Santren kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.26.524.200,00 (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Sunardi selaku Pengawas dan Pekerja oleh Bendahara Lalu Zainal Amilin, selanjutnya Sunardi menyerahkan uang sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Thamrin selaku Kadus Kelantih, dan untuk pengeboran dilakukan oleh Haji Hendi Haerani dengan biaya sewa Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, Untuk sisa pembayaran alat bor pada kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Kelantih/Santren ada pada pekerja pertama yaitu Saudara Thamrin;

Halaman 259 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Sangkong Duah kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.26.524.200,00 (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Dedi Satria Putra selaku Pekerja oleh Bendahara Lalu Zainal Amilin, setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) dan untuk pengeboran dilakukan oleh Haji Hendi Haerani dengan biaya sewa Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, Untuk form tersebut memang Saya yang membuat untuk diserahkan kepada pemilik alat bor, dan untuk sisa pembayaran alat bor kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Sangkong Duah Pawan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder ada pada pekerja yaitu Saudara Dedi Satria Putra;
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Dusun Masjuring/Lalu Faozal kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.26.524.200,00 (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Awaludin selaku Pekerja oleh Bendahara Lalu Zainal Amilin, setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengeboran dilakukan oleh Saharudin dengan biaya sewa Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Masjuring/ Satriadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.26.524.200,00 (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Sunardi selaku Pengawas dan Pekerja oleh Bendahara Lalu Zainal Amilin, dan untuk pengeboran dilakukan oleh Haji Hendi Haerani dengan biaya sewa Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, untuk form tersebut memang Saya yang membuat untuk diserahkan kepada pemilik alat bor, dan untuk sisa pembayaran alat bor kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Masjuring/Satriadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder ada pada pengawas dan pekerja yaitu saudara Sunardi;
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Masjuring/Mts/Masjid kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB

Halaman 260 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarnya sejumlah Rp.26.524.200,00 (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Desa uangnya telah diserahkan kepada Awaludin selaku Pekerja, setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengeboran dilakukan oleh Rahimi dengan biaya sewa Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa, Untuk form tersebut memang Saya yang membuat untuk diserahkan kepada pemilik alat bor, dan untuk sisa pembayaran alat bor kegiatan pembangunan Sumur Bor Sumur Bor Masjuring/Mts/Masjid kedalaman 45 meter pada Desa Bonder ada pada pekerja yaitu saudara Awaludin;
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Perempung/H. Yasin kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.26.524.200,00 (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana uangnya telah diserahkan kepada Sunardi selaku Pengawas dan Pekerja oleh Bendahara Lalu Zainal Amilin, dan untuk pengeboran dilakukan oleh Junaidi dengan biaya sewa Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, Untuk form tersebut memang Saya yang membuat untuk diserahkan kepada pemilik alat bor, dan untuk sisa pembayaran alat bor kegiatan pembangunan Sumur Bor Perempung/H. Yasin kedalaman 45 meter pada Desa Bonder ada pada pekerja yaitu Saudara Sunardi;
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Balibe/Bawak Gunung kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.26.524.200,00 (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Sunardi selaku Pengawas dan Pekerja oleh Bendahara Lalu Zainal Amilin lalu oleh Sunardi diserahkan kepada Saudara Dairi selaku Kadus Balibe sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dan untuk pengeboran dilakukan oleh H. Saleh dengan biaya sewa Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, Untuk form tersebut memang Saya yang membuat untuk diserahkan kepada pemilik alat bor, dan untuk sisa pembayaran alat bor kegiatan pembangunan Balibe/Bawak Gunung kedalaman 45 meter pada Desa Bonder ada pada pekerja/Kadus yaitu saudara Dairi;
- Bahwa, Untuk kegiatan terkait pembangunan Sumur Bor Dusun Balibe/Peresak kedalaman 45 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 tersebut Saya tidak mengetahuinya karena dikerjakan pada tahun 2020;

Halaman 261 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Pertanian Dusun Balibe kedalaman 50 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp51.623.500,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Sunardi selaku Pengawas dan Pekerja oleh Bendahara Lalu Zainal Amilin lalu oleh Sunardi, dan untuk pengeboran dilakukan oleh Saharudin dengan biaya sewa Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Dusun Baribelik/Ust Baitil Hadi pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.26.524.200,00 (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Muhajir selaku Pekerja oleh Bendahara Lalu Zainal Amilin lalu setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dan untuk pengeboran dilakukan oleh Rahimi dengan biaya sewa Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, Untuk kegiatan pembangunan Sumur Bor Pertanian Dusun Lamet/Selamat Riyadi kedalaman 60 meter pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp. 54.420.245,00 (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Slamet Riyadi, Usman Afan, Amaq Eka dan Saharudin Pekerja dan Pengebor untuk pengeboran dilakukan oleh Saharudin dengan biaya sewa Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa, Untuk kegiatan Talud didusun Kelantih Gang Bakso Sekur pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.6.290.050,00 (enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu lima puluh rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Thamrin selaku Kadus Kelantih sejumlah Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Untuk kegiatan Talud di Dusun Lamet pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.14.475.200,00 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Amaq Eka selaku Pekerja/Masyarakat setempat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui sunardi dan ada kekuarangan sejumlah Rp.4.475.200,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus

Halaman 262 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan telah dibayarkan oleh Bendahara kepada Amaq Eka selaku pekerja dan masyarakat;
- Bahwa, Untuk kegiatan Rabat Jalan Dusun Parempung Gang Amaq Aer pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp8.764.800,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Saudara Awaludin selaku Pekerja/Masyarakat setempat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa, Untuk kegiatan Rabat Jalan Dusun Ular Naga Gang Akmal pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.7.800.500,00 (tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Saudara Sunardi selaku Pekerja/Masyarakat setempat sejumlah Rp.7.800.500,00 (tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa, Untuk kegiatan Rabat Jalan Gang Mawar pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 pada RAB anggarannya sejumlah Rp.16.877.800,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berasal dari Dana Desa uangnya telah diserahkan kepada Saudara Mawar selaku Pekerja/ Masyarakat setempat sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Laptop pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 2 (dua) unit Laptop seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, tersebut dibeli oleh Kaur Keuangan saudara Herman dan Bendahara Desa Bonder Saudara Lalu Zainal Amilin dan Sekdes saudara Lalu Junaidi Laptop tersebut saat ini berada pada Sekdes dan Edi Kurniawan Alias Wawan selaku Bendahara 2021;
 - Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Printer Epson L120 pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 1(satu) Printer Epson L120 seharga Rp.1.900.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, tersebut dibeli oleh Kaur Keuangan Saudara Herman dan Bendahara Desa Bonder Saudara Lalu Zainal Amilin dan Sekdes Saudara Lalu Junaidi Printer Epson L120 tersebut saat ini berada pada Desa Bonder;
 - Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Printer Epson L3110 pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 1(satu) Printer Epson L3110 seharga Rp.3.000.000,00 (lima juta rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, tersebut dibeli oleh Kaur Keuangan saudara

Halaman 263 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman dan Bendahara Desa Bonder yaitu Saudara Lalu Zainal Amilin dan Sekdes Saudara Lalu Junaidi Printer Epson L3110 tersebut saat ini berada pada Desa Bonder;

- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Printer Cannon Pixma 2800 pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 1(satu) unit Cannon Pixma 2800 seharga Rp.1.600.000,00(lima juta rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, tersebut dibeli oleh Kaur Keuangan Saudara Herman dan Bendahara Desa Bonder yaitu Saudara Lalu Zainal Amilin dan Sekdes Saudara Lalu Junaidi Printer Cannon Pixma 2800 tersebut saat ini berada pada Desa Bonder;
- Bahwa, Untuk kegiatan pengadaan Lemari Buku pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 dianggarkan pada APBDes/RAB sebanyak 3(tiga) buah Lemari Buku seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Alokasi Dana Desa, tersebut dibeli oleh Kaur Keuangan Saudara Herman dan Bendahara Desa Bonder yaitu Saudara Lalu Zainal Amilin dan Sekdes Saudara Lalu Junaidi Lemari Buku tersebut saat ini berada pada Desa Bonder;
- Bahwa, sebagai Kepala Desa tidak pernah membentuk TPBJ, seharusnya uang tersebut tetap ada pada kas Desa;
- Bahwa, Untuk pembentukan dan Pengelolaan Dana BUMDes pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2018-2019 telah melalui proses musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Kaur Pemerintahan Lalu Faizi, Kaur Perencanaan dan keuangan Herman, Ketua BPD Sunardi dan beberapa perwakilan masyarakat terbentuklah ketua BUMDes dengan kepengurusan kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua BUMdes Suharman, BUMdes pada Desa bonder sudah berjalan dengan bentuk usaha toko yang menjual ATK, Fotokopi, sembako, LPG dan untuk pembagian keuntungan Saya tidak tahu karena Saudara Suharman selaku ketua BUMDes tidak pernah menyetor kepada pihak Desa selama 2 (dua) tahun sejak terbitnya SK BUMDes, namun disitu BUMDes juga memberikan sumbangsih pada kegiatan sosial misalnya ada warga yang meninggal dunia BUMDes menyumbang Bahan Bahan Pokok berupa gula air dan lain lain;
- Bahwa, Terkait dengan APBDes disitu kami selaku pemerintah desa membentuk tim 9 (Sembilan) yang terdiri dari Ketua Saudara Junaedi (Sekdes) Kaur Perencanaan Herman merangkap sebagai kaur keuangan, kaur pemerintahan lalu faizi, hasil dari musyawarah tim 9 (Sembilan) pembuatan APBDes ditandatangani oleh SEKDES sebagai tim verifikasi dan juga ditandatangani oleh ketua BPD a.n Sunardi setelah itu diverifikasi

Halaman 264 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kecamatan oleh pendamping Desa setelah APBDes itu dianggap sudah benar baru dikembalikan ke Desa kembali, kemudian tersangka selaku Kepala Desa menandatangani APBDes tersebut karena sudah ditandatangani oleh Saudara Junaidi dan kaur perencanaan Saudara Herman serta BPD, setelah itu baru diajukan ke Kabupaten (DPMD) setelah dipelajari di DPMD ada bentuk kesalahan lagi dikembalikan lagi ke Desa untuk diperbaiki kembali pembentukan dan Pengelolaan Dana BUMDes pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2018-2019, setelah dari DPMD apabila ada keliruan dikembalikan ke desa untuk diperbaiki, setelah diperbaiki dikembalikan ke DPMD lagi setelah dianggap benar oleh DPMD isi APBDes tersebut maka diarahkan ke Keuangan setelah dikeuangan kemudian kami dari pemerintah desa melakukan pengecekan di Bank bersama bendahara dan Sekdes, setelah masuk uang di rekening desa maka Sekdes membuat SPP dengan bentuk usulan pembayaran program dengan hasil verifikasi apa yang harus dibayar oleh Sekdes, SPP tersebut di TTD oleh Sekdes dan kaur Keuangan untuk pengusulan pembayaran setelah tersangka pelajari SPP tersebut dan hasil verifikasi kemudian ditandatangani oleh Sekdes Saudara Junaidi dan Kaur Perencanaan Saudara Herman, baru setelah itu tersangka tanda tangani SPP tersebut setelah itu baru tersangka perintahkan Bendahara Saudara Saudara Lalu Zaenan Amilin untuk mencairkan uang tersebut, setelah uang tersebut keluar diambil oleh Bendahara di Bank maka tersangka perintahkan bendahara untuk membayar apa yang diminta oleh Pak Junaidi selaku Sekdes sesuai hasil verifikasi Sekdes dan Kaur Keuangan setelah itu dibayarlh oleh Bendahara, setelah dibayar dibuktikan dengan kwitansi yang dipegang oleh Bendahara;

- Bahwa, Terkait dengan program yang volumenya kurang, maka itu tanggung jawab dari pekerja karena uang yang diserahkan oleh Bendahara sesuai dengan RAB dan sesuai dengan spesifikasi, setelah itu BPD berfungsi sebagai pengawas yang harus punya peran untuk melakukan peneguran apabila ada kesalahan didalam program tersebut dan telah didampingi oleh Pendamping Desa dan pada saat itu, pekerja maupun masyarakat tidak ada yang complain sehingga Saya sebagai kepala desa tidak menegur pekerja dan Bendahara karena tidak ada yang complain.
- Bahwa, Terkait dengan uang yang diambil oleh Saudara Herman, saudara Herman mengaku dengan alasan gaji dari konsultan namun pada saat itu, tidak boleh ada konsultan diserahkan kepada Kaur perencanaan dan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada SK sebagai Konsultan dan operator karena semua itu merupakan tugas saudara Herman untuk merencanakan semua program, menurut keterangan Saudara Lalu Zaenal Amilin yang menyerahkan uang Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) kepada pak Herman dengan alasan membayar Saudara Andi sebagai keponakan Saudara Herman dengan alasan Saudara Andi sebagai konsultannya;

- Bahwa, selaku Kepala Desa tidak pernah namanya pegang uang atau membayar kepada pekerja maupun lainnya itu adalah tugas dari Bendahara yang membayar, terkait dengan pajak murni tugas dari Bendahara dan uang pajak tersebut dipotong duluan sebelum membayar program tersebut, dan tersangka berulang kali menegur bendahara secara lisan maupun tertulis untuk membayar pajak untuk tunggakan namun bendahara selalu menjawab sudah, dan disitu anehnya DPMD bisa meloloskan atau mencairkan uang tersebut tanpa dibayar pajak tersebut, seharusnya uang tidak bisa keluar tanpa melunasi pajak tersebut, tersangka menduga disitu ada permainan antara Sekdes Bendahara dan Saudara Wira Bakti selaku tim verifikasi di DPMD, menurut tersangka tanpa dibayar pajak tidak bisa uang tersebut dikeluarkan di keuangan;
- Bahwa selain itu Saya tidak pernah diberi kesempatan untuk melihat hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, dan tersangka tidak pernah dipanggil sebagai saksi seperti saksi-saksi yang lain oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Bahkan Tersangka bersurat untuk meminta hasil audit sebagai LHP namun tidak pernah diberikan dengan alasan rahasia negara, padahal pada saat itu tersangka wajib mengetahui hasil audit tersebut, karena tersangka diduga melakukan program banyak yang fiktif, namun setelah tersangka memperoleh LHP tersebut banyak kejanggalan dan direkayasa oleh Inspektorat dan selanjutnya Inspektorat tidak pernah memberi waktu untuk mengembalikan uang tersebut sebagaimana diberitakan di beberapa media cetak;
- Bahwa yang menandatangani SPP adalah Sekretaris Desa dengan Bendahara dan selanjutnya Kepala Desa;
- Bahwa, Karena Sunardi pernah menjadi Pemborong sebelumnya, Sunardi bukan Sahabat ataupun kerabat Saya, Sunardi bukan perangkat Desa tetapi Sunardi adalah orang yang keras dan sering demo kemudian meminta pekerjaan ke Desa;
- Bahwa, Pekerjaan sudah dilaksanakan oleh pelaksana sampai selesai dan sudah dinikmati oleh masyarakat dan barang - barang yang dibeli semuanya ada di Kantor Desa;

Halaman 266 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pekerjaan dilaksanakan oleh semua Kadus sebagai Pelaksana, dan Kadus yang meminta pekerjaan tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) exemplar Keputusan Camat Praya Barat Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Tim Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) pada Kantor Camat Praya Barat. (foto copy);
2. 1 (satu) exemplar Keputusan Camat Praya Barat Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Tim Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) pada Kantor Camat Praya Barat. (foto copy);
3. 1 (satu) exemplar Laporan Sertifikasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik (SPJ), 100% Tahap I, II, III DDS Pemerintah Desa Bonder Tahun 2018. (foto copy);
4. 1 (satu) exemplar Peraturan Desa Bonder Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. (foto copy);
5. 1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 900/235/DPMD/2018 tanggal 16 Maret 2018 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Dana Desa Tahap I. (foto copy);
6. 1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 410/381/DPMD/2019 tanggal 13 Mei 2019 Perihal Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I. (foto copy);
7. 1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 410/560/DPMD/2019 tanggal 28 Mei 2019 Perihal Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II. (foto copy);
8. 1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 900/694/DPMD/2018 tanggal 06 Juni 2018 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Dana Desa Tahap II. (foto copy);

Halaman 267 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 900/727/DPMD/2018 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Dana Desa Tahap III. (foto copy);
10. 1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 410/1272/DPMD/2019 tanggal 19 Desember 2019 Perihal Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap IV. (foto copy)
11. 1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 005/641/DPMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Perihal Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2018. (foto copy);
12. 1 (satu) exemplar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017. (foto copy)
13. 1 (satu) exemplar Laporan Pelaksanaan Pelatihan Penatausahaan Aset Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Juli 2019. (foto copy);
14. 1 (satu) exemplar Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019. (foto copy)
15. 1 (satu) exemplar Laporan Pelatihan Dasar Bagi 97 Kepala Desa Kabupaten Lombok Tengah. (foto copy);
16. 1 (satu) exemplar Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Lombok Tengah . (foto copy)
17. 1 (satu) exemplar Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kepala Dusun di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018. (foto copy)
18. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 557 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan 16 Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah periode 2013-2019. (foto copy);
19. 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah. (foto copy);
20. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 318 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2012-2018 dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2018-2024 pada 106 Desa di Kabupaten Lombok Tengah. (foto copy)

Halaman 268 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa . (foto copy);
22. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 01 Juli 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bonder. (foto copy)
23. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 07 Pebruari 2018 tentang Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Bonder Kecamatan Praya Barat periode tahun 2018-2019. (foto copy);
24. 1 (satu) exemplar Peraturan Kepala Desa Bonder Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. (asli);
25. 1 (satu) exemplar Peraturan Kepala Desa Bonder Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. (foto copy);
26. 1 (satu) exemplar Peraturan Desa Bonder Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 10 April 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah T.A. 2019. (foto copy);
27. 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 06 Juli 2019 tentang Pengangkatan dan Rotasi serta Penetapan Perangkat Desa Bonder dan Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan dan Rotasi serta Penetapan Perangkat Desa Bonder. (foto copy)
28. 1 (satu) exemplar Peraturan Desa Bonder Nomor Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. (asli)
29. 1 (satu) exemplar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Bonder Tahun 2015-2019. (asli)
30. 1 (satu) exemplar Rencana Kerja Pemerintah Desa Bonder (RKPDDes) Pemerintah Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (asli)
31. 1 (satu) exemplar Hasil Sertifikasi Kegiatan Prasarana Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. (foto copy)

Halaman 269 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) exemplar Hasil Sertifikasi Kegiatan Non Saprass Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. (asli)
33. 1 (satu) exemplar Hasil Sertifikasi Kegiatan Non Fisik Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. (foto copy)
34. 3 (tiga) buah buku tabungan Bank NTB dengan no.rek. 003.22.70869.01-4 atas nama Bendahara Desa Bonder (asli)
35. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahun 2018. (foto copy)
36. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DD Tahun 2018. (foto copy)
37. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahun 2019. (foto copy)
38. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DD Tahun 2019. (foto copy)
39. 2 (dua) lembar Nota pembelian barang LOMBOKdotCOMP tanggal 07 Nopember 2018 dan tanggal 12 Nopember 2018. (asli)
40. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan para penggali sumur bor Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. (foto copy)
41. 27 (dua puluh tujuh) buah Bola lampu Semny
42. 2 (dua) buah Lampu LED merk HEMAT
43. 2 (dua) buah Lampu LED merk HEMAT ENERGI
44. 3 (tiga) buah Lampu Philip LED 5 Watt
45. 8 (delapan) buah Lampu Xioni LED 5 Watt
46. 5 (lima) buah Lampu Xioni LED 9 Watt
47. 2 (dua) buah Lampu PANCARAN 30 Watt
48. 25 (dua puluh lima) Lampu TAMI LAMPHODER
49. 30 (tiga puluh) buah Colokan lampu merk ENJE
50. 16 (enam belas) buah Colokan lampu merk TNS
51. 44 (empat puluh empat) buah Testla
52. Dexta
53. 35 (tiga puluh lima) buah stop kontak kecil
54. 10 (sepuluh) buah Montana
55. 8 (delapan) buah M2000
56. 6 (enam) buah senter
57. 4 (empat) buah gunting
58. 3 (tiga) rol kabel listrik
59. 8 (delapan) buah spon anti karat

Halaman 270 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 7 (tujuh) kotak SRITI
61. 21 (dua puluh satu) buah AIRAM
62. 19 (sembilan belas) MEIKO
63. 9 (sembilan) buah karter L 500
64. 6 (enam) buah obeng merk NANKO
65. 1 (satu) kotak cok anten.
66. 10 (sepuluh) buah Enzimbiotan ukuran 1 liter.
67. 4 (empat) buah Extagen besar ukuran 500 ml.
68. 9 (sembilan) buah KNO 3 Gold ukuran 1 Liter
69. 23 (dua puluh tiga) buah Extagen kecil ukuran 200 ml.
70. 24 (dua puluh empat) buah Jayam ukuran 80 ml.
71. 1 (satu) buah Ricester ukuran 100 ml.
72. 13 (tiga belas) buah Grahasil Premium ukuran 500 gr.
73. 1 (satu) buah Snelhecter besar.
74. 1 (satu) buah printer merk Canon IP2770.
75. 85 (delapan puluh lima) buah map warna merah.
76. 4 (empat belas) buah map warna kuning.
77. 50 (lima puluh) map warna hijau.
78. 4 (empat) buah meja belajar anak (dari kayu)
79. 4 (empat) bungkus buku gambar anak.
80. 4 (empat) buah double tape
81. 3 (tiga) buah Gold Tape Besar.
82. 7 (tujuh) Gold Tape kecil
83. 4 (empat) bungkus amplop besar.
84. 6 (enam) buah buku kas
85. 1 (satu) unit mesin foto copy merk Canon 4045
86. 1 (satu) buah adaptor
87. 1 (satu) unit Laptop warna biru merk acer type I3-2330M ukuran 14 Inchi tanpa baterai.
88. 1 (satu) unit meteran listrik No.meter : 32197345963
89. Uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar
90. Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya

Halaman 271 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa Dalam Persidangan Pembelaan Pehasehat Hukum Terdakwa tidak pernah menunjukkan Barang Bukti, tetapi dalam Pembelaanya hanya melampirkan Foto-Foto kegiatan, Daftar Hadir Peserta Pelatihan dan Bukti Penerimaan Negara penerimaan pajak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa masih ada alat bukti lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu **alat bukti surat** bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 huruf a Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli LALE BUDIA ZORIANI Auditor bidang Investigasi selaku Ketua Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah serta setelah dicermati dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berupa: sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nomor LHP: 700/16/INS/RHS/2020/KH Tanggal 30 September 2020 yang ditanda tangai oleh, Bq Aluh Windayu W.SE.MM Plt Inspektur, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai penanggung Jawab beserta Tim Audit dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 Tanggal September 2021 sebesar Rp. 664.295.461.- (*enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*) yang ditanda tangani oleh Drs. H. Lalu Idham Halid, MPd Inspektur, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara oleh karena laporan hasil pemeriksaan tersebut dibuat atas sumpah jabatan maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 272 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa **LALU HAMZAN** Kepala Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 557 Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan 16 (enam belas) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2013-2019;
- Bahwa, Terdakwa LALU HAMZAN sebagai Kepala Desa mengangkat Saksi Lalu Zaenal Amilin (terdakwa dalam perkara yang sama berkas dipisah) sebagai Bendahara Desa Bonder berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bonder Nomor 05 Tahun 2017 Tanggal 01 Juli 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, Terdakwa sebagai Kepala Desa mengangkat Saksi Suharman (terdakwa dalam perkara yang sama berkas dipisah) sebagai Ketua (Badan Usaha Milik Desa) BUMDes Desa Bonder berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bonder Nomor 25 Tahun 2017 tentang Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, penetapan Unit Usaha Desa Bonder hanya berdasarkan keputusan Ketua BUMDes tanpa melalui proses kajian atau kelayakan usaha dan pembahasan bersama melalui mekanisme musyawarah desa, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga mitra Desa serta unsur perwakilan dari masyarakat desa setempat untuk pendirian dan pembentukan pengurus BUMDes dilakukan secara lisan oleh Terdakwa dengan menunjuk Saksi Suharman (terdakwa dalam perkara yang sama berkas dipisah) selaku Ketua BUMDes;
- Bahwa, pembentukan dan penyusunan pengurus BUMDes Desa Bonder tanpa melalui Musyawarah Desa dan dalam pembentukannya tidak pernah menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tentang BUMDES yang disepakati melalui Musyawarah Desa;
- Bahwa, untuk Tahun 2018 Peraturan Desa Bonder Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) Tahun Anggaran 2018 Tanggal 27 Oktober 2018 adalah sebesar Rp. 2.106.007.136, 69 (*dua milyar seratus enam juta tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma enam puluh sembilan*) dengan alokasi belanja

Halaman 273 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.987.647.571, 69 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah koma enam puluh sembilan) dengan rincianya sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (RP)	
	SEBELUM	SETELAH
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	0,00	1.816.865,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	0,00	1.816.865,00
Pendapatan Transfer	2.098.354.934,29	2.104.260.271,69
Dana Desa	1.186.527.000,00	1.186.527.000,00
Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	44.825.934,29	48.008.271,69
Alokasi Dana Desa	855.002.000,00	857.725.000,00
Bantuan Keuangan	12.000.000,00	12.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.098.354.934,29	2.106.077.136,69
BELANJA		
Belanja Desa	1.979.702.234,29	1.987.647.571,69
Belanja Pegawai	560.990.064,00	513.228.000,00
Belanja Barang dan Jasa	832.916.773,79	855.948.334,79
Belanja Modal	585.795.396,50	618.471.236,90
JUMLAH BELANJA	1.979.702.234,29	1.987.647.571,69
SURPLUS / (DEFISIT)	118.652.700,00	118.429.565,00
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	0,00	223.135,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	223.135,00
Pengeluaran Pembiayaan	118.652.700,00	118.652.700,00
Penyertaan Modal Desa	118.652.700,00	118.652.700,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	-118.652.700,00	-118.429.565,00
SISA LEBIH / (KURANG)	0,00	0,00
PERHITUNGAN ANGGARAN		

- Bahwa untuk Tahun 2019 Peraturan Desa Bonder Nomor (.....) Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 Tanggal 16 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 2.466.197.262,92 (dua milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah, koma sembilan puluh dua) dengan alokasi belanja sebesar Rp. 1.987.647.571, 69 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh satu rupiah koma enam puluh sembilan);
- Bahwa, menurut Saksi JUNAIDI Sekertaris Desa Bonder Terdakwa LALU HAMZAN tidak membentuk atau menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) yaitu unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Untuk swakelola dan pengadaan barang/jasa harus di jalankan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaannya Terdakwa menunjuk Saksi Lalu Zaenal Amilin selaku Bendara Desa untuk membuat rencana Penggunaan APBDes Tahun 2018 dan Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi Junaidi dan saksi Sunardi Ketua BPD Bonder pembentukan BUMDes tidak melalui musyawarah, dan tidak mempunyai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Desa Bonder, terdakwa LALU HAMZAN menunjuk Saksi Suharman Ketua BUMDes Desa Bonder;
- Bahwa, Terdakwa untuk Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan Kegiatan APBDes tahun Anggaran 2018 tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD),
- Bahwa Terdakwa LALU HAMZAN menunjuk saksi Lalu Zaenal Amilin selaku Bendahara Desa Bonder (terdakwa dalam perkara lain) untuk membuat Rencana Penggunaan Uang (RPU) termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bonder Tahunan Anggaran 2018 dengan dan mengajukan permohonan pencairan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah untuk diteruskan ke Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah kemudian dilakukan Pencairan Dana APBDes tahun 2018 ke rekening Kas Desa Bonder atas nama Bendahara Desa dengan Bank NTB Syariah Cabang Lombok Tengah dengan Rekening Nonor 003,22.7.70769.01-04;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Lalu Zaenal Alimin untuk mencairkan Anggaran Dana Desa/ADD dan Dana Desa/DD Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dimulai sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan terakhir tanggal 26 Desember 2018 yang kesemuanya sejumlah Rp.2.096.956.035.- (*dua milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah*);
- Bahwa, dalam Pengelolaan Keuangan Desa tersebut, terdakwa LALU HAMZAN dan saksi Lalu Zaenal Amilin mengelola sendiri dan bantu dengan tidak melibatkan TPK dan TPKD secara optimal yang senyatanya peran TPK dan TPKD diambil peran oleh Terdakwa LALU HAMZAN dan saksi Lalu Zaenal Amilin;
- Bahwa berdasarkan atas kegiatan belanja yang ditetapkan berdasarkan APBDes Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan saksi Lalu Zaenal Amilin tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Audit Hasil Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah No.759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 sebagai berikut:

Halaman 275 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan pengadaan Kursi Bambu / Kayu sesuai kwitansi SPJ no. 00016 / KWT / 05.01 / 2018 tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
2. Kegiatan pengadaan Kursi 4 dudukan / Kursi Besi pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan no kwitansi pada SPJ 00792 / KWT / 05.01 / 2018 Tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
3. Pengadaan Laptop pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00626 / KWT / 05.01 / 2018 Tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
4. Pembayaran honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang perbengkelan Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Kegiatan sewa alat pengantin beserta aksesoris pada kegiatan pemberdayaan peningkatan keterampilan masyarakat bidang tata rias sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
6. Honor Panitia Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang budidaya tanaman Desa Bonder sebesar Rp.1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Kegiatan Pengadaan mesin penyemprot merk mustang pada Desa Bonder sebesar Rp.20.300.000,-(dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Kegiatan Pengadaan Komputer pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00793/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018 sejumlah Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
9. Kegiatan pengadaan Printer pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00792/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018, sejumlah Rp3.800.000,-;
10. Kegiatan LCD Poyektor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00791/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018, senilai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
11. Kegiatan pembentukan anggota BPD pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dari hasil realisasi APBDes serta membandingkannya dengan SPJ beserta bukti pendukung lainnya berupa nota pembelian makan minum rapat, nota pembelian ATK dan spanduk dan bukti penerimaan

Halaman 276 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- honor panitia kegiatan pengisian anggota BPD, sebesar Rp.6.845.000.- (enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
12. Kegiatan pembelian bahan praktik perbengkelan pada Desa Bonder TA Anggaran 2018, tercatat bahwa alat dan bahan untuk pelatihan perbengkelan dibeli pada UD Gani dan UD Intan Riski sebesar Rp. 13.010.000 – Rp.10.246.500 = Rp. 2.763.500,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus);
13. Pembayaran honor panitia kegiatan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 berdasarkan RAPBDes dan realisasi APBDes serta SPJ berupa kwitansi pembayaran. 00800/KWT/05.01/2018 tanggal 28 Desember 2018 penerimaan honor untuk Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor Desa Bonder sebesar Rp.1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
14. Kegiatan Rehab Pagar dan Pembangunan MCK Kantor Desa Bonder sebesar Rp.31.705.947,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
15. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah mencocokkan hasil rekapan terkait penghitungan Pajak Negara maka diketahui bahwa Pemerintah Desa Bonder masih kurang menyetorkan pajak senilai Rp.20.116.529,- (dua puluh juta seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
16. Temuan pada setoran pajak Daerah Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 adalah berupa Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam yang belum disetor adalah Rp. 3.969.000,- + Rp.3.068.165,- = Rp.7.037.165,- (tujuh juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah);
- Jumlah total Rp.125.128.141.- (seratus dua puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah)
17. Kegiatan Pengelolaan Dana BUMDes yang dilakukan oleh Ketua BUMDES, dimana untuk kegiatan tersebut dianggarkan dalam APBDes Desa Bonder tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.118.652.700,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dan seluruhnya telah diterima oleh Saksi Suharman berdasarkan Kuitansi Pengeluaran Nomor 00718/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 November 2018 yang disetujui oleh Kepala Desa Bonder;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk APBDes Tahun Anggaran 2019 Terdakwa LALU HAMZAN selaku pemegang kekuasaan desa Terdakwa Lalu Hamzan mengarahkan Saksi Lalu Zaenal Amilin untuk membuat Rencana Penggunaan Uang (RPU) dan pengajuan pencairan anggaran kegiatan-kegiatan sebagaimana termuat didalam APBDes 2019 tersebut, dilakukan pencairan dana APBDes tersebut ke rekening kas desa Bonder pada Bank NTB Syariah Cabang Lombok Tengah Nomor 003.22.7.70769.01-04 atas nama Bendahara Desa Bonder;
- Bahwa, Terdakwa untuk Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaan Kegiatan APBDes tahun Anggaran 2019 tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan tidak menetapkan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Desa (TPBJD) akan tetapi membentuk Tim Pengawas yang di ketuai oleh saudara Sunardi (bukan perangkat desa) orang kepercayaan dari Terdakwa LALU HAMZAN;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Lalu Zaenal Amilin untuk mencairkan Anggaran Dana Desa/ADD dan Dana Desa/DD desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dimulai sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan terakhir tanggal 23 Desember 2019 yang kesemuanya sejumlah Rp.2.504.319.446,63 (*dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus empat enam rupiah koma enam puluh tiga*);
- Bahwa, berdasarkan atas kegiatan belanja yang ditetapkan berdasarkan APBDes Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan Saksi Lalu Zaenal Amilin dan **tidak dapat dipertanggung jawabkan** berdasarkan Audit Hasil Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah No.759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 sebagai berikut:
 - 1 Pembangunan Rabat Jalan Gang Mawar Desa Bonder Tahun 2019 Pembangunan Rabat Jalan Gang Mawar Desa Bonder, ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sejumlah Rp.3.494.900, ;
 - 2 Pembangunan Talud didusun Lamet pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp.546.390,-;
 - 3 Pembangunan sumur bor Dusun Barebelik/Ust Baitil Hadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, selisih harga yang berbeda dengan RAB sebesar Rp.2.069.740,-;
 - 4 Pembangunan sumur bor Dusun Sangkong Duah kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, sejumlah Rp. 5.250.910,-;

Halaman 278 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Pembangunan sumur bor Dusun Perempung/Haji Yasin dengan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.209.470,-;
- 6 Pembangunan sumur bor Dusun Kelantih /Aq Pawan dengan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp. 7.068.700,-;
- 7 Pembangunan sumur bor Dusun Kelantih/Santren kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, sejumlah Rp. 5.605.580,-
- 8 Pembangunan sumur bor Dusun Balibe/Peresak kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp. 6.655.490,-;
- 9 Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Mts kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp. 8.007.660,-;
- 10 Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Satriadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, sejumlah R. 6.402.200,-,
- 11 Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Balibe kedalaman 50 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, sebesar Rp.17.649.500,-;
- 12 Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Lalu Faozal kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, sejumlah Rp. 4.290.530,-;
- 13 Pembangunan sumur bor Dusun Balibe/Bawak Gunung kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp. 4.869.740,-
- 14 Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Balibe kedalaman 50 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, sebesar Rp.17.649.500,-;
- 15 Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Lamet/Selamet Riyadi kedalaman 60 meter pada Desa Bonder TA 2019, adalah sejumlah Rp. 4.190.245,-.
- 16 Pembangunan Talud di Dusun Kelantih gang bakso sekur pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019; adalah sejumlah Rp. 2.258.596,-;
- 17 Pembangunan Rabat Jalan Dusun perempung Gang Amaq Aer Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp1.589.780,-;
- 18 Pembangunan Rabat Jalan Dusun Ular Naga gang Akmal Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB sejumlah Rp.1.101.310,-;
- 19 Kegiatan pengadaan 2 buah Laptop pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan

Halaman 279 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 0028/KWT/05.2001/2019 tanggal 26 Desember 2019 tanpa ada bukti pendukung yang sah seperti nota pembelian dari Toko, terdapat selisih harga senilai Rp.5.000.000,-
- 20 Kegiatan pengadaan printer Epson 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ bersumber dari Alokasi Dana Desa, untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01027/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019, tidak pernah direalisasikan senilai Rp1.900.000,- :
- 21 Kegiatan pengadaan printer Epson 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019, tidak pernah direalisasikan - untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01027/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019, senilai Rp.3.000.000,
- 22 Kegiatan pengadaan Cannon Pixma 2800 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019, untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01041/KWT/05.2001/2009 tanggal 31 Desember 2019, tidak pernah direalisasikan senilai Rp. 1.600.000,-;
- 23 Kegiatan pengadaan lemari buku 3 unit pada Desa Bonder TA Anggaran 2019, terdapat selisih harga antara APBDes dan realisasi seharga Rp3.000.000,-;
- 24 Kegiatan pembayaran honor Tim TPBJ atas nama Muhajir Desa Bonder sebagaimana tertuang dalam RAPBDes dengan APBDes serta SPJ, honor senilai Rp.900.000,- harus dikembalikan;
- 25 Pembayaran honor tim TPBJ Desa Bonder TA 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ, selisih anggaran yang belum direalisasikan sebesar Rp. 580.000,-.
- 26 Pemotongan pajak sebesar 10% dari 18 item kegiatan TA 2019 oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sehingga ditemukan sejumlah Rp. 26.306.281,-
- 27 Penyimpangan didalam Pengelolaan Dana BUMDes oleh Ketua BUMDES yaitu Terdakwa Suharman, Jumlah dana yang dianggarkan dalam APBDes Desa Bonder tahun 2019 adalah Rp.150.281.412,-
- 28 Total Pajak Negara yang belum disetor oleh Pemerintah Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.96.103.191,45.
- 29 Setoran pajak Daerah Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 yang tidak dibayarkan adalah temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2018

Halaman 280 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan Pajak daerah yang masih belum diperhitungkan adalah sejumlah Rp. 4.738.990,-

30 Kelebihan material pada kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan LHP Nomor 700/42/INS/RHS/2019/OP. Temuan kelebihan material senilai Rp.51.381.170

- Bahwa, penyerahan uang Penyertaan Modal BUMDes dari Bendahara Desa Saksi Lalu Zaenal Amilin kepada ketua BUMDes atas nama Suharman Jumlah dana yang dianggarkan dalam APBDes Desa Bonder tahun Anggaran 2018 adalah Rp.118.652.700,00 (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dan diterima oleh Ketua BUMDES a.n Saksi Suharman sejumlah Rp.118.652.700,00 (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang ditransfer oleh bendahara desa melalui rekening BUMDES. Tanggal 29 Oktober 2018;
- Bahwa. Sedangkan jumlah dan yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 adalah Rp.150.281.412,00 (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah) sehingga jumlah Rp. 268.934.112,00 (dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua belas rupiah) dan diterima oleh ketua BUMDes secara tunai dan bertahap sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Namun kwitansi tersebut tidak dituliskan tanggal penerimaan uang;
 - 2 Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh ketua BUMDes atas nama Suharman. Namun kwitansi tersebut tidak dituliskan tanggal penerimaan uang;
 - 3 Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditandatangani langsung oleh Ketua BUMDes atas nama Suharman. Kwitansi tersebut juga ditandatangani oleh 2 orang saksi yaitu Lalu Hamzan yang menjabat sebagai Kepala Desa dan Sunardi yang menjabat sebagai ketua BPD. Uang tersebut

Halaman 281 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan tanggal 24 Juli 2019;

- 4 Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditandatangani langsung oleh Ketua BUMDes atas nama Suharman. Namun kwitansi tersebut tidak dituliskan tanggal penerimaan uang;
 - 5 Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh Ketua BUMDes atas nama Suharman. Uang tersebut diserahkan tanggal 2 Desember 2019;
 - 6 Ketua BUMDes menerima uang dari Bendahara Desa sejumlah Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) yang didukung oleh bukti kwitansi yang ditanda tangani langsung oleh Ketua BUMDes atas nama Suharman. Kwitansi tersebut juga ditandatangani oleh 1 orang saksi yaitu Herman yang menjabat sebagai Kaur Keuangan. Uang tersebut diserahkan tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa, dana BUMDes tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 menurut Saksi SUHARMAN (terdakwa dalam perkara berkas dipisah) dan Saksi Husnul Hotimah, AP Bendahara BUMDes dan hasil audit Ahli dari Inspektorat tidak dapat dijalankan sesuai peruntukannya karena uang BUMDes dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) tidak dibuat kwitansi, dan Tahun 2019 di kembalikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa belum dikembalikan Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa, dana BUMDes tahun 2019 menurut Saksi SUHARMAN (terdakwa dalam perkara ini berkas dipisah) dan Saksi Bendahara BUMDes dan hasil audit Ahli dari Inspektorat tidak dapat dijalankan sesuai peruntukannya karena uang BUMDes dipinjam oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin (terdakwa dalam perkara ini berkas dipisah) sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dipinjam saudara Sunardi (DPO) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipinjam saudara Awaludin Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dipinjam oleh Suherman sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
 - Bahwa, dari uraian tersebut Tahun Anggaran 2019 Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan saksi Lalu Zaenal Amilin sebesar Rp.270.233.308,-sedang BUMDes Rp.150.281.412.-

Halaman 282 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sehingga jumlah total yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa dan Saksi Lalu Zaenal Amilin Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar: (Rp.125.128.141.-+Rp.118.652.700,)+ (Rp.270.233.308,+Rp.150.281.412,) berjumlah sebesar Rp.664.295.561,- (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari beberapa tukang bor dengan cara membuat pernyataan yang menyatakan pemberian tersebut diberikan seakan-akan secara ikhlas diantaranya dari Saksi Rahimi Rp.4.000.000.- dari Saksi Junaidi Tukang bor Rp.4000.000.- dari saksi Saleh Haris Rp.4.000.000,- sehingga jumlahnya Rp.12.000.000.-
- Bahwa, Laporan Hasil Audit Investigasi Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nomor LHP: 700/16/INS/RHS/2020/KH Tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Bq Aluh Windayu W.SE.MM Plt Inspektur, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai penanggung Jawab beserta Tim Audit dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Nomor 759-1/437/Insp/RHS/2021 Tanggal September 2021 sebesar Rp.664.295.461.- (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. H. Lalu Idham Halid, MPd Inspektur, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, Terdakwa memerintahkan saksi Lalu Zaenal Amilin untuk melaksanakan perbuatan Pengelolaan Keuangan Desa dengan tidak melibatkan peran TPK dan TPKD secara optimal dan Saksi Lalu Zaenal Amilin melaksanakan perbuatan bersama dengan Terdakwa dan Sunardi (bukan perangkat desa) yang sekarang DPO;

PERTIMBANGAN HUKUM*

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 283 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas yaitu:

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara ini adalah berupa dakwaan subsidaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sebaliknya, sekiranya dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa LALU HAMZAN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Orang yang melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad 1. Unsur SETIAP ORANG

Halaman 284 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “*orang perorangan atau termasuk korporasi*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang tercantum pada Undang-undang tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi Subyek Hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disini adalah baik merupakan orang perorangan atau bisa juga berbentuk Korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggung- jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan, mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan orang perseorangan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa LALU HAMZAN dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa telah memperhatikan dan mengerti dakwaan yang diajukan penuntut umum sesuai pasal 155 KUHP, dengan demikian orang perorangan yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah terdakwa sebagaimana yang dihadapkan oleh penuntut umum di persidangan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa LALU HAMZAN adalah perorangan yang bertindak dalam jabatan kedudukan Kepala Desa Bonder Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor:557 Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan 16 (enam belas) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2013-2019;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang undang Nomor: 31 Tahun 1999 tersebut, majelis hakim berpendapat ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, **dan mampu bertanggung-jawab**

Halaman 285 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur setiap orang tersebut di atas, jika dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 unturnya sama dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, namun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan, dan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan, mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar, dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan Kepentingan Umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,

Halaman 286 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. **Menyalahgunakan wewenang**, tugas, hak, dan/atau kewajibanya;
- d. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- e. Melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- dan huruf k. Melanggar Sumpah/Janji jabatan.

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai Kepala Desa mempunyai kewenangannya dengan tugas pokok dan wewenangya sebagaimana diatur :

1. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang berbunyi: "*Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan*";
2. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang berbunyi: "*Dalam **melaksanakan tugas dan wewenang** sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, kepala desa mempunyai Wewenang*"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan elemen delict yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya dan dalam perkara ini subjek hukum yang diduga melakukan suatu delik tertuju pada Terdakwa LALU HAMZAN dengan identitas selengkapya sebagaimana dalam surat dakwaan yang diakui kebenarannya oleh terdakwa. Terdakwa **LALU HAMZAN** selaku Kepala Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 557 Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan 16 (enam belas) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2013-2019, yang Identitasnya sesuai Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDS-01/Praya/2021, Tanggal 02 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa LALU HAMZAN selaku Kepala Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan berkoordinasi kepada pihak yang terkait, antara lain para perangkat desa, mengenai jati diri terdakwa telah lengkap dan jelas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang terdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Tahun Anggaran 2018 dan tahun 2019 terdakwa seharusnya membelanjakan sesuai peruntukannya yang diatur oleh Peraturan Desa Bonder Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) Tahun Anggaran 2018 Tanggal 27 Oktober 2018 adalah sebesar adalah sebesar Rp.2.106.007.136, 69 (*dua milyar seratus enam juta tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma enam puluh sembilan*) dan Peraturan Desa Bonder Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 Tanggal 16 Oktober 2019 adalah sebesar adalah sebesar Rp. 2.466.197.262,92 (*dua milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah, koma sembilan puluh dua*);

Menimbang, bahwa penerapan unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai setiap orang atau korporasi tanpa kecuali dalam perkara terdakwa ini dipandang oleh majelis hakim tidak tepat mengingat unsur setiap orang dalam Pasal 2 tidak membatasi subyek hukum tertentu, sedangkan dalam fakta hukum di persidangan ternyata bahwa terdakwa menjadi subyek hukum dalam dakwaan karena ada kaitannya dengan jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Bonder Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan dengan karakter, status /kedudukan atau sifat terdakwa sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat jika terdakwa tidak mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana Pasal 29 huruf c yaitu menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, atau kewajibannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang berbunyi: "***Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, kepala desa mempunyai Wewenang***" maka Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum yaitu dalam kaitannya penggunaan Anggaran Dana Desa dan dana penyertaan modal BUMDes sehingga merugikan keuangan negara sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut, dengan demikian majelis hakim berpendapat terdakwa adalah subyek hukum dalam perbuatan menyalahgunakan

Halaman 288 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bukan sebagai “subyek hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi oleh **karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas dimana terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya majelis hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
3. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;*
4. *Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;*
5. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap Ketentuan Pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur perihal Pidana Tambahan berupa perampasan barang bergerak dan tidak bergerak dan pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 akan majelis hakim pertimbangan setelah unsur pokok dari Tindak Pidana Korupsi tersebut terpenuhi ;

Ad.1.Unsur SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair dengan demikian Majelis Hakim



berpendapat unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya dan dalam perkara ini subjek hukum yang diduga melakukan suatu delik tertuju pada Terdakwa yang mana Identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa subyek pelaku dalam Pasal 3 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengandung makna bahwa setiap orang sebagai subyek hukum dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan serta kemampuan berpikir dan menggunakan akal dalam menentukan kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LALU HAMZAN** selaku: Kepala Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor:557 Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan 16 (enam belas) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2013-2019, mempunyai tugas dan kewenangan pada pokoknya menjalankan roda pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa Bonger sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum dalam jabatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi , dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si-pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan, memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang berada dalam pikiran orang lain (si pelaku)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh majelis hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3 dapat diketahui bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menurut Drs. Adhami Chazawi (dalam bukunya: *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan kedua April 2005, halaman 54), bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan pengertian "tujuan" (*doel*) tidak berbeda artinya dengan "kesalahan sebagai maksud" (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (Pasal 368, 369, 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan "tujuan" ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan

Halaman 291 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menurut R. Wiyono (dalam bukunya: *Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua Cetakan Kedua, Maret 2009, halaman 46):

- bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.
- dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tindak pidana korupsi, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Lamintang (dalam bukunya: *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan- kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, penerbit Pionir Jaya, 1991, halaman 276), bahwa memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada;

Menimbang, merujuk pengertian atau maksud dari unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", sebagaimana diuraikan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dari unsur menguntungkan diri sendiri terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa LALU HAMZAN selaku Kepala Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 557 Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan 16 (enam belas) Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2013-2019, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan telah diperoleh dengan ***tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain***;

Menimbang Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:
Kepala Desa dilarang:

Halaman 292 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merugikan Kepentingan Umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

Menimbang bahwa, Saksi Lalu Zaenal Amilin atas perintah Terdakwa untuk mencairkan Anggaran Dana Desa/ADD dan Dana Desa/DD Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dimulai sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan terakhir tanggal 26 Desember 2018 yang kesemuanya sejumlah Rp.2.096.956.035.- (*dua milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah*);

Menimbang bahwa, selanjutnya Saksi Lalu Zaenal Amilin atas perintah Terdakwa untuk mencairkan Anggaran Dana Desa/ADD dan Dana Desa/DD desa Bonder Tahun Anggaran 2019 dimulai sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan terakhir tanggal 23 Desember 2019 yang kesemuanya sejumlah Rp.2.504.319.446,63 (*dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus empat enam rupiah koma enam puluh tiga*);

Menimbang bahwa, Terdakwa sebagai Kepala Desa Bonder dengan perangkat yang lain dalam pelaksanaan APBDes tahun 2018 dan tahun 2019 dan Saksi Lalu Zaenal Amilin berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi, keterangan Ahli serta hasil audit dan fakta-fakta hukum adanya tidak ada kesesuaian kuantitas dan kualitas terpasang untuk sumur bor, rabat beton dan talut (volume pekerjaan dan Tenaga Kerja Harian), adanya tidak ada kesesuaian kualitas dan kuantitas belanja barang, adanya pemotongan pajak yang tidak disetor sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga perbuatan tersebut dapat *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa, kegiatan pengadaan Kursi Bambu / Kayu sesuai kwitansi SPJ no. 00016/KWT/05.01/2018 Tanggal 28 Maret 2018 tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
2. Bahwa, kegiatan pengadaan Kursi 4 dudukan / Kursi Besi pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan no kwitansi pada SPJ 00792 / KWT / 05.01/2018 Tanggal 28 Maret 2018, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 5.200.000,- (*lima juta dua ratus ribu rupiah*);
3. Bahwa, pengadaan Laptop pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00626 / KWT / 05.01 / 2018 Tanggal 11 Oktober 2018 tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*);

Halaman 293 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, untuk pembayaran honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang perbengkelan Desa Bonder Tahun Anggaran 2018, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.470.000,- (*satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
- 5 Bahwa, kegiatan sewa alat pengantin beserta aksesoris pada kegiatan pemberdayaan peningkatan keterampilan masyarakat bidang tata rias, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 9.300.000,- (*sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*)
- 6 Bahwa, untuk honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang budidaya tanaman Desa Bonder tidak dapat dipertanggung jawabkan, sebesar Rp.1.470.000,- (*satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
- 7 kegiatan pengadaan mesin penyemprot merk mustang pada Desa Bonder, tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.20.300.000,- (*dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah*);
- 8 Bahwa, kegiatan Pengadaan Komputer pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00793/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018 tidak dapat dipertanggungjawabkan, sejumlah Rp 6.750.000,- (*enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah*).
- 9 Bahwa, kegiatan pengadaan Printer pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00792/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018, tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.3.800.000,-(*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 10 Bahwa, kegiatan pembelian LCD Poyektor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00791/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018, tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai Rp.3.800.000,- (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 11 Bahwa, kegiatan pembentukan anggota BPD pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dari hasil realisasi APBDes serta membandingkannya dengan SPJ beserta bukti pendukung lainnya berupa nota pembelian makan minum rapat, nota pembelian ATK dan spanduk dan bukti penerimaan honor panitia kegiatan pengisian anggota BPD, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.845.000,- (*enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 294 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa, kegiatan pembelian bahan praktik perbengkelan pada Desa Bonder TA Anggaran 2018, tercatat bahwa alat dan bahan untuk pelatihan perbengkelan dibeli pada UD Gani dan UD Intan Riski, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 13.010.000 – Rp.10.246.500 = Rp. 2.763.500,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus);
- 13 Bahwa, untuk pembayaran honor panitia kegiatan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 berdasarkan RAPBDes dan realisasi APBDes serta SPJ berupa kwitansi pembayaran. 00800/KWT/05.01/2018 tanggal 28 Desember 2018 penerimaan honor untuk Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor Desa Bonder sebesar Rp.1.470.000,- (*satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
- 14 Bahwa, kegiatan Rehab Pagar dan Pembangunan MCK Kantor Desa Bonder, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 31.705.947,- (*tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*);
- 15 Bahwa, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah mencocokkan hasil rekapan terkait penghitungan Pajak Negara maka diketahui bahwa Pemerintah Desa Bonder masih kurang menyetorkan pajak, tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai Rp.20.116.529,-(*dua puluh juta seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*);
- 16 Bahwa, temuan pada setoran pajak Daerah Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 adalah berupa Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam yang belum disetor tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah Rp. 3.969.000,- + Rp.3.068.165,- = Rp.7.037.165,- (*tujuh juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah*);
- Jumlah tidak dapat dipertanggungjawabkan total Rp.125.128.141,- (seratus dua puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah) oleh karena itu sejumlah tersebut menguntungkan Terdakwa;
- 17 Bahwa, Kegiatan Pengelolaan Dana BUMDes yang dilakukan oleh Ketua BUMDES, dimana untuk kegiatan tersebut dianggarkan dalam APBDes Desa Bonder tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 118.652.700,- (*seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*) dan seluruhnya telah diterima oleh Saksi Suharman berdasarkan Kuitansi Pengeluaran Nomor 00718/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 November 2018 yang disetujui oleh Kepala Desa Bonder;
- Menimbang dari rincian tersebut untuk APBDes tahun 2018 yang tidak

Halaman 295 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Daerah sebagai berikut:

a. pengeluaran APBDes 2018	Rp. 125.128.141.-
b. <u>Pengelolaan BUMDes 2018</u>	Rp. 118.652.700,-+
Jumlah (a + b)	Rp. 243.780.841.-

Terbilang: *dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah;*

Menimbang bahwa untuk Tahun Anggaran 2019 Peraturan Desa Bonder Nomor (.....) Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 Tanggal 16 Oktober 2019 adalah sebesar Rp.2.466.197.262,92 (*dua milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah, koma sembilan puluh dua*) dengan alokasi belanja sebesar Rp. 1.987.647.571, 69 (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh satu rupiah koma enam puluh sembilan*) perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan perinciannya sebagai berikut;

1. Pembangunan Rabat Jalan Gang Mawar Desa Bonder Tahun 2019 Pembangunan Rabat Jalan Gang Mawar Desa Bonder, ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB tidak dapat dipertanggungjawabkan, sejumlah Rp.3.494.900, (*tiga juta empat ratus sembilan puluh empat sembilan ratus rupiah*) ;
2. Pembangunan Talud di dusun Lamet pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.546.390,- (*lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);
3. Pembangunan sumur bor Dusun Barebelik/Ust Baitil Hadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, selisih harga yang berbeda dengan RAB tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebesar Rp.2.069.740,- ,-(*dua juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*);
4. Pembangunan sumur bor Dusun Sangkong Duah kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.5.250.910,-(*lima juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembangunan sumur Bor Dusun Perempung/Haji Yasin dengan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder tahun Anggaran 2019, tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.209.470,-;
6. Pembangunan sumur Bor Dusun Kelantih /Aq Pawan dengan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder tahun Anggaran 2019, tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.7.068.700,-(*dua ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*);
7. Pembangunan sumur bor Dusun Kelantih/Santren kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.5.605.580,-;
8. Pembangunan sumur bor Dusun Balibe/Peresak kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.6.655.490,-;
9. Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Mts kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp.8.007.660,-;
10. Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Satriadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah R. 6.402.200,-;
11. Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Balibe kedalaman 50 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, sebesar Rp.17.649.500,-;
12. Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Lalu Faozal kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.4.290.530,-;
13. Pembangunan sumur bor Dusun Balibe/Bawak Gunung kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 4.869.740,-;
14. Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Balibe kedalaman 50 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.17.649.500,-;
15. Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Lamet/Selamet Riyadi kedalaman 60 meter pada Desa Bonder TA 2019, tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah Rp. 4.190.245,-.
16. Pembangunan Talud didusun Kelantih gang bakso sekur pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019; tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah Rp. 2.258.596,-;

Halaman 297 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Pembangunan Rabat Jalan Dusun perempung Gang amaq Aer Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp1.589.780,-;
18. Pembangunan Rabat Jalan Dusun Ular Naga gang Akmal Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda dengan RAB tidak dapat dipertanggungjawabkan, sejumlah Rp.1.101.310,-;
19. Kegiatan pengadaan 2 buah Laptop pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 0028/KWT/05.2001/2019 tanggal 26 Desember 2019 tanpa ada bukti pendukung yang sah seperti nota pembelian dari Toko, terdapat selisih harga senilai tidak dapat dipertanggungjawabkan, Rp.5.000.000,-
20. Kegiatan pengadaan printer epson 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ bersumber dari Alokasi Dana Desa, untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01027/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019, tidak pernah direalisasikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp.1.900.000,- :
21. Kegiatan pengadaan printer epson 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019, tidak pernah direalisasikan - untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01027/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019, tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp.3.000.000,
22. Kegiatan pengadaan Cannon Pixma 2800 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019, untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01041/KWT/05.2001/2009 tanggal 31 Desember 2019, tidak pernah direalisasikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 1.600.000,-;
23. Kegiatan pengadaan lemari buku 3 unit pada Desa Bonder TA Anggaran 2019, terdapat selisih harga antara APBDes dan realisasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan seharga Rp.3.000.000,-;
24. Kegiatan pembayaran honor Tim TPBJ atas nama Muhajir Desa Bonder sebagaimana tertuang dalam RAPBDes dengan APBDes serta SPJ, honor senilai Rp.900.000,- harus dikembalikan;
25. Pembayaran honor tim TPBJ Desa Bonder TA 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ,



selisih anggaran yang belum direalisasikan, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 580.000,-.

26. Pemotongan pajak sebesar 10% dari 18 item kegiatan TA 2019 oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sehingga ditemukan sejumlah Rp. 26.306.281,-

27. Total Pajak Negara yang belum disetor oleh Pemerintah Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebesar Rp. 96.103.191,45.

28. Setoran pajak Daerah Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 yang tidak dibayarkan adalah temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2018 kekurangan Pajak daerah yang masih belum diperhitungkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah Rp. 4.738.990,-

29. Kelebihan material pada kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan LHP Nomor 700/42/INS/RHS/2019/OP. Temuan kelebihan material tidak dapat dipertanggungjawabkan, senilai Rp. 51.381.170;

Jumlah secara keseluruhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dikuasai oleh Terdakwa bersama Saksi Lalu Zaenal Amilin yang pada akhirnya merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp. 270.233.308,- (*dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah*);

30. Penyimpangan didalam Pengelolaan Dana BUMDes oleh Saksi Suharman Ketua BUMDES yaitu Jumlah dana yang dianggarkan dalam APBDes Desa Bonder tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kuasai oleh Saksi Suharman menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah Rp. 150.281.412,- (*seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah*)

Menimbang bahwa, dari rincian tersebut untuk APBDes tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Daerah sebagai berikut:

c. pengeluaran APBDes 2019	Rp. 270.233.308-
d. <u>Pengelolaan BUMDes 2019</u>	Rp. 150.281.412- +
Jumlah (a + b)	Rp. 420.514.720.-

Terbilang: (*empat ratus dua puluh juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*);

Menimbang bahwa, majelis pada fakta persidangan mempertimbangkan bahwa, dari uraian tersebut Tahun Anggaran 2019 Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan Perbuatan telah menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa dan orang lain sebesar Rp. (125.128.141,- + Rp. 118.652.700,-) + (Rp. 270.233.308,- + Rp. 150.281.412,-) = Rp. 664.295.561,- (*enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*);

Menimbang bahwa, dana BUMDEs tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 menurut Saksi Suharman (terdakwa dalam perkara ini berkas dipisah) dan Saksi Husnul Hotimah, AP Bendara BUMDes dan hasil audit Ahli dari Inspektorat tidak dapat dijalankan sesuai peruntukannya karena uang BUMDes dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) tidak dibuat kwitansi, dan Tahun 2019 di kembalikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa belum dikembalikan Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menerima uang dari beberapa tukang bor dengan cara membuat pernyataan yang menyatakan pemberian tersebut diberikan seakan-akan secara ikhlas diantaranya dari: Saksi Rahimi Rp.4.000.000,-; dari Saksi Junaidi Tukang bor Rp.4000.000,- dari saksi Saleh Haris Rp.4.000.000,- sehingga jumlahnya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Lalu Zaenal Amilin tidak dapat mempertanggungjawabkan APBDes/Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.664.295.561,- (*enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*) dipergunakan untuk kepentingan pribadi menguntungkan diri sendiri Terdakwa dan menguntungkan Lalu Zaenal Amilin sebesar Rp.395.361.449 (*tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*) dan dan menguntungkan Saksi Suharman Ketua BUMDes Desa Bonder sebesar Rp.268.934.112,- (*dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua belas rupiah*);

Menimbang dari seluruh uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 557 Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 Periode 2013-2019 tidak sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan Kepentingan Umum;
- b. **Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota**

Halaman 300 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibanya;
- d. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- e. Melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- f. Melanggar Sumpah/Janji jabatan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, telah jelas ternyata bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa LALU HAMZAN tersebut “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan - ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi Negara, pengertian penyalahgunaan wewenang diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan ;



2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran, Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara swakelola atau melalui penyedia yang dilaksanakan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Tengah 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,-

1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa.
2. Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa.
3. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
4. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kwitansi untuk dan atas nama TPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Kepala Desa Kepala Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 557 Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 Periode 2013-2019 tersebut berdasarkan keterangan saksi, ahli diantaranya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Junaidi Sekertaris Desa Bonder dan Saksi Sunardi Ketua BPD Desa Bonder dan Ahli Lale Budia Zoriani bahwa Terdakwa tidak membentuk/ mengoptimalkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTKD) Bonder dan/atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola atau Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Jasa akan tetapi menunjuk/mengarahkan kepada Saksi Lalu Zaenal Amilin untuk membuat Rencana Penggunaan Uang (RPU) dari APBDes Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa atas dasar pengarahan dan ditunjuknya Saksi Lalu Zaenal Amilin oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bonder, maka selanjutnya Saksi Lalu Zaenal Amilin Bendahara Desa Bonder melakukan Pencairan dana APBDes Tahun 2018 dan Tahun 2019 kerekening Kas Desa Bonder pada Bank NTB Syariah Cabang Lombok Tengah dengan nomor rekening:003.22.7.70769.01-04 atas nama Bendahara Desa Bonder Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp.2.096.956.035.- (*dua milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah*) Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.2.504.319.446,63 (*dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah, koma enam puluh tiga*);

Menimbang bahwa, Terdakwa sebagai Kepala Desa Bonder, pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 telah memberi penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.118.652.700,- (*seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*) dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.150.281.412,- (*seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah*) yang patut diketahui bahwa pembentukan BUMDes sebagai subyek hukum telah cacat yuridis yang pembentukannya tidak melalui musyarah dan tidak mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);

Menimbang bahwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lalu Zaenal Amilin keseluruhan dana APBDes Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang dicairkan tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes Tahun 2018 dan Tahun 2019, karena terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanan namun tidak sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam Peraturan Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019;

Halaman 303 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



- Bahwa, dari rincian tersebut untuk APBDes tahun 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Daerah sebagai berikut:

a. pengeluaran APBDes 2018	Rp.125.128.141.-
b. <u>Pengelolaan BUMDes 2018</u>	<u>Rp.118.652.700.-+</u>
Jumlah (a + b)	Rp.243.780.841.-

Terbilang: dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah;

- Bahwa dari rincian tersebut untuk APBDes tahun 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Daerah sebagai berikut:

c. pengeluaran APBDes 2019	Rp.270.233.308-
d. <u>Pengelolaan BUMDes 2019</u>	<u>Rp.150.281.412- +</u>
Jumlah (a + b)	Rp.420.514.720.-

Terbilang:(empat ratus dua puluh juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa, Terdakwa sebagai Kepala Desa Bonder telah meminjam dana BUMDes tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 untuk kepentingan pribadinya kepada Saksi Suharman (terdakwa dalam perkara ini berkas dipisah) dan menurut keterangan saksi Husnul Hotimah, AP Bendera BUMDes dan berdasarkan hasil audit Ahli dari Inspektorat, uang yang dipinjam sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dan Rp.4.500.000,- (*empat juta lima ratus rupiah*) tidak dibuat kwitansi, dan Tahun 2019 di kembalikan Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) sisa belum dikembalikan Rp.24.500.000,- (*dua puluh empat juta lima ratus rupiah*), sehingga kegiatan BUMDes tidak dapat dijalankan sesuai peruntukannya, dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Lalu Zaenal Amilin serta Saksi Suharman Ketua BUMDes Desa Bonder;_

Menimbang bahwa Terdakwa menerima uang dari beberapa tukang bor dengan cara membuat pernyataan yang menyatakan pemberian tersebut diberikan seakan-akan secara ikhlas diantaranya dari:Saksi Rahimi Rp.4.000.000.-;dari Saksi Junaidi Tukang bor Rp.4000.000.- dari saksi Saleh Haris Rp.4.000.000,- sehingga jumlahnya Rp.12.000.000.- (*dua belas juta rupiah*);

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan menunjuk Saksi Lalu Zaenal Amilin melaksanakan Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan dari APBDes Tahun 2018 dan Tahun 2019 tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan APBDes/Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 sebagai Kepala Desa Bonder tidak membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), tidak membentuk Tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), tidak membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Barang Jasa, akan tetapi Terdakwa LALU HAZAM menunjuk orang dekatnya Sunardi (DPO) sebagai Tim Pengawas yang bertugas melaksanakan sebagian dari kegiatan yang diatur oleh APBDes 2019 yang akibatnya terjadi kerugian Keuangan Negara/daerah sebesar Rp.664.295.561,- (*enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Lalu Zaenal Amilin sebesar Rp.395.361.449 (*tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*) dan Saksi Suharman Ketua BUMDes Desa Bonder sebesar Rp.268.934.112,- (*dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua belas rupiah*);

Menimbang, dari seluruh uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Bonder Kecamatan Praya Barat periode 2014-2019 tidak sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

Kepala Desa dilarang:

- a) Merugikan Kepentingan Umum;
- b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c) **Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;**
- d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f) Melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g) Melanggar Sumpah/Janji jabatan

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 557 Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 Periode 2013-2019 yang telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut bertentangan dengan tugas pokok dan wewengannya

Halaman 305 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



sebagaimana diatur :

1. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang berbunyi : *"Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan";*
2. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang berbunyi: *"Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, kepala desa mempunyai kewajiban"*

Menimbang, bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran, Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa , Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa beserta lampirannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka unsur *"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya* sebagai Kepala Desa Kepala Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 557 Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 Periode 2013-2019 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan



- pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (*kerugian keuangan negara dalam arti materiil*);

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim mengadilinya. Tentang kerugian negara dalam LPHKKN dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia TAHUN 2016 Huruf. f A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", maka Majelis Hakim mempertimbangkan atas pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dan berdasarkan fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang saling bersesuaian satu sama lain, bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangannya karena mempunyai kesempatan sebagai Kepala Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan Saksi Lalu Zaenal Amilin setelah penarikan APBDes Tahun 2018 dan Tahun 2019 diketahui bahwa keseluruhan APBDes yang dicairkan tersebut tidak digunakan semestinya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes Tahun 2018 dan Tahun 2019 karena terdapat beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan terdapat juga kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya (volume pekerjaan fisik dan Tenaga Kerja Harian), menduplikasi stempel, menyontoh tanda tangan pembelian dan tenaga kerja yang di tolak oleh yang

Halaman 308 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tanda tangan, mark up pembelian barang yang mana perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan yang merugikan keuangan negara diantaranya untuk Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa, kegiatan pengadaan Kursi Bambu / Kayu sesuai kwitansi SPJ no.00016/KWT/05.01/2018 tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp.2.000.000,-(*dua juta rupiah*);
2. Bahwa, kegiatan pengadaan Kursi 4 dudukan / Kursi Besi pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan no kwitansi pada SPJ 00792 / KWT / 05.01 / 2018 Tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp.5.200.000,- (*lima juta dua ratus ribu rupiah*)
3. Bahwa, pengadaan Laptop pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00626/KWT/05.01/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp.1.100.000,- (*satu juta seratus ribu rupiah*);
4. Bahwa, pembayaran honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang perbengkelan Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.470.000,- (*satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
5. Bahwa, kegiatan sewa alat pengantin beserta aksesoris pada kegiatan pemberdayaan peningkatan keterampilan masyarakat bidang tata rias sebesar Rp.9.300.000,- (*sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*)
6. Bahwa, honor panitia kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang budidaya tanaman Desa Bonder sebesar Rp.1.470.000,- (*satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
7. Bahwa, kegiatan pengadaan mesin penyemprot merk Mustang pada Desa Bonder sebesar Rp.20.300.000,-. (*dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah*);
8. Bahwa, kegiatan Pengadaan Komputer pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00793/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018 sejumlah Rp.6.750.000,- (*enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah*).
9. Bahwa, kegiatan pengadaan Printer pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00792/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018, sejumlah Rp.3.800.000,-(*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*);
10. Bahwa, kegiatan pengadaan LCD Poyektor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dengan nomor kwitansi pada SPJ 00791/KWT/05.01/2018 Tanggal 21 Desember 2018, senilai Rp.3.800.000,- (*tiga juta delapan ratus ribu rupiah*);

Halaman 309 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa kegiatan pembentukan anggota BPD pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 dari hasil realisasi APBDes serta membandingkannya dengan SPJ beserta bukti pendukung lainnya berupa nota pembelian makan minum rapat, nota pembelian ATK dan spanduk dan bukti penerimaan honor panitia kegiatan pengisian anggota BPD, sebesar Rp.6.845.000,- (*enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
12. Bahwa, kegiatan pembelian bahan praktik perbengkelan pada Desa Bonder TA Anggaran 2018, tercatat bahwa alat dan bahan untuk pelatihan perbengkelan dibeli pada UD Gani dan UD Intan Riski sebesar Rp. 13.010.000 – Rp.10.246.500 = Rp. 2.763.500,- (*dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus*);
13. Bahwa, pembayaran honor panitia kegiatan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor pada Desa Bonder TA Anggaran 2018 berdasarkan RAPBDes dan realisasi APBDes serta SPJ berupa kwitansi pembayaran. 00800/KWT/05.01/2018 tanggal 28 Desember 2018 penerimaan honor untuk Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan rehab pagar dan pembangunan MCK Kantor Desa Bonder sebesar Rp.1.470.000,- (*satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
Bahwa, kegiatan Rehab Pagar dan Pembangunan MCK Kantor Desa Bonder sebesar Rp.31.705.947,- (*tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*);
14. Bahwa hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah mencocokkan hasil rekapan terkait penghitungan Pajak Negara maka diketahui bahwa Pemerintah Desa Bonder masih kurang menyetorkan pajak senilai Rp. 20.116.529,- (*dua puluh juta seratus enam belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*);
15. Bahwa adanya temuan pada setoran pajak Daerah Desa Bonder Tahun Anggaran 2018 adalah m berupa Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam yang belum disetor adalah Rp.3.969.000,- + Rp.3.068.165,- = Rp.7.037.165,- (*tujuh juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah*); Jumlah total Rp.125.128.141,- (*seratus dua puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah*);
16. Bahwa, penyertaan Modal BUMDes Deasa Bonder kegiatan Pengelolaan Dana BUMDes yang dilakukan oleh Ketua BUMDes, dimana untuk kegiatan tersebut dianggarkan dalam APBDes Desa Bonder tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.118.652.700,- (*seratus*



delapan belas juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)
dan seluruhnya telah diterima oleh Saksi Suharman berdasarkan
Kuitansi Pengeluaran Nomor 00718/KWT/05.01/2018 Tanggal 21
November 2018 yang disetujui oleh Kepala Desa Bonder;

Menimbang dari rincian tersebut untuk APBDes tahun 2018 yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Kerugian
Keuangan Daerah sebagai berikut:

a. Pengeluaran/Belanja APBDes 2018	Rp. 125.128.141.-
b. <u>Penyertaan Modal BUMDes 2018</u>	<u>Rp. 118.652.700.-</u>
Jumlah (a + b)	Rp. 243.780.841.-

Terbilang: *dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu ribu
delapan ratus empat puluh satu rupiah;*

Menimbang bahwa untuk Tahun 2019 Peraturan Desa Bonder Nomor
(.....) Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan
Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 Tanggal 16 Oktober 2019 adalah sebesar
adalah sebesar Rp.2.466.197.262,92 (*dua milyar empat ratus enam puluh
enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah,
koma sembilan puluh dua*) dengan alokasi belanja sebesar Rp.1.987.647.571,
69 (*satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat
puluh tujuh ribu lima ratus tujuh satu enam puluh sembilan sen*) karena terdapat
beberapa kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan dan terdapat juga
kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya (volume
pekerjaan fisik dan Tenaga Kerja Harian), menduplikasi stempel, menyontoh
tanda tangan pembelian dan tenaga kerja yang di tolak oleh yang seharusnya
tanda tangan, mark up pembelian barang yang mana perbuatan tersebut dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan yang merugikan keuangan negara
diantaranya untuk Tahun Anggaran 2019 dengan perinciannya sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Pembangunan Rabat Jalan Gang Mawar Desa Bonder Tahun
2019 Pembangunan Rabat Jalan Gang Mawar Desa Bonder, ditemukan
selisih harga yang berbeda/kurang dengan RAB sejumlah Rp.3.494.900,
(*tiga juta empat ratus sembilan puluh empat sembilan ratus rupiah*);
- 2 Bahwa, Pembangunan Talud didusun Lamet pada Desa Bonder Tahun
Anggaran 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda/kurang sejumlah
Rp.546.390,- (*lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan
puluh rupiah*);
- 3 Bahwa, Pembangunan sumur bor Dusun Barebelik/Ust Baitil Hadi
kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, selisih



- harga yang berbeda/kurang dengan RAB sebesar Rp.2.069.740,-(*dua juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*);
- 4 Bahwa, Pembangunan sumur bor Dusun Sangkong Duah kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda/kurang sejumlah Rp.5.250.910,-(*lima juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*);
 - 5 Bahwa, Pembangunan sumur Bor Dusun Perempung/Haji Yasin dengan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder tahun Anggaran 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda/kurang sejumlah Rp.209.470,-(*dua ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*);
 - 6 Bahwa, Pembangunan sumur Bor Dusun Kelantih /Aq Pawan dengan kedalaman 45 meter pada Desa Bonder tahun Anggaran 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda/kurang sejumlah Rp.7.068.700,-(*tujuh juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*);
 - 7 Bahwa, Pembangunan sumur bor Dusun Kelantih/Santren kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda/kurang sejumlah Rp.5.605.580,-(*lima juta enam ratus lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah*);
 - 8 Bahwa, Pembangunan sumur bor Dusun Balibe/Peresak kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda/kurang sejumlah Rp.6.655.490,-(*enam juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*);
 - 9 Bahwa, Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Mts kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp. 8.007.660,-(*delapan juta tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah*);
 - 10 Bahwa, Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Satriadi kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda/kurang sejumlah Rp.6.402.200,-(*enam juta empat ratus dua ribu dua ratus rupiah*),
 - 11 Bahwa, Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Balibe kedalaman 50 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda/kurang sebesar Rp.17.649.500,- (*tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan lima ratus rupiah*);
 - 12 Bahwa, Pembangunan sumur bor Dusun Masjuring/Lalu Faozal kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda/kurang sejumlah Rp.4.290.530,-(*empat juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah*);



- 13 Bahwa, Pembangunan sumur bor Dusun Balibe/Bawak Gunung kedalaman 45 meter pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda/kurang sejumlah Rp. 4.869.740,- (*empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*);
- 14 Bahwa, Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Balibe kedalaman 50 meter pada Desa Bonder Tahun anggaran 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda/kurang sebesar Rp.17.649.500,- (*tujuh belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
- 15 Bahwa, Pembangunan sumur bor Pertanian Dusun Lamet/Selamet Riyadi kedalaman 60 meter pada Desa Bonder TA 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda/kurang adalah sejumlah Rp.4.190.245,- (*empat juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*);
- 16 Pembangunan Talud didusun Kelantih gang bakso sekur pada Desa Bonder Tahun Anggaran 2019; ditemukan selisih harga yang berbeda/kurang adalah sejumlah Rp.2.258.596,- (*dua juta duaratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*);
- 17 Pembangunan Rabat Jalan Dusun Perempung Gang amaq Aer Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp.1.589.780,- (*satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*);
- 18 Pembangunan Rabat Jalan Dusun Ular Naga gang Akmal Desa Bonder Tahun Anggaran 2019, ditemukan selisih harga yang berbeda/kurang dengan RAB sejumlah Rp.1.101.310,- (*satu juta seratus satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah*);
- 19 Kegiatan pengadaan 2 buah Laptop pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ dengan nomor kwitansi 0028/KWT/05.2001/2019 tanggal 26 Desember 2019 tanpa ada bukti pendukung yang sah seperti nota pembelian dari Toko, terdapat selisih harga/kurang senilai Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- 20 Kegiatan pengadaan printer epson 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDes dengan realisasi APBDes serta SPJ bersumber dari Alokasi Dana Desa, untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01027/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019, tidak pernah direalisasikan senilai Rp.1.900.000,- (*satu sembilan ratus ribu rupiah*);



- 21 Kegiatan pengadaan printer Epson 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019, tidak pernah direalisasikan untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01027/KWT/05.2001/2009 tanggal 26 Desember 2019, senilai Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*);
- 22 Kegiatan pengadaan Cannon Pixma 2800 1 buah pada Desa Bonder TA Anggaran 2019, untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang dengan nomor kwitansi 01041/KWT/05.2001/2009 tanggal 31 Desember 2019, tidak pernah direalisasikan senilai Rp.1.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu rupiah*);
- 23 Kegiatan pengadaan lemari buku 3 unit pada Desa Bonder TA Anggaran 2019, terdapat selisih harga/kurang antara APBDDes dan realisasi seharga Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
- 24 kegiatan pembayaran honor Tim TPBJ atas nama Muhajir Desa Bonder sebagaimana tertuang dalam RAPBDDes dengan APBDDes serta SPJ, honor senilai Rp.900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) harus dikembalikan, tetapi tidak dikembalikan;
- 25 pembayaran honor tim TPBJ Desa Bonder TA 2019 setelah dilakukan pengecekan terhadap RAPBDDes dengan realisasi APBDDes serta SPJ, selisih anggaran yang belum direalisasikan sebesar Rp.580.000,- (*lima ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- 26 Bahwa, pemotongan pajak sebesar 10% dari 18 item kegiatan TA 2019 oleh Saksi Lalu Zaenal Amilin sehingga ditemukan tidak disetor sejumlah Rp.26.306.281,- (*dua puluh enam juta tiga ratus enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*);
- 27 Bahwa, Total Pajak Negara yang belum disetor oleh Pemerintah Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.96.103.191,45. (*sembilan puluh enam juta seratus tiga ribu seratus sembilan puluh satu ribu rupiah empat puluh lima sen*);
- 28 Bahwa, setoran pajak Daerah Desa Bonder Tahun Anggaran 2019 yang tidak dibayarkan adalah temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2018 kekurangan Pajak daerah yang masih belum diperhitungkan/tidak adalah sejumlah Rp.4.738.990,- (*empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*);
- 29 Bahwa, kelebihan material pada kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan LHP Nomor 700/42/INS/RHS/2019/OP. Temuan kelebihan material senilai Rp.51.381.170; Jumlah secara keseluruhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang



merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp.270.233.308.- (*dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah*);

30 Bahwa, penyimpangan didalam Penyertaan Modal Pengelolaan Dana BUMDes oleh ketua BUMDES yaitu Saksi Suharman, Jumlah dana yang dianggarkan dalam APBDes Desa Bonder tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah Rp.150.281.412,- (*seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah*)

Menimbang dari rincian tersebut untuk APBDes tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Daerah sebagai berikut:

c. pengeluaran APBDes 2019	Rp.270.233.308.-
d. <u>Penyertaan Modal BUMDes 2019</u>	<u>Rp.150.281.412.- +</u>
Jumlah (a + b)	Rp.420.514.720.-

Terbilang:(*empat ratus dua puluh juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*);

Menimbang majelis pada fakta persidangan mempertimbangkan bahwa, dari uraian tersebut Tahun Anggaran 2019 Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan Saksi Lalu Zaenal Amilin sebesar Rp.270.233.308.- sedang BUMDes Rp.150.281.412.- Sehingga jumlah total yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 sehingga Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara/Daerah sebesar: (Rp.125.128.141.- + Rp.118.652.700,-) + (Rp.270.233.308.- + Rp.150.281.412,-) = Rp.664.295.561,- (*enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*);

Menimbang bahwa Terdakwa menerima uang dari beberapa tukang bor dengan cara membuat pernyataan yang menyatakan pemberian tersebut diberikan seakan-akan secara ikhlas diantaranya dari:Saksi Rahimi Rp.4.000.000.-;dari Saksi Junaidi Tukang bor Rp.4000.000.- dari saksi Saleh Haris Rp.4.000.000,- sehingga jumlahnya Rp.12.000.000.- (*dua belas juta rupiah*);

Menimbang berdasarkan uraian dan rincian tersebut maka kerugian keuangan negara Rp.664.295.561.-+Rp.12.000.000.- sama dengan sebesar **Rp.676.295.561.-** (*enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "*merugikan keuangan Negara atau*



perekonomian Negara” telah terpenuhi secara sah menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Ad. 5: YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh lakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, dalam bukunya (*Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek, 1984, halaman 104*), menyatakan : “Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu :

1. Adanya *rencana bersama* (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, (yaitu “*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua*”, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pengertian bahwa pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut



serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Roeslan Saleh, S.H., *"Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya"*, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal.11);

Menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya (*"Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan"*, halaman 81), menyebutkan bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (Dr. Leden Marpaung, S.H., *"Asas Teori Praktek Hukum Pidana"*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, Mei 2005, hal. 82);

Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (Dr. Leden Marpaung, S.H., *Ibid.*, hal. 91);

Menimbang, berdasarkan Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : "Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai keinginan atau kehendak (*opzet*) dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu"; Menurut Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 Nomor 1947, dinyatakan : "Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”;*Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor: I/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- c. Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547K/PID.SUS/2011, halaman 233 : Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan, fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

- Bahwa, Terdakwa selaku Kepala Desa Bonder sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dalam melaksanakan Belanja berdasarkan APBDes tahun 2018 menetapkan PTPKD 2018 tetapi tidak memanfaatkan secara optimal karena nama-nama yang ditetapkan dalam TPKD tersebut tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah bagian TPKD karena dalam belanja APBDes tersebut Terdakwa memerintahkan (sebagai intelektual dander) kepada Saksi Lalu Zaenal Amilin dan bersama-sama dengan untuk melakukan kegiatan pembelanjaan yang bukan

Halaman 318 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bendara TPKD yang pada pokoknya Terdakwa telah menyuruh melakukan dan bersama-sama melakukan dengan Saksi Lalu Zaenal Amilin langsung maupun tidak langsung untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang sudah ditetapkan APBDes tahun 2018;

- Bahwa, Terdakwa selaku Kepala Desa Bonder sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dalam melaksanakan Belanja berdasarkan APBDes tahun 2019 tidak menetapkan/menerbitkan PTPKD 2019 dan tidak menetapkan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa TPBJ, tetapi Terdakwa telah menyuruh melakukan dan bersama-sama melakukan dengan Saksi Lalu Zaenal_Amilin langsung maupun tidak langsung untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang sudah ditetapkan APBDes tahun 2019;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan musyawarah desa telah menunjuk Saksi Suharman sebagai Ketua BUMDes yang mana BUMDes tersebut tidak mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/ADRT, oleh Terdakwa dan Saksi Lalu Zaenal Amilin secara bersama-sama telah memberi penyertaan modal terhadap BUMDes Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 kepada Saksi Suharman selaku Ketua BUMDes;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh melakukan kepada Saksi Lalu Zaenal Amilin, yang selanjutnya Saksi Lalu Zaenal Amilin melakukannya dan melakukannya juga dengan terdakwa Terdakwa pengelolaan APBDes tahun anggaran 2018 dan tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang pada akhirnya perbuatan tersebut merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta uraian sebelumnya tentang pertimbangan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana terhadap perbuatan terdakwa I dan Terdakwa I tersebut terah terbukti secara sah dan meyakinkan, dalam pengertian turut serta (*deelneming* dalam arti sempit) yaitu Terdakwa, Saksi Lalu Zaenal Amilin dan Saksi Suharman yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta uraian sebelumnya tentang pertimbangan unsur - unsur perbuatan yang didakwakan, terbukti bahwa Terdakwa, telah melakukan semua anasir-anasir atau unsur-unsur dari dakwaan Pasal 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, sehingga Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Pasal 55 Ayat (1) ke



1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut terah terbukti secara sah dan meyakinkan, dalam pengertian turut serta (*deelneming* dalam arti sempit) yaitu Terdakwa, Saksi Lalu Zaenal Amilin dan Saksi Suharman selaku dader atau pleger tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta uraian sebelumnya tentang pertimbangan unsur - unsur perbuatan yang didakwakan, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan Semua anasir-anasir atau unsur-unsur dari dakwaan subsidair, maka pembelaan terdakwa untuk selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam pasal tersebut maka terhadap nota pembelaan penasehat hukum yang mohon keringanan hukuman akan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati jalanya persidangan, sejak awal hingga putusan ini diucapkan, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, demikian pula alasan pembenar maupun pemaaf, serta ternyata pula terhadap Terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang **mampu bertanggungjawab** atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

TANGGAPAN ATAS PLEIDOI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan unsur-unsur delik diatas demikian pula dalam putusan sela telah pula dipertimbangkan perihal keberatan-keberatan, maka terhadap keberatan-keberatan lain yang disampaikan oleh terdakwa dan disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya (pleidoi) nya, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memberikan yang sering-ranganya terhadap hal-hal yang dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum baik yang berkenaan dengan lamanya hukuman yang dimohonkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum maupun berkenaan dengan besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa serta membebaskan biaya perkara kepada negara ATAU Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Pernasehat Hukum Terdakwa terkait lamanya hukuman dan uang pengganti maka Majelis Hakim berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan terkait dengan besaran uang pengganti yang dibebankan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan memperhitungkan berdasarkan keterangan Saksi, Ahli dan keterangan dari Terdakwa sendiri yang terurai dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati jalanya persidangan, sejak awal hingga putusan ini diucapkan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, demikian pula alasan pembenar ataupun pemaaf, serta ternyata pula terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan

Halaman 321 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan sebagai bagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa juga dikenakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur pula tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk maupun dari keterangan para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bondet Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang senyatanya menyuruh melakukan dan melakukan perbuatan secara menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri Terdakwa dan menguntungkan Saksi Lalu Zaenal Amilin dan Saksi Suharman,;

Menimbang bahwa Majelis **telah menghitung ulang** mensandingkan berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor Nomor: 759-1/437/Insp/RHS/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, sehingga terdakwa **telah Merugiakan Keuangan Negara** sebesar Rp.664.295.561.- (*enam ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*);

Menimbang dari sejumlah tersebut dikuasai dan menguntungkan diri sendiri **Terdakwa** dan tidak dipertanggungjawabkan, serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga **Terdakwa** telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu Saksi Lalu Zaenal Amilin dan Saksi Suharman, maka Terhadap perbuatan tersebut Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Kerugian Negara yang dinikmati atau yang dipertanggungjawabkan;

Menimbang majelis pada fakta persidangan mempertimbangkan bahwa, dari uraian tersebut Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan Saksi Lalu Zaenal Amilin secara bersama-sama telah merugiakan Keuangan Negara/Daerah sebesar: untuk Pengelolaan Dana Desa Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 sebesar Rp. 125.128.141.- + (tambah) Tahun Anggaran 2019 Rp.270.233.308,-sehingga jumlahnya sebesar Rp.395.361.449.- (*tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat empat puluh sembilan rupiah*), oleh karena Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar 60% (enam prosent) dari/sama dengan 60%xRp.395.361.449.atau sebesar **Rp.237.216.869,40** (dua ratus juta tiga puluh tuju dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam sembilan koma empat puluh rupiah), yang sisanya dibebankan pada perkara lain;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menggunakan (meminjam) uang BUMDes yang berasal dari penyertaan modal dari APBDes, menurut Saksi Suharman (terdakwa dalam perkara yang sama tetapi berkas dipisah) sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) untuk kepentingan pribadinya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan maka uang tersebut merupakan tambahan pengembalian uang pengganti yang berasal dari BUMDes oleh karena itu Terdakwa LALU HAZAM dibebani membayar uang pengganti sejumlah **Rp.237.216.869,40** ditambah Rp.24.000.000,- = **Rp.261.216.869,40** (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma empat puluh rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah menitipkan kepada/melalui Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang selanjutnya dikembalikan ke Kas Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang pengganti sejumlah Rp.261.216.869,40 dikurangi Rp.90.000.000.-sehingga jumlah sisa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.171.216.869,-(seratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa menerima uang dari beberapa tukang bor dengan cara membuat pernyataan yang menyatakan pemberian tersebut diberikan seakan-akan secara ikhlas diantaranya dari:Saksi Rahimi Rp.4.000.000.-;dari Saksi Junaidi Tukang bor Rp.4000.000.- dari saksi Saleh Haris Rp.4.000.000,- sehingga jumlahnya Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sisa kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab sehingga jumlah sisa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.171.216.869,- +

Halaman 323 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000.-=**Rp.183.216.869,-** (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa, agar supaya tidak terjadi disparis dalam pemidanaan maka majelis hakim berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang maka perlu terlebih dahulu dipahami mengenai pemaknaan disparitas pemidanaan. Secara umum, disparitas pemidanaan terjadi ketika perkara dengan tipologi dan karakteristik yang serupa tetapi memperoleh hukuman yang berbeda (*Indonesia Corruption Watch, Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: ICW, 2014), hlm. 9*).

Menimbang bahwa perlu ditekankan bahwa pedoman pemidanaan ini sama sekali tidak ditujukan untuk menghalangi atau menutup kemandirian hakim (*judiciary independence*). Hal ini dapat terlihat dari bagaimana pedoman pemidanaan ini sama sekali tidak mengarahkan hakim pada hukuman dengan perhitungan atau angka-angka pemidanaan yang pasti. Sebaliknya, pedoman pemidanaan ini justru disusun dengan tetap memberikan ruang diskresi dan keleluasaan bagi hakim dalam menentukan pidana, yakni dengan menyediakan berbagai kategori dan rentang-rentang pemidanaan

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- *Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;*
- *Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan;*
- *Rentang Penjatuhan Pidana;*
- *Keadaan-Keadaan yang Memberatkan Dan Meringankan;*
- *Penjatuhan Pidana; Dan*
- *Ketentuan Lain Yang Berkaitan Dengan Penjatuhan Pidana.*

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* dan sisa yang belum dikembalikan oleh terdakwa sebesar **Rp.183.216.869,-** (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah); Jumlah tersebut Kerugian Keuangan yang tergolong dalam kategori paling **Ringan**;

Halaman 324 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa setelah meneliti tingkat *Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan* dalam perkara *a quo* diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Aspek Kesalahan Terdakwa **Tinggi** sebanyak 3 (tinggi) indikator, yakni:
Terdakwa memiliki peran yang sangat signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi (*intellectual dader*), Terdakwa adalah orang yang memerintahkan/menyuruh melakun, dan juga melakukan baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menyalahgunakan kewenangan dengan menyuruh melakukan saksi Zaenal Amilin untuk Pengelolaan Dana Desa APBDes Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang bukan tugas pokok dari saksi Lalu Zaenal Amilin yang pada akhirnya merugikan keuangan negara (tinggi); bentuk penyertaan terkdakwa bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatannya secara sediri (tinggi); dengan Modus dan Operandi dalam pengeloan membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDes dengan cara tidak benar dan minta uang kepada tukang bor dengan pernyataan iklas(tinggi); serta melakukan perbutan tidak keadaan bencana atau krisis ekonomi (ringan);
2. Aspek Dampak **Sedang** perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam sekala wilayah desa, desa Bonder atau dibawah kabupaten dan perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah;
3. Aspek Keuntungan **ringan** nilai harta benda yang diperoleh terdakwa **Rp.261.216.869,40** ditambah Rp.12.000.000.- sama dengan **Rp.273.216.869,40** (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma empat puluh rupiah) dari tindak pidana korupsi, Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah), pengembalian tersebut kurang dari 50% (lima puluh prosen) dari kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti maka Rentang Penjatuhan Ridana dengan menyesuaikan yang antara lain : a. Katagori Kerugian Negara atau Perekonomian Negara Paling Ringan dan b. Tingkat kesalahan Tinggi, Dampak Tinggi, dan Keuntungan bagi terdakwa Ringan, sehingga perbuatan terdakwa termasuk katagori **Tinggi**.

Menimbang, rentang penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* berada pada level kategori Paling Ringan, sementara tingkat Kesalahan, Dampak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan berada pada level kategori **sedang** maka rentang penjatuhan pidana penjara berada pada rentang 3 (tiga) tahun sampai 4 (tahun) tahun, dan pidana denda berada pada rentang Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)

Menimbang, bahwa mengenai Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa, terdapat hal-hal yang memberatkan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis, keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut: Terdakwa memiliki peran yang sangat signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi (*intellectual dader*), Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan Terdakwa selaku Kepala Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 557 Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 Periode 2013-2019 **merupakan aparatur sipil negara/daerah**;Sedang Keadaan yang meringankan antara lain, Terdakwa mempunyai etikat baik dengan mengembalikan uang sebesar Rp.90.000.000.- (*sembilan puluh juta rupiah*) atau terdakwa masih mendapatkan keuntungan lebih besar 50% dari jumlah kerugian negara;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana, Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan APBDes sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam perkara a quo berperan sebagi intellectual dander majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan Pidana paling tinggi dari rentang penjatuh pidana yaitu 4 (empat) tahun pidana Penjara, akan tetapi Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.90.000.000.- (*sembilan puluh juta rupiah*) atau terdakwa masih mendapatkan keuntungan lebih besar 50% (*lima puluh present*) dari jumlah kerugian negara, maka Majelis Hakim mempertimbang pidana yang dijatuhkan dimuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana, status terdakwa adalah pelaku dan tidak ada kerja sama mengungkap tindak pidana dengan aparat penegak hukum dan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemerantasan korupsi yang diadili dalam satu berkas perkara.

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan dilakukan penahanan yang sah, maka dengan

Halaman 326 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. Terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 759-1/437/Insp/RHS/2021 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Terdakwa sebagai Pejabat Publik/Kepala Desa yang saat ini dipandang sebagai *extra ordinary crime* yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, padahal Terdakwa adalah abdi Negara/ Kepala Desa seyogyanya mendukung Program Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, padahal uang yang dikorupsi oleh terdakwa adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan jujur selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui Perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP,

Halaman 327 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LALU HAMZAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa LALU HAMZAN oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LALU HAMZAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp150.000.000.00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **LALU HAMZAN** untuk membayar uang pengganti Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp.183.216.869,-** (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 328 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) exemplar Keputusan Camat Praya Barat Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Tim Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) pada Kantor Camat Praya Barat. (foto copy);
2. 1 (satu) exemplar Keputusan Camat Praya Barat Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Tim Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) pada Kantor Camat Praya Barat. (foto copy);
3. 1 (satu) exemplar Laporan Sertifikasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik (SPJ), 100% Tahap I, II, III DDS Pemerintah Desa Bonder Tahun 2018. (foto copy);
4. 1 (satu) exemplar Peraturan Desa Bonder Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. (foto copy);
5. 1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 900/235/DPMD/2018 tanggal 16 Maret 2018 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Dana Desa Tahap I. (foto copy);
6. 1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 410/381/DPMD/2019 tanggal 13 Mei 2019 Perihal Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I. (foto copy);
7. 1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 410/560/DPMD/2019 tanggal 28 Mei 2019 Perihal Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II. (foto copy);
8. 1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 900/694/DPMD/2018 tanggal 06 Juni 2018 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Dana Desa Tahap II. (foto copy);
9. 1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 900/727/DPMD/2018 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Transfer Dana Desa Tahap III. (foto copy);
10. 1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 410/1272/DPMD/2019 tanggal 19 Desember

Halaman 329 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Perihal Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap IV. (foto copy);

11.1 (satu) exemplar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Tengah No. 005/641/DPMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Perihal Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2018. (foto copy);

12.1 (satu) exemplar Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017. (foto copy);

13.1 (satu) exemplar Laporan Pelaksanaan Pelatihan Penatausahaan Aset Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Juli 2019. (foto copy);

14.1 (satu) exemplar Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019. (foto copy)

15.1 (satu) exemplar Laporan Pelatihan Dasar Bagi 97 Kepala Desa Kabupaten Lombok Tengah. (foto copy);

16.1 (satu) exemplar Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Lombok Tengah . (foto copy);

17.1 (satu) exemplar Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kepala Dusun di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018. (foto copy);

18.1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 557 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan 16 Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah periode 2013-2019. (foto copy);

19.1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah. (foto copy);

20.1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 318 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2012-2018 dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2018-2024 pada 106 Desa di Kabupaten Lombok Tengah. (foto copy);

21.1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa . (foto copy);

22.1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 01 Juli 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bonder. (foto copy);

Halaman 330 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 07 Pebruari 2018 tentang Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Bonder Kecamatan Praya Barat periode tahun 2018-2019. (foto copy);
- 24.1 (satu) exemplar Peraturan Kepala Desa Bonder Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 27 Oktober 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. (asli);
- 25.1 (satu) exemplar Peraturan Kepala Desa Bonder Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. (foto copy);
- 26.1 (satu) exemplar Peraturan Desa Bonder Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 10 April 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah T.A. 2019. (foto copy);
- 27.1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 06 Juli 2019 tentang Pengangkatan dan Rotasi serta Penetapan Perangkat Desa Bonder dan Keputusan Kepala Desa Bonder Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan dan Rotasi serta Penetapan Perangkat Desa Bonder. (foto copy);
- 28.1 (satu) exemplar Peraturan Desa Bonder Nomor Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. (asli);
- 29.1 (satu) exemplar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Bonder Tahun 2015-2019. (asli);
- 30.1 (satu) exemplar Rencana Kerja Pemerintah Desa Bonder (RKPDDes) Pemerintah Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (asli);
- 31.1 (satu) exemplar Hasil Sertifikasi Kegiatan Prasarana Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. (foto copy);
- 32.1 (satu) exemplar Hasil Sertifikasi Kegiatan Non Saprass Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. (asli);
- 33.1 (satu) exemplar Hasil Sertifikasi Kegiatan Non Fisik Desa Bonder Tahun Anggaran 2019. (foto copy);
- 34.3 (tiga) buah buku tabungan Bank NTB dengan no.rek. 003.22.70869.01-4 atas nama Bendahara Desa Bonder (asli);

Halaman 331 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahun 2018. (foto copy);
- 36.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DD Tahun 2018. (foto copy);
- 37.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahun 2019. (foto copy);
- 38.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DD Tahun 2019. (foto copy);
- 39.2 (dua) lembar Nota pembelian barang LOMBOKdotCOMP tanggal 07 Nopember 2018 dan tanggal 12 Nopember 2018. (asli);
- 40.1 (satu) exemplar Surat Pernyataan para penggali sumur bor Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. (foto copy);
- 41.27 (dua puluh tujuh) buah Bola lampu Semny;
- 42.2 (dua) buah Lampu LED merk HEMAT;
- 43.2 (dua) buah Lampu LED merk HEMAT ENERGI;
- 44.3 (tiga) buah Lampu Philip LED 5 Watt;
- 45.8 (delapan) buah Lampu Xioni LED 5 Watt;
- 46.5 (lima) buah Lampu Xioni LED 9 Watt;
- 47.2 (dua) buah Lampu PANCARAN 30 Watt;
- 48.25 (dua puluh lima) Lampu TAMI LAMPHODER;
- 49.30 (tiga puluh) buah Colokan lampu merk ENJE;
- 50.16 (enam belas) buah Colokan lampu merk TNS;
- 51.44 (empat puluh empat) buah Testla;
52. Dexta;
- 53.35 (tiga puluh lima) buah stop kontak kecil;
- 54.10 (sepuluh) buah Montana;
- 55.8 (delapan) buah M2000;
- 56.6 (enam) buah senter;
- 57.4 (empat) buah gunting;
- 58.3 (tiga) rol kabel listrik;
- 59.8 (delapan) buah spon anti karat;
- 60.7 (tujuh) kotak SRITI;
- 61.21 (dua puluh satu) buah AIRAM;
- 62.19 (Sembilan belas) MEIKO;
- 63.9 (Sembilan) buah karter L 500;
- 64.6 (enam) buah obeng merk NANKO;
- 65.1 (satu) kotak cok anten;



- 66.10 (sepuluh) buah Enzimbiotan ukuran 1 liter;
67.4 (empat) buah Extagen besar ukuran 500 ml;
68.9 (sembilan) buah KNO 3 Gold ukuran 1 Liter;
69.23 (dua puluh tiga) buah Extagen kecil ukuran 200 ml;
70.24 (dua puluh empat) buah Jayam ukuran 80 ml;
71.1 (satu) buah Ricester ukuran 100 ml;
72.13 (tiga belas) buah Grahasil Premium ukuran 500 gr;
73.1 (satu) buah Snelhecter besar;
74.1 (satu) buah printer merk Canon IP2770;
75.85 (delapan puluh lima) buah map warna merah;
76.4 (empat belas) buah map warna kuning;
77.50 (lima puluh) map warna hijau;
78.4 (empat) buah meja belajar anak (dari kayu);
79.4 (empat) bungkus buku gambar anak;
80.4 (empat) buah double tape;
81.3 (tiga) buah Gold Tape Besar;
82.7 (tujuh) Gold Tape kecil;
83.4 (empat) bungkus amplop besar;
84.6 (enam) buah buku kas;
85.1 (satu) unit mesin foto copy merk Canon 4045;
86.1 (satu) buah adaptor;
87.1 (satu) unit Laptop warna biru merk acer type I3-2330M ukuran 14 Inchi tanpa baterai;
88.1 (satu) unit meteran listrik No.meter : 32197345963;
89.Uang sebesar Rp. 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dengan rincian Uang pecahan Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar;
Dipergunakan untuk membayar uang pengganti atas nama Terdakwa Lalu Hamzan;
90.Uang sebesar Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dengan rincian Uang pecahan Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah) sebanyak 150 lembar.
Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Lalu Zainal Amilin dan Terdakwa Suharman;
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.00(sepulu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu Tanggal 23 Maret 2022 oleh, **Irlina, SH.,MH** Hakim Ketua Majelis, **A. A.Gde Agung Jiwandana, SH**, Hakim dan **Dr. Ir. Djoko Soepriyono MT.,SH.,MHum** Hakim Ad Hoc Tipikor, pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing sebagai Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rab Tanggal 30 Maret 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Suhaedi Susanto, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejasakaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

T t d

Hakim Ketua Majelis,

T t d

A.A. Gde. Agung Jiwandana, S.H

T t d

Irlina, S,H.,M.H

Dr. Ir. Djoko Soepriyono, M.T.,SH.,MHum

Panitera Pengganti

T t d

Suhaedi Susanto,S.H

Halaman 334 dari 334 halaman Putusan Perkara No.17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr